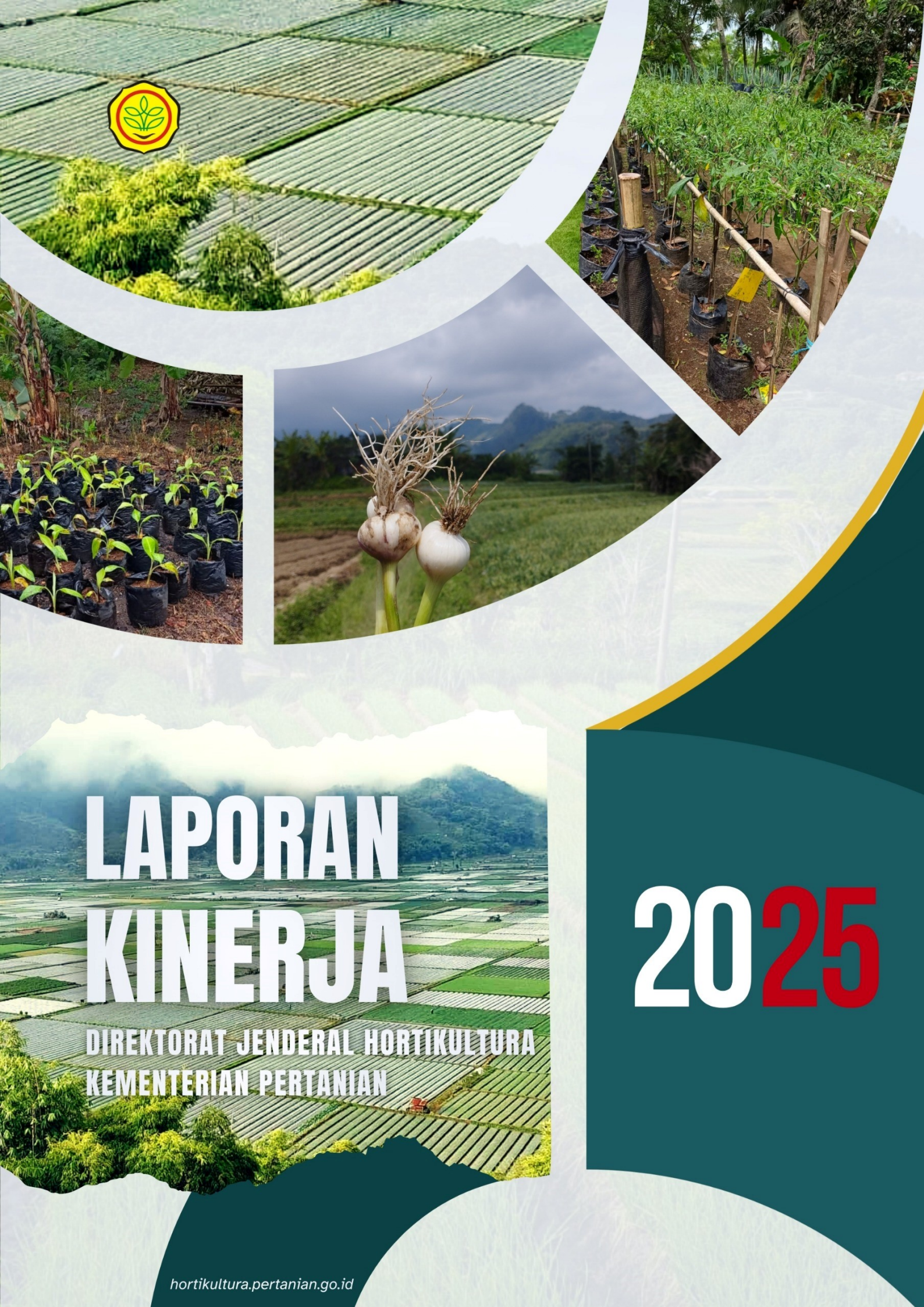




LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN

2025



**KEMENTERIAN PERTANIAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG B LANTAI 2 KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN
TELEPON/FAX (021) 7800220, 7804856 PESAWAT: 3204, 3206, 3219, 3112
WEBSITE : <https://itjen.pertanian.go.id> e-mail: itjen@pertanian.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah pada satker Direktorat Jenderal Hortikultura untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen satker Direktorat Jenderal Hortikultura Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Januari 2026

Inspektur I



Andry Asmara, SE, MM
NIP 197312141994031001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Subsektor hortikultura menjadi salah satu pilar penting dalam sistem pertanian Indonesia. Komoditas hortikultura yang meliputi buah-buahan, sayuran, tanaman obat, dan tanaman hias tidak hanya berperan dalam penyediaan pangan bergizi dan peningkatan pendapatan petani, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap diversifikasi pangan, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan perdesaan, serta peningkatan ekspor nonmigas nasional. Hortikultura juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi hijau melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang ramah lingkungan dan berorientasi pasar.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan hortikultura, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Hortikultura menyusun laporan kinerja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025-2029.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025, terdapat 7 (tujuh) Sasaran Program beserta target 9 (sembilan) indikator kinerjanya yaitu: 1) Meningkatnya indeks harga yang diterima petani Hortikultura dengan indikator kinerja: Indeks harga yang diterima petani Hortikultura sebesar 141,83 nilai indeks; 2) Terpenuhinya produksi hortikultura dalam negeri dengan indikator kinerja: a) Produksi Buah dan Sayur sebesar 30,66 juta ton, b) Produksi Tanaman Obat sebesar 529.523,45 ton, dan c) Produksi Florikultura sebanyak 597.622,50 ribu tangkai; 3) Meningkatnya produksi komoditas hortikultura pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian dengan indikator kinerja Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara 25.840 ton; 4) Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura dengan indikator kinerja Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura sebesar 0,8 nilai indeks; 5) Meningkatnya volume ekspor komoditas hortikultura dengan indikator kinerja Volume ekspor komoditas hortikultura sebesar 360 ribu ton; 6) Meningkatnya hasil pengolahan komoditas hortikultura unggulan yang telah menerapkan hilirisasi dengan indikator kinerja Indeks hilirisasi komoditas



tanaman hortikultura unggulan sebesar 0,067 nilai indeks; serta Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi lingkup Ditjen Hortikultura yang baik, transparan dan akuntabel Pertanian yang Akuntabel dengan indikator kinerja Indeks tata kelola birokrasi Ditjen Hortikultura sebesar 0,86 nilai indeks.

Dalam mendukung upaya pencapaian sasaran program melalui Perjanjian Kinerja tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura pada Tahun 2025 melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu:

- (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Pangan Berkualitas, yang diimplementasikan dalam 4 (empat) kegiatan utama yaitu: 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat; 2) Perbenihan Hortikultura; 3) Perlindungan Hortikultura; dan 4) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.
- (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, yang diimplementasikan dalam 1 (satu) kegiatan utama yaitu Hilirisasi Hasil Hortikultura; serta
- (3) Program Dukungan Manajemen, yang diimplementasikan dalam 1 (satu) kegiatan utama yaitu Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura.

Adapun pagu anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura mengalami perubahan total alokasi anggaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dari awalnya sebesar Rp446.866.393.000,00 mengalami *refocusing* pada tanggal 06 Agustus 2025 menjadi Rp445.066.037.000,00, tanggal 19 September 2025 menjadi Rp448.080.019.000,00, serta tanggal 04 Desember 2025 menjadi Rp433.499.771.000,00 dan tercatat dalam dokumen DIPA. Perubahan ini terjadi karena pengurangan anggaran di kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat yang selanjutnya direalokasikan ke Eselon I lain untuk mendukung upaya khusus percepatan tanam dalam rangka peningkatan produksi jagung; serta penambahan anggaran yang direalokasi dari unit kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sebanyak 2 (kali) untuk belanja gaji pegawai CPNS dan PPPK lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Revisi tersebut dapat disetujui oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian sasaran dan indikator kinerja pada umumnya sudah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari 9 (sembilan) indikator kinerja utama, 5 (lima) indikator mencapai kategori sangat berhasil (capaian melebihi 100%) meliputi: 1) Indeks harga yang diterima petani Hortikultura senilai 154,45 dari 141,83 (capaian 108,90%); 2) Produksi Buah dan Sayur sebesar 31,19 juta ton dari 30,66 juta ton (capaian 101,73%); 3)



Produksi Florikultura sebanyak 654.202,50 ribu tangkai dari 597.622,50 ribu tangkai (capaian 109,47%); 4) Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura senilai 1 dari 0,8 (capaian 125%); dan 5) Indeks tata kelola birokrasi Ditjen Hortikultura senilai 0,92 dari 0,86 (capaian 106,56%), 3 (tiga) indikator mencapai kategori berhasil (capaian 80-100%) meliputi: 1) Produksi Tanaman Obat sebesar 452.410,39 ton dari 529.523,45 ton (capaian 85,44%); 2) Volume ekspor komoditas hortikultura sebesar 297,69 ribu ton dari 360 ribu ton; dan 3) Indeks hilirisasi komoditas tanaman hortikultura unggulan senilai 0,067 dari 0,067 (capaian 100%), serta 1 (satu) indikator mencapai kategori cukup berhasil (capaian 60-<80%) yaitu Peningkatan Produksi Hortikultura KSPU Sumatera Utara sebesar 16.766,87 ton dari 25.840 ton (capaian 64,89%).

Sasaran Program “Meningkatnya indeks harga yang diterima petani Hortikultura” memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu: Indeks harga yang diterima petani Hortikultura. Indikator ini untuk mengetahui harga yang diterima petani untuk barang-barang hasil produksi dapat disusun suatu indeks komposit yang disebut indeks harga yang diterima petani. Indeks ini merupakan indikator perubahan harga yang terjadi dari komoditas yang dijual petani. Indeks Harga yang Diterima Petani untuk produk hortikultura adalah angka indeks yang menunjukkan perkembangan harga jual produk hortikultura dari petani, yang mencerminkan harga produsen sebelum ditambahkan biaya transportasi dan pengepakan. Dengan kata lain, ini adalah indikator yang mengukur perubahan harga hasil produksi hortikultura yang diterima petani dari waktu ke waktu. Untuk tahun 2025 adalah senilai 154,45, melebihi target pada PK Dirjen Hortikultura tahun 2025 senilai 141,83 (capaian 108,90% = Kategori Sangat Berhasil). Nilai indeks ini sudah dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) secara bulanan dan tahunan. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) subsektor Hortikultura, khususnya sayur-sayuran, menjadi penentu utama kesejahteraan petani (NTPH) dan keuntungan bisnis (NTUP). Volatilitas harga sayur menyebabkan pendapatan petani menjadi tidak stabil (fluktuatif), di mana petani mendapatkan keuntungan maksimal (NTPH & NTUP tertinggi) di akhir tahun saat pasokan langka, dan keuntungan terendah di pertengahan tahun saat pasokan melimpah. Berbagai rencana upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan agar nilai indeks semakin baik ke depannya, baik dilakukan oleh Ditjen Hortikultura maupun berkoordinasi dengan *stakeholder*/ instansi terkait, diantaranya: 1) Pengendalian Pasokan dan Produksi (Sisi Hulu); 2) Efisiensi Rantai Pasok dan Distribusi (Sisi Hilir); 3) Peningkatan Nilai Tambah (Hilirisasi Produk); 4) Pengendalian Biaya Produksi; dan 5) Penguatan Kelembagaan Petani.



Sasaran Program “Terpenuhinya Produksi Hortikultura Dalam Negeri” memiliki 3 (tiga) indikator kinerja sasaran program yaitu: (1) Produksi Buah dan Sayur, dimana komoditas buah yang dihitung meliputi komoditas pisang, mangga, durian, manggis, salak, jeruk, nanas dan anggur, sedangkan untuk komoditas sayuran yang dihitung meliputi komoditas aneka cabai (cabai besar/ tw/ teropong, cabai keriting dan cabai rawit), bawang merah, bawang putih, kentang, bawang daun, petsai/sawi, wortel, grup jamur (jamur merang, jamur tiram, dan jamur lainnya), dan tomat, (2) Produksi tanaman obat, dimana komoditas yang dihitung meliputi jahe, kunyit dan kapulaga, (3) Produksi florikultura dimana komoditas yang dihitung meliputi komoditas krisan, anggrek dan mawar. Walaupun capaian indikator-indikator mendukung sasaran program “Terpenuhinya produksi hortikultura dalam negeri” tahun 2025 (produksi buah dan sayur, produk tanaman obat, dan produk florikultura) masuk dalam Kategori “Berhasil” sampai dengan “Sangat Berhasil” mengacu Perjanjian Kinerja, namun terdapat capaian produksi sebagian besar komoditas yang mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Hambatan/kendala utama yang mempengaruhi capaian indikator tersebut diantaranya: 1) keterbatasan anggaran termasuk tidak ada keberlanjutan pengembangan kawasan hortikultura yang lebih luas dalam APBN kewenangan Tugas Pembangunan; 2) masalah internal dari petani sendiri seperti: beragamnya kompetensi petani di bidangnya, penerapan GAP/SOP yang masih rendah dan bahkan sebagian besar budidaya masih dilakukan secara konvensional/tradisional, kebijakan pemerintah mengenai efisiensi anggaran yang menyebabkan hortikultura kurang mendapat fokus kegiatan utama; 3) pemblokiran sebagian anggaran pada permulaan hingga pertengahan tahun; 4) penetapan kelompok penerima, penyusunan kontrak hingga distribusi bantuan, baru dapat dilakukan setelah terbitnya DIPA pencairan blokir pada waktu menjelang akhir tahun, yang mengakibatkan distribusi bantuan diterima penerima pada akhir tahun; 5) keterbatasan dukungan sumber pendanaan dan sumber daya manusia dalam hal pengumpulan data statistik; 6) sebaran lokasi yang sangat luas dimana terdapat keterbatasan penyedia bantuan, membengkaknya ongkos kirim dan pengumpulan berkas administrasi seperti BAST menjadi terhambat; 7) Dampak perubahan iklim diantaranya banjir yang terjadi di akhir tahun merupakan bencana alam yang tidak dapat dihindari. Kejadian terbesar yaitu banjir yang terjadi di bulan November 2025 di Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang masih disertai banjir susulan di bulan Desember 2025, serta terjadinya banjir bandang di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dan di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Hal itu membutuhkan penanganan lebih intensif, karena mitigasi bencana untuk lahan sudah tidak dapat dilakukan. Kejadian bencana alam mengakibatkan lahan tidak dapat dimitigasi sehingga



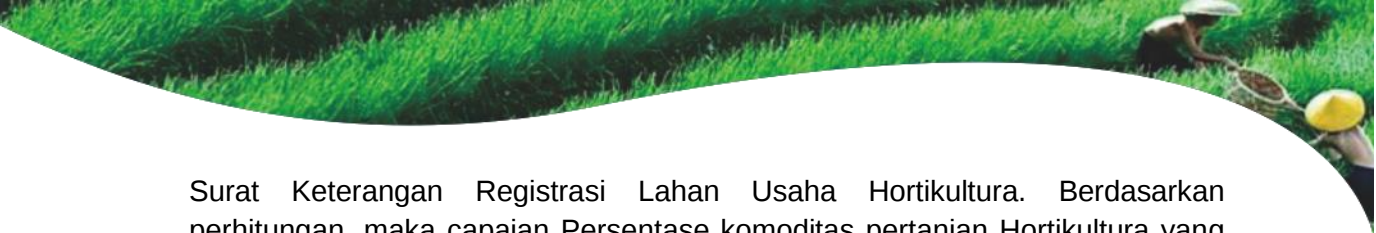
terjadi puso, tindakan penanganan banjir dan kekeringan belum optimal, serta tidak adanya anggaran untuk penanganan DPI di tahun 2025 dan permasalahan teknis lainnya. Upaya yang perlu terus dilakukan untuk meningkatkan capaian produksi hortikultura antara lain: melanjutkan pengembangan kawasan komoditas strategis sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat; tetap mempertahankan prinsip ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim serta hemat air; penguatan data luas tanam, luas panen dan produksi serta pengembangan *Early Warning System*; melanjutkan pengembangan kawasan dalam skala luas; fasilitasi sarana produksi dalam jumlah yang memadai; bersinergi dengan stakeholder terkait; membangun rintisan wilayah penyangga untuk mendukung suplai ke ibukota atau daerah yang harganya mengalami peningkatan tajam; mendorong penggunaan benih bermutu, mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat atau rumah tangga; dan pemberian bimbingan teknologi secara intensif dalam budidaya dan pengendalian OPT, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi, pendampingan dan pengawalan untuk meningkatkan kompetensi petugas maupun petani/pelaku usaha baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sasaran Program “Meningkatnya Produksi Komoditas Hortikultura pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian” memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara. Implementasi Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP) di wilayah Sumatera Utara merupakan respons sistematis terhadap tantangan globalisasi, perubahan iklim, dan tuntutan efisiensi pasar yang semakin kompleks. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518.1/KPTS/OT.050/M/8/2020, dibentuklah tim pelaksana kegiatan yang bertugas melakukan percepatan produksi melalui penerapan teknologi pertanian tepat guna. Pada periode 2024-2025, kebijakan semakin diperkuat dengan pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan *Food Estate* Sumatera Utara melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2024, yang menargetkan pengelolaan lahan seluas 15.057 hektar di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Capaian Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara Tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya sebesar 16.766,87 ton, atau 64,89% dari target PK Dirjen Hortikultura Tahun 2025 sebesar 25.840 ton (kategori Cukup Berhasil). Beberapa komoditas hortikultura yang mengalami penurunan produksi dibandingkan tahun sebelumnya meliputi: jamur, petsai/sawi, bawang merah, aneka cabai, jeruk, salak, pepaya, dan manggis. Produksi hortikultura di wilayah KSPP Sumatera Utara mengalami pertumbuhan produksi rata-rata 5,76% dalam 5 (lima) tahun terakhir. Dari grafik tersebut, total produksi tertinggi terjadi pada tahun 2025 (sebesar 382.676,48



ton) dan terendah terjadi pada tahun 2021 (362.153,51 ton). Peningkatan produksi hortikultura terbesar terjadi pada tahun 2021 terhadap tahun 2020 sebesar 23,14% atau 68.059,47 ton. Sedangkan penurunan produksi hanya terjadi pada tahun 2023 terhadap tahun 2022 sebesar -23,30% atau -4.037,20 ton. Untuk komoditas buah, peningkatan produksi terbesar terjadi pada tahun 2021 terhadap tahun 2020 sebesar 19,64 % atau 47.905,71 ton, dan penurunan produksi hanya terjadi pada tahun 2024 terhadap tahun 2023 sebesar -0,41% atau -1.212,70 ton. Sedangkan untuk komoditas sayuran, peningkatan produksi terbesar terjadi pada tahun 2021 terhadap tahun 2020 sebesar 40,13% atau 20.153,77 ton, dan penurunan produksi hanya terjadi pada tahun 2023 terhadap tahun 2022 sebesar -9,15% atau -6.752,57 ton. Hal ini menunjukkan bahwa program *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) yang mulai dilaksanakan di Sumatera Utara pada tahun 2020 mulai meningkatkan gairah para petani setempat untuk membudidayakan komoditas hortikultura. Dikarenakan keterbatasan anggaran, dukungan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura terhadap pelaksanaan pengembangan KSPP hortikultura di Sumatera Utara TA 2025, lebih difokuskan pada komoditas bawang putih melalui: 1) pengembangan/penyediaan benih bawang putih di Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 10 ha; 2) kawasan bawang putih seluas 20 ha; serta 3) bantuan kawasan bawang putih yang melibatkan kelompok tani di luar *Food Estate* seluas 10 ha. Selain itu, terdapat dukungan dari instansi lain seperti Direktorat Air Tanah dan Air Baku (Dit. ATAB) dan Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan (Dit. O/P), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa penyediaan air irigasi dan perbaikan saluran irigasi.

Sasaran Program “Terjaminnya Mutu dan Keamanan Komoditas Pertanian Tanaman Hortikultura” memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura, merupakan ukuran yang digunakan untuk menunjukkan rasio nilai persentase pemenuhan mutu dan keamanan produk hortikultura dalam satu tahun tertentu terhadap nilai dasar persentase pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk hortikultura yang ditetapkan. Indeks Mutu dan Keamanan komoditas tanaman hortikultura digunakan untuk melacak perubahan tingkat pemenuhan mutu dan keamanan produk hortikultura (dari waktu ke waktu). Peningkatan nilai indeks pada tahun berjalan (yang diawasi) dari tahun sebelumnya, menunjukkan peningkatan tingkat pemenuhan produk pertanian yang beredar aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar yang berlaku. Pada tahun 2025, terdapat 1.493 produk diusulkan untuk dinilai kesesuaian persyaratan mutu dan keamanan melalui kegiatan registrasi lahan usaha hortikultura. Dari usulan tersebut, seluruh lahan usaha berhasil mendapatkan



Surat Keterangan Registrasi Lahan Usaha Hortikultura. Berdasarkan perhitungan, maka capaian Persentase komoditas pertanian Hortikultura yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap total komoditas pertanian Hortikultura adalah sebesar 100%, sehingga nilai Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura adalah 1, yang berarti sangat baik/optimal. Hasil ini menandakan bahwa 100% persyaratan mutu dan keamanan pangan terpenuhi; produk aman dikonsumsi, memenuhi prinsip *fitness for consumption*, dan risiko terkendali secara optimal. Dengan demikian, realisasi Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura sebesar 1 nilai indeks tersebut, lebih tinggi 125% dari target dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura Tahun 2025 senilai 0,8 (Kategori Sangat Berhasil). Meskipun capaian Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura sudah sangat baik/optimal, masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemui, diantaranya: (1) Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan keamanan hortikultura yang berdampak pada terbatasnya volume kegiatan; (2) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani mutu, serta tingginya frekuensi pergantian petugas di daerah; (3) Belum terselenggaranya *Training of Trainer* (TOT) registrasi lahan bagi petugas mutu di Dinas Pertanian Provinsi; (4) Penggunaan aplikasi registrasi lahan yang belum sepenuhnya dikuasai oleh seluruh petugas mutu di daerah; dan (5) Beberapa fitur pada aplikasi registrasi lahan belum berfungsi secara optimal dan masih memerlukan penyempurnaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut sekaligus menjamin keberlanjutan dan peningkatan capaian Indeks Mutu dan Keamanan Hortikultura, diperlukan dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diarahkan pada pelaksanaan tindak lanjut.

Sasaran Program “Meningkatnya Volume Ekspor Komoditas Pertanian” memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Volume Ekspor Komoditas Hortikultura. Jumlah/volume ekspor untuk produk hortikultura nasional menjadi salah satu indikator kemampuan bersaing komoditas hortikultura di pasar internasional. Besarnya volume ekspor produk hortikultura terdiri dari volume ekspor komoditas buah, sayuran, tanaman obat dan florikultura. Komoditas yang dijadikan target ekspor merupakan beberapa komoditas hortikultura yang diusulkan oleh masing-masing unit eselon 2 komoditas (Direktorat Buah dan Florikultura dan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat). Detail komoditas ekspor tersebut meliputi: Mangga, Durian, Manggis, Nenas, Pisang, Salak, Kentang, Jamur dan Cendawan, Jahe, Kapulaga, Anggrek, Krisan, dan Mawar. Dengan mengacu data dari Badan Pusat Statistik (BPS), volume ekspor kelompok komoditas hortikultura pada tahun 2025 adalah 328.230.661,19 Kg (328,23 ribu ton) atau 91,18% terhadap



target PK Dirjen Hortikultura sebesar 360 ribu ton (Kategori Berhasil). Namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 359.551.418,54 Kg (359,55 ribu ton) terjadi penurunan sebesar 8,71%. Beberapa kendala yang teridentifikasi, yang turut mempengaruhi volume dan nilai ekspor hortikultura sampai dengan akhir tahun 2025 diantaranya: 1) Banyaknya kebun yang belum memenuhi persyaratan yang diminta negara pengimpor, seperti sistem logistik (SL) dan pencatatan yang belum lengkap; 2) Terdapat OPT yang menjadi perhatian calon negara pengimpor seperti jenis kutu-kutuan, penggerek buah dan cendawan; 3) Belum banyak tersosialisasikannya berbagai regulasi terkait ekspor baik di dalam negeri maupun calon negara tujuan ekspor ke sebagian *stakeholder* dan eksportir, sehingga produk yang dihasilkan berpotensi kurang memenuhi persyaratan untuk sampai ke pasar ekspor yang diinginkan; 4) Kurangnya dukungan dokumen persyaratan yang harus dilengkapi termasuk pengkinian (*updating*) data Informasi Teknis produk hortikultura yang mereka hasilkan, yang nantinya akan diakses oleh pasar di negara tujuan ekspor; 5) Penerapan tarif yang cukup tinggi oleh negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat (AS), yang dapat menghambat beberapa ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat; 6) Kondisi saat ini, hanya ada satu eksportir Indonesia yang memiliki fasilitas VHT, sedangkan di beberapa negara tujuan ekspor mensyaratkan perlakuan dengan *Vapor Heat Treatment* (VHT) untuk importasi produk pertanian; dan 7) Data dan informasi sebagian komoditas hortikultura masih sangat minim dalam Informasi Teknis Komoditas yang tersedia untuk dukungan akses pasar yang digunakan oleh pihak eksportir dalam negeri dan pihak otoritas terkait dari calon negara tujuan ekspor untuk memenuhi berbagai persyaratan agar produk dapat masuk negaranya seperti dalam hal proses Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT). Perlu disadari bahwa dalam usaha peningkatan volume dan nilai ekspor hortikultura tidak bisa dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura sendiri. Oleh karena itu, berbagai upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mendukung peningkatan daya saing produk hortikultura selama tahun 2025 juga melibatkan berbagai *stakeholder* berwenang lainnya.

Sasaran Program “Meningkatnya Hasil Pengolahan Komoditas Hortikultura Unggulan yang telah Menerapkan Hilirisasi” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Hilirisasi Komoditas Tanaman Hortikultura Unggulan. Indikator ini untuk mengukur perkembangan tingkat hilirisasi/ tingkat hasil pengolahan komoditas hortikultura (buah, sayuran, dan tanaman obat) yang berasal dari pelaku usaha (kelompok tani) hortikultura binaan. Dengan adanya pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas, kualitas dan nilai tambah produk hortikultura. Komoditas yang menjadi target peningkatan nilai tambah produk hortikultura yang menjadi



target kinerja dari Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura ada 15 (lima) belas komoditas meliputi: mangga, durian, manggis, nenas, pisang, aneka cabai, bawang merah, bawang putih, kentang, tomat, jamur konsumsi, wortel, jahe, kapulaga dan kunyit. Namun demikian dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura tahun 2025, komoditas produk hortikultura yang telah menerapkan hilirisasi pengolahan ditetapkan hanya 1 (satu) komoditas yaitu bawang merah. Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan kuisioner diperoleh informasi bahwa komoditas bawang merah telah mengalami diversifikasi produk dari produk segar menjadi produk olahan yaitu bawang goreng. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas bawang merah telah mengalami proses hilirisasi yang berdampak pada peningkatan nilai tambah produk, yaitu 0,067 % (1 komoditas/15 komoditas unggulan) dari target dalam PK Dirjen Hortikultura sebesar 0,067 % (capaian 100% = Kategori Berhasil). Dalam pelaksanaannya, terdapat permasalahan yang teridentifikasi berdasarkan hasil kuisioner dari kelompok tani/KWT diantaranya: 1) Keterbatasan modal dari petani/kelompok tani dalam pengembangan usaha; 2) Jaringan pemasaran produk olahan yang belum berkembang dengan baik; 3) Harga bawang merah masih relatif tinggi sehingga petani masih dominan menjual dalam bentuk segar; 4) Sarana transportasi yang kurang memadai sehingga menghambat dalam pemasaran produk olahan; 5) Adanya sarana pengolahan yang kurang cocok dalam pengolahan sehingga proses membutuhkan waktu terlalu lama; 6) Kurangnya keterbatasan petani dalam pengolahan produk olahan; 7) Biaya produksi pengolahan lebih mahal, sedangkan harga jual segar lebih menguntungkan, dan untuk hasil olahan belum bisa dipasarkan secara kontinyu.

Sasaran Program “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Hortikultura yang Baik, Transparan dan Akuntabel” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks tata kelola birokrasi Ditjen Hortikultura. Indeks tata kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Hortikultura merepresentasikan tata kelola birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai bagian yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Hortikultura TA 2025 mencapai 0,92 (mencapai 106,98%) dari target Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 0,86 (Kategori Sangat Berhasil). Keberhasilan pencapaian ini berkat upaya keras Direktorat Jenderal Hortikultura dalam melakukan berbagai sosialisasi terkait komponen parameter/indikator pendukung Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi disertai aturan perundangan terkait kepada seluruh pegawai serta koordinasi secara aktif dengan instansi yang berwenang dalam penyusunan dan pengumpulan dokumen-dokumen/eviden, serta menindaklanjuti masukan/rekomendasinya dalam mendukung peningkatan Indeks Tata Kelola Birokrasi. Indeks tata kelola birokrasi lingkup Ditjen Hortikultura diperoleh melalui penjumlahan nilai indeks



capaian 5 (lima) parameter dengan masing-masing capaian nilai sebagai berikut: 1) Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura sebesar 99,15% (Indeks Capaian Parameter 0,20); 2) Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen Hortikultura sebesar 100% (Indeks Capaian Parameter 0,20); 3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Hortikultura senilai 85,29 (Indeks Capaian Parameter 0,17); 4) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Ditjen Hortikultura senilai 3,70 (Indeks Capaian Parameter 0,19); dan 5) Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Setditjen Hortikultura senilai 3,25 (Indeks Capaian Parameter 0,16).

Capaian realisasi keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan laporan pemantauan keuangan *Online Monitoring* Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp271.797.786.267,00 atau 60,59% dari pagu total Rp. Rp448.606.505.000,00. Rincian realisasi per kegiatan adalah: 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat sebesar 92,43%; 2) Perbenihan Hortikultura sebesar 99,74% ; 3) Perlindungan Hortikultura sebesar 99,43%; 4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar 90,68%; 5) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura sebesar 99,94%; dan 6) Hilirisasi Hasil Hortikultura sebesar 14,81%. Adapun, penyebab kurang optimalnya pencapaian realisasi keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura dikarenakan realisasi keuangan kegiatan Hilirisasi Hasil Hortikultura sangat kecil terutama proyek *Horticulture Development in Dryland Areas Project* (HDDAP) sehingga sangat mempengaruhi realisasi keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 1) sebagian alokasi anggaran jasa konsultan proyek *Horticulture Development in Dryland Areas Project* (HDDAP) yang tidak bisa terserap; 2) Sebagian alokasi perjalanan pendampingan/pembinaan ke lokasi HDDAP yang tidak terserap 3) rencana pengadaan yang tidak dapat dilaksanakan antara lain komponen perbenihan karena ketidaktersediaan benih sumber, jenis sarana terlalu banyak dengan waktu yg sudah terbatas sehingga tidak ada penyedia yang bersedia mendaftar, benih tidak dapat dilaksanakan karena yang diminta oleh petani tidak tersedia, serta dalam pengecekan fisik benih masih dibawah Persyaratan Teknis Minimal (PTM) atau tidak sesuai spesifikasi. Hal tersebut bermuara pada waktu yang sangat terbatas pasca pencairan blokir terhadap alokasi anggaran kegiatan *Horticulture Development in Dryland Areas Project* (HDDAP) melalui dokumen DIPA revisi yang baru terbit menjelang akhir tahun anggaran.

Tantangan/permasalahan lainnya yang mendapat perlu mendapat perhatian dari pengambil kebijakan karena mempengaruhi beberapa indikator kinerja



Direktorat Jenderal Hortikultura adalah terhambatnya proses pengumpulan dan penyampaian data statistik komoditas hortikultura strategis dan unggulan, serta luas serangan dan puso pada areal yang terkena serangan OPT dan DPI di daerah yang disebabkan: 1) alokasi anggaran kegiatan pengelolaan data hortikultura sudah sangat terbatas, diantaranya mulai TA 2024 sudah tidak dianggarkan untuk honor petugas pengumpul data Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) dan petugas pelapor luas serangan dan puso pada areal yang terkena serangan OPT dan DPI serta mulai TA 2025 sudah tidak dianggarkan pula pencetakan form SPH; 2) belum adanya payung hukum yang mengatur besaran honor petugas pengumpul data statistik serta pembagian tugas pengumpulan data lingkup Kementerian Pertanian serta kurang adanya perhatian (*political will*) dari para pengambil kebijakan lingkup Kementerian Pertanian terkait pengelolaan dan kualitas data statistik. Menyikapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura berinisiatif melakukan inovasi metode pengumpulan data dari pendataan SPH berbasis kertas menjadi SPH berbasis Web (SPH-CAWI) untuk digitalisasi data hortikultura, lebih efektif dan efisien. Aplikasi tersebut masih dalam pengembangan beberapa bulan ini. Aplikasi SPH-CAWI (Statistik Pertanian Hortikultura – *Computer Assisted Web Interviewing*) merupakan modul dalam aplikasi SIPEDAS berupa form elektronik untuk input pelaporan SPH oleh Petugas pengumpul data hortikultura di tingkat Kecamatan. Modul ini sebagai pengganti Kertas Daftar Isian SPH. Jika dibandingkan dengan SPH PAPI (berbasis kertas), terdapat beberapa perbedaan diantaranya: Cakupan komoditas terdiri dari Komoditas Nasional, Provinsi dan Kab/Kota, Provinsi atau Kab/Kota bisa mengusulkan komoditas spesifik lokasi wilayahnya, dan Form bisa berbeda antar wilayah, serta *Raw Database* SPH dikirim dari server Kementan ke server BPS RI (kalau untuk saat ini Data SPH masuk ke dalam server BPS RI lalu Server Kementan menerima database SPH secara periodik). Direktorat Jenderal Hortikultura telah melaksanakan Sosialisasi Penggunaan aplikasi SPH-CAWI dengan mengundang para petugas yang menangani data statistik hortikultura dari dinas pertanian provinsi seluruh Indonesia maupun lingkup beberapa provinsi, dimulai pada bulan Oktober 2024. Selain itu, Direktorat Jenderal Hortikultura bersama eselon I lingkup Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Pusdatin dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian konsep peraturan perundangan terkait besaran honor petugas data dan standar operasional dan prosedur pengumpulan data dengan upaya agar fasilitasi pelaporan data statistik dapat dialokasikan anggarannya dalam dokumen APBN mendatang.

Pada masa yang akan datang keberhasilan yang telah dicapai akan dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, sementara hal-hal yang belum



mencapai target sebagaimana yang ditetapkan akan dilakukan upaya-upaya perbaikan. Selain dengan menggerakkan partisipasi seluruh pihak di dalam subsektor hortikultura sendiri. Direktorat Jenderal Hortikultura juga akan lebih mengoptimalkan kerjasama dan sinergi seluruh pihak pelaku pembangunan hortikultura bagi keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan hortikultura di Indonesia.

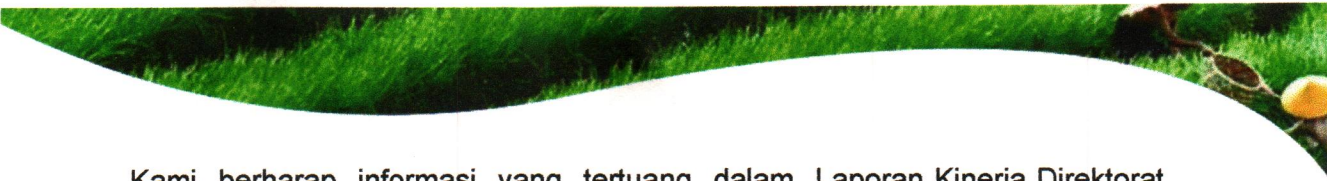
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat negara dalam pengelolaan pembangunan hortikultura tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025-2029.

Dalam dinamika perubahan kebijakan nasional dan khususnya Kementerian Pertanian, termasuk keterbatasan anggaran dalam mendukung pembangunan hortikultura, capaian target indikator kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 sebagian besar telah sesuai dengan yang diharapkan. Atas keberhasilan ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan semua pihak yang telah bekerja sama dengan baik, dan semoga ke depan pembangunan hortikultura akan semakin baik dan berkontribusi signifikan dalam pembangunan pertanian.

Isi pada Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dapat menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan, menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan. Laporan Kinerja ini selanjutnya wajib dipublikasikan secara terbuka kepada publik baik dalam bentuk *hardcopy* yang didistribusikan kepada instansi terkait maupun *softcopy* melalui *website* Direktorat Jenderal Hortikultura dan Kementerian Pertanian, sehingga informasi tentang capaian kinerja pembangunan hortikultura dapat diketahui oleh masyarakat luas, bukan hanya keberhasilan pelaksanaan pembangunan hortikultura, namun juga permasalahan dan kendala yang terjadi di lapangan serta solusi tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura.

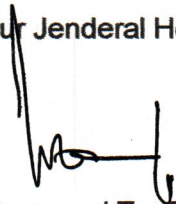
Sementara itu, berbagai masalah dan hambatan yang ditemui pada tahun 2025 ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.



Kami berharap informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan untuk langkah-langkah perbaikan strategi dan kebijakan pembangunan hortikultura di tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, 11 Februari 2026

Direktur Jenderal Hortikultura,



Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, MSi



TIM PENYUSUN

Pengarah:

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, MSi

Penanggung Jawab:

Hotman Fajar Simanjuntak, ST, MM

Penyusun:

Diah Ismayaningrum, SE, SP

Rahmat Prasetya S.TP, M.P

Irman Harris, S.Kom

Ahmad Romdhan Fauzi, S.P

Kurnia Dwi Maisari, ST

Nurani Rusmana Putri, S.Pd

Fahmi Rizal Wisudo Yustisio, S.Kom

Teuku Rizki Aldi A., S.Kom

Rully Laksmiana Ilyasa, S.TP

Warsini, S.H

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	4
C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	5
D. Dukungan Sumber Daya Manusia	13
E. Dukungan Anggaran	13
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis 2025 - 2029	21
A.1 Visi dan Misi	22
A.2 Tujuan dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura	26
A.3 Manajemen Risiko	34
A.4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Hortikultura	36
A.5 Kerangka Regulasi	40
A.6 Kerangka Kelembagaan	41
B. Perjanjian Kinerja	43
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	49
A. Capaian Kinerja Organisasi	49
A.1. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2025	51
A.1.1. Sasaran Program 1 (SP01) Meningkatkan indeks harga yang diterima petani Hortikultura	51
A.1.2. Sasaran Program 2 (SP02) Terpenuhinya Produksi Hortikultura Dalam Negeri	63

1. IKSP: Produksi Buah dan Sayur	63
2. IKSP: Produksi Tanaman Obat	68
3. IKSP: Produksi Florikultura	70
A.1.3. Sasaran Program 3 (SP03) Meningkatnya Produksi Komoditas Hortikultura pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian	120
A.1.4. Sasaran Program 4 (SP04) Terjaminnya Mutu dan Keamanan Komoditas Pertanian Tanaman Hortikultura	132
A.1.5. Sasaran Program 5 (SP05) Meningkatnya Volume Ekspor Komoditas Pertanian	138
A.1.6. Sasaran Program 6 (SP06) Meningkatnya Hasil Pengolahan Komoditas Hortikultura Unggulan yang telah Menerapkan Hilirisasi	169
A.1.7. Sasaran Program 7 (SP07) Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Hortikultura yang Baik, Transparan dan Akuntabel	177
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya	206
C. Realisasi Anggaran	209
BAB IV. PENUTUP	216
LAMPIRAN	221

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Hortikultura 2025-2029	26
Tabel 2. Hubungan SS, IKSS, SP dan IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2025-2029	31
Tabel 3. Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Hortikultura	40
Tabel 4. Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Hortikultura	42
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 (Awal, 30 Desember 2024)	43
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 (Revisi ketiga, Desember 2025)	46
Tabel 7. Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025	50
Tabel 8. Produksi Komoditas Buah dan Sayur Tahun 2024-2025	64
Tabel 9. Produksi Komoditas Tanaman Obat Tahun 2024-2025	69
Tabel 10. Produksi Komoditas Florikultura Tahun 2024-2025	71
Tabel 11. Produksi Komoditas Komoditas Hortikultura serta Peningkatannya di Wilayah KSPP Sumatera Utara Tahun 2024-2025	122
Tabel 12. Volume Ekspor untuk Produk Hortikultura dan Pertumbuhannya Tahun 2024-2025	138
Tabel 13. Jumlah Rekapitulasi Komoditas yang Disurvei mendukung Indeks Hilirisasi Komoditas Tanaman Hortikultura Unggulan	171
Tabel 14. Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Hasil Pengolahan Komoditas Hortikultura Unggulan yang Telah Menerapkan Hilirisasi	172
Tabel 15. Hasil Rekapitulasi Survei Kuisisioner Online Mendukung Indeks Hilirisasi Komoditas Tanaman Hortikultura Unggulan	173
Tabel 16. Komponen Indikator dan Capaiannya mendukung Pengukuran Indeks Tata Kelola Birokrasi (Itakel) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025	178
Tabel 17. Rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Hasil	181

	Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025	
Tabel 18.	Nilai IKPA dengan Pertumbuhan Capaian Aspek dengan Parameter didalamnya yang Mempengaruhi Nilai Pelaksanaan Anggaran TA 2024-2025	186
Tabel 19.	Kriteria Penilaian Mutu Layanan dan Kinerja Unit Pelayanan Publik	195
Tabel 20.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Per Unsur Pelayanan Pada Pelayanan Publik Ditjen Hortikultura Tahun 2025	195
Tabel 21.	Interpretasi Indeks Kepuasan Rata-Rata	200
Tabel 22.	Hasil Analisis Tingkat Kepuasan Atas Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025	201
Tabel 23.	Indeks Kepuasan Atas Layanan Bagian Umum dan Kelompok Substansi Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025	203
Tabel 24.	Perhitungan Efisiensi per kegiatan dan Totalnya Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2025	206
Tabel 25.	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura per Triwulanan Tahun Anggaran 2025 (kumulatif)	210
Tabel 26.	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Kegiatan	210
Tabel 27.	Pagu dan Realisasi Fisik (Volume) dan Anggaran Per Rincian Output (RO) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura	212

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) Sub Sektor Hortikultura Bulanan dan Tahunan Tahun 2025 (Sumber: Badan Pusat Statistik)	53
Gambar 2. Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) Sub Sektor Hortikultura Tahun 2021-2025 (Sumber: Badan Pusat Statistik)	56
Gambar 3. Perubahan Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) Sub Sektor Hortikultura Tahun 2021-2025 (Sumber: Badan Pusat Statistik)	56
Gambar 4. Operasi Pasar dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan bekerjasama dengan Gerai AgriPost Indonesia di Kantor Pos Fatmawati (24-26 Februari dan 28 Februari – 1 Maret 2025) dan Kantor Pos Bogor (27 Februari 2025)	61
Gambar 5. Monitoring kesiapan dan ketersediaan stok cabai di lapangan (<i>Standing Crops</i>) di Kec. Takokak, Kab Cianjur – Jawa Barat pada 21-22 Agustus 2025	61
Gambar 6. Produksi Buah dan Sayur Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sementara BPS Tahun 2025 Updated per 24 Januari 2026)	65
Gambar 7. Produksi Buah Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sementara BPS Tahun 2025 Updated per 24 Januari 2026)	66
Gambar 8. Pola pertumbuhan Produksi Buah Tahun 2021 – 2025 (dalam %) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sementara BPS Tahun 2025 Updated per 24 Januari 2026)	67
Gambar 9. Produksi Sayuran Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sementara BPS Tahun 2025 Updated per 24 Januari 2026)	67
Gambar 10. Pola Pertumbuhan Produksi Komoditas Sayuran Tahun 2021 – 2025 (Sumber: Angka Tetap BPS	68

	Tahun 2021-2024, dan Angka Sementara BPS Tahun 2025 Updated per 24 Januari 2026)	
Gambar 11.	Produksi Tanaman Obat Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sementara BPS Tahun 2025 Updated per 24 Januari 2026)	70
Gambar 12.	Produksi florikultura Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sementara BPS Tahun 2025 Updated per 24 Januari 2026)	72
Gambar 13.	Kondisi lahan hortikultura terdampak banjir besar di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Desember 2025 (Sumber: Direktorat Pelindungan Hortikultura)	87
Gambar 14.	Penandatanganan Kontrak Pengadaan Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) Tahap I TA. 2025, Direktorat Jenderal Hortikultura – Jakarta, 02 Juli 2025	115
Gambar 15.	Koordinasi Pengawasan Bantuan Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) Tahap I TA. 2025, 09 Juli 2025	115
Gambar 16.	Pelaksanaan uji mutu pupuk NPK di pabrik CV. Saprotan Utama, 15 Juli 2025	115
Gambar 17.	Pembahasan SOP Verifikasi Tanam dan Produksi Pengembangan Kawasan Bawang Putih, 18 Juli 2025, Ruang Rapat Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat	116
Gambar 18.	Uji mutu pupuk KNO ₃ Crystal 1 Kg di pabrik PT. Fertilizer Inti Technology, Gresik, Jawa Timur, 28 Juli 2025	116
Gambar 19.	Koordinasi dan monitoring stok bawang merah di Gudang Champion serta kondisi pertanaman di wilayah Kabupaten Brebes, menindaklanjuti hasil Rakor Pengendalian Inflasi yang menunjukkan trend kenaikan Harga bawang merah periode Juni-Juli 2025, 29-30 Juli 2025	116
Gambar 20.	Survey utk mengecek ketersediaan benih dan harga di pabrik dan sekaligus di distributor PT BISI (PT.	117

	Pelangi Permata Hasada), 31 Juli 2025	
Gambar 21.	Sosialisasi dan Uji Coba pengumpulan data melalui SPH CAWI di Kab. Bandung, 09 Juli 2025	117
Gambar 22.	Monitoring Kondisi pertanaman bawang merah di Kabupaten Garut, 1-2 Agustus 2025	117
Gambar 23.	Pendampingan, Pengawalan dan monitoring pelaksanaan P2B di Kab. Bantul, DI Yogyakarta, 01 Agustus 2025	118
Gambar 24.	Monitoring Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di Temanggung, dan Wonosobo Magelang, 31 Juli s.d 2 Agustus 2025	118
Gambar 25.	Monitoring Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di Kab. Pandeglang, 4 Agustus 2025	118
Gambar 26.	Monitoring ke lokasi pembesaran tanaman cabai polybag mendukung pelaksanaan P2B di Sumatera Barat, 4 Agustus 2025	119
Gambar 27.	Monitoring ke lokasi sentra bawang merah di Kab. Nganjuk dan Malang, 4 Agustus 2025	119
Gambar 28.	Monitoring Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan, 21 Agustus 2025	119
Gambar 29.	Uji Mutu Pupuk KNO ₃ Crystal di Pabrik PT. Fertilizer Inti Technology, Gresik, 01 September 2025	120
Gambar 30.	Bimbingan Teknis (Bimtek) Kelompok Penerima Manfaat kegiatan P2B TA 2025 di Kab. Banyumas dan Kab. Kebumen, Jawa Tengah, 16-17 September 2025	120
Gambar 31.	Monitoring ke lokasi Kelompok Penerima Manfaat kegiatan P2B TA 2025 di Kab. Banyumas dan Kab. Kebumen, Jawa Tengah, 16-17 September 2025	120
Gambar 32.	Produksi Hortikultura di wilayah KSPP dalam satuan Ton (Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah) Tahun 2021-2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sementara BPS Tahun 2025 Updated per 24 Januari 2026)	124
Gambar 33.	Pertumbuhan Produksi Hortikultura di wilayah KSPP dalam satuan Ton (Humbang Hasundutan, Pakpak	124

	Bharat, Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah) Tahun 2021-2025 (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sementara BPS Tahun 2025 Updated per 24 Januari 2026)	
Gambar 34.	Pemantauan ke Lokasi gudang dan Penyortiran Benih Bawang Putih, Desa Hutajulu, Kec. Pollung, Kab. Humbang Hasundutan, 16 Juli 2025	125
Gambar 35.	Pemantauan ke Lokasi Pengembangan Benih Bawang Putih hasil swakelola di Blok 1 seluas 6 ha, Desa Hutajulu, Kec. Pollung, Kab. Humbang Hasundutan, 16 Juli 2025	126
Gambar 36.	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bawang Putih di Wilayah KSPP Kab. Humbang Hasundutan selama September-Oktober 2025	127
Gambar 37.	Monitoring Jaringan Irigasi dalam Upaya Perbaikan Jaringan Irigasi, 15 Oktober 2025	127
Gambar 38.	Koordinasi dengan Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA Kementerian PU, tanggal 20 Oktober 2025	127
Gambar 39.	Perbaikan Jaringan Irigasi, dimulai tanggal 4 November 2025	128
Gambar 40.	Proses Registrasi Lahan Usaha Sayuran di Kecamatan Lembang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat	136
Gambar 41.	Proses Registrasi Kebun Buah Durian di Wilayah Poso dan Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah	137
Gambar 42.	Perbandingan Volume Ekspor kelompok komoditas Hortikultura masing-masing periode Tahun 2021-2025	142
Gambar 43.	(a) Rapat Persiapan Ekspor Mangga ke Jepang pada tanggal 2 Mei 2025 <i>via zoom meeting</i> ; (b) Koordinasi Tindak Lanjut Pembukaan Akses Pasar Manggis pada tanggal 23 Mei 2025 <i>via zoom meeting</i> .	164
Gambar 44.	Mengikuti <i>Short Course: Improving Indonesia's Capacity to Regulate Irradiation Providers for Horticultural Export</i> pada tanggal 09-25 Mei 2025 di Australia	164

Gambar 45.	Rapat Identifikasi Isu Pertemuan <i>The 10th Senior Officials' Meeting on Trade and Investment Framework</i> (SOMTIF) Indonesia - Selandia Baru, 24 Juli 2025	164
Gambar 46.	Koordinasi Persiapan Audit Mangga oleh <i>Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries</i> (MAFF) Jepang pada 27 Agustus 2025 melalui <i>zoom meeting</i>	165
Gambar 47.	Perkembangan persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura Tahun 2021-2025 (Target parameter/indikator tersebut mengacu PK Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2021-2025)	182
Gambar 48.	Perkembangan persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura Tahun 2021-2025 (Catatan: Tahun 2024 tidak dilakukan pengukuran) (Target parameter/indikator tersebut mengacu PK Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2021-2025)	184
Gambar 49.	Nilai IKPA TA 2021-2025 dan Aspek-aspek yang Mempengaruhinya serta pertumbuhannya (Sumber: OMSPAN per 23 Januari 2026)	188
Gambar 50	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021-2025 (Target parameter/indikator tersebut mengacu PK Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2021-2025)	197
Gambar 51.	Perbandingan Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kepuasan Atas Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025	203
Gambar 52.	Perkembangan Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Setditjen Hortikultura Tahun 2021-2025 (Target parameter/indikator tersebut mengacu PK Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2021-2025)	206
Gambar 53.	Proporsi Alokasi Anggaran Kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 (%)	210
Gambar 54.	Pola Serapan Anggaran Kegiatan per bulan Lingkup	212



Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 (%),
diolah berdasarkan laporan *Online Monitoring* SPAN
(OMSPAN) (<http://spanint.kemenkeu.go.id>). *) per
tanggal 23 Januari 2026

Gambar 55. Perkembangan Alokasi Pagu, Pagu Diblokir dan
Realisasi TA 2021-2025, diolah berdasarkan laporan
Online Monitoring SPAN (OMSPAN)
(<http://spanint.kemenkeu.go.id>).

214



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025
- Lampiran 2. Sebaran Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 (per 31 Desember 2025)
- Lampiran 3. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Akhir serta Golongan dan Kelompok Umur Tahun 2025 (per 31 Desember 2025)
- Lampiran 4. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jenis Jabatan Tahun 2025 (per 31 Desember 2025)
- Lampiran 5. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2025 (31 Desember 2025)
- Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal), Desember 2024
- Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi I) Agustus 2025
- Lampiran 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi II) September 2025
- Lampiran 9. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi III) Desember 2025
- Lampiran 10. Data Indeks Harga yang Diterima Petani (It) Hortikultura, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), Indeks Konsumsi Rumah Tangga, Indeks BPPBM, Nilai Tukar Petani (NTP) Hortikultura, dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Hortikultura periode bulanan dan tahunan selama tahun 2025
- Lampiran 11. Produksi Komoditas Buah dan Sayuran (mengacu PK Direktur Jenderal Hortikultura Tahun 2025)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hortikultura nasional merupakan bagian dari upaya komprehensif untuk membangun daya saing dan meningkatkan peran pertanian nasional dalam pencatatan perekonomian. Pembangunan hortikultura meliputi pembangunan produksi, rantai pasok dan kelembagaan tani sebagai kesatuan utuh yang berkelanjutan. Pembangunan hortikultura berkembang seiring dengan dinamika konsumen, produsen dan pelaku rantai pasok yang membangun hortikultura menjadi subsektor yang menjanjikan dan diperhitungkan. Pertumbuhan hortikultura menjadi daya tarik bagi pelaku usaha dan menjadi potensi ekonomi, sosial dan budaya yang dapat memberi pendapatan yang layak bagi masyarakat secara keseluruhan serta memberi pengaruh terhadap banyak sektor terkait.

Subsektor hortikultura menjadi salah satu pilar penting dalam sistem pertanian Indonesia. Komoditas hortikultura yang meliputi buah-buahan, sayuran, tanaman obat, dan tanaman hias tidak hanya berperan dalam penyediaan pangan bergizi dan peningkatan pendapatan petani, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap diversifikasi pangan, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan perdesaan, serta peningkatan ekspor nonmigas nasional. Hortikultura juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi hijau melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang ramah lingkungan dan berorientasi pasar. Pembangunan hortikultura ditopang oleh petani yang memfungsikan perannya sebagai penyedia produk yang beragam untuk berbagai macam kebutuhan. Produk yang dihasilkan oleh petani melalui proses berjenjang dan berakhir pada konsumsi masyarakat. Kebutuhan masyarakat merupakan akselerator bagi petani untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Saat ini proses produksi hortikultura sedang berjalan ke arah peningkatan daya saing yang lebih baik dan berkelanjutan untuk membentuk keterkaitan (*linkage*) yang efektif sehingga akan membentuk jejaring yang saling menguatkan antar faktor produksi. Proses produksi menghadapi tantangan diantaranya berupa ketersediaan lahan, sumber daya manusia dan perkembangan teknologi yang sangat cepat di tengah tuntutan pasar yang sangat dinamis. Peluang peningkatan daya saing hortikultura dengan optimasi sumber daya yang dimiliki melalui peran swadaya masyarakat, dukungan pemerintah baik pusat dan daerah serta investasi pihak swasta. Swadaya masyarakat memiliki porsi



signifikan dalam membangun hortikultura didukung dengan peran pemerintah membangun sistem *on farm* dan *off farm* yang berkelanjutan.

Pengembangan hortikultura nasional merupakan bentuk sinergi berbagai pihak dimana partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dan tercermin di dalam statistik nasional. Peran pemerintah dalam mengakselerasi pengembangan hortikultura tercermin dari inisiasi strategis yang dirancang dan dilaksanakan untuk membuka peluang yang lebih luas dalam upaya meningkatkan akses pasar yang lebih luas dan keterjangkauan produk bagi semua kalangan di berbagai lokasi. Pemerintah mengembangkan sistem produksi yang bersifat nasional untuk meningkatkan pasokan dan memberi jaminan yang memadai kepada pasar terhadap produk yang dihasilkan petani.

Namun demikian, pengembangan hortikultura nasional masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Dampak perubahan iklim terhadap produktivitas dan mutu hasil, fluktuasi harga di tingkat produsen, keterbatasan infrastruktur pascapanen dan sistem penyimpanan, lemahnya akses petani terhadap pembiayaan, serta rendahnya pemanfaatan teknologi modern menjadi kendala utama yang perlu diatasi. Selain itu, tuntutan pasar terhadap produk hortikultura yang berkualitas, aman konsumsi, dan berdaya saing ekspor semakin meningkat seiring dengan keterbukaan perdagangan internasional. Perubahan lingkungan global juga memberikan tekanan tambahan terhadap sistem hortikultura nasional. Perubahan iklim ekstrem berpotensi menurunkan produksi dan kualitas komoditas hortikultura, sementara ketegangan geopolitik dan gangguan rantai pasok internasional memengaruhi harga input pertanian seperti pupuk, pestisida, dan energi. Di sisi lain, meningkatnya permintaan global terhadap produk hortikultura tropis membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor ke kawasan ASEAN, Asia Timur, Timur Tengah, hingga Eropa.

Menyadari tantangan dan peluang tersebut, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura berkomitmen memperkuat pembangunan subsektor hortikultura sebagai bagian integral dari sistem ketahanan pangan nasional. Upaya ini dilakukan melalui perencanaan yang terarah dan terukur, dengan menekankan transformasi sistem produksi, penguatan kelembagaan petani, penerapan teknologi cerdas iklim (*climate-smart agriculture*), peningkatan daya saing ekspor, serta pengembangan agribisnis hortikultura yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam pencapaian pembangunan hortikultura, sasaran strategis yang diamanahkan Kementerian Pertanian untuk dicapai oleh Direktorat Jenderal Hortikultura berupa: 1) Meningkatnya indeks harga yang diterima petani Hortikultura; 2) Terpenuhinya produksi hortikultura dalam negeri;



3) Meningkatnya produksi komoditas hortikultura pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian; 4) Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura; 5) Meningkatnya volume ekspor komoditas hortikultura; 6) Meningkatnya hasil pengolahan komoditas hortikultura unggulan yang telah menerapkan hilirisasi; 7) Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi lingkup Ditjen Hortikultura yang baik, transparan dan akuntabel.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan hortikultura mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, perlu diperkuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu tahapan penting dalam implementasi SAKIP adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah tahapan kegiatan SAKIP yang berupa penghitungan tingkat kemajuan/progres dari pencapaian indikator kinerja strategis/program/kegiatan dibandingkan dengan tujuan/sasaran/target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja). Pengukuran kinerja bukan dimaksudkan sebagai mekanisme pemberian *reward and punishment*, melainkan sebuah mekanisme pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja yang bermanfaat memberikan informasi bagi pimpinan tentang program dan kegiatan yang realisasi indikator kinerjanya masih dibawah target sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Selanjutnya, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi pemantauan dan penilaian kinerja organisasi berdasarkan peraturan yang ada, maka dilakukan pelaporan sewaktu-waktu diperlukan pengambil kebijakan, serta secara berkala untuk setiap triwulan (Triwulan I, II dan III) dan tahunan. Untuk setiap tahunnya Direktorat Jenderal Hortikultura menyusun laporan kinerja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53



Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Isi pada Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dapat menggambarkan *output* dan *outcome* yang dihasilkan, menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan. Laporan Kinerja ini selanjutnya wajib dipublikasikan secara terbuka kepada publik baik dalam bentuk *hardcopy* yang didistribusikan kepada instansi terkait maupun *softcopy* melalui *website* Direktorat Jenderal Hortikultura dan Kementerian Pertanian, sehingga informasi tentang capaian kinerja pembangunan hortikultura dapat diketahui oleh masyarakat luas, bukan hanya keberhasilan pelaksanaan pembangunan hortikultura, namun juga permasalahan dan kendala yang terjadi di lapangan serta solusi tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan pembangunan hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki tugas dan fungsi yang mengacu pada; 1) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang seiring waktu telah terbit pula Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (khusus untuk Direktorat Jenderal Hortikultura, hanya terjadi revisi fungsi/pelaksanaan tugas pada Direktorat Perbenihan Hortikultura); dan 3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 Tahun 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian, yang seiring waktu telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1369/Kpts./OT.050/M/12/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 Tahun 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian (khusus untuk Direktorat Jenderal Hortikultura, hanya terjadi revisi uraian tugas kelompok substansi dan tim kerja pada Direktorat Perbenihan Hortikultura, dan Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025, pasal 132 Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas yaitu: “Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi



komoditas hortikultura dan hilirisasi hasil hortikultura”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII, Pasal 134 Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil hortikultura;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil hortikultura;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil hortikultura;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil hortikultura;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil hortikultura;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sejalan dengan perombakan struktur organisasi dan tata kerja yang terjadi di Kementerian Pertanian pada pertengahan tahun 2015, 2020, 2021, 2022, dan 2025 kemudian pembentukan Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional yang mengacu Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 Tahun 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian, yang direvisi beberapa uraian tugas melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1369/Kpts./OT.050/M/12/2025, maka beberapa Eselon I mengalami perubahan pada struktur organisasi diikuti dengan penyesuaian pada tugas dan fungsi di masing-masing unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Untuk saat ini, susunan organisasi dan tata laksana unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura dijabarkan melalui unit-unit kerja Eselon II mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Pasal 135, yang terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Perbenihan Hortikultura;
3. Direktorat Buah dan Florikultura;

- 
4. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat;
 5. Direktorat Pelindungan Hortikultura; dan
 6. Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura.

Secara rinci, tugas dan fungsi unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi, penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama di bidang hortikultura;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
- c. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
- d. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
- e. Koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik, layanan rekomendasi dan perizinan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
- f. Koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan kepatuhan internal lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas Kelompok Substansi dan Tim Kerja sebagai berikut:

- a. Kelompok Perencanaan, dengan tim kerja: dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Program; (2) Tim Kerja Anggaran; dan (3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama;
- b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Perbendaharaan; (2) Tim Kerja Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan (3) Tim Kerja Barang Milik Negara;

- 
- c. Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Hukum; (2) Tim Kerja Layanan Perizinan; dan (3) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
 - d. Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Data dan Informasi; dan (2) Tim Kerja Evaluasi, dan Pelaporan; dan (3) Tim Kerja Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern; serta
 - e. Bagian Umum, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Organisasi; (2) Tim Kerja Sumber Daya Manusia; dan (3) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.
2. Direktorat Perbenihan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan tanaman hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perbenihan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penilaian dan pendaftaran atau pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan pendaftaran atau pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan pendaftaran atau pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan pendaftaran atau pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang penilaian dan pendaftaran atau pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Perbenihan Hortikultura.



Direktorat Perbenihan Hortikultura terdiri atas Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Perbenihan Hortikultura, serta Kelompok Substansi dan Tim Kerja sebagai berikut:

- a. Kelompok Penilaian dan Pelepasan Varietas, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Penilaian dan Pelepasan Varietas; dan (2) Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelepasan Varietas;
 - b. Kelompok Pengawasan Mutu Benih, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Sertifikasi Benih; dan (2) Tim Kerja Pengawasan Peredaran dan Evaluasi Teknis Pemasukan Pengeluaran Benih; serta
 - c. Kelompok Penyediaan dan Kelembagaan Benih, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Penyediaan Benih; dan (2) Tim Kerja Kelembagaan Benih.
3. Direktorat Buah dan Florikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya tanaman buah dan florikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Buah dan Florikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura; serta
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Buah dan Florikultura.

Direktorat Buah dan Florikultura terdiri atas Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan,



rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Buah dan Florikultura, serta Kelompok Substansi dan Tim Kerja sebagai berikut:

- a. Kelompok Tanaman Buah Tahunan, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Pengembangan Tanaman Buah Pohon; dan (2) Tim Kerja Pengembangan Tanaman Buah Perdu;
 - b. Kelompok Tanaman Buah Sepanjang Tahun dan Semusim, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Pengembangan Tanaman Buah Terna; dan (2) Tim Kerja Pengembangan Tanaman Buah Merambat; serta
 - c. Kelompok Florikultura, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Pengembangan Tanaman Hias Bunga Potong; dan (2) Tim Kerja Pengembangan Tanaman Hias Daun.
4. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya sayuran dan tanaman obat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, sayuran daun, aneka sayuran, jamur, dan tanaman obat;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, sayuran daun, aneka sayuran, jamur, dan tanaman obat;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, sayuran daun, aneka sayuran, jamur, dan tanaman obat;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, sayuran daun, aneka sayuran, jamur, dan tanaman obat;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, sayuran daun, aneka sayuran, jamur, dan tanaman obat;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat terdiri atas Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan,



kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, serta Kelompok Substansi dan Tim Kerja sebagai berikut:

- a. Kelompok Sayuran Buah, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Terpadu Sayuran Buah; dan (2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan dan Penguatan Kelembagaan Sayuran Buah;
 - b. Kelompok Sayuran Umbi, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Terpadu Sayuran Umbi; dan (2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan dan Penguatan Kelembagaan Sayuran Umbi;
 - c. Kelompok Sayuran Daun dan Aneka Sayuran, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Terpadu Sayuran Daun dan Aneka Sayuran; dan (2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan dan Penguatan Kelembagaan Sayuran Daun dan Aneka Sayuran; serta
 - d. Kelompok Tanaman Obat dan Jamur, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Terpadu Tanaman Obat dan Jamur; dan (2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Obat dan Jamur.
5. Direktorat Pelindungan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pelindungan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;
- d. Peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta pengelolaan data dan informasi perlindungan hortikultura;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;
- f. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim,

- 
- peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta pengelolaan data dan informasi perlindungan hortikultura; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Pelindungan Hortikultura.

Direktorat Pelindungan Hortikultura terdiri atas Subbagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi Direktorat Pelindungan Hortikultura, serta Kelompok Substansi dan Tim Kerja sebagai berikut:

- a. Kelompok Data dan Kelembagaan Pelindungan Hortikultura, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Data dan Informasi Perlindungan Hortikultura; dan (2) Tim Kerja Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - b. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura; dan (2) Tim Kerja Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura;
 - c. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat; dan (2) Tim Kerja Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat; serta
 - d. Kelompok Penanganan Dampak Perubahan Iklim, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Adaptasi Perubahan Iklim; dan (2) Tim Kerja Mitigasi Perubahan Iklim.
6. Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi hasil hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu, pengembangan usaha dan investasi, serta pemasaran hasil hortikultura;

- 
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu, pengembangan usaha dan investasi, serta pemasaran hasil hortikultura;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu, pengembangan usaha dan investasi, serta pemasaran hasil hortikultura;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu, pengembangan usaha dan investasi, serta pemasaran hasil hortikultura;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu, pengembangan usaha dan investasi, serta pemasaran hasil hortikultura;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura.

Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura terdiri atas Subbagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura, serta Kelompok Substansi dan Tim Kerja sebagai berikut:

- a. Kelompok Pascapanen dan Pengolahan dan Hilirisasi, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Pascapanen, Pengolahan dan Hilirisasi Buah dan Florikultura; dan (2) Tim Kerja Pascapanen, Pengolahan dan Hilirisasi Sayuran dan Tanaman Obat;
- b. Kelompok Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu Hortikultura, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Penerapan Keamanan dan Mutu Hortikultura; dan (2) Tim Kerja Pengawasan Keamanan dan Mutu Hortikultura;
- c. Kelompok Pemasaran Hortikultura, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Pemasaran Domestik; dan (2) Tim Kerja Pemasaran Internasional; serta
- d. Kelompok Pengembangan Usaha, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Pengembangan Usaha Buah dan Florikultura; dan (2) Tim Kerja Pengembangan Usaha Sayuran dan Tanaman Obat.



Secara rinci struktur organisasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura disajikan pada Lampiran 1.

D. Dukungan Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka mendukung pembangunan hortikultura (sumber: Tim Kerja Organisasi dan Tim Kerja Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2025) adalah 456 orang, dimana ada penambahan 111 orang (24,34%) dibandingkan jumlah pegawai pada tahun 2024, dengan 332 orang diantaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 124 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 238 orang (52,19%) adalah perempuan dan 218 orang laki-laki (47,81%). Untuk kelompok umur, sebanyak 243 orang (53,29%) berumur 41-60 tahun, sedangkan untuk 40 tahun dan dibawahnya sebanyak 213 orang.

Untuk komposisi pegawai berdasarkan golongan yaitu: golongan I sebanyak 4 orang (PPPK), golongan II sebanyak 23 orang, golongan III sebanyak 244 orang, golongan IV sebanyak 65 orang, golongan V (PPPK) sebanyak 52 orang, golongan VII (PPPK) sebanyak 11 orang, dan golongan IX (PPPK) sebanyak 57 orang. Sedangkan rekapitulasi SDM berdasarkan tingkat pendidikan yaitu; Doktor (S3) sebanyak 6 orang, Master/Pasca Sarjana (S2) sebanyak 105 orang, Sarjana (S1) sebanyak 221 orang, Diploma (D3) sebanyak 24 orang, SLTA sebanyak 92 orang, SLTP sebanyak 3 orang dan SD sebanyak 5 orang. Rincian sebaran jumlah pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Potensi SDM yang dimiliki Direktorat Jenderal Hortikultura ini tersebar pada masing-masing Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan kebutuhan instansi dalam rangka mendukung pencapaian kinerja sasaran Direktorat Jenderal Hortikultura dan Kementerian Pertanian. Sebaran pegawai per unit Eselon II adalah sebagai berikut Sekretariat Direktorat Jenderal sebanyak 169 orang (termasuk 57 orang PPPK), Direktorat Perbenihan sebanyak 53 orang (termasuk 10 orang PPPK), Direktorat Buah dan Florikultura sebanyak 51 orang (termasuk 12 orang PPPK), Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat sebanyak 60 orang (termasuk 10 orang PPPK), Direktorat Perlindungan Hortikultura sebanyak 51 orang (termasuk 11 orang PPPK) serta Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura sebanyak 72 orang (termasuk 24 orang PPPK).



Dalam hal jabatan Fungsional, dari total pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura, 51,10% (sebanyak 233 orang) diantaranya merupakan Pelaksana, 42,76% (sebanyak 195 orang) sudah menduduki Jabatan Fungsional Keahlian, dan 3,51% (sebanyak 16 orang) menduduki Jabatan Fungsional Ketrampilan. Sedangkan sisanya menduduki jabatan lainnya seperti Pimpinan Tinggi sebanyak 6 orang (Pimpinan Eselon I yaitu Direktur Jenderal, Pimpinan Eselon II yaitu Direktur Teknis dan Sekretaris Direktorat Jenderal), Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV). Untuk rincian jenis jabatan dan sebaran jabatan fungsional dapat dilihat pada Lampiran 4 dan 5.

E. Dukungan Anggaran

Pada awal tahun 2025, anggaran yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hortikultura adalah senilai Rp446.866.393.000,00 yang mengacu dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal yang terbit pada tanggal 02 Desember 2024. Dari alokasi anggaran tersebut, sebanyak Rp404.427.254.000,00 (90,50% dari total alokasi pagu) dalam status blokir dikarenakan adanya kebijakan pemerintah seperti efisiensi anggaran dan yang masih harus dilakukan pelengkapan dokumen pendukung.

Sampai dengan akhir tahun 2025, kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura mengalami revisi DIPA sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, dimana terdapat perubahan total alokasi anggarannya sebanyak 3 (tiga) kali akibat realokasi anggaran ke Eselon I lain (realokasi mendukung Jagung), dan penambahan alokasi gaji untuk pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura, serta 19 (sembilan belas) kali revisi DIPA tanpa merubah total anggaran Ditjen Hortikultura diantaranya: *refocusing*/realokasi kegiatan dan anggaran, pencairan tanda blokir, revisi Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA, pergeseran dan penambahan akun 526 (belanja bantuan pemerintah), pergeseran antar Rincian Output (RO)/Klasifikasi Rincian Output (KRO), serta pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi dengan kronologi sebagai berikut:

1. Penerbitan DIPA Revisi ke-1 tanggal 11 Januari 2025, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana DIPA awal, dan terjadi pencairan tanda blokir sebesar Rp12.986.332.000,00 telah disetujui Kementerian Keuangan untuk dibuka tanda blokirnya untuk mendukung operasional dan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura, namun ada pengalihan untuk pemblokiran pada belanja perjalanan dinas, sehingga anggaran yang terblokir menjadi Rp391.440.922.000,00 (87,60% dari total alokasi pagu). Pencairan sebagian



tanda blokir tersebut dapat dilakukan setelah dilakukan proses revisi DIPA di tingkat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan melengkapi dokumen pendukung, yang mengacu Surat Menteri Pertanian Nomor B-11/RC.110/M/01/2025 tanggal 3 Januari 2025.

2. Penerbitan DIPA Revisi ke-2 tanggal 19 Februari 2025, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana DIPA sebelumnya. Revisi ini dilakukan menindaklanjuti Inpres Nomor 1 tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Namun demikian dengan terbitnya Surat Menteri Pertanian Nomor B-93/RC.110/M/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Penyampaian Usulan Revisi Efisiensi Belanja Kementerian Pertanian TA 2025 dan surat Menteri Pertanian Nomor B-100/RC.110/M/2025 tanggal 14 Februari 2025 hal Usulan Revisi Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2025 terjadi sedikit alokasi anggaran yang terkena menjadi Rp19.892.666.000,00 dari semula Rp32.912.240.000,00. Namun demikian, alokasi anggaran yang diblokir bertambah sebesar Rp3.206.497.000,00 sehingga total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang diblokir sebesar Rp394.647.419.000,00 (88,31% dari total alokasi pagu).
3. Penerbitan DIPA Revisi ke-3 tanggal 24 Februari 2025, dengan total alokasi anggaran tetap sebagaimana DIPA sebelumnya dan total anggaran yang diblokir juga tetap sebagaimana poin 2. Revisi DIPA ini dilakukan untuk penyesuaian/revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA setelah mencermati laju realisasi yang telah terjadi dibandingkan dengan RPD, sehingga diharapkan dapat mempengaruhi penilaian konsistensi pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi lebih baik, dan selanjutnya dilakukan revisi DIPA di tingkat Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan mengacu Surat KPA nomor B-226/RC.110/D.1/02/2025 tanggal 21 Februari 2025.
4. Penerbitan DIPA Revisi ke-4 tanggal 13 Maret 2025, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana DIPA sebelumnya, namun terjadi pencairan tanda blokir sebesar Rp14.866.560.000,00 sehingga alokasi anggaran yang masih diblokir sebesar Rp379.780.859.000,00 (84,99% dari total alokasi pagu). Pencairan tanda blokir tersebut dapat dilakukan setelah dilakukan proses revisi DIPA di tingkat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian



Keuangan. Selain itu, juga telah dilakukan realokasi antar kegiatan dan Rincian Output (RO) dengan mengacu Surat Menteri Pertanian Nomor B-122.1/RC.110/M/02/2025 tanggal 28 Februari 2025 hal Usulan Revisi Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2025 dengan melengkapi dokumen pendukung kegiatan.

5. Penerbitan DIPA Revisi ke-5 tanggal 14 Maret 2025, dimana total alokasi anggaran dan total anggaran yang diblokir tetap sebagaimana DIPA sebelumnya. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka pemutakhiran POK dan diproses di tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu Surat KPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura nomor B-142/RC.110/D/03/2025 tanggal 13 Maret 2025.
6. Penerbitan DIPA Revisi ke-6 tanggal 26 Maret 2025, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana DIPA sebelumnya, namun terjadi pencairan tanda blokir sebesar Rp2.465.742.000,00 sehingga alokasi anggaran yang masih diblokir sebesar Rp377.315.117.000,00 (84,44% dari total alokasi pagu). Pencairan tanda blokir tersebut dapat dilakukan setelah dilakukan proses revisi DIPA di tingkat Direktorat Jenderal Anggaran dengan dengan mengacu Surat Menteri Pertanian No B-134/RC.110/M/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 hal Usulan revisi pembukaan blokir efisiensi belanja Kementan TA 2025, serta melengkapi dokumen pendukung kegiatan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Perbenihan Hortikultura, serta Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura.
7. Penerbitan DIPA Revisi ke-7 tanggal 30 April 2025, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana DIPA sebelumnya, namun terjadi pencairan tanda blokir sebesar Rp173.500.532.000,00 telah juga disetujui Kementerian Keuangan untuk dibuka tanda blokirnya untuk mendukung kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi dan bimbingan teknis kegiatan hilirisasi hortikultura dengan mengacu Surat Menteri Pertanian No B-157/RC.110/M/04/2025 tanggal 14 April 2025 hal Usulan revisi anggaran DIPA lingkup Ditjen Hortikultura TA 2025, sehingga anggaran yang terblokir menjadi Rp203.814.585.000,00 (45,61% dari total alokasi pagu).
8. Penerbitan DIPA Revisi ke-8 tanggal 16 Mei 2025, dimana total alokasi anggaran dan total anggaran yang diblokir tetap sebagaimana DIPA sebelumnya. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka pemutakhiran POK dan diproses di tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu Surat KPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura nomor B-261/RC.110/D/05/2025 tanggal 15 Mei 2025.

- 
9. Penerbitan DIPA Revisi ke-9 tanggal 27 Mei 2025, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana DIPA sebelumnya, namun terjadi pencairan tanda blokir sebesar Rp37.702.938.000,00 telah juga disetujui Kementerian Keuangan untuk dibuka tanda blokirnya untuk mendukung kegiatan *Horticulture Development of Dryland Areas Project* (HDDAP) dan ketersediaan benih bawang putih dengan mengacu Surat Menteri Pertanian No. B-186/RC.110/M/05/2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang usulan revisi anggaran DIPA linngkup Ditjen Hortikultura TA 2025, sehingga anggaran yang terblokir menjadi Rp166.111.647.000,00 (37,17% dari total alokasi pagu).
 10. Penerbitan DIPA Revisi ke-10 tanggal 02 Juni 2025, dimana total alokasi anggaran dan total anggaran yang diblokir tetap sebagaimana DIPA sebelumnya. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka pemutakhiran POK dan diproses di tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu Surat KPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura nomor B-278/RC.110/D/05/2025 tanggal 28 Mei 2025.
 11. Penerbitan DIPA Revisi ke-11 tanggal 25 Juni 2025, dimana total alokasi anggaran dan total anggaran yang diblokir tetap sebagaimana DIPA sebelumnya. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka pemutakhiran POK dan diproses di tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu Surat KPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura nomor B-278/RC.110/D/05/2025 tanggal 28 Mei 2025.
 12. Penerbitan DIPA Revisi ke-12 tanggal 08 Juli 2025, dimana total alokasi anggaran tetap dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana DIPA sebelumnya, namun terjadi pencairan tanda blokir sebesar Rp6.233.129.000,00 telah juga disetujui Kementerian Keuangan untuk dibuka tanda blokirnya di kegiatan: 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat; 2) Perlindungan Hortikultura; dan 3) Perbenihan Hortikultura, dan selanjutnya direalokasi ke kegiatan pengembangan/ ketersediaan benih bawang putih seluas 80 ha dengan mengacu Surat Seretaris Jenderal Kementerian Pertanian nomor B-2826/RC.110/A/06/2025 tanggal 25 Juni 2025, sehingga anggaran yang terblokir menjadi Rp159.878.518.000,00 (35,78% dari total alokasi pagu).
 13. Penerbitan DIPA Revisi ke-13 tanggal 15 Juli 2025, dimana total alokasi anggaran dan total anggaran yang diblokir tetap sebagaimana DIPA sebelumnya. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka pemutakhiran POK dan diproses di tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan



Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu Surat KPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura nomor B-363/RC.110/D/07/2025 tanggal 14 Juli 2025.

14. Penerbitan DIPA Revisi ke-14 tanggal 25 Juli 2025, dimana total alokasi anggaran dan total anggaran yang diblokir tetap sebagaimana DIPA sebelumnya. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka pemutakhiran POK dan diproses di tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu Surat KPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura nomor B-384/KU.010/D/07/2025 tanggal 24 Juli 2025.
15. Penerbitan DIPA Revisi ke-15 tanggal 06 Agustus 2025, terjadi pencairan blokir sekaligus pengurangan anggaran sebesar Rp1.800.356.000,00 di kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat yang selanjutnya direalokasikan ke Eselon I lain untuk mendukung upaya khusus percepatan tanam dalam rangka peningkatan produksi jagung, sehingga total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura menjadi sebesar Rp445.066.037.000,00, dengan mengacu Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-3383/RC.110/A/07/2025 tanggal 25 Juli 2025. Untuk besaran alokasi anggaran blokir menjadi Rp158.078.162.000,00 (35,52% dari total alokasi pagu).
16. Penerbitan DIPA Revisi ke-16 tanggal 29 Agustus 2025, dimana total alokasi anggaran dan total anggaran yang diblokir tetap sebagaimana DIPA sebelumnya. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka pemutakhiran POK dan diproses di tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu Surat KPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura nomor B-422/RC.110/D/08/2025 tanggal 28 Agustus 2025.
17. Penerbitan DIPA Revisi ke-17 tanggal 08 September 2025, dimana total alokasi anggaran dan total anggaran yang diblokir tetap sebagaimana DIPA sebelumnya. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka pemutakhiran POK dan diproses di tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu Surat KPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura nomor B-447/RC.110/D/09/2025 tanggal 8 September 2025.
18. Penerbitan DIPA Revisi ke-18 tanggal 19 September 2025, terjadi pencairan blokir sebesar Rp5.088.156.000,00 di kegiatan: 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat (RO 1771.QDD.011 Pekarangan Hortikultura, dan 1771.RAI.011 Kawasan Aneka Cabai); 2) Kegiatan Perlindungan Hortikultura (RO 1773.RAI.010 Area pengendalian OPT Hortikultura); 3) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura (RO 1774.AEA.010 Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan);



dan 4) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura (RO 5887.AEA.020 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan). Untuk besaran alokasi anggaran blokir menjadi Rp152.990.006.000,00 (34,14% dari total alokasi pagu).

Selanjutnya sebagian alokasi anggaran di kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura (RO 1774.AEA.010 Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan) dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura (RO 5887.AEA.020 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan) direalokasikan ke kegiatan mendukung pengembangan kawasan bawang putih sebesar Rp3.082.852.000,00.

Selain itu, Direktorat Jenderal Hortikultura mendapat tambahan alokasi pagu dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sebesar Rp 3.013.982.000,00 untuk dialokasikan ke belanja pegawai dikarenakan adanya penambahan personil CPNS dan P3K, sehingga total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura menjadi sebesar Rp448.080.019.000,00. Penerbitan DIPA revisi ini telah mengacu Surat Menteri Pertanian nomor B-295/RC.110/M/09/2025 tanggal 10 September 2025 dan Surat Menteri Pertanian nomor B-268.1/RC.110/M/08/2025 tanggal 8 September 2025.

19. Penerbitan DIPA Revisi ke-17 tanggal 08 September 2025, dimana total alokasi anggaran dan total anggaran yang diblokir tetap sebagaimana DIPA sebelumnya. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka pemutakhiran POK dan diproses di tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu Surat KPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura nomor B-469/RC.110/D/09/2025 tanggal 26 September 2025.
20. Penerbitan DIPA Revisi ke-20 tanggal 17 Oktober 2025, terjadi pencairan blokir sebesar Rp48.383.559.000,00 di kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan RO 5887.RAI.010 *Horticulture Development of Dryland Areas Project*. Untuk besaran alokasi anggaran blokir menjadi Rp104.606.447.000,00 (23,32% dari total alokasi pagu). Selain itu sebagian kecil anggaran di Rincian Output (RO) Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan Sayuran dan Tanaman Obat direalokasi untuk mendukung Kawasan Bawang Putih. Penerbitan DIPA revisi ini telah mengacu Surat Menteri Pertanian nomor B-295/RC.110/M/09/2025 tanggal 10 September 2025 dan Surat Menteri Pertanian nomor B-335/RC.110/M/10/2025 dan B-330/RC.110/M/10/2025.
21. Penerbitan DIPA Revisi ke-21 tanggal 22 Oktober 2025, dimana total alokasi anggaran dan total anggaran yang diblokir tetap sebagaimana DIPA



sebelumnya. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka pemutakhiran POK dan diproses di tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu Surat KPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura nomor B-514/RC.110/D/10/2025 tanggal 21 Oktober 2025.

22. Penerbitan DIPA Revisi ke-22 tanggal 25 Nopember 2025, dimana total alokasi anggaran dan total anggaran yang diblokir tetap sebagaimana DIPA sebelumnya. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka pemutakhiran POK dan diproses di tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu Surat KPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura nomor B-560/RC.110/D/11/2025 tanggal 18 Nopember 2025.
23. Penerbitan DIPA Revisi ke-23 tanggal 01 Desember 2025, dimana total alokasi anggaran dan total anggaran yang diblokir tetap sebagaimana DIPA sebelumnya. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka pemutakhiran POK dan diproses di tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu Surat KPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura nomor B-560/RC.110/D/11/2025 tanggal 18 Nopember 2025.
24. Penerbitan DIPA Revisi ke-18 tanggal 04 Desember 2025, terjadi mendapat tambahan alokasi pagu dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sebesar Rp526.486.000,00 untuk dialokasikan ke belanja pegawai dikarenakan adanya penambahan personil P3K, sehingga total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura menjadi sebesar Rp448.606.505.000,00. Penerbitan DIPA revisi ini telah mengacu Surat Plt. Sekjen nomor B-5405/RC.110/A/11/2025 tanggal 27 November 2025.

Sehingga sampai dengan akhir tahun 2025, alokasi anggaran TA 2025 di Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebesar **Rp448.606.505.000,00**, digunakan untuk mendukung 3 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan utama didalamnya yaitu kegiatan:

- 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas senilai Rp205.171.707.000,00, dengan 4 (empat) kegiatan utama yaitu: (1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat senilai Rp185.550.333.000,00; 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura senilai Rp18.167.374.000,00; 3) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura senilai Rp500.000.000,00; 4) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura senilai Rp954.000.000,00.

- 
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan utama Hilirisasi Hasil Hortikultura senilai Rp185.097.958.000,00
 - 3) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan utama Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura senilai Rp58.336.840.000,00.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersusun atas beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan. Komponen-komponen tersebut antara lain; Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Komponen Perencanaan Kinerja meliputi: Rencana Strategis (Renstra), dan Perjanjian Kinerja (PK). Berikut dipaparkan komponen terkait Perencanaan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura:

A. Rencana Strategis 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2025-2029 sekaligus menjadi wujud komitmen Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mendukung arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, RPJPN 2025–2045 serta Asta Cita Presiden Republik Indonesia, diharapkan menjadi pedoman komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengarahkan pembangunan hortikultura menuju sistem pertanian yang produktif, adaptif, ramah lingkungan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirumuskan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan nasional, seperti yang tertuang dalam RPJMN dan RPJPN, fokus pada pencapaian prioritas nasional, termasuk upaya penguatan ketahanan pangan, hilirisasi dan peningkatan daya saing produk hortikultura, serta pengembangan ekonomi berbasis pertanian, menjadi bagian integral dari Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura.

Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 596/KPTS/HK.320/D/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025, menjabarkan adanya keterkaitan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Hortikultura terhadap Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025.

A.1 Visi dan Misi

Elemen penting dalam menentukan arah strategis organisasi (*strategic direction*) kedepan adalah Visi dan Misi Organisasi. Visi merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai organisasi di masa yang akan datang.



Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Bappenas) nomor 10 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*) dan merupakan gambaran konsistensi kinerja K/L selama 5 (lima) tahun ke depan. Visi juga merupakan gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi serta *positioning* organisasi dalam pembangunan Nasional. Visi harus mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden terlantik yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sehingga pernyataan Visi K/L harus mencantumkan Visi Presiden sebagai tujuan bersama.

Sedangkan Misi merupakan upaya strategis yang dilakukan dalam mewujudkan Visi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Bappenas) nomor 10 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Misi merupakan Rumusan umum upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi. Misi Berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*) dan harus selaras dengan Asta Cita atau Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029.

Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 yang selaras dengan Visi Presiden pada RPJMN tahun 2025-2029 adalah: *"Pertanian Maju Berkelanjutan serta bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"*. Secara umum, Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 ini bermakna bahwa Pembangunan pertanian dilanjutkan dengan serangkaian upaya strategis dalam mewujudkan pertanian yang maju sesuai perkembangan jaman. Selain itu, pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Rakyat Indonesia, sehingga dapat mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

Visi Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2025-2029, sebagai salah satu unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian, yang mendukung terwujudnya Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, adalah *"Kemandirian pangan asal hortikultura berkelanjutan dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia dalam mewujudkan Pertanian Maju*



Berkelanjutan serta bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", mengandung 3 (tiga) kata kunci penting yang meliputi:

1. **Kemandirian Pangan asal Hortikultura**, yang bermakna Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan asal Hortikultura yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat (UU 18/2012 – Pasal 1 angka 3).
2. **Berkelanjutan**, yang bermakna bahwa pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas hortikultura guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik, ramah lingkungan, dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. (Bab I, Pasal 1, angka 1 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan). “Berkelanjutan” juga mengandung makna bahwa sumber daya pertanian Hortikultura yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya.
3. **Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia**, yang bermakna bahwa pembangunan pertanian hortikultura harus dapat memberikan manfaat langsung kepada rakyat, meliputi: a) Komoditas pertanian yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan bergizi asal Hortikultura; dan b) Pertanian bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 disusun dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 serta memastikan kontribusi dalam pelaksanaan Asta Cita Presiden. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui perlindungan usaha, harga yang layak, kemandirian petani, serta penguatan rantai nilai pertanian dari hulu hingga hilir.
2. Mendorong kemandirian pangan asal pertanian melalui peningkatan produksi dan swasembada komoditas strategis berbasis potensi dan kearifan lokal.

- 
3. Meningkatkan nilai manfaat produk pertanian sebagai penyedia pangan, peningkat kesejahteraan petani, dan bahan baku energi baru terbarukan.
 4. Mencegah dan menangani penularan penyakit hewan ke manusia melalui penguatan sistem kesehatan hewan dan peningkatan kesadaran masyarakat.
 5. Memperkuat reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang berdampak langsung kepada masyarakat melalui reformasi birokrasi general dan tematik.

Sedangkan Misi Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2025-2029 serta selaras dengan Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 adalah:

1. **Meningkatkan produksi komoditas pangan asal hortikultura dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.** Misi ini merupakan upaya strategis dalam meningkatkan produksi komoditas pangan asal hortikultura dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, sehingga dapat terwujud kemandirian pangan asal hortikultura, serta berfokus pada aspek hulu pertanian hortikultura, meliputi ketersediaan dan kemandirian benih serta memaksimalkan luas tanam, budidaya tanaman hortikultura dalam meningkatkan produktivitas dan luas panen serta perlindungan terhadap Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) maupunantisipasi Dampak Perubahan Iklim (DPI).
2. **Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian hortikultura berbasis hilirisasi.** Misi ini merupakan upaya strategis dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian hortikultura berbasis hilirisasi, sehingga dapat meningkatkan ekspor, daya saing produk dalam negeri maupun stabilitas dan aksesibilitas produk dan harga komoditas pertanian asal hortikultura. Misi ini juga fokus dalam memastikan terwujudnya hilirisasi komoditas pertanian yang dapat menguntungkan petani.
3. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Hortikultura yang baik, transparan, akuntabel dan professional.** Misi ini merupakan peran aktif dan kontribusi Direktorat Jenderal Hortikultura dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian sehingga dapat terwujud birokrasi yang baik, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Misi ini

dilakukan sesuai tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A.2 Tujuan dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura

Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki 3 (tiga) tujuan strategis beserta indikator tujuan, yang merupakan bentuk capaian Visi dalam jangka waktu yang lebih pendek. Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2025-2029 adalah:

1. Tujuan 1: Terpenuhinya kebutuhan pangan asal hortikultura dari produksi dalam negeri, dengan indikator tujuan:
 - Indikator Tujuan (IT) 1.1: Persentase komoditas hortikultura yang mencapai swasembada terhadap komoditas hortikultura prioritas.
2. Tujuan 2: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas hortikultura, dengan indikator tujuan:
 - Indikator Tujuan (IT) 2.1 : Pertumbuhan PDB Hortikultura
3. Tujuan 3: Terwujudnya tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang baik, transparan, dan akuntabel, dengan 1 (satu) indikator tujuan, yaitu:
 - Indikator Tujuan (IT) 3.1: Persentase peningkatan nilai tata kelola birokrasi Ditjen Hortikultura

Tabel 1. Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Hortikultura 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan asal hortikultura dari produksi dalam negeri	Persentase komoditas hortikultura yang mencapai swasembada terhadap komoditas hortikultura prioritas	Persen	70	70	70	75	75
2	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas hortikultura	Pertumbuhan PDB Hortikultura	Persen	1,36	1,77	2,35	2,65	3,04

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
3	Terwujudnya tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang baik, transparan, dan akuntabel	Persentase peningkatan nilai tata kelola birokrasi Ditjen Hortikultura	Persen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan penjabaran operasional dari Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029. Untuk memastikan akuntabilitas kinerja dan mendukung pencapaian SS Kementerian Pertanian, Ditjen Hortikultura menetapkan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) beserta target capaiannya. Dengan demikian, target kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura tidak hanya mencerminkan kontribusi sektor hortikultura dalam pembangunan pertanian nasional, tetapi juga memperkuat keterkaitan antara perencanaan teknis di tingkat satuan kerja dengan agenda strategis Kementerian Pertanian. Upaya ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas kinerja dan pencapaian hasil (*outcome*) yang berdampak positif bagi kemajuan pertanian Indonesia, terutama pada subsektor hortikultura.

Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Hortikultura diturunkan berdasarkan target kinerja Kementerian Pertanian sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Ditjen Hortikultura berkontribusi terhadap Sasaran Strategis Kementerian:

1. SS.1 Meningkatnya pendapatan petani
2. SS.2 Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan
3. SS 3. Meningkatnya pangsa pasar (*market share*) produk ekspor pertanian
4. SS 4. Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan, dan
5. SS 7. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi



Selanjutnya dilakukan Penerjemahan target kinerja Ditjen Hortikultura dari kinerja di tingkat Kementerian, meliputi:

1. Penerjemahan **Intermediate Outcome 1.1.1 Meningkatnya indeks harga yang diterima petani**, menjadi Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Direktorat Jenderal Hortikultura

Intermediate Outcome 1.1.1 merupakan *cascading* dari Sasaran Strategis Kementerian Pertanian (SS 1) “Meningkatnya Pendapatan Petani” dengan IKSS 1.1 “Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)” dan IKSS 1.2 “Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian”. Berdasarkan hasil penerjemahan tersebut, maka dapat dibuat *cascading* terkait SS, SP, IKSS dan IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura tersebut sebagai berikut:

- a) SS. 1 Meningkatnya Pendapatan Petani
 - IKSS 1.1 Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)
 - b) SP. 1 Meningkatnya indeks harga yang diterima petani Hortikultura
 - IKSP 1.1 Indeks harga yang diterima petani Hortikultura, dimana indikator ini menggunakan data hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan dalam perhitungan kinerja.
2. Penerjemahan **Intermediate Outcome 2.1.1 Terpenuhinya kebutuhan pangan asal pertanian dari produksi dalam negeri**, menjadi Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Direktorat Jenderal Hortikultura

Intermediate Outcome 2.1.1 merupakan *cascading* dari Sasaran Strategis Kementerian Pertanian (SS 2) “Terwujudnya Swasembada Pangan Asal Pertanian Berkelanjutan” dengan IKSS 2.1 “Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas”

Berdasarkan hasil penerjemahan tersebut, maka dapat dibuat *cascading* terkait SS, SP, IKSS dan IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura tersebut sebagai berikut:

- a) SS.2 Terwujudnya Swasembada Pangan Asal Pertanian Berkelanjutan
 - IKSS 2.1 Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas

- b) SP.2 Terpenuhiya produksi hortikultura dalam negeri
 - IKSP.2.1 Produksi Buah dan Sayur
 - IKSP 2.2 Produksi Tanaman Obat
 - IKSP 2.3 Produksi Florikultura

3. Penerjemahan **Intermediate Outcome 2.2.1 Meningkatnya produksi komoditas hortikultura prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian**, menjadi Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Direktorat Jenderal Hortikultura

Intermediate Outcome 2.2.1 merupakan *cascading* dari Sasaran Strategis Kementerian Pertanian (SS 2) “Terwujudnya Swasembada Pangan Asal Pertanian Berkelanjutan” dengan IKSS 2.1 “Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas”

Berdasarkan hasil penerjemahan tersebut, maka dapat dibuat *cascading* terkait SS, SP, IKSS dan IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura tersebut sebagai berikut:

- a) SS.2 Terwujudnya Swasembada Pangan Asal Pertanian Berkelanjutan
 - IKSS 2.1 Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas
- b) SP 4. Meningkatnya produksi komoditas hortikultura prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian
 - IKSP 3.1 Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara

4. Penerjemahan **Intermediate Outcome 2.1.4 Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian**, menjadi Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Direktorat Jenderal Hortikultura

Intermediate Outcome 2.1.4 merupakan *cascading* dari Sasaran Strategis Kementerian Pertanian (SS 2) “Terwujudnya Swasembada Pangan Asal Pertanian Berkelanjutan” dengan IKSS 2.1 “Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas”

Berdasarkan hasil penerjemahan tersebut, maka dapat dibuat *cascading* terkait SS, SP, IKSS dan IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura tersebut sebagai berikut:

- a) SS.2 Terwujudnya Swasembada Pangan Asal Pertanian Berkelanjutan
 - IKSS 2.1 Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas
 - b) SP.4 Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura
 - IKSP 4.1 Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura
5. Penerjemahan **Intermediate Outcome 3.1.1 Meningkatnya volume ekspor komoditas pertanian**, menjadi Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Direktorat Jenderal Hortikultura

Intermediate Outcome 3.1.1 merupakan *cascading* dari Sasaran Strategis Kementerian Pertanian (SS 3) “Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian” dengan IKSS 3.1 “*Market share* produk ekspor pertanian (%)”

Berdasarkan hasil penerjemahan tersebut, maka dapat dibuat *cascading* terkait SS, SP, IKSS dan IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura tersebut sebagai berikut:

- a) SS.3 Meningkatnya pangsa pasar (*market share*) produk ekspor pertanian
 - IKSS 3.1 *Market share* produk ekspor pertanian (%)
 - b) SP 5. Meningkatnya volume ekspor komoditas hortikultura
 - IKSP 5.1 Volume ekspor komoditas hortikultura
6. Penerjemahan **Intermediate Outcome 3.2.1 Meningkatnya hasil pengolahan komoditas pertanian unggulan yang telah menerapkan hilirisasi**, menjadi Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Direktorat Jenderal Hortikultura

Intermediate Outcome 3.2.1 merupakan *cascading* dari Sasaran Strategis Kementerian Pertanian (SS 4) “Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan” dengan IKSS 4.1 “Indeks Hilirisasi komoditas pertanian unggulan”

Berdasarkan hasil penerjemahan tersebut, maka dapat dibuat *cascading* terkait SS, SP, IKSS dan IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura tersebut sebagai berikut:

- a) SS.4 Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan

- IKSS 4.1 Indeks Hilirisasi komoditas pertanian unggulan
- b) SP.6 Meningkatnya hasil pengolahan komoditas hortikultura unggulan yang telah menerapkan hilirisasi
 - IKSP.6.1 Indeks hilirisasi komoditas tanaman hortikultura unggulan

7. Penerjemahan **Intermediate Outcome 6.1.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi General Kementerian Pertanian**, menjadi Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Direktorat Jenderal Hortikultura

Intermediate Outcome 6.1.1 merupakan *cascading* dari Sasaran Strategis Kementerian Pertanian (SS 7) “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi” dengan IKSS 7.1 “Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian”

Berdasarkan hasil penerjemahan tersebut, maka dapat dibuat *cascading* terkait SS, SP, IKSS dan IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura tersebut sebagai berikut:

- a) SS 7. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi
 - IKSS 7.1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian
- b) SP.7 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi lingkup Ditjen. Hortikultura yang baik, transparan dan akuntabel
 - IKSP 7.1 Indeks Tata kelola birokrasi Ditjen hortikultura

Berdasarkan uraian di atas, maka *cascading* Sasaran Strategis Kementerian Pertanian yang diturunkan menjadi kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dapat disimpulkan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Hubungan SS, IKSS, SP dan IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2025-2029

Sasaran Program	IKSP	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
SS 1. Meningkatnya pendapatan petani	IKSS. Nilai Tukar Usaha (NTUP)	123,64	125,02	126,42	127,84	129,27
SP.1 Meningkatnya indeks harga yang diterima	IKSP. 1.1 Indeks harga yang diterima petani	141,83	141,84	141,85	141,86	141,87

Sasaran Program	IKSP	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
petani Hortikultura	Hortikultura (Nilai Indeks)					
SS2. Terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan	IKSS. Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas	68,09%	68,09%	68,09%	70,21%	72,34%
SP.2 Terpenuhinya produksi Hortikultura dalam negeri	IKSP. 2.1 Produksi Buah dan Sayur	30.66 juta ton	31.85 juta ton	33.04 juta ton	34.25 juta ton	35.47 juta ton
	IKSP. 2.2 Produksi Tanaman Obat	529.523,45 ton	532.171,06 ton	534.831,92 ton	537.506,08 ton	540.193,61 ton
	IKSP 2.3 Produksi Florikultura	597.622,50 ribu tangkai	597.459,16 ribu tangkai	597.295,82 ribu tangkai	597.132,48 ribu tangkai	596.969,14 ribu tangkai
SP.3 Meningkatnya produksi komoditas hortikultura pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian	IKSP 3.1 Peningkatan Produksi Hortikultura KSP Sumatera Utara	25.840 ton	33,440 ton	41,040 ton	48,640 ton	56,240 ton
SP.4 Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura	IKSP. 4.1 Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura (nilai indeks)	0,8	0,82	0,85	0,87	0,9
SS3. Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian	IKSS 3.1. Market share produk ekspor pertanian	2,65%	2,7%	2,75%	2,8%	2,85%
SP.5 Meningkatnya volume ekspor	IKSP. 5.1 volume ekspor komoditas hortikultura	360 Ribuan Ton	370 Ribuan Ton	380 Ribuan Ton	390 Ribuan Ton	400 Ribuan Ton

Sasaran Program	IKSP	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
komoditas hortikultura						
SS4. Meningkatkan hilirisasi komoditas pertanian unggulan	IKSS 4.1. Indeks Hilirisasi komoditas pertanian unggulan (nilai indeks)	0,23	0,41	0,66	0,84	1,00
SP.6 Meningkatkan hasil pengolahan komoditas hortikultura unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	IKSP. 6.1 Indeks hilirisasi komoditas tanaman hortikultura unggulan (nilai indeks)	0,07	0,27	0,67	0,87	1
SS 7.Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	IKSS 7.1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	86,98	88,17	89,77	90,67	91,28
SP.7 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi lingkup Ditjen. Hortikultura yang baik, transparan dan akuntabel	IKSP. 7.1 Indeks Tata kelola birokrasi Ditjen hortikultura (nilai indeks)	0,86	0,87	0,87	0,88	0,88

Tabel di atas merupakan Sasaran Program Ditjen Hortikultura pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas serta Program Dukungan Manajemen Tahun 2025-2029 yang merupakan cascading dari Sasaran Strategis Kementerian Pertanian. Sasaran Program tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam Sasaran Kegiatan (SK) untuk setiap Unit Kerja Eselon (UKE) II.

A.3 Manajemen Risiko

Sebagaimana Perpres 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dalam rangka mewujudkan kesinambungan pembangunan nasional, penyusunan renstra K/L menerapkan sebagian cakupan manajemen kinerja, salah satunya penyusunan identifikasi risiko pencapaian sasaran strategis. Direktorat Jenderal Hortikultura menerapkan pendekatan manajemen risiko sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Pertanian. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara kolaboratif, terstruktur, dan sistematis. Penerapan manajemen risiko di Kementerian Pertanian tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis secara efektif, dengan mengintegrasikan proses identifikasi, analisis, mitigasi, serta pemantauan risiko ke dalam seluruh tahapan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Melalui pendekatan ini, potensi risiko yang dapat menghambat keberhasilan program dan kegiatan dapat dikenali sejak dini, sehingga memungkinkan penyusunan langkah mitigasi yang tepat dan terukur.

Pemetaan risiko pada Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura dilakukan secara menyeluruh. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target-target pada indikator kinerja sasaran program Direktorat Jenderal Hortikultura.

Manajemen risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi, analisis, perlakuan (mitigasi), serta pemantauan yang terintegrasi dalam siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hasil identifikasi risiko berdasarkan sasaran Kementerian Pertanian menunjukkan enam kelompok risiko utama yang perlu menjadi perhatian pada periode 2025–2029, sebagai berikut:

1) Risiko Produksi dan Ketersediaan Pasokan

Perubahan iklim, kekeringan, banjir, serta serangan organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit hewan menular strategis berpotensi menurunkan produksi dan mengganggu stabilitas



pasokan komoditas hortikultura. Perlakuan (mitigasi) dilakukan melalui penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas surveilans dan laboratorium veteriner, pengembangan varietas unggul, serta penerapan teknologi budidaya adaptif dan ramah lingkungan.

2) Risiko Ketersediaan dan Akses Input Produksi

Fluktuasi harga pupuk, benih, dan pestisida di pasar global serta ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat meningkatkan biaya produksi dan menurunkan margin usaha tani. Distribusi input yang belum merata juga berisiko menunda masa tanam. Mitigasi ditempuh melalui penguatan sistem distribusi berbasis digital, pengembangan industri input dalam negeri, dan koordinasi kebijakan subsidi serta bantuan sarana produksi dengan kementerian terkait.

3) Risiko Kelembagaan, SDM, dan Kapasitas Daerah

Keterbatasan kompetensi SDM pertanian dan kelembagaan petani masih menjadi kendala dalam implementasi program. Kapasitas penyuluh di beberapa daerah belum merata, sementara kelembagaan petani belum sepenuhnya berorientasi bisnis. Mitigasi dilakukan melalui pendidikan vokasi, pelatihan teknis, penguatan kelembagaan ekonomi petani, serta pemanfaatan sistem informasi dan monitoring digital untuk percepatan transfer pengetahuan.

4) Risiko Infrastruktur dan Pembiayaan Pertanian

Sebagian infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, gudang, dan sarana pascapanen masih terbatas. Walaupun alokasi anggaran Kementerian Pertanian menunjukkan tren peningkatan, kebutuhan pengembangan infrastruktur di lapangan tetap tinggi. Mitigasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan alsintan, serta perluasan kerja sama pembiayaan dan kemitraan swasta.

5) Risiko Pasar dan Nilai Tambah Produk Hortikultura

Fluktuasi harga komoditas dan keterbatasan kapasitas hilirisasi menurunkan daya saing dan pendapatan petani. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya integrasi rantai pasok dan keterbatasan diversifikasi produk olahan. Mitigasi diarahkan pada penguatan sistem informasi pasar, pengembangan kemitraan petani dan industri, peningkatan kapasitas pengolahan dan pascapanen, serta pengembangan



Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) berorientasi nilai tambah dan ekspor.

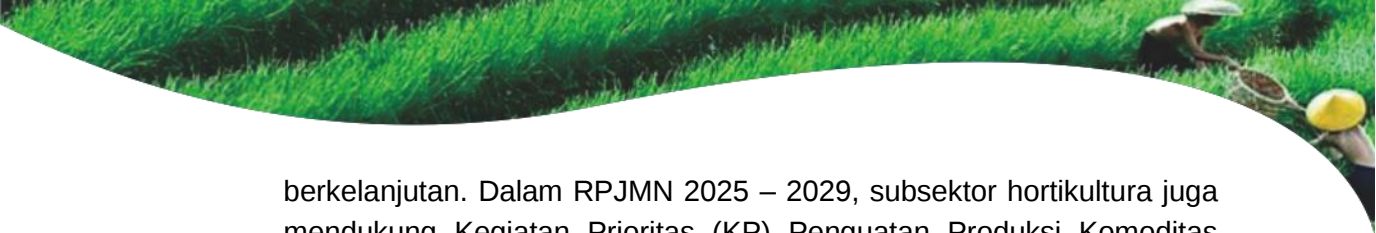
6) Risiko Tata Kelola, Kepatuhan, dan Pengelolaan Aset

Risiko pada aspek tata kelola mencakup potensi ketidaktepatan sasaran bantuan, penyimpangan pelaksanaan kegiatan, serta kelemahan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Risiko ini berdampak pada efektivitas dan akuntabilitas program. Mitigasi dilakukan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan audit berbasis risiko, digitalisasi pemantauan bantuan, serta peningkatan tertib administrasi dan optimalisasi pemanfaatan aset pertanian.

Melalui penerapan manajemen risiko yang adaptif dan terintegrasi dalam sistem perencanaan serta penganggaran, Direktorat Jenderal Hortikultura berkomitmen memperkuat ketersediaan komoditas hortikultura dan nilai tambah serta daya saing hortikultura terhadap berbagai tantangan internal maupun eksternal. Pendekatan ini memastikan setiap risiko dikelola secara proaktif, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif, akuntabel, serta mendukung terwujudnya sistem pertanian nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

A.4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Hortikultura

Sektor pertanian merupakan pilar penting pembangunan nasional yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai penopang perekonomian, penggerak industri, serta penyerap tenaga kerja. Di dalamnya, subsektor hortikultura menempati posisi strategis karena menyangkut pemenuhan gizi masyarakat, peningkatan pendapatan petani, serta pengembangan komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi. Produk hortikultura yang terdiri atas sayuran, tanaman obat, buah-buahan dan florikultura dewasa ini semakin dibutuhkan baik untuk konsumsi langsung, bahan baku industri, maupun sebagai komoditas ekspor yang potensinya terus meningkat. Subsektor hortikultura pada RPJMN 2025 - 2029 merupakan salah satu subsektor utama dalam prioritas nasional swasembada pangan, terutama dalam Kegiatan Prioritas (KP) Pengembangan Pangan lokal dan nabati dengan sasaran meningkatnya ketersediaan pangan asal hortikultura secara



berkelanjutan. Dalam RPJMN 2025 – 2029, subsektor hortikultura juga mendukung Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Produksi Komoditas Pertanian dan Perikanan Bahan Baku Industri Prioritas dengan sasaran meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan tata kelola sistem pangan. Pembangunan hortikultura 2025 – 2029 disusun sejalan dengan fokus pada program utama pemerintah yaitu swasembada pangan, makan bergizi dan hilirisasi.

Sejalan dengan sasaran pembangunan pertanian dalam RPJMN 2025 – 2029, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian harus dapat mendukung sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki. Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan dan strategi pembangunan hortikultura Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan 1 “Peningkatan pendapatan petani dalam mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia.”

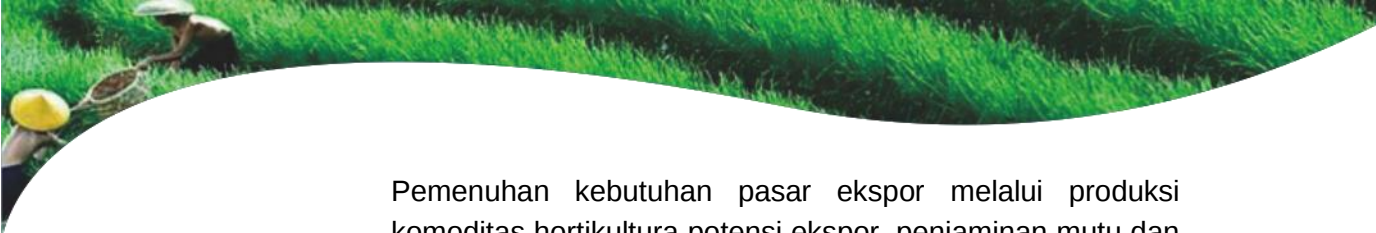
▪ **Strategi 3: Meningkatkan kualitas dan pangsa pasar produk pertanian nasional**

(1) Pengembangan dan perluasan akses pasar domestik bagi pelaku usaha Pertanian Hortikultura melalui kerja sama strategis pemasaran

Pengembangan dan perluasan akses pasar dilakukan melalui pengembangan usaha dan investasi hortikultura serta pengembangan kemitraan strategis/ kerja sama pemasaran yang dibangun, baik dengan instansi pemerintah maupun dengan private sector. Aspek penting lainnya dalam perluasan akses pasar adalah mendorong promosi dan pemasaran produk hortikultura melalui pemanfaatan teknologi modern dan sistem informasi untuk menghubungkan rantai pasok pertanian.

(2) Meningkatkan ekspor komoditas hortikultura bernilai tambah dan berdaya saing sesuai kebutuhan pasar ekspor.

Strategi meningkatkan volume ekspor komoditas hortikultura adalah dengan memastikan ketersediaan produk hortikultura potensi ekspor yang bernilai tambah dan berdaya saing.



Pemenuhan kebutuhan pasar ekspor melalui produksi komoditas hortikultura potensi ekspor, penjaminan mutu dan keamanan produk ekspor hortikultura akan menjadi salah satu upaya strategis yang dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura. Peningkatan ekspor komoditas hortikultura ini selanjutnya diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada petani Hortikultura.

2. Arah Kebijakan 2 “Kemandirian pangan nasional dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.”

- **Strategi 5: Swasembada pangan untuk komoditas pangan strategis nasional berdasarkan kebutuhan pangan masyarakat dengan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian secara berkelanjutan**

(1) Meningkatkan ketersediaan dan kemandirian benih bermutu

Ketersediaan dan kemandirian benih bermutu ini menitikberatkan pada penyediaan benih hortikultura sesuai kebutuhan budidaya hortikultura untuk mendorong peningkatan produksi hortikultura. Penyediaan benih terutama melalui perbanyakan/produksi benih perlu dilakukan secara terencana dan mempertimbangkan aspek kebutuhan, kebutuhan pasar, keunggulan varietas hingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Penyediaan benih hortikultura bermutu juga perlu didukung penguatan dan pendampingan kelembagaan perbenihan hortikultura.

Fokus penyediaan benih hortikultura strategis terutama komoditas bawang putih, bawang merah, kentang dan buah-buahan seperti durian, mangga, lengkeng, alpukat, dan buah unggulan lainnya.

Ketersediaan dan kemandirian benih bermutu juga perlu didukung oleh sistem jaminan mutu dan pengawasan perbenihan hortikultura. Sistem pengawasan peredaran benih perlu diperkuat sehingga mampu menjadi tumpuan dan memberikan jaminan mutu benih.

(2) Budidaya komoditas hortikultura secara optimal dan berkelanjutan



Pelaksanaan pengembangan kawasan hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, tanaman obat, dan florikultura dan penerapan budidaya komoditas hortikultura sesuai dengan prinsip budidaya yang baik dan benar serta regulasi terkait sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Sehingga, selain optimalisasi hasil budidaya, kegiatan ini juga memastikan agar budidaya yang dilakukan dapat berkelanjutan sehingga dapat dinikmati hingga generasi berikutnya.

Pengembangan kawasan hortikultura ditujukan untuk stabilisasi pasokan hortikultura strategis seperti aneka cabai, bawang merah, dan bawang putih serta penyediaan hortikultura unggulan seperti buah-buahan potensi ekspor dan substitusi impor, tanaman obat sebagai bahan baku industri jamu, serta florikultura.

Pengembangan kawasan bertujuan membentuk kawasan hortikultura yang dapat meliputi gabungan sawah, lahan pekarangan, tegalan, kebun dan/atau multi komoditas dalam hamparan yang terkonsentrasi atau tersebar. Pengembangan kawasan hortikultura dilaksanakan untuk meningkatkan luas tanam dan luas panen komoditas hortikultura dengan ekstensifikasi atau penambahan kawasan baru maupun intensifikasi/ pemeliharaan kebun/ lahan hortikultura yang ada.

(3) Pelindungan tanaman hortikultura dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan antisipasi Dampak Perubahan Iklim (DPI).

Pengendalian OPT Hortikultura didorong untuk dilaksanakan secara ramah lingkungan dan memanfaatkan teknologi modern yang berkembang untuk menekan dampak negatif dan menekan penggunaan input pestisida kimia. Pengembangan *Area Wide Management* (AWM) dan *Area Lost Pest Prevalence* (ALPP) ditujukan untuk mengakselerasi penerapan pengendalian OPT terpadu yang lebih luas.

Penanganan antisipasi dampak perubahan iklim dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi modern agar produktivitas hortikultura tetap terjaga. Strategi pengendalian OPT dan antisipasi dampak perubahan iklim pada subsektor



hortikultura juga dapat melalui pengembangan kelembagaan pengendali OPT hortikultura secara masif dan berkelanjutan sehingga luas panen hortikultura dapat meningkat secara berkelanjutan dan kehilangan potensi produksi dapat diminimalisir.

3. Arah Kebijakan 4 “Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian Indonesia.”

- **Strategi 11: “Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional.”**

(1) Hilirisasi dan Nilai Tambah Hortikultura

Strategi hilirisasi dan nilai tambah hortikultura Tahun 2025 – 2029 fokus pada kebijakan hilirisasi hasil hortikultura, kebijakan praktek pascapanen dan pengolahan yang benar, sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada petani. Selain itu, pendampingan, bimbingan teknis hilirisasi hortikultura serta penguatan kelembagaan usaha hortikultura juga menjadi strategi Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mendorong hilirisasi pertanian yang berkontribusi terhadap program hilirisasi nasional.

A.5 Kerangka Regulasi

Mengacu pada Peraturan Menteri PPN Nomor 10 Tahun 2023, kerangka regulasi merupakan gambaran umum mengenai regulasi yang diperlukan oleh Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Selain itu, kerangka regulasi juga menjelaskan perannya dalam mendukung pencapaian Sasaran Program dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian serta tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN.

Penyusunan kerangka regulasi bertujuan untuk mengoperasionalkan Arah Kebijakan Satuan Kerja dan Kementerian/ Lembaga yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura, kerangka regulasi mencakup kebutuhan regulasi seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Menteri. Adapun kebutuhan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Hortikultura dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Hortikultura



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	RPERMENTAN: Perlindungan Tanaman	Pendelegasian UU No. 22 tahun 2019	Ditjen Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Ditjen Perkebunan		2025
2	RPERMENTAN: Pendaftaran varietas tanaman hortikultura	Revisi Permentan 38 tahun 2020	Direktorat Jenderal Hortikultura		2025
3	RPERMENTAN: Izin Penyediaan/Pemasukan Benih/bibit Unggul melalui Pemasukan dari Luar Negeri dan Izin Pengeluaran Benih/bibit Unggul dari Wilayah Negara Republik Indonesia (<i>Updating.....</i>)	Pendelegasian UU No. 22 tahun 2019	Ditjen Tanaman Pangan, Hortikultura, PKH		2027
4	RPERMENTAN Praktik Hortikultura yang Baik	Revisi Permentan No.2 2 Tahun 2021	Direktorat Jenderal Hortikultura		2027

Berdasarkan tabel di atas, terdapat empat kebutuhan regulasi berupa Rancangan Peraturan Menteri Pertanian, yaitu:

1. RPermentan tentang perlindungan tanaman
2. RPermentan tentang pendaftaran varietas tanaman hortikultura
3. RPermentan tentang Izin Penyediaan/Pemasukan Benih/bibit Unggul melalui Pemasukan dari Luar Negeri dan Izin Pengeluaran Benih/bibit Unggul dari Wilayah Negara Republik Indonesia
4. RPermentan tentang Praktik Hortikultura yang Baik

A.6 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Permen PPN nomor 10 tahun 2023, kerangka kelembagaan merupakan Kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia

termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis. Kebutuhan kerangka kelembagaan disusun berdasarkan permasalahan struktur organisasi yang ada saat ini, kemudian ditentukan rekomendasi desain kriteria organisasi dan kebutuhan SDM ASN dalam menjalankan desain kriteria organisasi tersebut.

Berdasarkan *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah beberapa kali dilakukan, maka desain kriteria organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian yang ideal dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Hortikultura

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	Penjaminan mutu dan keamanan pangan dilakukan secara desentralisasi di Dit PPH Ditjen TP, Dit. PPH Hortikultura, dan Dit. PPH Perkebunan	Butuh unit kerja dengan kewenangan setingkat eselon II di bawah 1 (satu) unit kerja eselon I yang menangani penjaminan mutu dan keamanan pangan secara terpusat (sentralisasi)
2	Direktorat Jenderal Hortikultura didesain berdasarkan kelompok komoditas pertanian, sehingga berpotensi tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya jika komoditas yang menjadi kewenangan Direktorat tersebut tidak menjadi prioritas Kementerian Pertanian di tahun berjalan	- Unit kerja setingkat eselon II di Ditjen Komoditas sebaiknya didesain berdasarkan proses: (1) Perbenihan/ pembibitan (2) Penanaman, (3) penerapan praktik budidaya pertanian modern dan berkelanjutan, (4) perlindungan tanaman dan hewan, (5) panen komoditas pertanian - Dibutuhkan pokja yang melakukan pekerjaan berdasarkan proses, bukan berdasarkan komoditas
3	Belum ada unit kerja yang menangani penyediaan prasarana/infrastruktur pertanian hortikultura, seperti: <i>green house</i> , listrik	Butuh Unit Kerja setingkat Eselon II yang menangani penyediaan prasarana/infrastruktur pertanian hortikultura, seperti: <i>green house</i> , listrik
4	Belum ada unit pelaksana teknis sebagai perpanjangan tangan	Dibutuhkan UPT untuk melaksanakan tugas Teknis untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, serta

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
	Direktorat Jenderal Hortikultura di Daerah.	aksesibilitas terhadap produk hortikultura di daerah
		Fungsi pasca panen di PPH dipindahkan ke kegiatan Budidaya (Buflo, STO)

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan kesepakatan/kontrak kerja antara Direktur Jenderal Hortikultura dengan Menteri Pertanian untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung Program Kementerian Pertanian. Pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan standar/indikator kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura pada awal tahun merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Hortikultura dan selanjutnya Standar kinerja tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK), namun pada permulaan Tahun Anggaran 2025, Renstra Kementerian Pertanian 2025-2029 belum diterbitkan yang berdampak pula pada belum diterbitkannya Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura 2025-2029 sehingga PK Direktur Jenderal Hortikultura Tahun 2025 tahap awal diterbitkan terlebih dahulu sambil menunggu penerbitan Renstranya. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian nomor 40 tahun 2025 tentang Renstra Kementerian Pertanian 2025-2029 yang disahkan tanggal 30 Desember 2025 yang disusul penerbitan Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura 2025-2029, pada akhirnya PK Dirjen Hortikultura TA 2025 revisi terakhir dapat mengacu Renstra dimaksud yang disahkan pada Desember 2025.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 (Awal, 30 Desember 2024)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah	1-1 Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura	85 %
2	Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing	2-1 Nilai ekspor produk hortikultura	460 USD Milyar

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia	3-1 Jumlah Produksi Aneka Cabai	3,077 Juta ton
		3-2 Jumlah Produksi Bawang Merah	1,995 Juta Ton
		3-3 Jumlah Produksi Sayuran Lain	9,600 Juta Ton
		3-4 Jumlah Produksi Buah	28,955 Juta Ton
		3-5 Jumlah produksi florikultura	819,8 Juta Tangkai
		3-6 Jumlah Produksi Tanaman Obat	793 Ribu Ton
4	Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas yang Terkendali	4-1 Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	96 %
		4-2 Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	51 %
5	Sarana produksi pertanian yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan	5-1 Jumlah produksi benih umbi/rimpang	7404 Ton
		5-2 Jumlah produksi benih batang	2757,8 Ribu Batang
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien	6-1 Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura	70 %
7	Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel	7-1 Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura	84 Nilai

PROGRAM		ANGGARAN	
I.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp.	203.684.375.000
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Rp.	186.684.375.000
1773	Perlindungan Hortikultura	Rp.	2.700.000.000
4581	Perbenihan Hortikultura	Rp.	10.800.000.000
5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Rp.	3.500.000.000
II.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	187.351.083.000
5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Rp.	187.351.083.000
III.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	55.830.935.000
1774	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Rp.	55.830.935.000
Total Anggaran		Rp.	446.866.393.000

Sumber: PK Dirjen Hortikultura Tahun 2025 (Awal) yang diterbitkan 30 Desember 2024



Selama tahun anggaran 2025, telah melakukan revisi PK Direktorat Jenderal Hortikultura sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Agustus 2025, September 2025, dan Desember 2025. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 awal hingga edisi Revisi terakhir PK tersebut dapat dilihat pada Lampiran 6, 7, 8, dan 9 dengan kronologi sebagai berikut:

1. Penerbitan Perjanjian Kinerja (PK) Revisi pertama terjadi pada Agustus 2025, dilakukan dengan justifikasi sebagai berikut:
 - a. Terdapat perubahan target volume pada indikator kinerja Nilai ekspor produk hortikultura yang semula 460 USD Milyar menjadi 460 USD Million (Juta) dikarenakan kesalahan penulisan pada PK sebelumnya.
 - b. Penyesuaian alokasi anggaran yang disebabkan adanya realokasi anggaran sebesar Rp1.800.356.000,00 ke unit kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk kegiatan mendukung upaya khusus percepatan tanam dalam rangka peningkatan produksi jagung, sebagai tindak lanjut Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-3383/RC.110/A/07/2025 tanggal 25 Juli 2025, serta realokasi antar kegiatan dan Rincian Output (RO) lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dengan mengacu pada Penerbitan DIPA Revisi ke-15 tanggal 06 Agustus 2025, sehingga total alokasi anggaran TA 2025 yang semula Rp446.866.393.000,00 menjadi Rp445.066.037.000,00
2. Selanjutnya telah dilakukan penerbitan PK Revisi kedua terjadi pada bulan September 2025, dengan maksud:
 - a. Penyesuaian nama pejabat Plt Direktur Jenderal Hortikultura, dengan mengacu Surat Perintah Menteri Pertanian nomor 304/KP.410/M/09/2025 tanggal 15 September 2025, yang semula Bapak Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si digantikan oleh Bapak Hotman Fajar Simanjuntak, ST, MM.
 - b. Penyesuaian alokasi anggaran yang mengacu DIPA Revisi ke-18 tanggal 19 September 2025 yang mengacu Surat Menteri Pertanian nomor B-295/RC.110/M/09/2025 tanggal 10 September 2025 dan Surat Menteri Pertanian nomor B-268.1/RC.110/M/08/2025 tanggal 8 September 2025, dimana terjadi pencairan blokir sebesar Rp5.088.156.000,00 di beberapa kegiatan dan sebagian direalokasikan ke kegiatan mendukung pengembangan kawasan bawang putih sebesar Rp3.082.852.000,00, serta adanya perubahan total alokasi pagu dari Rp445.066.037.000,00 menjadi Rp448.080.019.000,00 dikarenakan mendapat tambahan alokasi pagu dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sebesar

Rp 3.013.982.000,00 untuk dialokasikan ke belanja pegawai dikarenakan adanya penambahan personil CPNS dan P3K. Hal ini menyebabkan total alokasi pagu Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2025 yang semula Rp445.066.037.000,00 menjadi Rp448.080.019.000,00.

3. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian nomor 40 tahun 2025 tentang Renstra Kementerian Pertanian 2025-2029 yang disahkan tanggal 30 Desember 2025 yang disusul penerbitan Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura 2025-2029, telah dilakukan penerbitan PK Revisi ketiga pada bulan Desember 2025 dengan mengacu Renstra dimaksud serta penyesuaian alokasi anggaran mengacu DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura edisi revisi terakhir, serta total alokasi anggaran TA 2025 yang semula Rp448.080.019.000,00 menjadi Rp448.606.505.000,00

Adapun perubahan target kinerja dan alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja (PK) Revisi ketiga/terakhir TA 2025 pada bulan Desember 2025 dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 (Revisi ketiga, Desember 2025)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya indeks harga yang diterima petani Hortikultura	1-1 Indeks harga yang diterima petani Hortikultura	141,83 Nilai Indeks
2	Terpenuhinya produksi hortikultura dalam negeri	2-1 Produksi Buah dan Sayur	30,66 Juta Ton
		2-2 Produksi Tanaman Obat	529.523,45 Ton
		2-3 Produksi Florikultura	597.622,50 Ribu Tangkai
3	Meningkatnya produksi komoditas hortikultura pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian	3-1 Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara	25.840 Ton
4	Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura	4-1 Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura	0,8 Nilai Indeks
5	Meningkatnya volume ekspor komoditas hortikultura	5-1 Volume ekspor komoditas hortikultura	360 Ribu Ton

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas hortikultura unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	6-1 Indeks hilirisasi komoditas tanaman hortikultura unggulan	0,067 Nilai Indeks
7	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi lingkup Ditjen Hortikultura yang baik, transparan dan akuntabel Pertanian yang Akuntabel	7-1 Indeks tata kelola birokrasi Ditjen Hortikultura	0,86 Nilai Indeks

	PROGRAM	ANGGARAN
I.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 205.171.707.000
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Rp. 185.550.333.000
1773	Perlindungan Hortikultura	Rp. 954.000.000
4581	Perbenihan Hortikultura	Rp. 18.167.374.000
5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Rp. 500.000.000
II.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 185.097.958.000
5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Rp. 185.097.958.000
III.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 58.336.840.000
1774	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Rp. 58.336.840.000
	Total Anggaran	Rp. 448.606.505.000

Sumber: PK Dirjen Hortikultura Tahun 2025 (Revisi ketiga) yang diterbitkan pada Desember 2025

Dibandingkan PK tahun 2020-2024 yang mengacu Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura 2020-2024 dan beberapa dokumen PK tahun 2025 yang sudah diterbitkan sebelumnya, PK Direktur Jenderal Hortikultura Tahun 2025 revisi terakhir ini telah banyak mengalami perubahan nomenklatur sasaran, indikator kinerja maupun target yang harus dipenuhi. Mengacu PK Direktur Jenderal Hortikultura Tahun 2025 revisi terakhir tersebut, pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu “Meningkatnya indeks harga yang diterima petani Hortikultura” diukur melalui indikator kinerja: Indeks harga yang diterima petani Hortikultura. Sasaran strategis kedua yaitu “Terpenuhinya produksi hortikultura dalam negeri” diukur melalui indikator kinerja: 1) Produksi Buah dan Sayur; 2) Produksi Tanaman Obat; dan 3) Produksi Florikultura. Sasaran strategis ketiga yaitu “Meningkatnya produksi komoditas hortikultura pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian” diukur melalui indikator kinerja: Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara. Sasaran strategis keempat yaitu “Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura” diukur melalui indikator kinerja: Indeks Mutu dan Keamanan



komoditas pertanian tanaman Hortikultura. Sasaran strategis kelima yaitu “Meningkatnya volume ekspor komoditas hortikultura” diukur melalui indikator kinerja: Volume ekspor komoditas hortikultura. Sasaran strategis keenam yaitu “Meningkatnya hasil pengolahan komoditas hortikultura unggulan yang telah menerapkan hilirisasi” diukur melalui indikator kinerja: Indeks hilirisasi komoditas tanaman hortikultura unggulan. Sasaran strategis ketujuh yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi lingkup Ditjen Hortikultura yang baik, transparan dan akuntabel Pertanian yang Akuntabel” diukur melalui indikator kinerja: Indeks tata kelola birokrasi Ditjen Hortikultura.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Gambaran kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan dalam PK Direktur Jenderal Hortikultura tahun 2025. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2025 tersebut digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: 1) sangat berhasil (capaian >100%); 2) berhasil (capaian 80-100%); 3) cukup berhasil (capaian 60-<80%); dan 4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan kategori capaian kinerja ini mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/PERMENTAN/OT.210/11/2018 tanggal 12 Nopember 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tanggal 05 April 2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja Lingkup Kementerian Pertanian.

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, Direktorat Jenderal Hortikultura telah menetapkan target kinerja pencapaian 7 (tujuh) Sasaran Program (SP) dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP).

Pengukuran capaian kinerja atas kegiatan pembangunan hortikultura yang telah difasilitasi melalui dukungan dana APBN pada Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan target pada Perjanjian Kinerja 2025 dan realisasi kinerja, membandingkan pencapaian kinerja Tahun 2025 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya, menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya, mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan untuk tahun mendatang.

Pengambilan data pada Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura yang sudah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 . Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target *)	Realisasi	% Capaian	Kategori
1. Meningkatkan indeks harga yang diterima petani Hortikultura	1.1 Indeks harga yang diterima petani Hortikultura	Nilai Indeks	141,83	154,45	108,90	Sangat Berhasil
2. Terpenuhiya produksi hortikultura dalam negeri	2.1 Produksi Buah dan Sayur	Juta Ton	30,66	31,19	101,73	Sangat Berhasil
	2.2 Produksi Tanaman Obat	Ton	529.523,45	452.410,39	85,44	Berhasil
	2.3 Produksi Florikultura	Ribu Tangkai	597.622,50	654.202,50	109,47	Sangat Berhasil
3. Meningkatkan produksi komoditas hortikultura pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian	3.1 Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara	Ton	25.840	16.766,87	64,89	Cukup Berhasil
4. Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura	4.1 Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura	Nilai Indeks	0,8	1	125	Sangat Berhasil
5. Meningkatkan volume ekspor komoditas hortikultura	5.1 Volume ekspor komoditas hortikultura	Ribu Ton	360	328,23	91,18	Berhasil
6. Meningkatkan hasil pengolahan komoditas hortikultura unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	6.1 Indeks hilirisasi komoditas tanaman hortikultura unggulan	Nilai Indeks	0,067	0,067	100	Berhasil
7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi lingkup Ditjen Hortikultura yang baik, transparan dan akuntabel Pertanian yang Akuntabel	7.1 Indeks tata kelola birokrasi Ditjen Hortikultura	Nilai Indeks	0,86	0,92	106,56	Sangat Berhasil



Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura, 2025

Keterangan: *) Target berdasarkan angka dalam Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Hortikultura Tahun 2025 Revisi ke-3 (Desember 2025)

**) Realisasi Peningkatan Produksi Hortikultura Strategis dan Unggulan berdasarkan Angka Sementara BPS Tahun 2025 *updated* 24 Januari 2026

A.1. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025, dari 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran program yang menghasilkan capaian kinerja sangat berhasil sebanyak 5 (lima) indikator kinerja yaitu: 1) Indeks harga yang diterima petani Hortikultura; 2) Produksi Buah dan Sayur; 3) Produksi Florikultura; 4) Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura; dan 5) Indeks tata kelola birokrasi Ditjen Hortikultura. Untuk capaian kinerja kategori Berhasil sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu: 1) Produksi Tanaman Obat; 2) Volume ekspor komoditas hortikultura; dan 3) Indeks hilirisasi komoditas tanaman hortikultura unggulan. Sedangkan capaian kinerja kategori Cukup Berhasil sebanyak 1 (satu) indikator kinerja yaitu: Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara.

A.1.1. Sasaran Program 1 (SP01) Meningkatnya indeks harga yang diterima petani Hortikultura

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu: Indeks harga yang diterima petani Hortikultura. Indikator ini untuk mengetahui harga yang diterima petani untuk barang-barang hasil produksi pertanian dapat disusun suatu indeks komposit yang disebut *indeks harga yang diterima petani*. Indeks ini merupakan indikator perubahan harga yang terjadi dari komoditas yang dijual petani. *Indeks Harga yang Diterima Petani* untuk produk hortikultura adalah angka indeks yang menunjukkan perkembangan harga jual produk hortikultura dari petani, yang mencerminkan harga produsen sebelum ditambahkan biaya transportasi dan pengepakan. Dengan kata lain, ini adalah indikator yang mengukur perubahan harga hasil produksi hortikultura yang diterima petani dari waktu ke waktu.

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- a. Mengambil data-data mendukung perhitungan Indeks harga yang diterima petani hortikultura.

- b. Menghitung Indeks Harga yang Diterima Petani (untuk hortikultura) dalam satuan Nilai Indeks. BPS menggunakan metode *Laspeyres* yang dimodifikasi untuk menghitung indeks ini. Secara konseptual, rumusnya adalah sebagai berikut:

$$It = (\sum (Pi * Qi)) / (\sum (P0 * Qi)) * 100$$

Dimana:

- It = Indeks Harga yang Diterima Petani (untuk hortikultura)
Pi = Harga komoditas hortikultura pada periode tertentu (periode survei yang dilakukan BPS (bulanan))
Qi = Jumlah komoditas hortikultura yang dijual pada tahun dasar (periode dasar)
P0 = Harga komoditas hortikultura pada tahun dasar (periode dasar)
 Σ = Sigma, yang berarti penjumlahan dari semua komoditas hortikultura yang di survei

Mulai Januari 2020 menggunakan Tahun Dasar 2018=100

Interpretasi Angka:

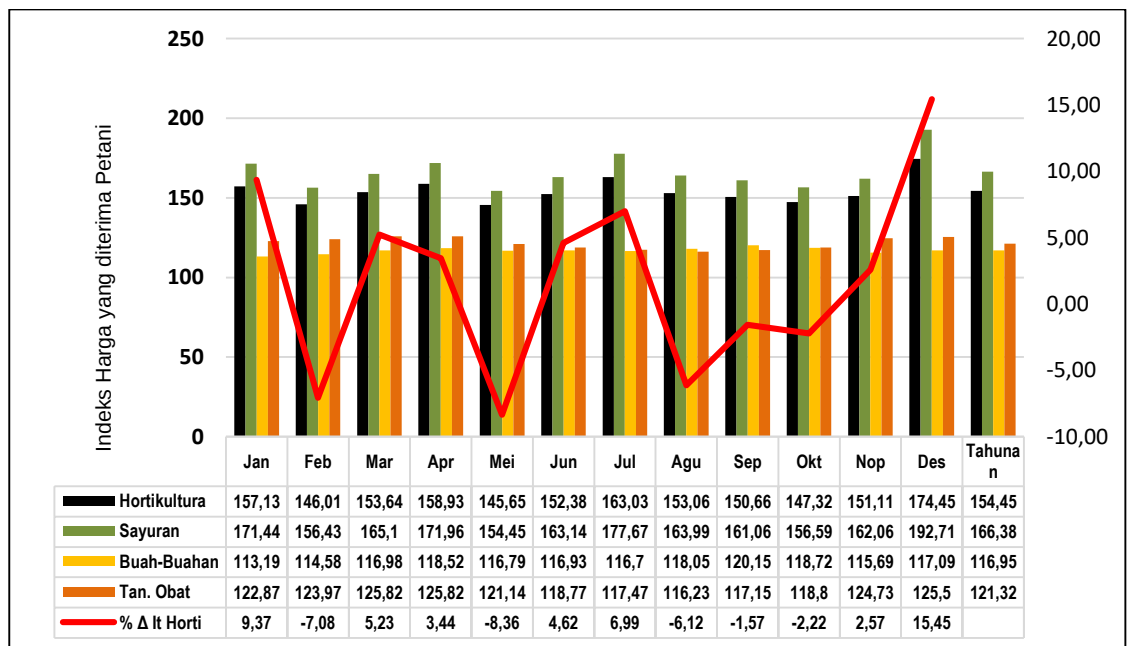
- a. $It > 100$: Harga rata-rata hasil produksi petani saat ini lebih tinggi dibanding tahun dasar
b. $It < 100$: Harga rata-rata hasil produksi petani saat ini lebih rendah dibanding tahun dasar (Penurunan harga jual)

Indeks ini tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki fungsi vital untuk analisis ekonomi, diantaranya:

1. Mengukur Fluktuasi Pendapatan Kotor: Kenaikan It biasanya mengindikasikan potensi kenaikan penerimaan (uang masuk) petani.
2. Indikator Inflasi Produsen: Menunjukkan inflasi dari sisi produsen pertanian.
3. Komponen Penghitung PDB: Digunakan sebagai deflator atau indikator dalam menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian.
4. Dasar Perhitungan NTP dan NTUP. It adalah pembilang dalam rumus Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP).

Indeks Harga yang Diterima Petani Hortikultura (It) tahun 2025 adalah senilai 154,45, melebihi target pada PK Dirjen Hortikultura tahun 2025

senilai 141,83 (capaian 108,90% = Kategori Sangat Berhasil). Nilai indeks ini sudah dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) secara bulanan dan tahunan, sebagai berikut:



Gambar 1. Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) Sub Sektor Hortikultura Bulanan dan Tahunan Tahun 2025 (Sumber: Badan Pusat Statistik).

Dengan mengacu Gambar 1, Indeks Harga yang Diterima Petani (It) Hortikultura menggambarkan fluktuasi harga beragam komoditas hortikultura pada tingkat petani (*farm gate price*). Berdasarkan data tahun 2025, terlihat karakteristik yang berbeda antar sub kelompok:

1. *Sayur-sayuran*: sub kelompok ini mengalami fluktuasi yang paling tajam (volatilitas tinggi). Pada awal tahun (Januari 2025), indeks berada di angka tinggi senilai 171,44, kemudian turun drastis di bulan Mei senilai 154,45, dan melonjak tajam kembali di akhir tahun (Desember 2025) mencapai titik tertinggi di 192,71. Hal ini diperkirakan karena sayur-sayuran sangat sensitif terhadap cuaca dan musim. Kenaikan drastis di bulan Desember (musim hujan) kemungkinan besar disebabkan oleh gangguan pasokan/produksi yang minim, sementara penurunan di pertengahan tahun bisa menandakan masa panen raya.

- 
2. *Buah-buahan*: Pergerakan indeks buah-buahan jauh lebih stabil dibandingkan sayuran, bergerak di kisaran 113 hingga 120 sepanjang tahun. Puncak tertinggi terjadi di bulan September senilai 120,15. Stabilitas ini menunjukkan bahwa pasokan buah-buahan cenderung lebih terjaga atau bersifat tahunan, sehingga tidak mengalami lonjakan harga ekstrem bulanan seperti sayuran.
 3. *Tanaman Obat*: Indeks bergerak stabil di kisaran 116 hingga 125. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan produk tanaman obat (biofarmaka) cenderung konstan dan tidak terlalu dipengaruhi oleh kejutan musiman yang ekstrem dibandingkan komoditas pangan segar.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Nilai Indeks yang diterima petani (It) hortikultura tahun 2025 tersebut mempengaruhi beberapa komponen lainnya seperti Harga & Jumlah komoditas hortikultura yang dijual, Nilai Tukar Petani (NTP) Hortikultura, serta Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Hortikultura sebagai berikut:

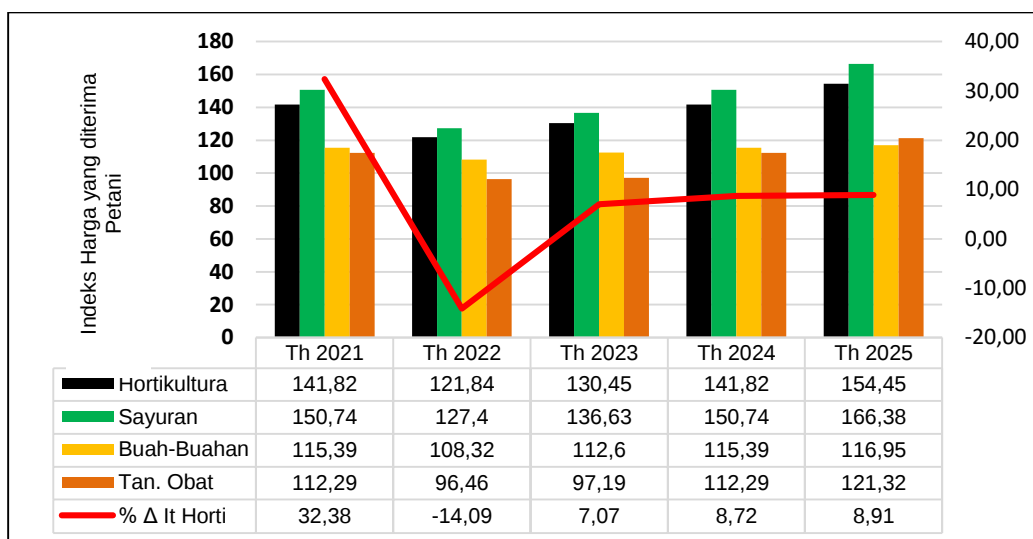
1. *Harga Komoditas yang Dijual*: Nilai It berbanding lurus dengan harga jual di tingkat petani. Kenaikan It pada subsektor Sayur-sayuran dari 154 (Mei) ke 192 (Desember) berarti petani menerima harga yang jauh lebih tinggi untuk setiap kilogram sayur yang mereka jual pada akhir tahun dibandingkan pertengahan tahun. Tingginya indeks pada Desember menunjukkan posisi tawar petani (atau kondisi pasar) sedang sangat menguntungkan dari sisi harga satuan, yang biasanya didorong oleh tingginya permintaan menjelang libur akhir tahun atau kurangnya suplai.
2. *Jumlah Komoditas yang Dijual*: Pada komoditas hortikultura (terutama sayuran), It yang tinggi biasanya terjadi saat jumlah komoditas yang dijual sedikit. Lonjakan indeks sayuran ke 192,71 di bulan Desember kemungkinan besar terjadi karena kelangkaan barang (gagal panen atau faktor cuaca). Sebaliknya, saat indeks turun (seperti di bulan Mei), jumlah komoditas di pasar biasanya sedang melimpah (panen raya), yang menekan harga jatuh.
3. *Nilai Tukar Petani (NTP) Hortikultura*: Nilai ini merupakan rasio perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), dinyatakan dalam persentase ($NTP = It/Ib \times 100\%$), yang berfungsi sebagai indikator tingkat kesejahteraan dan daya beli petani, menunjukkan kemampuan



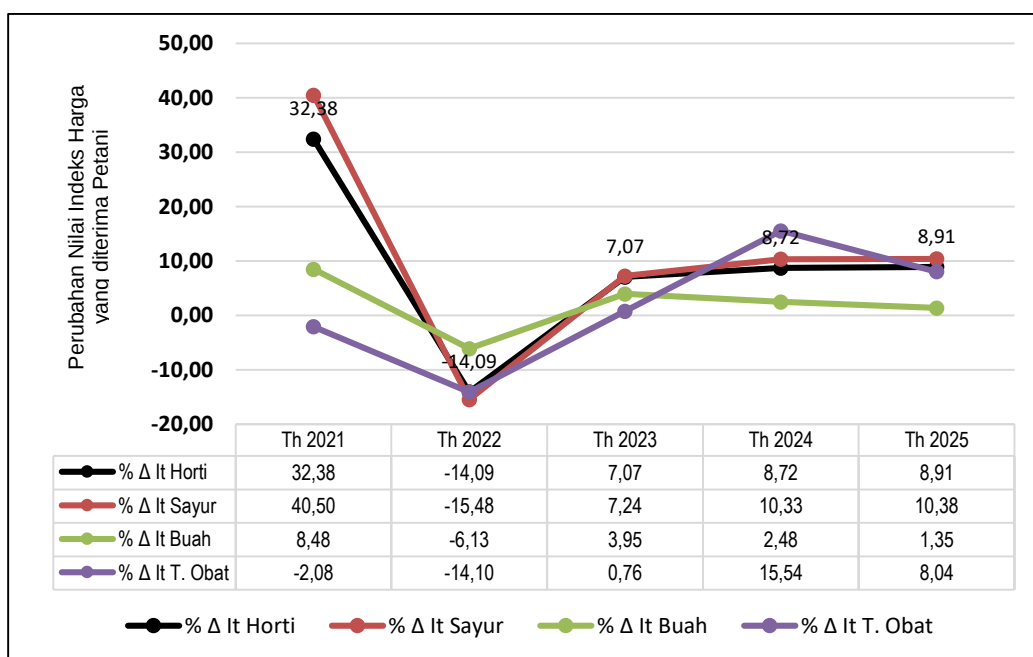
petani menukar hasil produksinya dengan barang dan jasa untuk konsumsi serta produksi. NTP di atas 100% berarti surplus pendapatan (daya beli naik), sementara di bawah 100% berarti defisit (daya beli turun), sehingga NTP dijadikan indikator kesejahteraan petani hortikultura. Dari hasil It yang dikeluarkan BPS tahun 2025 menunjukkan bahwa Indeks yang Dibayar Petani (Ib) relatif stabil (bergerak lambat di kisaran 121-125 sepanjang tahun), maka naik-turunnya NTPH hampir sepenuhnya didikte oleh pergerakan It (terutama Sayur-sayuran). Terkait kesejahteraan, pada bulan Mei, saat harga sayur jatuh, NTPH turun ke level terendah (117,90). Ini berarti daya beli petani hortikultura tergerus karena harga hasil panen mereka turun sementara harga barang kebutuhan pokok/konsumsi (Ib) tetap/naik, serta pada bulan Desember, lonjakan harga sayur mendongkrak NTPH secara signifikan ke level tertinggi (138,70). Ini mengindikasikan surplus pendapatan yang besar bagi petani yang memiliki panen di bulan tersebut.

4. *Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)*: adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) khusus untuk Biaya Produksi & Penambahan Barang Modal (BPPBM), dihitung dengan rumus: $NTUP = (It / Ib \text{ BPPBM}) \times 100\%$. Berbeda dengan NTP (Nilai Tukar Petani) yang mencakup konsumsi rumah tangga, NTUP lebih fokus pada daya beli petani untuk input produksi saja, mencerminkan kemampuan usaha tani, bukan kesejahteraan rumah tangga secara keseluruhan. NTUP mengeluarkan komponen "konsumsi rumah tangga" dari pembagi, sehingga murni mengukur perbandingan harga output (hasil panen) dengan input (biaya produksi seperti bibit, pupuk). Dari hasil It yang dikeluarkan BPS tahun 2025 menunjukkan bahwa NTUP juga mencapai puncaknya di Desember (145,46), jauh lebih tinggi dibanding NTPH (138,70). Selisih positif yang lebar ini menunjukkan bahwa kenaikan harga jual produk hortikultura (It) jauh melampaui kenaikan biaya produksi (pupuk, pestisida, upah). Secara bisnis, usaha pertanian hortikultura pada akhir tahun 2025 sangat menguntungkan (profitabilitas tinggi), terlepas dari apakah petani tersebut menggunakan keuntungannya untuk konsumsi atau investasi kembali.

Data Indeks Harga yang Diterima Petani (It) Hortikultura, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), Indeks Konsumsi Rumah Tangga, Indeks BPPBM, Nilai Tukar Petani (NTP) Hortikultura, dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Hortikultura periode bulanan dan tahunan selama tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10.



Gambar 2. Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) Sub Sektor Hortikultura Tahun 2021-2025 (Sumber: Badan Pusat Statistik).



Gambar 3. Perubahan Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) Sub Sektor Hortikultura Tahun 2021-2025 (Sumber: Badan Pusat Statistik).



Dalam 5 (lima) tahun terakhir nilai Indeks harga yang diterima petani Hortikultura mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,60% dengan nilai indeks rata-rata 138,08 pada periode tahun 2021-2025. Perkembangan Indeks Harga yang diterima petani dan pertumbuhannya selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 2 dan 3. Dari grafik tersebut, Nilai indeks tertinggi terjadi pada tahun 2021 (senilai 141,82) dan terendah terjadi pada tahun 2022 (senilai 121,84). Sedangkan pertumbuhan produksi buah dan sayur terbesar terjadi pada tahun 2021 terhadap tahun 2020 (32,38%). Sedangkan penurunan produksi terbesar terjadi pada tahun 2022 terhadap tahun 2021 (-14,09%).

Beberapa upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura selama tahun 2025, termasuk bekerja sama dengan *stakeholder*, instansi terkait dan pihak lainnya dalam mendukung indikator kinerja ini diantaranya sebagai berikut:

1. Mengikuti Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Cabai dilaksanakan pada:
 - a. tanggal 9 Januari 2025, yang diselenggarakan oleh Bapanas dengan dihadiri oleh Ombudsman RI, Sekretariat Kabinet, Kemenko bid Pangan, Kementan, Satgas pangan, Asosiasi Champion Cabai Indonesia (AACI), APCI, paguyuban pedagang PIKJ, Inkoppas. Rapat dilaksanakan dalam rangka membahas fenomena harga cabai yang saat ini mulai naik dan langkah antisipasi apa yang bisa dilakukan untuk mengendalikan kondisi tersebut. Dari hasil rapat tersebut, telah disepakati beberapa langkah reponsif dalam mengantisipasi harga cabai yang meningkat yaitu:
 - Mengkonsolidasi para *Champion* dan mitranya dalam merespon gejolak harga cabai;
 - Memonitor dengan intensif kondisi pertanaman di wilayahnya; dan
 - Gerakan aksi hadirkan cabai harga petani.
 - b. 25 Juli 2025 *via zoom meeting* dan dipimpin oleh Bapak Pieter dari Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional, yang melibatkan perwakilan dari Kantor Staf Presiden, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, Dinas Pangan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, Asosiasi Champion Cabai Indonesia (AACI), Paguyuban Pedagang Cabai Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ), yang bertujuan untuk menjawab fenomena kenaikan harga cabai rawit di tingkat konsumen di Provinsi Papua yang melebihi Harga Acuan

Pemerintah (HAP) yaitu Rp 200.000/kg serta menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 15 Juli 2025 terkait kenaikan harga aneka cabai yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

- c. 23 September 2025, melibatkan Bapanas, Ditjen Hortikultura (Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, serta Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura), KSP, BPS, Dinas Pangan Provinsi & Kab/Kota, AACI, PIKJ, dan Pasae Induk Cibitung, dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan cabai di tingkat konsumen, mencermati perkembangan harga komoditas cabai merah keriting yang menunjukkan kenaikan harga di tingkat konsumen.
2. Melakukan Pemantauan EWS (*Early Warning System*) komoditas hortikultura strategis seperti aneka cabai dan bawang perah dengan perkiraan 3 (tiga) bulan ke depan setiap bulannya. Data EWS ini dapat diakses melalui aplikasi SIMANTAB (Sistem Monitoring Sayuran dan Tanaman Obat) melalui alamat <https://simantab.id>.
3. Mengikuti berbagai rapat koordinasi (rakor) SPHP Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 2025, yang melibatkan beberapa instansi seperti Bapanas Bidang Perekonomian dan Pangan KSP, Dirjen PDN Kementerian Perdagangan, Sestama BGN, BUMN Pangan, pelaku usaha pangan/ Lembaga/ pasar/ retail modern, dengan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi, khususnya dalam menghadapi HBKN Puasa dan Idul Fitri.
4. Mengikuti Koordinasi Operasi Pasar Ramadhan 2025, pada 21 Februari 2025, dipimpin oleh Sekjen Kementan dan melibatkan Kepala Bapanas; Direktur Kestabilan Harga Bapanas; Sesmenko Pangan; Perwakilan Ditjen Komoditas; Direktur BULOG; Direktur PTPN; PT. POS; BUMN Pangan; Perwakilan pelaku usaha (Berdikari, Charoen Phokpand, Japfa, Pinsar Indonesia, Asosiasi Champion Cabai, Pusbarindo, ABMI); serta Satgas POLRI. Rapat dilaksanakan sebagai tindaklanjut Rakortas 19 Februari 2025 mengenai operasi pasar khusus. Target lokasi operasi pasar akan dilakukan di gerai-gerai PT. POS di 4.800 titik. Identifikasi sementara ada 215 lokasi kantor pos yang siap melaksanakan OP dalam waktu dekat. Lokasi OP agar diprioritaskan pada titik kabupaten/kota yang mengalami kondisi harga bahan pokok dibatas HET. Komoditas-komoditas prioritas yang akan dilakukan OP (beras, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, daging kerbau, daging ayam dan telur ayam), hanya



bawang putih yang mengalami kendala stok. Bapanas, Ditjen Hortikultura bersama Satgas Pangan Polri akan meninjau pelaku usaha yang masih memiliki stok.

5. Mengikuti Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Operasi Pasar (OP) Pangan Murah HBKN Puasa-Idul Fitri 2025, 27 Februari 2025, dipimpin Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas dan dihadiri Direktorat Hilirisasi Peternakan, Direktorat STO, Direktorat Hasil Hilirisasi Hortikultura, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementan, Bapanas Perum BULOG, ID FOOD, PT. Berdikari, PT. PPI, PTPN Holding, PT. POS Indonesia, Gabungan Minyak Industri Indonesia (GIMNI), Perkumpulan Pengusaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (PUSBARINDO), PT. Malindo Feedmill Tbk, Pinsar Indonesia (PI), Pinsar Petelur Nasional (PPN), Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI), dan Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI). Rapat tersebut membahas: (i) Evaluasi Pelaksanaan OP Pangan Murah; (ii) Mekanisme Pembayaran Pelaksanaan OP Pangan Murah; dan (iii) Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan OP Pangan Murah.
6. Operasi Pasar dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan bekerjasama dengan Gerai AgriPost Indonesia di Kantor Pos Fatmawati (24-26 Februari dan 28 Februari – 1 Maret 2025) dan Kantor Pos Bogor (27 Februari 2025). Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat melalui petani binaan yang tergabung di Asosiasi Champion Cabai Indonesia, secara aktif berpartisipasi pada serangkaian Operasi Pasar di beberapa titik lokasi bertempat di halaman kantor Pos Indonesia. Untuk wilayah Jakarta Selatan difokuskan di halaman parkir kantor pos fatmawati, memanfaatkan fasilitasi mobil toko. Sedangkan support pasokan berasal dari champion cabai dari Kabupaten Sumedang, Magelang, Cianjur, Bandung, Sleman dan Garut.
7. Koordinasi Dinamika Produksi dan Inflasi Bawang Merah Nasional dengan Champion pada 12 Agustus 2025, melibatkan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Kepala Dinas/ Kepala Bidang Hortikultura dari Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten sentra bawang merah Indonesia, serta Champion Bawang Merah Indonesia. Diharapkan dalam koordinasi ini akan: (a) Mendorong realisasi Kerjasama Antar Daerah yang telah ditandatangani bersama antara Pemda wilayah defisit dengan Pemda wilayah surplus dan *Champion*. Pemda/Perumda di wilayah defisit harus memastikan kesiapan offtaker, volume dan jaminan pembayaran agar mitra *Champion* bisa membantu intervensi pasokan; (b) Koordinasi

dengan Direktorat Perbenihan Hortikultura terkait kondisi ketersediaan benih untuk musim tanam Agustus/September 2025 serta evaluasi penyediaan benih musim tanam Mei-Juli 2025 yang banyak dikeluhkan petani; serta (c) Koordinasi rutin antara Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Dinas Pertanian Provinsi/Kab/Kota serta *Champion* dijadwalkan minimal 2 pekan sekali untuk mengupdate kondisi faktual lapangan dan langkah-langkah tindaklanjutnya.

8. Monitoring kesiapan dan ketersediaan stok cabai di lapangan (*Standing Crops*) di Kec. Takokak, Kab Cianjur – Jawa Barat pada 21-22 Agustus 2025 dalam mengantisipasi terjadinya inflasi dan persiapan Stok menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru pada Desember 2025 mendatang. Kunjungan ini juga terkait hasil rapat Inflasi Selasa 19 Agustus 2025, yang menyatakan bahwa terjadi lonjakan harga pada komoditas Cabai Merah Besar dan Bawang Merah serta Tomat pada beberapa waktu terakhir.



Gambar 4. Operasi Pasar dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan bekerjasama dengan Gerai AgriPost Indonesia di Kantor Pos Fatmawati (24-26 Februari dan 28 Februari – 1 Maret 2025) dan Kantor Pos Bogor (27 Februari 2025)



Gambar 5. Monitoring kesiapan dan ketersediaan stok cabai di lapangan (*Standing Crops*) di Kec. Takokak, Kab Cianjur – Jawa Barat pada 21-22 Agustus 2025

Indeks Harga yang diterima petani hortikultura merupakan indikator yang baru pertama kali dicantumkan baik dalam Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura maupun Perjanjian Kinerja (PK) Dirjen Hortikultura. Berbagai rencana upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan agar nilai indeks semakin baik ke depannya, baik dilakukan oleh Ditjen Hortikultura maupun berkoordinasi dengan *stakeholder/* instansi terkait, diantaranya:

1. Pengendalian Pasokan dan Produksi (Sisi Hulu). Masalah utama hortikultura (terutama sayuran) adalah *over-supply* saat panen raya yang menjatuhkan harga (menurunkan It), dan kelangkaan saat *off-season* sehingga perlu dilakukan upaya:
 - a. Penerapan Pola Tanam Terencana (Manajemen Tanam), dengan memetakan kalender tanam antar-wilayah sentra komoditas hortikultura

- 
- b. Penguatan Infrastruktur *Greenhouse* dan sejenisnya serta Teknologi Pertanian dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada cuaca, serta petani bisa tetap panen dan menikmati harga baik saat musim hujan (*off-season*), sehingga volume penjualan mereka meningkat saat harga sedang bagus. Selama ini, sering ditemui harga sayuran sering mahal (It tinggi) saat musim hujan karena gagal panen, tapi petani tidak punya barang untuk dijual.
 2. Efisiensi Rantai Pasok dan Distribusi (Sisi Hilir). Seringkali harga di konsumen tinggi, namun yang diterima petani (It) rendah. Hal ini berarti margin keuntungan "dimakan" oleh rantai distribusi yang panjang (tengkulak), sehingga perlu dilakukan upaya:
 - a. Memotong Rantai Pasok (*Direct-to-Consumer*), dengan memfasilitasi pasar lelang komoditas di sentra produksi dan menghubungkan petani langsung dengan pembeli besar (hotel, restoran, industri, supermarket) atau melalui *e-commerce* tani, sehingga diharapkan Petani mendapatkan persentase harga yang lebih besar dari harga akhir konsumen, sehingga It meningkat.
 - b. Penguatan peran *Off-taker* atau instansi lain yang menangani pasokan produk (BUMN/BUMD seperti BULOG) yang berperan sebagai *off-taker* (pembeli siaga) dengan harga batas bawah (*floor price*) yang menguntungkan saat panen raya.
 3. Peningkatan Nilai Tambah (Hilirisasi Produk), meliputi:
 - a. Industrialisasi Pengolahan Hasil Panen, dengan membangun unit pengolahan skala kecil-menengah di sentra produksi, dengan harapan petani menjual produk olahan dengan harga yang jauh lebih tinggi dan stabil dibandingkan menjual produk mentah, sehingga It naik signifikan.
 - b. Membangun *Cold Storage* di sentra produksi sayur/buah, sehingga diharapkan saat harga jatuh, petani menyimpan hasil panen di *Cold Storage* (sistem tunda jual), dan pada saat harga pasar membaik, barang dikeluarkan. Hal ini menjaga It tetap di level yang wajar.
 4. Pengendalian Biaya Produksi (Menjaga NTUP). Meskipun fokusnya menaikkan harga jual (It), keuntungan riil petani baru terasa jika biaya produksi terkendali, perlu berkoordinasi dengan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dalam hal:

- 
- a. Fasilitas subsidi pupuk dan benih yang tepat sasaran, agar dapat Memastikan biaya input (Ib Produksi) tidak naik lebih cepat daripada kenaikan harga jual (It), sebagai contoh jika harga jual naik 10% tapi harga pupuk naik 20%, petani tetap rugi.
 - b. Asuransi Usaha Tani yang selama ini sudah diterapkan di petani padi, dapat diperluas ke petani hortikultura, dengan memberikan perlindungan risiko gagal panen akibat cuaca atau hama, sehingga modal petani aman dan mereka berani menanam kembali.
5. Penguatan Kelembagaan Petani, dikarenakan selama ini Petani individu memiliki posisi tawar (*bargaining power*) yang sangat lemah terhadap tengkulak/pengepul, dengan mendorong pembentukan Koperasi Petani atau Badan Usaha Milik Petani (Korporatisasi Petani) sehingga diharapkan Koperasi memiliki volume barang besar, dan bisa menetapkan harga jual (It) ke pasar, bukan didikte oleh pasar (sebagai *price maker*, bukan *price taker*).

A.1.2. Sasaran Program 2 (SP02) Terpenuhinya Produksi Hortikultura Dalam Negeri

Sasaran Program ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja sasaran program yaitu: (1) Produksi Buah dan Sayur, dimana komoditas buah yang dihitung meliputi komoditas pisang, mangga, durian, manggis, salak, jeruk, nanas dan anggur, sedangkan untuk komoditas buah yang dihitung meliputi komoditas aneka cabai (cabai besar/ tw/ teropong, cabai keriting dan cabai rawit), bawang merah, bawang putih, kentang, bawang daun, petsai/sawi, wortel, jamur group (jamur lainnya, jamur merang, jamur tiram) dan tomat, (2) Produksi Tanaman Obat, dimana komoditas yang dihitung meliputi jahe, kunyit dan kapulaga, (3) Produksi Florikultura dimana komoditas yang dihitung meliputi komoditas krisan, anggrek dan mawar.

1. IKSP: Produksi Buah dan Sayur

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- a. Menggunakan data produksi untuk komoditas bawang merah, aneka cabai, bawang putih, kentang, wortel, jamur, sawi, tomat, bawang daun, pisang, nenas, manggis, durian, mangga, jeruk, salak, dan anggur tahun berjalan (t) dari BPS.

- b. Menghitung data produksi komoditas buah dan sayuran dengan rincian sebagaimana poin a diatas tahun berjalan (t) dalam satuan ton, dan selanjutnya dalam satuan juta ton menyesuaikan satuan volume pada Perjanjian Kerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura.

Produksi buah dan sayur sampai dengan akhir Tahun 2025 adalah sebesar 30.763.997,29 ton (30,76 juta ton), sehingga mencapai 100,34% dari target produksi buah dan sayur pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura tahun 2025 sebesar 30,66 juta ton (Kategori Sangat Berhasil).

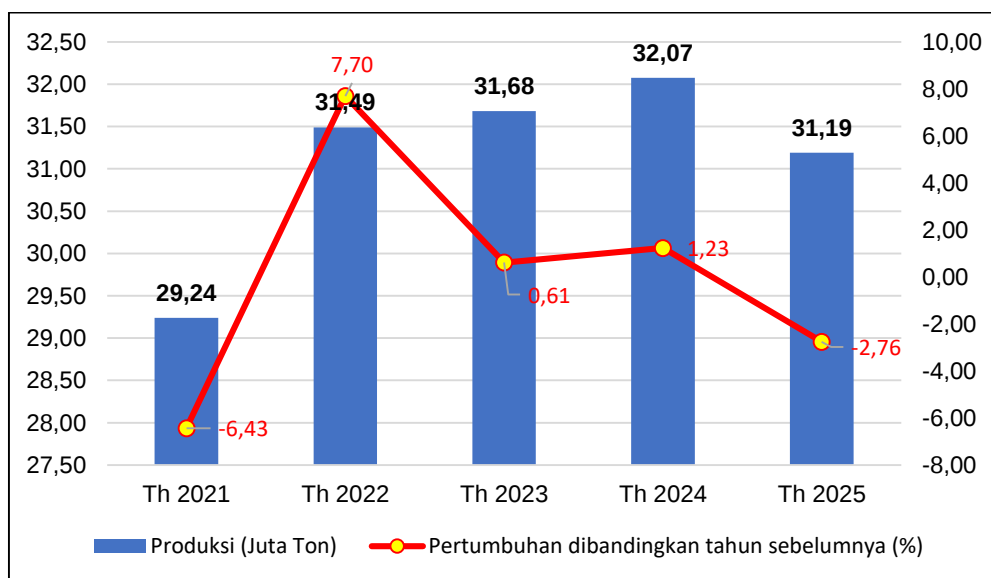
Tabel 8. Produksi Komoditas Buah dan Sayur Tahun 2024-2025

No	Komoditas	Produksi (Ton)		Peningkatan (%)
		Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Pisang	9.260.386,66	9.419.188,78	1,71
2.	Nenas	2.740.600,78	2.618.490,48	-4,46
3.	Manggis	416.752,66	299.358,65	-28,17
4.	Durian	1.961.705,53	1.693.888,91	-13,65
5.	Mangga	3.301.739,86	3.080.421,74	-6,70
6.	Jeruk	2.648.395,94	2.498.377,28	-5,66
7.	Salak	2.094.091,71	1.487.914,82	-28,95
8.	Anggur	18.590,82	20.665,08	11,16
	Total Buah	22.442.263,97	21.118.305,73	-5,90
1.	Bawang Merah	2.085.720,83	2.166.187,25	3,86
2.	Aneka Cabai	3.038.082,10	3.459.077,34	13,86
3.	Bawang Putih	39.438,02	35.644,29	-9,62
4.	Kentang	1.270.449,22	1.235.939,21	-2,72
5.	Wortel	681.655,27	647.053,06	-5,08
6.	Jamur	48.689,44	46.455,96	-4,59
7.	Petsai/Sawi	688.595,20	650.361,67	-5,55
8.	Tomat	1.152.791,48	1.226.439,92	6,39
9.	Bawang Daun	626.954,18	605.100,05	-3,49
	Total Sayur	9.632.375,72	10.072.258,75	4,57
	Total Buah dan Sayur	32.074.639,69	31.190.564,49	-2,76
Target Produksi Buah dan Sayur dalam PK Dirjen Hortikultura tahun 2025 (juta ton)				30,66
Persentase Produksi Buah dan Sayur 2025 terhadap Target PK Dirjen Hortikultura Tahun 2025				101,73
Peningkatan Produksi Buah dan Sayur 2025 terhadap 2024 (%)				-2,76

Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2024, dan Angka Sementara BPS (sumber SIPEDAS/SPH) Tahun 2025 *updated* laporan per 24 Januari 2026

Namun demikian, berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa dibandingkan tahun sebelumnya, total produksi buah dan sayur mengalami penurunan sebesar 2,76%, dengan produksi buah mengalami penurunan sebesar 5,90%, sedangkan produksi sayur mengalami peningkatan sebesar 4,57%. Hampir seluruh komoditas buah mengalami penurunan yang cukup besar dan hanya komoditas pisang yang mengalami kenaikan produksi sebesar 1,71% dan anggur sebesar 11,16%. Sedangkan untuk sayuran, komoditas yang mengalami peningkatan produksi adalah bawang merah, aneka cabai, dan tomat.

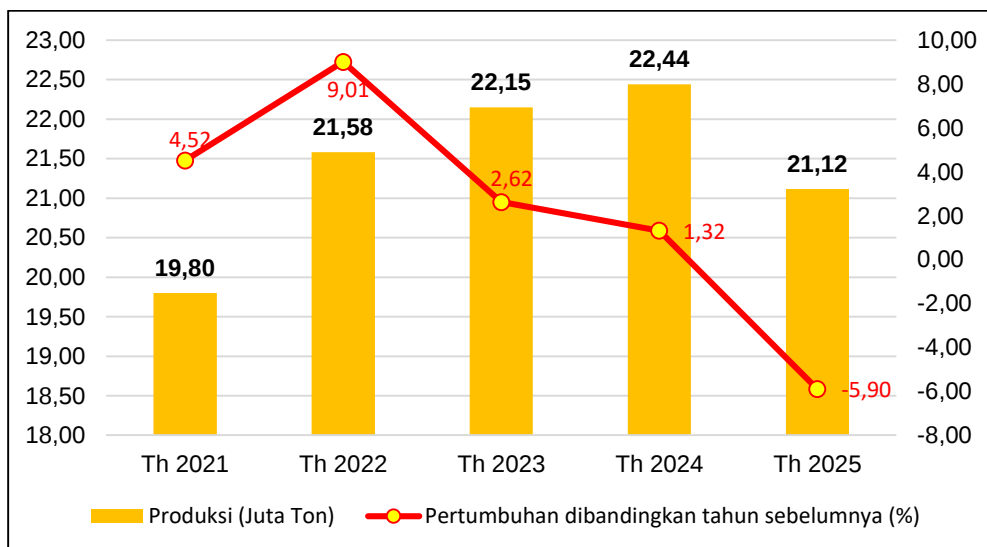
Dalam 5 (lima) tahun terakhir produksi buah dan sayur mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,07% pada periode tahun 2021-2025. Perkembangan total produksi komoditas buah dan sayur (kumulatif) selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 6. Dari grafik tersebut, total produksi buah dan sayur tertinggi terjadi pada tahun 2024 (sebesar 32,07 juta ton) dan terendah terjadi pada tahun 2021 (29,24 juta ton). Sedangkan peningkatan produksi buah dan sayur terbesar terjadi pada tahun 2022 terhadap tahun 2021 (7,70%). Sedangkan penurunan produksi terbesar terjadi pada tahun 2021 terhadap tahun 2020 (-6,43%).



Gambar 6. Produksi Buah dan Sayur Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sementara BPS Tahun 2025 *Updated* per 24 Januari 2026).

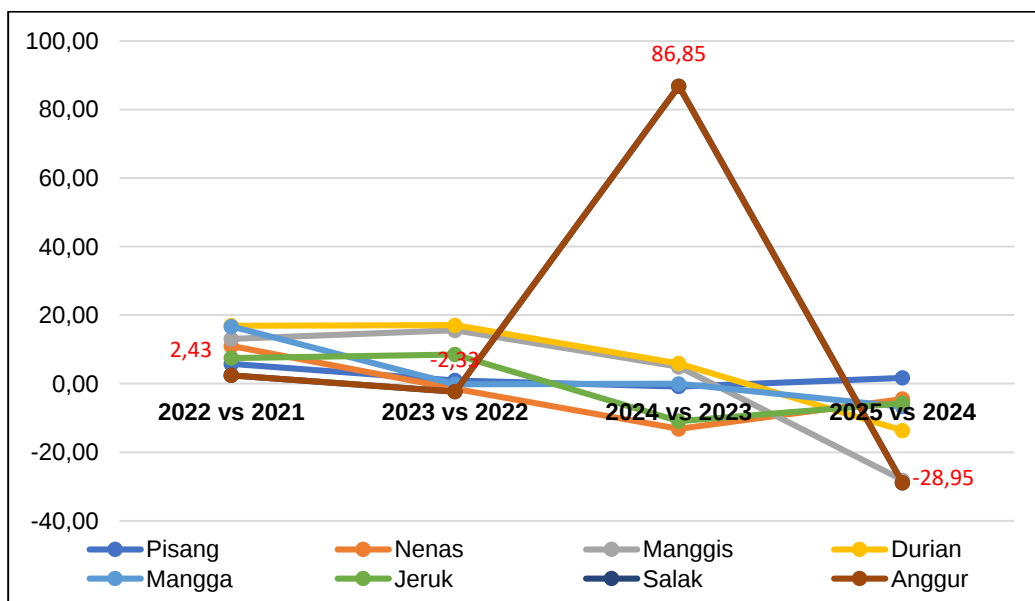
Dengan mengacu Gambar 7, untuk buah-buahan, mengalami kenaikan produksi rata-rata 2,31% dalam 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2021-2025). Dari grafik tersebut, total produksi buah tertinggi terjadi pada tahun 2024

(sebesar 22,44 juta ton) dan terendah terjadi pada tahun 2021 (19,80 juta ton). Sedangkan peningkatan produksi buah terbesar terjadi pada tahun 2022 terhadap tahun 2021 (9,01%). Sedangkan penurunan produksi terbesar terjadi pada tahun 2025 terhadap tahun 2024 (-5,90%).



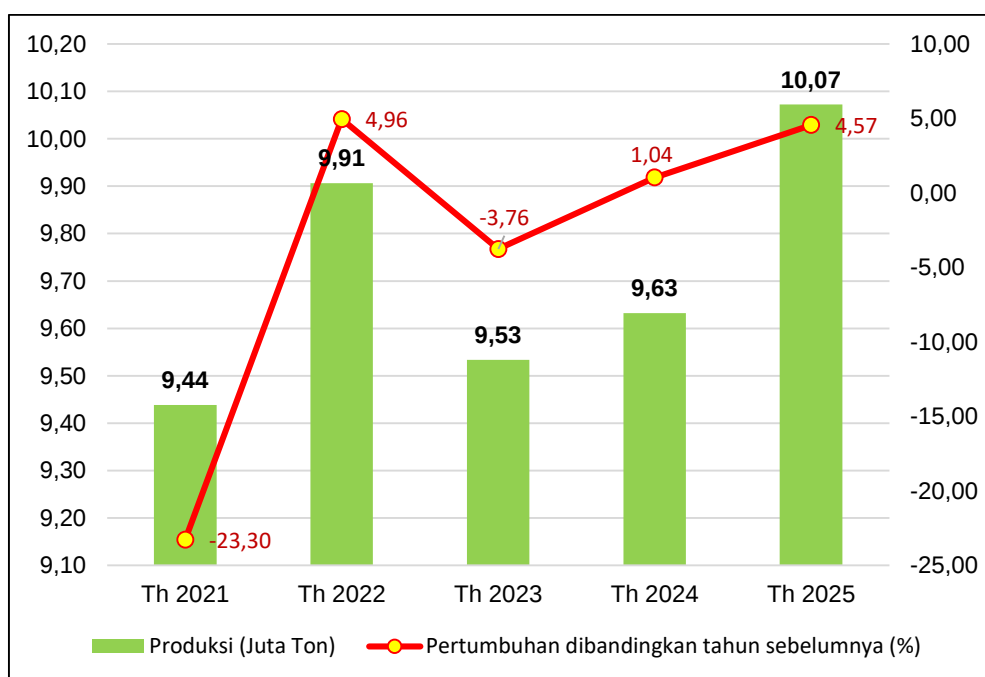
Gambar 7. Produksi Buah Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sementara BPS Tahun 2025 Updated per 24 Januari 2026).

Untuk pola peningkatan produksi buah, komoditas anggur mengalami perubahan cukup fluktuatif sepanjang tahun 2021-2025 sebagaimana Gambar 8.



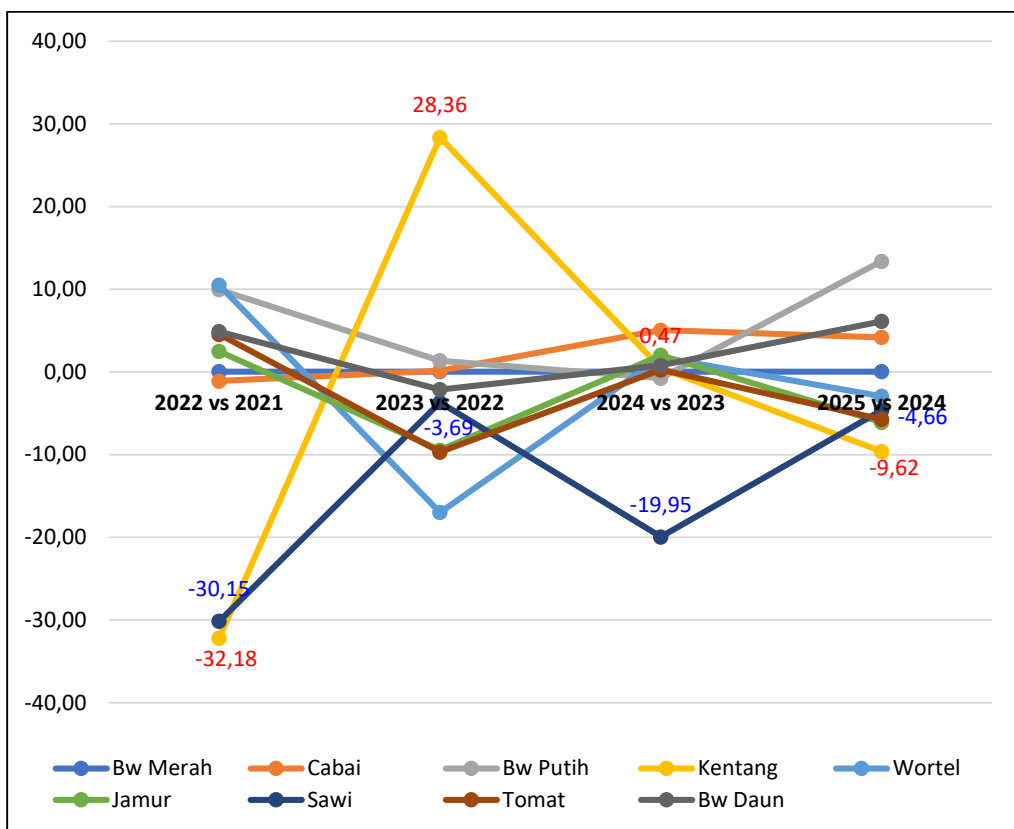
Gambar 8. Pola pertumbuhan Produksi Buah Tahun 2021 – 2025 (dalam %) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sementara BPS Tahun 2025 *Updated* per 24 Januari 2026).

Sedangkan sayuran, dengan mengacu Gambar 9 mengalami pertumbuhan produksi rata-rata -3,30%. Dari grafik tersebut, total produksi sayuran tertinggi terjadi pada tahun 2022 (sebesar 9,91 juta ton) dan terendah terjadi pada tahun 2021 (9,44 juta ton). Sedangkan peningkatan produksi sayuran terbesar terjadi pada tahun 2022 terhadap tahun 2021 (4,96%). Sedangkan penurunan produksi terbesar terjadi pada tahun 2021 terhadap tahun 2020 (-23,30%).



Gambar 9. Produksi Sayuran Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sementara BPS Tahun 2025 *Updated* per 24 Januari 2026).

Untuk pola peningkatan produksi sayuran, komoditas kentang dan sawi yang sangat fluktuatif sepanjang tahun 2021-2025 sebagaimana Gambar 10.



Gambar 10. Pola Pertumbuhan Produksi Komoditas Sayuran Tahun 2021 – 2025
(Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sementara BPS Tahun 2025 *Updated* per 24 Januari 2026).

Untuk melihat rincian data produksi komoditas buah dan sayuran tahun 2020-2025 mendukung Gambar 4 s/d 8 diatas dapat dilihat pada Lampiran 10.

2. IKSP: Produksi Tanaman Obat

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- Menggunakan data produksi untuk komoditas jahe, kunyit dan kapulaga tahun berjalan (t) dari BPS.
- Menghitung data produksi komoditas tanaman obat dengan rincian sebagaimana poin a diatas tahun berjalan (t) dalam satuan ton, dan selanjutnya dalam satuan juta ton menyesuaikan satuan volume pada Perjanjian Kerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura.

Produksi tanaman obat sampai dengan akhir Tahun 2025 adalah sebesar 447.973,36 ton, sehingga hanya mencapai 84,60% dari target produksi tanaman obat pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura tahun 2025 sebesar 529.523,45 ton (Kategori Berhasil).

Tabel 9. Produksi Komoditas Tanaman Obat Tahun 2024-2025

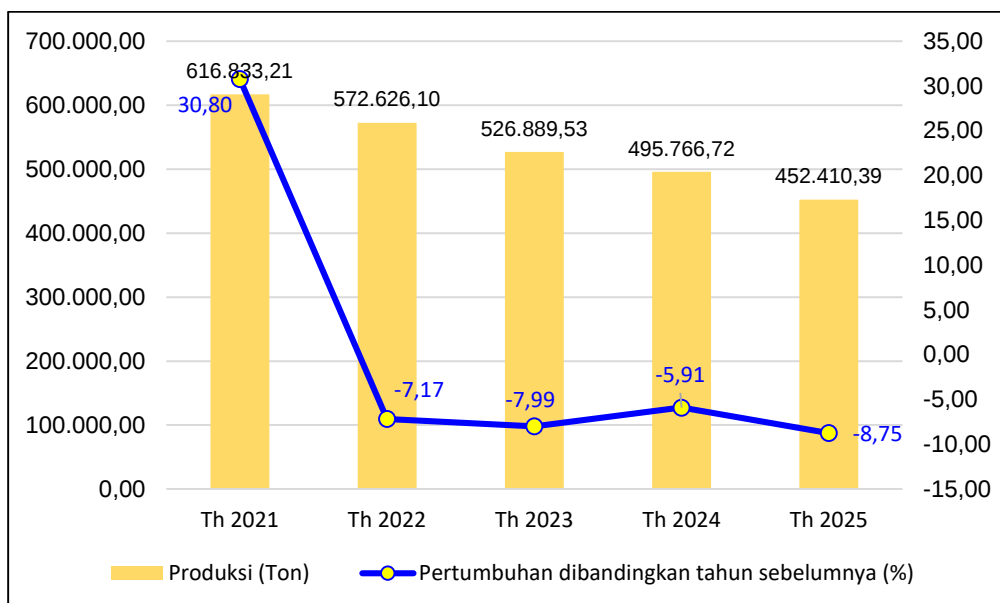
No	Komoditas	Produksi (Ton)		Peningkatan (%)
		Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Jahe	190.257,47	165.545,00	-12,99
2.	Kunyit	177.582,52	146.468,23	-17,52
3.	Kapulaga	127.926,73	140.397,17	9,75
	Total Tanaman Obat	495.766,72	452.410,39	-8,75
Target Produksi Tanaman Obat dalam PK Dirjen Hortikultura tahun 2025 (Ton)				529.523,45
Persentase Produksi Tanaman Obat 2025 terhadap Target PK Dirjen Hortikultura Tahun 2025				85,44
Peningkatan Produksi Tanaman Obat 2025 terhadap 2024 (%)				-8,75

Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2024, dan Angka Sangat Sementara BPS (sumber SIPELAS/SPH) Tahun 2025 *updated* laporan per 24 Januari 2026

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa dibandingkan tahun sebelumnya, total produksi tanaman obat mengalami penurunan sebesar 8,75%, dengan produksi jahe mengalami penurunan sebesar 12,99%, produksi kunyit mengalami penurunan sebesar 17,52% dan hanya produksi kapulaga mengalami peningkatan sebesar 9,75%.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir produksi tanaman obat mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,20% pada periode tahun 2021-2025. Perkembangan produksi komoditas tanaman obat (kumulatif) selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 11. Dari grafik tersebut, produksi tanaman obat tertinggi terjadi pada tahun 2021 (sebesar 616.833,21 ton) dan terendah terjadi pada tahun 2025 (452.410,39 ton). Sedangkan peningkatan produksi tanaman obat terbesar terjadi pada tahun 2021 terhadap tahun 2020 (30,80%). Sedangkan penurunan produksi terbesar terjadi pada tahun 2025 terhadap tahun 2024 (-8,75%). Peningkatan produksi tanaman obat sempat mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2021 terhadap tahun 2020 sebesar 28,59%, yang disebabkan pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2019-2022, permintaan akan produk rimpang dan tanaman obat lainnya sangat tinggi. Namun mulai tahun 2022, kasus penderita Covid-19 menurun cukup signifikan (status pandemi Covid dicabut pada tahun

2023), dan hingga saat ini, permintaan akan produk tersebut juga semakin menurun.



Gambar 11. Produksi Tanaman Obat Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sementara BPS Tahun 2025 *Updated* per 24 Januari 2026).

3. IKSP: Produksi Florikultura

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- Menggunakan data produksi untuk komoditas krisan, anggrek, mawar tahun berjalan (t) dari BPS.
- Menghitung data produksi komoditas florikultura dengan rincian sebagaimana poin a di atas tahun berjalan (t) dalam satuan tangkai, dan selanjutnya dalam satuan ribu tangkai menyesuaikan satuan volume pada Perjanjian Kerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura.

Produksi florikultura sampai dengan akhir Tahun 2025 adalah sebesar 654.202.501 tangkai (654.202,50 ribu tangkai), sehingga hanya mencapai 109,47% dari target produksi florikultura pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura tahun 2025 sebesar 597.622,50 ribu tangkai (Kategori Sangat Berhasil).

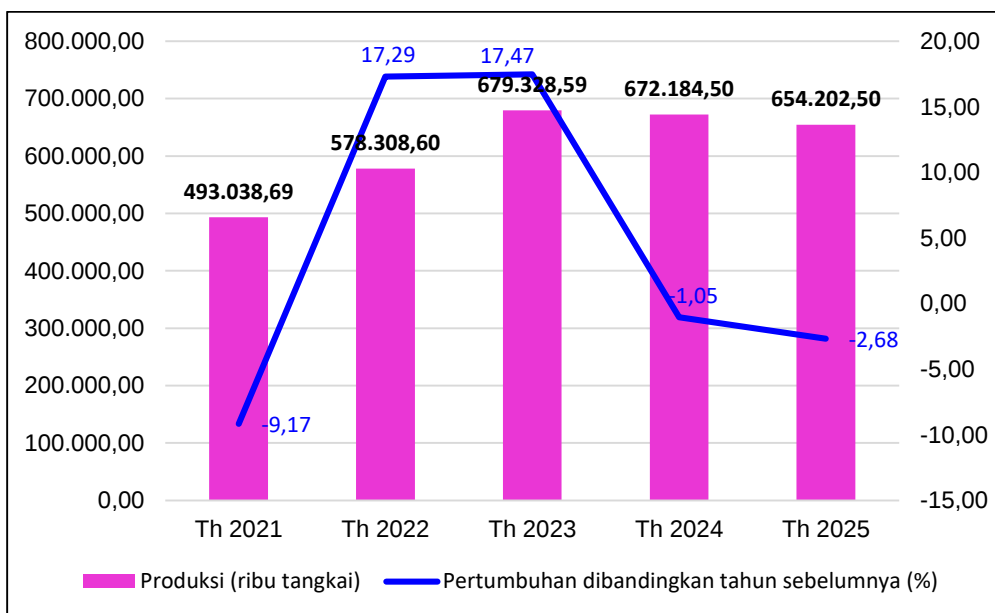
Tabel 10. Produksi Komoditas Florikultura Tahun 2024-2025

No	Komoditas	Produksi (Tangkai)		Peningkatan (%)
		Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Krisan	459.358.361	430.070.676	-6,38
2.	Anggrek	10.158.036	9.446.100	-7,01
3.	Mawar	202.668.099	214.685.725	5,93
	Total Florikultura	672.184.496	654.202.501	-2,68
Target Produksi Florikultura dalam PK Dirjen Hortikultura Tahun 2025 (ribu tangkai)				597.622,50
Persentase Produksi Florikultura 2025 terhadap Target PK Dirjen Hortikultura Tahun 2025				109,47
Peningkatan Produksi Florikultura 2025 terhadap 2024 (%)				-2,68

Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2024, dan Angka Sangat Sementara BPS (sumber SIPELAS/SPH) Tahun 2025 *updated* laporan per 24 Januari 2026

Namun demikian, berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa dibandingkan tahun sebelumnya, total produksi florikultura mengalami penurunan sebesar 2,68%, dengan produksi krisan mengalami penurunan sebesar 6,38%, produksi anggrek mengalami penurunan sebesar 7,01%. Sedangkan produksi mawar mengalami peningkatan sebesar 5,937%.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir produksi florikultura mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,37% pada periode tahun 2021-2025. Perkembangan produksi komoditas florikultura (kumulatif) selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 12. Dari grafik tersebut, produksi florikultura tertinggi terjadi pada tahun 2023 (sebesar 679.328,59 ribu tangkai) dan terendah terjadi pada tahun 2021 (493.038,69 ribu tangkai). Sedangkan peningkatan produksi florikultura terbesar terjadi pada tahun 2023 terhadap tahun 2022 (17,47%). Sedangkan penurunan produksi terbesar terjadi pada tahun 2021 terhadap tahun 2020 (-9,17%).



Gambar 12. Produksi florikultura Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sementara BPS Tahun 2025 *Updated* per 24 Januari 2026).

Dalam mendukung indikator-indikator yang tercakup dalam Sasaran Program “Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia”, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui dokumen DIPA dan POK TA 2025, mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang meliputi:

1. Kawasan aneka cabai dengan target luasan 40 ha, yang hingga pertengahan September 2025 semua alokasi anggarannya masih dalam status blokir, dan selanjutnya seluruh alokasi anggarannya sudah dicairkan melalui penerbitan DIPA revisi per 19 September 2025. Kawasan Sayuran lainnya dan Kawasan Buah Lain yang semula masih dialokasikan hingga akhir Triwulan I 2025, telah direalokasi seluruhnya untuk mendukung kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) mengacu terbitnya DIPA revisi per 30 April 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di 5 provinsi, 7 kabupaten/kota (Bandung, Garut, Magelang, Sleman, Kulonprogo, Enrekang, Lombok Timur) dengan jumlah kelompok tani sebanyak 12 Kelompok. Adapun fasilitasi bantuan yang diberikan berupa mulsa, SP-36, KNO_3 dan asam humat, telah menjalin kontrak dengan 3 penyedia.

- 
2. Kawasan bawang putih dengan target luasan 20 ha, yang merupakan hasil realokasi dari beberapa kegiatan lingkup satker Direktorat Jenderal Hortikultura melalui penerbitan DIPA revisi per 19 September 2025.
 3. Pengendalian OPT hortikultura dengan target area 40 ha untuk mendukung kawasan aneka cabai, yang hingga pertengahan September 2025 semua alokasi anggarannya masih dalam status blokir, dan selanjutnya seluruh alokasi anggarannya sudah dicairkan melalui penerbitan DIPA revisi per 19 September 2025.
 4. Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) adalah konsep pertanian yang memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam berbagai jenis tanaman yang bergizi, seperti sayuran dan buah-buahan. Tujuan dari pekarangan pangan bergizi adalah untuk menyediakan makanan yang sehat, bergizi, dan bermanfaat bagi keluarga, serta mendukung ketahanan pangan lokal. Program P2B memiliki sasaran yaitu 13.500 kelompok yang tergabung dalam Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani (KWT)/ Kelompok PKK/ Kelompok masyarakat lainnya dengan syarat desa mudah diakses, memiliki dana desa, terdapat BUMDES/BUMDESMA, kepala desa mendukung terhadap kegiatan P2B dan peduli pertanian serta pangan. Pengampu program P2B adalah 2 Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yaitu Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Komponen program P2B terdiri dari komponen fisik dan non fisik. Komponen fisik berupa tanaman sayuran dan buah dalam polybag, benih sachet, sarana pengendali OPT dan stek ubi jalar. Selain itu, terdapat dukungan lainnya berupa gerakan pengendalian OPT untuk skala pekarangan. Sedangkan komponen non fisik berupa sosialisasi pengawalan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi. Program ini juga memberikan manfaat dalam bentuk penyediaan pangan bagi keluarga dan alternatif penambahan pendapatan rumah tangga serta mendukung kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan P2B ini juga berkolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dengan terbitnya MoU pada tanggal 11 Nopember 2024. Kelompok-kelompok penerima bantuan P2B ditetapkan dalam SK Penerima Bantuan P2B TA 2025 Tahap I yang ditetapkan pada 02 Juni 2025, Tahap II yang ditetapkan pada 21 Juli 2025, dan Tahap III yang ditetapkan pada 29 September 2025. Progres Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) TA. 2025 hingga akhir tahun 2025 sebagai berikut:

a) Tahap I

- 
- (1) Kegiatan P2B Tahap I dilaksanakan di 33 provinsi, 279 kab/kota. Jumlah kelompok tani sebanyak 5.272 Kelompok.
 - (2) Adapun fasilitasi bantuan yang diberikan berupa polybag cabai, polybag pisang, benih sayuran, pupuk NPK, pupuk KNO₃ dan sarana pengendali OPT (insektisida nabati, fungisida nabati, pestisida biologi, sprayer elektrik 16 liter).
 - (3) Tanaman cabai dalam polybag:
 - Sudah kontrak dengan 21 penyedia.
 - Titik bagi di 31 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan) Lokasi Desa Domisili Kelompok Tani Penerima Bantuan.
 - (4) Benih pisang:
 - Sudah kontrak dengan 3 penyedia.
 - Titik bagi di 21 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara) Lokasi Desa Domisili Kelompok Tani Penerima Bantuan.
 - (5) Benih sayuran:
 - Sudah kontrak dengan 1 penyedia.
 - Titik bagi di 33 Provinsi, Lokasi Desa Domisili Kelompok Tani Penerima Bantuan
 - (6) Sarana pengendali OPT:
 - Sudah kontrak dengan 2 penyedia sarana pengendali OPT
 - Titik bagi di 33 Provinsi, Lokasi Desa Domisili Kelompok Tani Penerima Bantuan
 - (7) Sarana produksi lainnya:
 - Sudah kontrak dengan 2 penyedia.

- Titik bagi di 33 Provinsi, Lokasi Desa Domisili Kelompok Tani Penerima Bantuan

b) Tahap II

- (1) Kegiatan P2B Tahap II dilaksanakan di 34 provinsi, 215 kab/kota. Jumlah kelompok tani sebanyak 5.686 Kelompok.
- (2) Adapun fasilitasi bantuan yang diberikan berupa polybag cabai, polybag pisang, benih sayuran, pupuk NPK, pupuk KNO_3 dan sarana pengendali OPT (insektisida nabati, fungisida nabati, pestisida biologi, sprayer elektrik 16 liter).
- (3) Tanaman cabai dalam polybag:
 - Sudah kontrak dengan 20 penyedia.
 - Titik bagi di 30 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan) Lokasi Desa Domisili Kelompok Tani Penerima Bantuan.
- (4) Benih pisang:
 - Sudah kontrak dengan 3 penyedia.
 - Titik bagi di 24 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo) Lokasi Desa Domisili Kelompok Tani Penerima Bantuan.
- (5) Benih sayuran:
 - Sudah kontrak dengan 1 penyedia.
 - Titik bagi di 34 Provinsi, Lokasi Desa Domisili Kelompok Tani Penerima Bantuan
- (6) Sarana pengendali OPT:
 - Sudah kontrak dengan 2 penyedia sarana pengendali OPT.

- Titik bagi di 34 Provinsi, Lokasi Desa Domisili Kelompok Tani Penerima Bantuan

(7) Sarana produksi lainnya:

- Sudah kontrak dengan 2 penyedia.
- Titik bagi di 34 Provinsi, Lokasi Desa Domisili Kelompok Tani Penerima Bantuan

c) Tahap III

(1) Kegiatan P2B Tahap III dilaksanakan di 23 provinsi, 148 kab/kota. Jumlah kelompok tani sebanyak 2.959 Kelompok.

(2) Adapun fasilitasi bantuan yang diberikan berupa polybag cabai, polybag pisang, benih sayuran, pupuk NPK, pupuk KNO_3 dan sarana pengendali OPT (insektisida nabati, fungisida nabati, pestisida biologi, sprayer elektrik 16 liter).

(3) Tanaman cabai dalam polybag:

- Sudah kontrak dengan 15 penyedia
- Titik bagi di 17 Provinsi (Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Gorontalo, Kalimantan Tengah, NTB, Bali, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan. Lokasi Desa Domisili Kelompok Tani Penerima Bantuan.

(4) Benih pisang

- Sudah kontrak dengan 4 penyedia.
- Titik bagi di 19 Provinsi (Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali) Lokasi Desa Domisili Kelompok Tani Penerima Bantuan.

(5) Benih sayuran:

- Sudah kontrak dengan 1 penyedia.
- Titik bagi di 23 Provinsi, Lokasi Desa Domisili Kelompok Tani Penerima Bantuan

(6) Sarana pengendali OPT:

- Sudah kontrak dengan 2 penyedia sarana pengendali OPT.

- Titik bagi di 23 Provinsi, Lokasi Desa Domisili Kelompok Tani Penerima Bantuan.

(7) Sarana produksi lainnya:

- Sudah kontrak dengan 2 penyedia.
- Titik bagi di 23 Provinsi, Lokasi Desa Domisili Kelompok Tani Penerima Bantuan

5. Mulai dari tahun 2023, Direktorat Jenderal Hortikultura mendapat alokasi APBN yang bersumber dari dana Pinjaman Luar Negeri dengan total Rp 1.689.773.575.004,00. Lembaga pemberi pinjaman tersebut berasal dari *Asian Development Bank* (ADB) sebesar €78.486.000 (mata uang Euro) yang sudah dikonversi menjadi Rp1.275.001.631.250,00 (*sign date*: 20 Oktober 2023, *closing date*: 30 Juni 2029) dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) sebesar €36.934.440 yang sudah dikonversi menjadi Rp599.998.368.750,00 (*sign date*: 15 Nopember 2023, *closing date*: 31 Desember 2029). Dana tersebut digunakan untuk kegiatan *Horticulture Development in Dryland Areas Sector Project* (HDDAP), yang bersifat *multiyears* (2023-2029) dengan total targetnya adalah 25.000 petani miskin dan hampir miskin (termasuk 5000 petani perempuan) di lahan kering. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan iklim, keberlanjutan, produktivitas, dan profitabilitas pertanian hortikultura di wilayah lahan kering. Komoditas hortikultura yang dikembangkan dalam proyek HDDAP: a) Alpukat, untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik, ekspor, dan industri; b) Durian, untuk substitusi impor, pemenuhan kebutuhan pasar domestik; c) Manggis, untuk pemenuhan kebutuhan pasar ekspor; d) Pisang, untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik, ekspor dan industri; e) Salak, untuk pemenuhan kebutuhan pasar ekspor dan domestik; f) Mangga, untuk pemenuhan kebutuhan pasar ekspor dan domestik; g) Jeruk, untuk substitusi impor, pemenuhan kebutuhan pasar domestik; h) Bawang Merah, untuk stabilisasi harga, pemenuhan kebutuhan domestik; i) Kentang, untuk pemenuhan kebutuhan industri, dan pemenuhan kebutuhan domestik; j) Sayuran Daun, untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik; k) Cabai, untuk stabilisasi harga, pemenuhan kebutuhan domestik; l) Wortel, untuk substitusi impor dan pemenuhan kebutuhan domestik; m) Jahe, untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan bahan baku industri; dan n) Kunyit, untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan pasar ekspor. Dasar pemilihan lokasi HDDAP terbagi dalam 2 kriteria yaitu:

a) Kriteria Umum

- Adanya permintaan pasar untuk pemenuhan pasar dalam negeri dan ekspor.
- Adanya integrasi ketersediaan infrastruktur dan prasarana pendukung sistem perbenihan, transportasi, dan sebagainya.
- Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah.

b) Kriteria Khusus

- Lokasi sasaran adalah lokasi yang dikategorikan sebagai daerah lahan kering, tidak berada di dalam Kawasan hutan, lahan hortikultura yang bebas dari genangan dan erosi, dan bebas dari masalah kepemilikan lahan.
- Status kepemilikan lahannya jelas.
- Lokasi yang berpotensi menghasilkan komoditas buah, sayur, tanaman obat, dan florikultura.
- Lahan tidak dialih-fungsikan sepanjang pelaksanaan proyek dan 2 tahun setelah proyek selesai.

Untuk TA 2025 mendapat tahapan alokasi anggaran sebesar Rp184.597.958.000,00 dengan lokasi di 7 Provinsi (Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan) dan 13 Kabupaten (Dairi, Karo, Fak-Fak Barat, Sumedang, Batang, Wonosobo, Gresik, Sumenep, Lumajang, Buleleng, Ende, Enrekang, dan Gowa).

6. Kegiatan non fisik mendukung kegiatan yaitu bimbingan teknis, sosialisasi, pendampingan, *monitong* dan evaluasi, serta pelaporan.

Beberapa permasalahan/tantangan/potensi risiko yang teridentifikasi keenam indikator kinerja dalam Sasaran Program Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia selama Tahun 2025 yang dapat mempengaruhi produksi komoditas hortikultura antara lain:

1. Dengan tidak ada alokasi anggaran pengembangan kawasan hortikultura strategis seperti aneka cabai, bawang merah dan bawang putih serta kawasan buah, florikultura dan tanaman obat yang lebih luas dalam APBN kewenangan Tugas Pembantuan (TP) TA 2025 pada dinas pertanian lokasi sentra, menimbulkan kekhawatiran tersendiri dalam usaha perluasan/pengembangan kawasan hortikultura di beberapa daerah. Selain itu, dengan keterbatasan anggaran mendukung keberlanjutan khusus pengembangan kawasan bawang putih dalam DIPA hingga



laporan ini disusun, menimbulkan kekhawatiran tersendiri dari penangkar benih dalam mencari petani yang bersedia menanam bawang putih. Kegiatan *Horticulture Development of Dryland Areas Project* (HDDAP) yang diharapkan dapat mendukung program kawasan hortikultura, sebagian alokasi anggarannya masih diblokir hingga akhir TA 2025. Untuk kegiatan perbenihan hortikultura, hanya difokuskan pada produksi bawang putih.

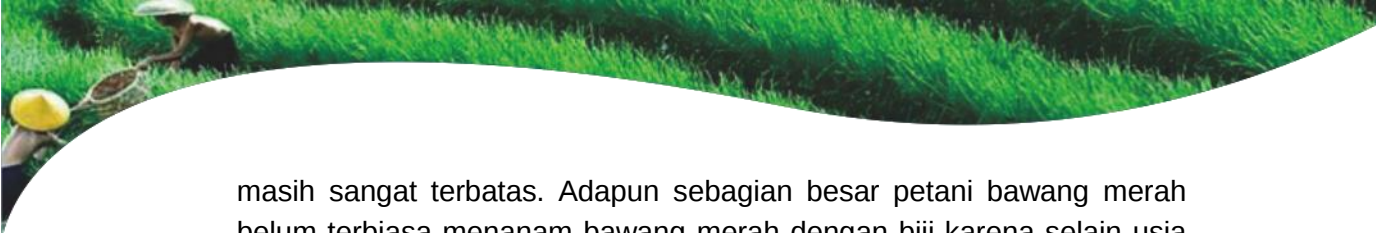
2. Masalah internal dari petani sendiri, seperti beragamnya kompetensi petani di bidangnya, penerapan GAP/SOP yang masih rendah dan bahkan sebagian besar budidaya masih dilakukan secara konvensional/tradisional sehingga menyebabkan produktivitasnya kurang optimal.
3. Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2025 menemui banyak tantangan lain, diantaranya: 1) Penerbitan Inpres Nomor 1 tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menginstruksikan semua Kementerian/Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja yang meliputi belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin; 2) Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, yang lebih detil mengarahkan besaran/persentase rencana efisiensi item-item belanja Kementerian/Lembaga. Peraturan perundangan tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura kedepannya.
4. Pelaksanaan Rincian Output (RO) kawasan aneka cabai seluas 40 ha, kawasan bawang putih seluas 20 ha, dan Area Pengendalian OPT seluas 40 ha yang mendukung kawasan aneka cabai dimulai dari identifikasi & verifikasi Calon Petani & Calon Lokasi (CPCL), penetapan kelompok penerima, penyusunan kontrak hingga distribusi bantuan, baru dapat dilakukan setelah terbitnya DIPA tanggal 19 September 2025, yang mengakibatkan distribusi bantuan diterima penerima bantuan pada akhir tahun.

5. Beberapa kendala dalam proses pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) yang teridentifikasi selama tahun 2025 sebagai berikut:
- a) Potensi panen per kelompok belum optimal diserap oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)/Koperasi Merah Putih (KMP).
 - b) Bumdes belum memiliki rencana penggunaan 20% dana ketahanan pangan untuk mendukung/menyerap hasil kegiatan P2B.
 - c) Keberlangsungan program perlu dukungan dana desa. Berdasarkan informasi yang didapat sangat jarang ditemukan dukungan dana desa untuk kegiatan P2B.
 - d) Sebagian besar kelompok penerima melalui penanggung jawab/tim teknis di dinas pertanian kabupaten/kota terkait dan aparat desa setempat belum ada koordinasi/kerjasama pasokan bahan makanan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG), bahkan sebagian SPPG belum mengetahui adanya Kegiatan P2B di wilayah masing-masing.
 - e) Keterlambatan usulan CPCL khususnya aspirasi, sehingga penetapan kelompok penerima bantuan juga terlambat terutama pada Tahap II dan III yang berdampak pada keterlambatan proses penerbitan dokumen kontrak, proses pengadaan hingga distribusi barang.
 - f) Sebaran Lokasi yang sangat luas menyebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - Membengkaknya perhitungan ongkos kirim bantuan fisik menyesuaikan dengan keberadaan titik Lokasi (desa domisili penerima manfaat) terutama di wilayah Timur Indonesia;
 - Tidak tersedianya penyedia di aplikasi e-katalog V6 serta mundurnya penyedia cabai polybag dan benih pisang di beberapa provinsi;
 - Beberapa penyedia cabai polybag meminta waktu tambahan dengan konsekuensi denda keterlambatan yang disebabkan tingkat kegagalan semai yang cukup tinggi akibat anomali cuaca. Hal ini berakibat mundurnya waktu *dropping*;
 - Proses pengumpulan BAST yang terkendala faktor teknis dan non teknis.

- 
- g) Perubahan CPCL kerap terjadi di tengah pelaksanaan proses *dropping* serta adanya penolakan bantuan oleh beberapa kabupaten di wilayah Papua.
- h) Terkait Tim Teknis Kabupaten:
- Perubahan nama tim teknis dikarenakan mutasi dan pensiun;
 - Nomor telepon tim teknis yang tidak terhubung dengan media komunikasi seperti *WhatsApp*;
 - Nomor telepon tim teknis yang tidak bisa dihubungi saat akan *dropping* (khusus wilayah Papua)
6. Permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan *Project* HDDAP Tahun 2025:
- a) Anggaran terblokir Rp. 184,6 Miliar (100%) sejak awal DIPA terbit, karena adanya restrukturisasi HDDAP (penambahan *Implementing Agency* Ditjen PSP dan LIP) sehingga harus dilakukan revisi *Loan Agreement* (LA). Pembukaan blokir tahap 1 sebesar Rp.36.7 M pada 27 Mei 2025, dilanjutkan dengan revisi perubahan metode pembayaran rekening khusus dan *direct payment* yang menyebabkan POK belum dapat dilakukan dan perlu dilakukan telaah Ditjen Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan sehingga anggaran baru dapat digunakan pada bulan Agustus 2025. Hingga akhir September 2025, sebagian besar alokasi anggaran *Project* HDDAP Tahun 2025 masih diblokir dalam DIPA, berupa blokir pada alokasi akun 524 (perjalanan dinas) senilai Rp35.652.870.000,00, akun 526 (bantuan pemerintah) senilai Rp72.746.510.000,00 dan akun non perjalanan dinas senilai Rp39.495.640.000,00 (80,12% dari total anggaran HDDAP).
- b) Terdapat sebagian alokasi anggaran jasa konsultan yang tidak bisa terserap dari nilai kontrak Rp24,67 miliar karena kontraknya baru dilaksanakan pada bulan Agustus 2025
- c) Terdapat rencana pengadaan yang tidak dapat dilaksanakan antara lain komponen perbenihan karena ketidaktersediaan benih sumber, komponen klaster pisang di Batang karena tidak tersedia varietas benih pisang tanduk gebyar yang diminta oleh petani batang
- d) Permasalahan pengadaan Sarana Klinik LPHP: jenis sarana terlalu banyak (lebih dari 100 jenis) dan waktu yg sudah terbatas sehingga tidak ada penyedia yang bersedia mendaftar.

- 
- e) Pengadaan benih pisang tidak dapat dilaksanakan karena yang diminta oleh petani di Batang varietas pisang tandung gebyar tidak tersedia. Benih pisang yang tersedia di Cianjur sebanyak 40 ribu batang sudah bersertifikat namun setelah cek fisik banyak yg masih dibawah PTM atau tidak sesuai spek
 - f) Permasalahan pengadaan pupuk organik sudah 2 kali lelang, namun karena harus 2 kali uji lab dan di lokasi menyebabkan kesulitan mencari penyedia
 - g) Perjalanan berpotensi tidak terserap seluruhnya karena keterbatasan waktu
7. Serangan Kejadian mati mendadak bawang merah di Demak Jawa Tengah dimulai sejak adanya hujan lebat pada tanggal 28-29 Maret 2025. Akibat hujan tersebut tanaman bawang merah rebah dan tidak dapat berdiri tegak. Selang beberapa hari kemudian tanaman mulai menguning dan mengering karena cuaca yang sangat panas. Gejala serangan pada tanaman bawang merah seperti tersundut rokok sebelum roboh, layu, dan mengering. Pasca hujan deras, kondisi tanaman bawang merah seperti tersiram air panas.
 8. Pada awal tahun hingga menjelang akhir tahun anggaran 2025 Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Hortikultura 2025-2029 masih belum terbit, mengakibatkan pada saat permulaan Tahun Anggaran 2025, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahap awal harus tetap diterbitkan (pada Desember 2024), yang selanjutnya dengan terbitnya Renstra Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Hortikultura 2025-2029 pada akhir Desember 2025 menyebabkan sebagian besar nomenklatur dan target indikator kerja berubah.
 9. Minimnya anggaran/hampir tidak ada anggaran untuk monitoring dan evaluasi (monev) pengendalian risiko khususnya ke lokasi pengembangan hortikultura di daerah.
 10. Selama ini, belum ada angka pasti terkait kebutuhan benih nasional, sehingga data dukung rencana penentuan volume pemasukan benih biji didasarkan pada: 1) data SIP pemasukan benih hortikultura (3 tahun terakhir); 2) data rencana kebutuhan benih nasional (pemerintah dan asosiasi); 3) data produksi benih (pemerintah dan asosiasi); dan 4) dapat atau tidaknya benih diproduksi di Indonesia dan nilai ekonomisnya.

- 
11. Sistem pengairan di kawasan cabai di sebagian daerah sentra mengandalkan air hujan serta ketersediaan sumber air saat musim kemarau tidak mengeluarkan air yang cukup.
 12. Kondisi pertanaman cabai di lokasi sentra cabai rawit dan cabai keriting mengalami stunting, jika tingginya mencapai 50 cm dapat dipastikan terserang virus kuning, sehingga tidak dapat berproduksi optimal. Kondisi cabai keriting yang stunting disebabkan saat awal menanam, masih terkendala air dan memasuki bulan Januari terkena hujan dengan curah tinggi dan angin badai. Selain itu, penyakit lainnya yang ditemui adalah terserang gejala OPT layu fusarium, dan lalat buah.
 13. Intensitas hujan yang tinggi di beberapa lokasi sentra menyebabkan libur petik cabai di beberapa daerah sehingga berpengaruh terhadap pasokan dan harga.
 14. Irigasi teknis sudah mulai berkurang kemampuannya bahkan pompa air di beberapa lokasi pengembangan sudah aus sehingga diperlukan peremajaan.
 15. Penggunaan pestisida yang melebihi dosis (sebagian petani bawang merah di daerah sentra melakukan penyemprotan pestisida untuk pengendalian ulat tersebut paling sedikit 2 hari sekali dan menyebabkan OPT menjadi resisten sehingga penyemprotan tidak lagi efektif dan efisien). Kesadaran untuk menggunakan alat pelindung diri juga sangat rendah sehingga banyak terjadi kasus keracunan pestisida, dan fluktuasi harga bawang merah yang belum stabil.
 16. Biaya produksi yang cukup tinggi dihadapkan pada ketidakpastian harga pada saat panen nantinya.
 17. Pada saat harga bawang merah tingkat petani di beberapa daerah rendah, menimbulkan kekhawatiran bahwa para petani bawang merah akan beralih ke komoditas lain seperti padi, tebu, melon dan/atau tembakau.
 18. Hama utama tanaman bawang merah yang dihadapi petani yaitu ulat bawang, ulat grayak, ulat tanah, uret, orong-orong, siput, kutu daun, trips, dan lalat penggorok daun. penyakit utama tanaman bawang merah yaitu anthracnos, layu fusarium, bercak daun, busuk daun, embun bulu, trotol dan busuk leher akar.
 19. Persemaian bawang merah belum banyak dilakukan di beberapa daerah sentra karena kemampuan petani bawang merah akan teknik tersebut



masih sangat terbatas. Adapun sebagian besar petani bawang merah belum terbiasa menanam bawang merah dengan biji karena selain usia panen yang lama juga beresiko tinggi kegagalan panen.

20. Kurangnya modal menyebabkan sebagian petani hortikultura terkadang meminjam uang terlebih dahulu kepada pengepul atau bandar, khusus untuk bandar yang ada di Pasar Induk (seperti Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ)) yang mensyaratkan bagi yang meminjam harus menjual hasil pertaniannya dengan harga yang mereka tentukan dan biasanya sangat rendah, sehingga dapat mempengaruhi motivasi petani dalam membudidayakan cabai.
21. Gudang pascapanen yang belum sesuai dengan standar industri, belum terlengkapinya cultivator serta sarana pengairan.
22. Permasalahan buah tahunan seperti mangga di lokasi sentra adalah (1) Sistem Budidaya: tidak melakukan analisa kesuburan tanah secara berkala, perlakuan off season (penggunaan ZPT) yang berlebihan dengan tidak diimbangi pemberian pupuk yang mencukupi untuk recovery, serangan OPT lalat buah, pengairan yang mengandalkan air hujan, serta jalan usaha tani belum tersedia secara layak untuk dapat mengangkut saprodi maupun hasil panen (2) Sistem Pemasaran: pembelian mangga oleh pengepul dengan sistem curah sehingga petani tidak memperhatikan kualitas mangga yang dihasilkan.
23. Khusus komoditas bawang putih, telah teridentifikasi beberapa permasalahan/hambatan teknis sebagai berikut:
 - a) Pasar bawang putih selain untuk benih masih terbatas. Sampai dengan saat ini pengembangan bawang putih sebagian besar masih berorientasi untuk benih. Sementara penetrasi ke pasar konsumsi masih sangat terbatas. Pasar konsumsi rumah tangga masih didominasi oleh produk impor. Pengguna bawang putih lokal masih terbatas pada UMKM olahan, warung kaki lima dan industri mikro seperti pabrik kerupuk. Proses edukasi dan sosialisasi konsumsi bawang putih lokal masih sangat terbatas, sehingga minat masyarakat mengkonsumsinya juga masih rendah.
 - b) Harga pasar yang kurang mampu menjadi stimulus petani menanam kembali. Harga bawang putih lokal terbilang masih belum kompetitif dibandingkan dengan bawang putih impor. Kondisi tersebut diakibatkan oleh sistem budidaya yang belum efisien terutama harga benih umbi yang masih relatif tinggi serta komponen biaya saprodi



yang juga semakin tinggi harganya. Pola tanam bawang putih lokal pada bulan Oktober-Desember dengan waktu panen di bulan Februari-April sering bersamaan dengan masuknya bawang putih impor dalam jumlah besar menyebabkan harga bawang putih lokal ikut tertekan. Kondisi tersebut menyebabkan budidaya bawang putih menjadi terasa kurang menarik bagi petani.

- c) Adanya alih komoditas bawang putih ke komoditas lain. Akibat dari harga jual bawang putih lokal yang kurang sebanding dengan biaya usaha tani menyebabkan banyak petani yang beralih komoditas dari bawang putih menjadi komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan. Selain itu, umur tanam sampai dengan panen yang mencapai rata-rata 4 bulan menyebabkan petani memilih komoditas lain yang lebih cepat dipanen (contoh bawang merah) atau bisa dipanen berulang seperti cabai, tomat, dan sebagainya.
- d) Program wajib tanam dan produksi:
 - Program yang terkendala kepatuhan pelaku usaha dalam hal realisasi tanam. Program wajib tanam dan produksi sebagai salah satu bagian dari proses penerbitan RIPH bawang putih merupakan instrumen untuk mendorong peningkatan produksi di dalam negeri. Berdasarkan ketentuan, setiap pelaku usaha yang mendapatkan RIPH diwajibkan melaksanakan penanaman bawang putih di dalam negeri sekurang-kurangnya menghasilkan produksi 5% dari total volume pengajuan RIPH. Adanya revisi Permentan 38 tahun 2018 menjadi Permentan 39/2019 dan Permentan 46/2019 berdampak signifikan terhadap dinamika produksi bawang putih nasional. Dalam ketentuan sebelumnya diwajibkan adanya penanaman awal sebesar 25% bagi pelaku usaha baru dan 10% untuk pelaku usaha lama sebagai syarat mendapatkan RIPH. Aturan tersebut terbukti mampu mengungkit angka luas tanam dan produksi bawang putih nasional di tahun 2019. Namun dengan adanya perubahan waktu pelaksanaan wajib tanam dari sebelum terbit RIPH menjadi setelah terbit RIPH pada praktiknya tidak mampu menciptakan kepatuhan para pelaku usaha melaksanakan kewajiban tanam dan produksi.
 - Berdasarkan hasil Pendampingan Pemetaan Lahan Bawang Putih Wajib Tanam di beberapa daerah sentra, teridentifikasi bahwa: (i) penyaluran bantuan sarana produksi (saprodi) sering mundur dari



jadwal tanam; (ii) Benih yang diterima tidak seragam, belum patah dorman, busuk, terkadang hanya sebagian yang bisa ditanam, sehingga tidak semua lahan tertanam; (iii) Petani masih kesulitan mencari pasar; (iv) Seperti tahun-tahun sebelumnya, sudah ada penjualan hasil panen ke pengepul namun terjadi keterlambatan/belum terbayar hasil panennya.

- Dalam pelaksanaan wajib tanam tanaman bawang putih banyak terjadi permasalahan seperti tumpang tindih lahan, ketidaksesuaian lahan, ketidak-akuratan pengukuran hasil panen berbasis luas lahan, belum tersedianya database calon petani dan calon lokasi secara spasial hingga target produksi yang tidak tercapai, maka dari itu perlu adanya strategi penguatan sistem monitoring dan pengawasan wajib tanam dan produksi bawang putih melalui integrasi Sistem Monitoring Tanam Hortikultura Strategis (SIMETHRIS) dan Sistem Informasi Wajib Tanam dan Produksi Bawang Putih Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (SIAP RIPH).
- Ketidakpastian berusaha yang diakibatkan oleh: Perbedaan volume SPI dengan Surat Pertimbangan Penetapan Rencana Kebutuhan (PPRK)/Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). SPI bisa jauh dari kecil daripada PPRK, sementara wajib tanam mengacu pada PPRK.
- Permasalahan dalam pelaksanaan komitmen wajib tanam: Rencana Tanam data CPCL masih berupa tabular belum spasial sehingga sering berubah-ubah dalam pelaksanaannya, serta Realisasi tanam (PKS tidak segera dilaksanakan dan Kesiapan lahan dan Petani tidak sesuai.

24. Kebanjiran yang terjadi di akhir tahun merupakan bencana alam yang tidak dapat dihindari. Kejadian terbesar yaitu banjir yang terjadi di bulan November 2025 di Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang masih disertai banjir susulan di bulan Desember 2025, serta terjadinya banjir bandang di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dan di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Hal itu membutuhkan penanganan lebih intensif, karena mitigasi bencana untuk lahan sudah tidak dapat dilakukan. Kejadian bencana alam mengakibatkan lahan tidak dapat dimitigasi sehingga terjadi puso. Faktor bencana alam maupun tindakan

penanganan banjir dan kekeringan belum optimal, serta tidak adanya anggaran untuk penanganan DPI di tahun 2025.



Kab. Aceh Barat, Aceh



Kab. Bireuen, Aceh



Wilayah Sumatera Utara



Wilayah Sumatera Barat

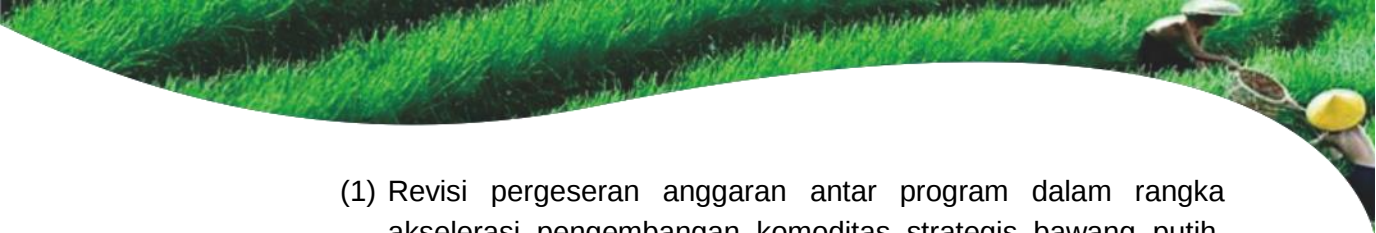
Gambar 13. Kondisi lahan hortikultura terdampak banjir besar di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Desember 2025 (Sumber: Direktorat Pelindungan Hortikultura)

25. Terhambatnya proses pengumpulan data statistik hortikultura di daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Dengan mencermati dokumen anggaran saat ini dan perencanaan alokasi anggaran kedepan, alokasi anggaran kegiatan pengelolaan data hortikultura sudah sangat terbatas. Perlu disampaikan bahwa sejak TA 2024 sudah tidak dianggarkan untuk honor petugas pengumpul data Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) dan mulai TA 2025 sudah tidak dianggarkan pula pencetakan form SPH. Hal ini akan sangat berdampak pada penyediaan/pengiriman laporan dan kualitas data yang dihasilkan.
- b) Hingga saat ini, belum adanya payung hukum yang mengatur besaran honor petugas pengumpul data statistik serta pembagian tugas pengumpulan data lingkup Kementerian Pertanian serta kurang adanya kepedulian (*political will*) dari para pengambil kebijakan lingkup Kementerian Pertanian terkait pengelolaan dan kualitas data statistik. Hal tersebut berdampak pada saat pembahasan/reviu dokumen anggaran dengan Tim Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan yang mempunyai tanggung dalam keuangan negara, posisi tawar kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data statistik menjadi sangat lemah dan berpengaruh pada besaran alokasi anggarannya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan mendukung peningkatan realisasi keenam indikator kinerja dalam Sasaran Program Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pemantauan EWS (*Early Warning System*) komoditas hortikultura strategis seperti aneka cabai dan bawang perah dengan perkiraan 3 (tiga) bulan ke depan setiap bulannya. Data EWS ini dapat diakses melalui aplikasi SIMANTAB (Sistem Monitoring Sayuran dan Tanaman Obat) melalui alamat <https://simantab.id>.
2. Melakukan berbagai upaya proses pencairan tanda blokir terhadap kegiatan Ditjen Hortikultura yang sebagian besar masih diblokir, antara lain:
 - a. Reviu Usulan Pembukaan Blokir Anggaran Tahun 2025 lingkup Ditjen Hortikultura selama 28-29 Agustus 2025 oleh Tim APIP dari Itjen Kementerian Pertanian. Revisi yang diusulkan meliputi:

- 
- (1) Revisi pergeseran anggaran antar program dalam rangka akselerasi pengembangan komoditas strategis bawang putih, pendampingan wajib tanam dan mendukung capaian RO Prioritas Nasional (PN).
 - (2) Usulan revisi anggaran berupa pergeseran anggaran antar program dan pembukaan blokir mendukung:
 - a) RO Kawasan Bawang Putih senilai Rp3.878.900.000
 - b) RO Bimtek STO senilai Rp1.153.433.000: Usulan revisi administrasi pembukaan blokir kode 2 (non perjalanan dinas) pada RO eksisting:
 - c) RO Kawasan Aneka Cabai senilai Rp397.871.000
 - d) RO Area Pengendalian OPT senilai Rp454.000.000: Revisi melibatkan 1 satker (pusat); Revisi mempengaruhi alokasi dan target capaian RO Prioritas Nasional (PN).
 - (3) Khusus untuk revisi RO Kawasan Bawang Putih telah melalui proses sebagai berikut:
 - a) Memunculkan RO Kawasan Bawang Putih: Trilateral Meeting 16 Juni 2025
 - b) Revisi informasi kinerja RO Kawasan Bawang Putih: 24 Juli 2025
 - c) Telaah pelampauan SBKK RO Kawasan Bawang Putih
 - d) Revisi Pelampauan Standar Biaya Khusus (SBKK) RO Kawasan bawang putih I: 30 Juli 2025
 - e) Revisi Pelampauan Standar Biaya Khusus (SBKK) RO Kawasan bawang putih I lanjutan: 4 Agustus 2025
 - f) Revisi Pelampauan Standar Biaya Khusus (SBKK) RO Kawasan bawang putih II: 21 Agustus 2025
 - g) Dokumen disiapkan untuk Reviu APIP usulan revisi anggaran RO Kawasan Bawang putih dan Pengawalan wajib tanam, menunggu hasil Revisi II Pelampauan Standar Biaya Khusus (SBKK) RO Kawasan bawang putih.
 - h) Revisi anggaran (realokasi anggaran dan pembukaan blokir), menunggu konfirmasi dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, serta masih menunggu hasil pelampauan SBKK Kawasan bawang putih. Selanjutnya dilakukan Reviu APIP: 28-29 Agustus 2025 dengan menelaah revisi anggaran yang disusun beserta dokumen pendukungnya.

- 
- (4) Telah dilakukan revidi APIP untuk pembukaan blokir RO Kawasan Cabai, pergeseran anggaran untuk revisi RO Kawasan Bawang Putih dan RO Bimtek STO (pengawalan wajib tanam).
 - (5) Tambahan alokasi untuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan) yang merupakan hasil realokasi anggaran dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
 - (6) Hasil serangkaian tahapan tersebut pada akhirnya Kementerian Keuangan menerbitkan DIPA revisi per 19 September 2025
- b. Penelaahan Revisi Relaksasi Buka Blokir Anggaran Perjadiin untuk Mendukung Kegiatan Prioritas pada Ditjen Hortikultura pada 15-16 September 2025, berupa penambahan RO Kawasan Bawang Putih senilai Rp 3.878.900.000, RO Bimtek STO (pendampingan mendukung wajib tanam) senilai Rp 1.153.433.000, revisi anggaran non perjadiin untuk RO Kawasan Aneka Cabai senilai Rp 397.871.000 dan RO Area Pengendalian OPT senilai Rp. 454.000.000 dan Revisi pergeseran anggaran antar eselon I dalam satu program yang sama untuk penyelesaian kekurangan belanja pegawai. Pagu Ditjen Hortikultura bertambah sebesar Rp 3.013.982.000 pada program Dukungan Manajemen yang bersumber dari Sekjen Kementerian Pertanian.
 - c. Hingga akhir tahun 2025, telah diterbitkan DIPA revisi melalui upaya proses pencairan blokir sebanyak 6 kali. Pencairan blokir ini dilakukan atas Rincian Output (RO):
 - Sarana Pascapanen Hortikultura, yang selanjutnya direalokasikan seluruhnya untuk mendukung kegiatan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan di Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura.
 - Kawasan Sayuran Lain, yang selanjutnya direalokasikan seluruhnya untuk mendukung kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B).
 - Kawasan Aneka Cabai, yang selanjutnya sebagian besar alokasi anggarannya direalokasi ke kegiatan P2B.
 - Area pengendalian OPT Hortikultura, yang selanjutnya sebagian besar alokasi anggarannya direalokasi ke kegiatan P2B.
 - Kawasan Buah Lain, yang selanjutnya direalokasikan seluruhnya untuk mendukung kegiatan P2B.
 - *Horticulture Development of Dryland Areas Project (HDDAP).*

- 
- d. Khusus untuk Project HDDAP telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- Mengikuti dan konsolidasi atas penelaahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan untuk memunculkan pembayaran *direct payment* dan penambahan KPPN Juanda sebagai KPPN Pembayaran. Selanjutnya akan dilakukan pelaksanaan kegiatan 2025 sesuai dengan DIPA/POK Yang ada berupa proses kontrak konsultan, rekrutmen tenaga THL, rapat-rapat koordinasi, pengadaan sarana kerja dan lain-lain.
 - Dalam rapat Konfirmasi Usulan Relaksasi Blokir Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian Pertanian TA 2025 tanggal 19 Agustus 2025, Ditjen Hortikultura sudah menerapkan prinsip efisiensi dimana perjalanan dinas yang diusulkan memang urgent dan tidak dapat digantikan dengan pertemuan online, contohnya: bimtek dan pelatihan, pengawalan pengadaan sesuai prinsip pengadaan ADB. Selain itu, kegiatan perjalanan dinas berasal dari komponen 4 dimana pelaksana kegiatan tidak hanya Ditjen Horti tetapi juga Implementing Agency (IA) yang lain (Ditjen PSP dan LIP).
 - Pengajuan pelampauan untuk bisa membuka blokir belanja perjalanan.
 - Penyiapan TOR, RAB dan Spesifikasi teknis kegiatan komponen 1, 2, 3 dan sebagian komponen 4 dengan para pj komponen.
 - Terus berkoordinasi dengan lender untuk perkembangan proses amandemen *loan agreement*.
 - Penyusunan *timeline* sesuai dengan kegiatan yang akan dikerjakan sampai dengan berakhirnya proyek, dan agar timeline dibuat rasional serta harus mendetailkan anggaran.
3. Upaya mendukung pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) termasuk dalam mengantisipasi permasalahan yang ditemui selama pelaksanaannya, diantaranya:
- a. Koordinasi Percepatan Pengajuan CPCL Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) Tahun 2025 di beberapa lokasi diantaranya Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Singkil, Simeuleu, Bireun, dan Aceh Barat Daya) pada tanggal 01 Juli 2025; Provinsi Papua



Pegunungan (Kabupaten Pegunungan Bintang dan Lanny Jaya) pada 02 Juli 2025, Aceh (Aceh Singkil, Simeuleue, Bireun, Aceh Barat Daya, Kota Langsa, Lhokseumawe, Subulussallam, Gayo Luwes, Aceh Utara, dan Nagan Raya) pada 08 September 2025

- b. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) antara pihak Direktorat Jenderal Hortikultura dan pihak penyedia barang bantuan dalam 3 (tiga) tahap.
- c. Koordinasi Pengawasan Bantuan Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) Tahap I TA. 2025 dengan dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota pada 09 Juli 2025, yang dibahas dari rencana bantuan yang akan diberikan, pilihan pemaketan, spesifikasi komponen bantuan P2B, list penyedia Tahap I, ketentuan umum cabai dan pisang polybag, tugas dan fungsi Tim Teknis dan Tim Pendamping serta format pelaporan kegiatan P2B.
- d. Konsolidasi Pengadaan Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) Tahap I TA. 2025, pada 15 Juli 2025 yang melibatkan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, PPK, Tim Teknis & Tim Pendukung Pengadaan Kegiatan P2B.
- e. Persiapan pelaksanaan, identifikasi, koordinasi, sosialisasi dan pengawasan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di beberapa lokasi daerah seperti di Kab Kediri (13-15 Juli 2025), Kab. Kerinci (21-25 Juli 2025), Kab Solok dan Kota Pekanbaru (24-30 Juli 2025), Provinsi Jawa Tengah (14 Agustus 2025)
- f. Pelaksanaan uji mutu pupuk NPK di pabrik CV. Saprotan Utama pada:
 - 15 Juli 2025, dilaksanakan dalam rangka pendampingan pelaksanaan pengambilan sampel pupuk NPK 15 merek Pak Tani yang telah selesai diproduksi untuk dilakukan uji mutu sesuai dengan surat pesanan/kontrak antara PPK Dit.STO dan CV. Saprotan Utama.
 - 29 Agustus 2025, dilaksanakan dalam rangka pendampingan pelaksanaan pengambilan sampel pupuk NPK 15 merek Pak Tani Tahap 2 yang telah selesai diproduksi untuk dilakukan 5 uji mutu sesuai 5 surat pesanan/kontrak antara PPK Direktorat STO dan CV. Saprotan Utama. Pelaksanaan pengambilan sampel pupuk dilaksanakan oleh petugas pengambil contoh



(PPC) yang ditugaskan oleh PT. Sucofindo sebagai lab yang ditunjuk perusahaan untuk pelaksana uji mutu. Petugas PPC telah di lengkapi surat tugas dan sertifikat kompetensi sebagai PPC.

g. Uji mutu pupuk KNO_3 di pabrik PT. Fertilizer Inti Technology, Gresik pada:

- 28 Juli 2025, dilaksanakan dalam rangka pendampingan pelaksanaan pengambilan sampel pupuk KNO_3 Crystal 1 Kg yang telah selesai diproduksi untuk dilakukan uji mutu sesuai dengan surat pesanan dan kontrak antara PPK Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (STO) dengan PT. Fertilizer Inti Technology dengan total volume sebanyak 131.800 Kg. Dilakukan juga pemeriksaan fisik pupuk NPK yang telah diproduksi sejumlah 131.800 ton sudah tersimpan di gudang Pergudangan Manyar WIN (Warehouse Industrial Nusantara). Kemasan sudah dilengkapi kode dan tanggal batch produksi, kode wilayah distribusi, komposisi, ijin edar, masa berlaku dan tulisan bantuan pemerintah.
- 1-2 September 2025, dilaksanakan dalam rangka pendampingan pelaksanaan sampel uji mutu pupuk KNO_3 Crystal 1 Kg yang telah selesai diproduksi sebelum didistribusikan sesuai dengan surat pesanan/kontrak tahap 2 antara PPK Direktorat STO dengan PT. Fertilizer Inti Technology dengan total volume sebanyak 142.150 Kg. Sampel pupuk KNO_3 diambil secara acak dari beberapa kelompok batch produksi. Sampel pupuk diambil dari kemasan dus (berisi 24 pcs) sebanyak 26 dus yang mewakili batch produksi. Kemudian dari kemasan dus tersebut secara acak diambil 2 pcs kemasan 1 kg dari 26 dus sampel. Selanjutnya sampel diambil sebanyak 5 pcs kemasan 1 kg, dari jumlah sampel tersebut 2 sampel dikirim ke lab PT. ICP Elaborasi Surabaya, 1 sampel untuk Ditjen Horti, 2 sampel untuk penyedia.

h. Koordinasi dan persiapan monitoring pelaksanaan Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) TA. 2025 yang saat ini sudah berjalan diantaranya pada 29 Juli 2025, dan 09 September 2025.

- 
- i. Konsolidasi Pengadaan Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) TA. 2025 Tahap II pada 30 Juli-1 Agustus 2025, dengan tujuan agar:
- Dalam proses pengadaan, prosedur tahapan kerja harus tetap sesuai dengan (SOP Pengadaan) dan setiap petugas pengadaan agar memperhatikan betul nilai integritas.
 - Serapan anggaran tetap menjadi perhatian, sehingga proses pengadaan juga perlu menerapkan strategi percepatan serapan anggaran.
 - Pelaksanaan konsolidasi pengadaan diharapkan bisa diselesaikan dalam waktu cepat.
 - Mendapatkan informasi Progres pengadaan belanja ekatalog V6 updated terakhir/terkini.
- j. Melaksanakan monitoring/survei lapang ke lokasi penyedia bantuan benih dan pembesaran cabai polybag di beberapa lokasi: (i) Kab. Barru dan Takalar, Sulawesi Selatan, 1-3 Agustus 2025; (ii) Kab. Sleman & Bantul, DI Yogyakarta (31 Juli s.d. 2 Agustus 2025); (iii) Kab. Pandeglang & Lebak (4-5 Agustus 2025); (iv) Provinsi Sumatera Barat, 4-6 Agustus 2025. Penyedia cabai polibag di Propinsi Sumatera Barat adalah PT. Pelangi Permata Hasada, yang menyuplai kebutuhan di 14 kab/kota, yaitu Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Kota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman. Penyedia bekerjasama dengan Penangkar pak Mansur "Pembenihan Kuhay" yang beralamat di "VII Kota Sungai Sariaik, Kab. Padang Pariaman. Varietas cabai yang disemai adalah cabai keriting 'Genie' sudah berumur 2-3 minggu dan cabai rawit 'Genie' sudah berumur 12-15 hari; (v) Kab. Lampung Timur (4-6 Agustus 2025); (vi) Kab. Grobogan, Pati, dan Rembang (4-6 Agustus 2025); (vii) Kab. Purbalingga (5-6 Agustus 2025); (viii) Aceh dengan lokasi penyedia CV. Fantani Jaya Raya dan CV. Ceudah Meugah Meutuah dengan lokasi pembesaran di Kab. Lhokseumawe, Aceh Utara, Pidie Jaya (4-6 Agustus 2025); Kab. Cianjur (21-22 Agustus 2025); (ix) Jawa Timur (2 September 2025), ke lokasi penyemaian dan pembesaran tanam cabai polybag milik CV. Sumber Tani Bersama untuk persiapan distribusi cabai polybag tahap 2 wilayah Jatim. Lokasi persemaian ada di 2 lokasi yaitu Dusun Pilang Desa Gempollegundi Kecamatan Gudo dan Dusun Wedani, Desa



Badang Kecamatan Ngoro Jombang Kabupaten Jombang. Persemaian dilakukan dalam bangunan rumah semai dengan kapasitas produksi persemaian cabai mencapai 15 ribu perhari dan dapat menampung 150 ribu benih cabai. Saat kunjungan rata-rata persemaian cabai di umur 1-2 minggu dengan *varietas* rawit ORI 212 dan brengos 99 sedangkan cabai keriting SIOS Tavi. Target awal Oktober 2025 sudah bisa didistribusikan ke Poktan penerima di kab Jombang, Kediri, dan Nganjuk; (x) Kab. Magelang, Kab. Semarang, Kab. Majalengka, Kab. Garut, Kab. Karawang, Kab. Subang, Kab. Kulon Progo, Kota Yogyakarta, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Serang dan Kab. Pandeglang (Minggu III-IV September 2025)

- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke lokasi kelompok penerima bantuan P2B mengacu SK Penetapan Penerima Bantuan Tahap I, dan II yang diantaranya meliputi: (i) Kab. Sleman & Bantul, DI Yogyakarta (31 Juli s.d. 2 Agustus 2025); (ii) Temanggung, Wonosobo dan Magelang (31 Juli s.d. 2 Agustus 2025); (iii) Kab. Pandeglang & Lebak (4-5 Agustus 2025); (v) Kab. Purbalingga (5-6 Agustus 2025); (vi) Kab. Lhokseumawe, Aceh Utara, Pidie Jaya (4-6 Agustus 2025); (vii) Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat (6-8 Agustus 2025); (viii) Kab. Sukabumi (6-8 Agustus 2025); (ix) Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan (20-22 Agustus 2025); (x) Kab. Klaten, Sukoharjo, dan Grobogan – Jawa Tengah (20-22 Agustus 2025 yang juga melibatkan tim Itjen Kementerian Pertanian); (xi) Kab. Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Kebumen – Jawa Tengah (20-22 Agustus 2025 yang juga melibatkan tim Itjen Kementerian Pertanian); (xii) Kab Rokan Hilir & Kampar – Riau (12-16 Agustus 2025); (xiii) Kab. Banyumas, Jawa Tengah (16 September 2025); (xiv) Kab. Kebumen (17 September 2025); (xv) Kab. Jepara dan Demak (17-19 September 2025); (xvi) Kab Lombok Tengah dan Lombok Timur (17-19 September 2025); (xvii) Kab. Magelang, Kab. Semarang, Kab. Majalengka, Kab. Garut, Kab. Karawang, Kab. Subang, Kab. Kulon Progo, Kota Yogyakarta, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Serang dan Kab. Pandeglang (Minggu III-IV September 2025); (xviii) Kab. Kendal dan Kudus (22-23 September 2025); (xix) Kab. Kulon Progo & Kota Yogyakarta (22-23 September 2025); (xx) Kab. Cilacap dan Purworejo, 23-25 September 2025; (xxi) Kab. Karanganyar dan Magelang, 24-26

September 2025; (xxii) Kab. Tanjung Jabung Barat, 17-18 September 2025.

- I. Sosialisasi Aplikasi Bantuan Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) TA. 2025 Tahap I pada 5 Agustus 2025 *via zoom meeting*. Monitoring Kegiatan P2B TA. 2025 dilakukan pada aplikasi Pelaporan Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi yang diinput oleh Petugas Tim Teknis Kabupaten, Petugas PPL dan Petugas POPT melalui aplikasi Pelaporan Kegiatan P2B dengan link: <https://pemantauanp2b.id/admin/>.
- m. Koordinasi Percepatan Pengajuan CPCL Aspirasi Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) TA. 2025 pada Agustus 2025, dengan melibatkan Tim Teknis lingkup Ditjen Hortikultura, dan Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI.
- n. Konsultasi Direktorat Jenderal Hortikultura dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tanggal 02 September 2025, sehubungan dengan beberapa permasalahan yang teridentifikasi diantaranya tidak adanya penyedia E-katalog V6 atau ketidaksanggupan penyedia E-katalog V6 untuk pengadaan tanaman cabai polybag pada Tahap I, Tahap II dan Tahap III di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.
- o. Monitoring Aplikasi BAST Banpem Kegiatan P2B TA. 2025 Tahap I pada 9 September 2025 melalui *zoom meeting*, yang melibatkan para penyedia yang terlibat dalam kegiatan pengadaan P2B, Tim Teknis, dan para petugas yang menyiapkan dokumen serta bagian keuangan ditjen Hortikultura. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika upload dokumen meliputi: Kontrak/SPK, SK Penetapan Kelompok Penerima Bantuan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua kelompok, Surat Jalan, Sertifikasi Benih, Uji lab Pupuk, BAST, Foto *geo-tagging (open camera)*.
- p. Sosialisasi Bantuan Cabai Polibag melalui Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) TA. 2025 pada tanggal 17 September 2025 melalui *zoom meeting*, yang diikuti Staf Ahli Menteri bidang Investasi Pertanian, Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, serta Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Penerima Manfaat kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)



Tahun 2025. Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kemendagri untuk segera disampaikan ke Pemerintah Kabupaten/Kota terkait kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) TA 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan produksi sayuran dan buah termasuk untuk mengatasi inflasi di setiap daerah penerima manfaat kegiatan tersebut.

- q. Melaksanakan beberapa rapat koordinasi P2B internal lainnya diantaranya:
- Rapat Koordinasi Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) TA. 2025, pada 11 Agustus 2025 di Ruang Rapat Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (Dit STO) yang membahas antara lain: (i) pembagian tugas tim teknis pusat dan daerah dalam penyelesaian administrasi baik bimbingan teknis maupun perjalanan dinas; (ii) teknis alur administrasi dan kelengkapan dokumen perjalanan dinas dan bimbingan teknis kegiatan P2B TA 2025; (iii) rancangan pelaksanaan bimbingan teknis P2B; (iv) pelaksanaan bimtek agar dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan yang sudah dibuat.
 - Koordinasi Persiapan Pengusulan Perjalanan Dinas dan Bimtek P2B TA 2025, 11 Agustus 2025 di Ruang Rapat Dit STO, yang bertujuan: Penjelasan teknis pengajuan perjalanan dinas daerah dan bimbingan teknis, serta Pembagian tugas tim teknis pusat dan daerah dalam penyelesaian administrasi perjalanan dinas dan bimtek.
 - Koordinasi Pemrosesan Dokumen Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) TA. 2025 yang dilaksanakan pada:
 - 25 Agustus 2025 di Ruang Rapat Dit STO, untuk membahas secara bersama kelengkapan dokumen pengajuan perjalanan dinas tim teknis kabupaten dan tim pendamping (POPT dan PPL); alur administrasi perjalanan dinas kegiatan P2B TA. 2025; pembagian tugas penyelesaian administrasi perjalanan dinas daerah; rancangan pelaksanaan bimbingan teknis P2B “optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan ketahanan pangan keluarga”; kelengkapan dokumen bimtek

- kegiatan P2B; pembagian PJ wilayah dan PJ pemroses dokumen.
- 04 September 2025, untuk mengkoordinasikan tim petugas pemroses dokumen serta langkah strategi percepatan serapan perjalanan dinas dan pelaksanaan bimbingan teknis kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) TA 2025.
 - r. Koordinasi Tim Teknis dan Penyedia Tahap I Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) TA. 2025 pada tanggal 30 September 2025, untuk mengkonfirmasi progress distribusi bantuan kegiatan P2B Tahap I beserta dengan rencana jadwal distribusinya serta pengumpulan dokumen BAST. Penyedia yang diundang dalam rapat adalah penyedia yang masih perlu dikonfirmasi terkait progress distribusi bantuan yang belum realisasi. Penyedia benih sayuran sachet tidak diundang karena sudah selesai distribusi ke semua titik bagi kelompok P2B Tahap I.
 - s. Melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kelompok Penerima Manfaat kegiatan P2B TA 2025, diantaranya di: (i) BPP Kecamatan Cilongo, Kab Banyumas-Jawa Tengah, 16 September 2025; (ii) Dinas Pertanian dan Pangan, Kab. Kebumen, 17 September 2025; (iii) BPP Pa'jukukang Kab. Bantaeng dan Balai desa Kalimporo Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, 17 September 2025; (iv) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Jepara, 16 September 2025; (v) Kab. Demak, 11 September 2025; (vi) Kab. Kendal, 22 September 2025; (vii) Aula BPP Mejobo Kab. Kudus, 23 September 2025; (viii) BPP Kota Yogyakarta, 23 September 2025; (ix) Kab. Cilacap dan Purworejo, 23-25 September 2025; (x) Kantor Satker BPP Kec Geragai Kab Tanjung Jabung Timur 17 September 2025.
4. Upaya mendukung pengembangan kawasan bawang merah, aneka cabai, sayuran lainnya, dan tanaman obat diantaranya:
- a. Koordinasi *Updating* Informasi Lapang Bawang Merah pada 14 Juli 2025 melalui *zoom meeting*, dilakukan dalam rangka koordinasi terkait gambaran kondisi pertanaman bawang merah Juli-Desember 2025 di wilayah masing-masing (perkiraan luas tanam, luas panen dan produksi) dan permintaan data real di lapangan, melibatkan Kepala Dinas/Kepala Bidang Hortikultura dari Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten 25 sentra bawang merah Indonesia dan Champion



Bawang Merah Indonesia, serta Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.

- b. Koordinasi Pengembangan Desa/Kampung Jamu Ramah Lingkungan dan Warisan Budaya Nusantara pada 15 Juli 2025 melalui *zoom meeting*, yang diikuti Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta perwakilan dari Kementerian/ Lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bappenas. Tujuan pertemuan adalah untuk mengetahui progres pelaksanaan amanat Perpres Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu dimana Kemenko PMK merupakan salah satu kementerian untuk mendukung pelaksanaan amanat Perpres ini. Dalam Perpres ini ada beberapa amanat strategi salah satunya adalah: Penguatan sistem produksi dimana disebutkan dalam Perpres salah satu caranya melalui program penguatan sistem budidaya dan penanganan pascapanen. Salah satu kegiatan pelaksanaan di lapangan adalah pengembangan desa kampung jamu ramah lingkungan dan warisan budaya nusantara. Point tersedianya desa/kampung jamu ramah lingkungan dan warisan budaya nusantara tersebut Penanggung Jawab adalah Kementerian Pertanian dan didukung oleh Kemenko PMK, Kemendagri, Kementerian Budaya, KPPA, dan Kemendes. Targetnya pada tahun 2023 – 2024 sebanyak 5 Provinsi dan tahun berikutnya 10 Provinsi dan sampai dengan tahun 2035 sebanyak 37 Provinsi.
- c. Koordinasi Perkembangan Terkini Ketersediaan Pasokan Aneka Cabai diantaranya pada:
 - 18 Juli 2025 melalui *zoom meeting*, yang diikuti Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Dinas Pertanian Kabupaten (Magelang, Temanggung, Semarang, Wonosobo, Banjarnegara, Kebumen, Cianjur, Bandung, Sumedang, Garut, Sukabumi, Malang, Banyuwangi, Sleman, Kulon Progo, Solok, Enrekang dan Lombok Timur), serta Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI). Koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka monitoring ketersediaan aneka cabai saat ini di wilayah sentra binaan *Champion Cabai* serta isu terkini sebagai langkah antisipasi ketersediaan Aneka Cabai pada saat Natal dan Tahun Baru.

- 18 September 2025, yang diikuti Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat serta *Champion* Cabai Indonesia, dalam rangka *monitoring* ketersediaan aneka cabai saat ini di wilayah binaan *Champion* Cabai serta isu terkini seperti pola tahunan di waktu tertentu yang terjadinya kenaikan dan penurunan harga, perubahan tanam sepihak petani, cuaca tak menentu dan sebagainya sebagai langkah antisipasi ketersediaan Aneka Cabai pada saat Natal dan Tahun Baru.
- d. Mengikuti rapat Percepatan Pengembangan Fitofarmaka pada 29 Juli 2025 di Kementerian Kesehatan, yang melibatkan Kementerian Pertanian, Asdep Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, serta Kemenko PMK, ketua atau anggota yang mewakili bidang 1 s/d V. Dalam rapat tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan segera memetakan ketersediaan dan kebutuhan data bahan baku untuk digunakan bersama. Konsep penyusunan Dashboard akan segera dipercepat sehingga data tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh anggota satgas. Kementerian pertanian mendapatkan tugas untuk memberikan informasi daerah sentra tanaman obat mulai dari lokasi nama petani/kelompok dan nomor HP yang bisa di hubungi.
- e. Koordinasi dan monitoring kondisi pertanaman bawang merah dan stok bawang merah di beberapa lokasi sentra seperti: (i) Gudang *champion* serta kondisi pertanaman di wilayah Kabupaten Brebes, menindaklanjuti hasil Rakor Pengendalian Inflasi yang menunjukkan trend kenaikan harga bawang merah periode Juni-Juli 2025 pada tanggal 29-30 Juli 2025; (ii) Kondisi pertanaman bawang merah di Kabupaten Garut pada 1-2 Agustus 2025 berada di lahan sawah yang masih tersedia air seluas 500 ha, terluas berada di Kec. Bayombong dengan luas Luas tanam mencapai 300 ha. Musim tanam bawang merah 2 kali setahun (Oktober dan Februari). Pertanaman bawang merah di Garut mulai berkembang di Kecamatan lain seperti Cilawu, Sukaresmi dan Sucinaraja. Varietas bawang merah dominan menggunakan varietas batu ijo dan maja cipanas dengan provitas mencapai 12-14 ton; (iii) Sentra Produksi Cabai dan Bawang Merah di Kab. Malang, Kediri, dan Nganjuk selama 6-8 Agustus 2025
- f. Survey utk mengecek ketersediaan benih dan harga di pabrik dan sekaligus di distributor PT BISI (PT. Pelangi Permata Hasada di Jawa Timur) pada tanggal 31 Juli 2025. Adapun benih yg di survey meliputi



Tomat Comodor dan Corona 5 gr, Buncis Gypsy 500 gr, Jagung manis Golden boy 250 gr, Caisim Christina 30 gr, Kembang kol Orient 10 gr, Kacang Panjang Dewi 500 gr, Kangkung Bisi 1000 gr, & Kubis Montana 15 gr.

5. Upaya mendukung Wajib Tanam, peningkatan produksi dan rencana akselerasi kawasan bawang putih konsumsi TA 2025, diantaranya:
 - a. Koordinasi Produksi Benih Bawang Putih pada tanggal 16 Juli 2025, yang diikuti BRMP, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Bapak Prof. Sobir, Bapak Prama, dan Asbati. Koordinasi ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian untuk peningkatan produksi bawang putih sebagai substitusi impor. Pada Kepementan Tim Akselerasi Perluasan Produksi Kedelai, Bawang Putih, dan Gandum disebutkan target luas bawang putih 200 ha dengan produktivitas 20 ton/ha. Pengembangan bawang putih akan dilakukan oleh BRMP 100 ha untuk produksi benih sumber dan Ditjen Hortikultura 100 ha untuk produksi benih sebar dan konsumsi.
 - b. Koordinasi Monitoring Progres Realisasi Komitmen Tanam dan Produksi Bawang Putih oleh Pelaku Usaha Impor pada 17 Juli 2025 di Ruang Rapat Ditjen Hortikultura, yang diikuti Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, perwakilan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian Kabupaten dan BPP lokasi tanam (Kabupaten Karanganyar, Wonosobo, Pekalongan, Kendal, Magelang, dan Bima), Pelaku usaha penerima PPRK/RIPH bawang putih, Fasilitator wajib tanam, serta Kelompok tani mitra. Koordinasi dilakukan dalam rangka monitoring pelaksanaan dan update realisasi komitmen tanam bawang putih di lapangan oleh pelaku usaha penerima PPRK/RIPH.
 - c. Pembahasan SOP Verifikasi Tanam dan Produksi Pengembangan Kawasan Bawang Putih pada 18 Juli 2025 di Ruang Rapat Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, yang melibatkan Ketua Kelompok dan Ketua Tim Kerja Lingkup Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, serta Tim Verifikator Tanam dan Produksi Pengembangan Kawasan Bawang Putih tahun 2025. Koordinasi dilakukan dalam rangka penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Tanam dan Produksi Pengembangan Kawasan Bawang Putih menyesuaikan dengan regulasi terbaru terkait pelaksanaan komitmen tanam dan evaluasi pelaksanaan kegiatan verifikasi komitmen tanam.



Selanjutnya dilanjutkan dengan Pembahasan SOP Verifikasi Tanam dan Produksi Pengembangan Kawasan Bawang Putih pada 26 Agustus 2025 di Ruang Rapat Direktorat STO, dengan hasil diantaranya:

- Penambahan definisi Pertimbangan Penetapan Rencana Kebutuhan (PPRK), ubinan, dan Surat Keterangan Lunas (SKL).
 - Perbaikan persyaratan teknis petugas verifikasi.
 - Perbaikan tahapan pelaksanaan verifikasi realisasi tanam dan produksi.
 - Perbaikan diagram alir SOP Verifikasi.
 - Ketentuan dokumentasi pertanaman, ubinan, dan hasil panen yang harus dilaporkan.
 - Ketentuan apabila hasil pengukuran luas lahan berbeda dengan luas lahan pada laporan realisasi tanam.
 - Penambahan verifikasi data pada Aplikasi Simethris.
 - Metode verifikasi lapang secara daring (online) melalui video conference.
 - Perbaikan norma verifikasi.
 - Perbaikan format Nota Dinas Laporan Hasil Verifikasi
- d. Koordinasi Persiapan Program Akselerasi Pengembangan Bawang Putih Nasional pada 21 Juli 2025, melibatkan BRMP, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Perbenihan Hortikultura, Asbati, dan BRIN. Dalam koordinasi ini, BRMP akan membantu Ditjen Hortikultura untuk mencapai target bawang putih 20 ton/ha dengan kolaborasi bersama BRIN. BRIN akan lebih banyak berperan di hulu mulai dari perakitan VUB sampai menghasilkan teknologi pendukung perbenihan. BRMP akan bergerak di hilir melalui produksi benih sumber, pendampingan teknologi produksi benih dan sertifikasi benih sumber. BRMP juga melakukan pendampingan teknologi untuk target luas pengembangan 200 ha.
- e. Koordinasi Progres Pengembangan Bawang Putih Program Kemitraan Pelaku Usaha Impor pada 13 Agustus 2025, dilakukan dalam rangka monitoring pelaksanaan dan update realisasi komitmen tanam bawang putih di lapangan oleh pelaku usaha penerima PPRK/RIPH. Pengembangan bawang putih program kemitraan pelaku usaha impor tahun 2025 terbagi menjadi 2 gelombang musim tanam yaitu di bulan Mei-Juli 2025 dan bulan Oktober 2025-Januari 2026. Gelombang musim tanam pertama telah terlaksana di bulan Mei-Juli



2025 oleh 18 perusahaan di Kabupaten Karanganyar, Wonosobo, Pekalongan, Kendal, Magelang, dan Bima dengan luas tanam total 1.067,4 ha.

- f. Pembahasan Penyerapan Produksi Bawang Putih pada tanggal 04 September 2025 melalui *zoom meeting*, yang melibatkan PT Taru Martani, PT Sentosa Indo Permata, Ketua Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Nusantara (APMISO Nusantara), dan Ketua Koperasi Produsen Tawon Sindoro Sumbing, dalam rangka menindaklanjuti penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerjasama Penyerapan Hasil Produksi Bawang Putih Nusantara yang telah dilaksanakan saat kegiatan Tanam Bawang Putih Bersama Program Kemitraan Pelaku Usaha Impor di Kabupaten Karanganyar tanggal 27 Mei 2025.
 - g. Survey untuk identifikasi ketersediaan barang dan informasi harga terkait pekerjaan pengadaan POPR/Pupuk Kompos dan Dolomit (Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih Kabupaten Humbang Hasundutan) dengan calon penyedia PT. Bio Energi Rimba. Kunjungan dilakukan di Gudang dan Pabrik produksi POPR/Pupuk Kompos di Kabupaten Simalungun dan Dolomit di Kabupaten Deli Serdang milik PT. Bio Energi Rimba yang bergerak di bidang produksi pupuk organik padat, pupuk organik cair dan dolomit, pada 24-26 September 2025.
 - h. Pendampingan Kawasan Bawang Putih Kabupaten Humbahas pada 29 September– 1 Oktober 2025, dengan agenda kegiatan: a) Koordinasi kegiatan kawasan bawang putih dengan Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan, b) Sosialisasi kegiatan Pengembangan Bawang Putih kepada seluruh kelompok tani khususnya yang terkait biaya tenaga kerja, c) Membuat dokumen kontrak biaya tenaga kerja.
6. Upaya mendukung *Project HDDAP* Tahun 2025:
- a. Rapat Persiapan Kegiatan HDDAP Tahun 2025 yang diselenggarakan pada:
 - 18 Juli 2025, melibatkan Project Manager HDDAP, serta Perwakilan dari PJ Komponen dan PJ Kabupaten Kegiatan HDDAP. Beberapa hal yang dibahas diantaranya: Dukungan perbenihan untuk pengembangan kluster ada pisang dan kentang untuk pengembangan benih sumbernya, Perubahan RAB beserta



timelinenya, Fasilitas alat pengolah data, Fasilitas bangunan klinik PHT, Sarana klinik PHT, beserta uji produk mutunya, Kabupaten penerima bantuan pengembangan buah dengan jenis komoditas mangga, alpukat, manggis, dan Penyusunan materi GAP dan pelaksanaan Sekolah Lapang (SL).

- 4 Agustus 2025, dimana agendanya adalah pengenalan kepada 8 konsultan yang sudah berkontrak, Kontak dan informasi selanjutnya akan diserahkan oleh proyek manajer kepada PJ Komponen, serta pertukaran informasi awal antara tim HDDAP Ditjen Hortikultura, Tim ADB, dan Tim Konsultan sebagai pembentukan gambaran awal tindak lanjut kegiatan selanjutnya.
- b. Pembahasan proses bisnis HDDAP yang mengalami restrukturisasi pada tanggal 25 Juli 2025, melibatkan *Project Manager* HDDAP, Penanggung Jawab (PJ) Komponen, PJ Kabupaten, Tim Sekretariat HDDAP, dan Kelompok Perencanaan dan Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan. Beberapa hal yang disampaikan diantaranya:
 - Dengan adanya proses buka blokir HDDAP Tahap I, maka kegiatan dapat segera dilaksanakan sesuai rencana, namun demikian proses pekerjaan diharapkan sesuai aturan, rambu-rambu dan prosedur sehingga dapat meminimalisir resiko yang ada.
 - Restrukturisasi HDDAP antara lain pengembangan kampung menjadi pengembangan *cluster* sesuai UU Nomor 13 Tahun 2010, Jalan Usaha Tani (JUT) ditiadakan, Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) diubah menjadi agensia hayati, sarana dan produksi cluster sayuran ditiadakan, pengurangan anggaran di National Project Managemen Units (NPMU), penambahan *implementing agency* yaitu Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktorat Lahan dan Irigasi Pertanian, serta Sub Terminal Agribisnis (STA) diubah menjadi *Modern Packing dan Marketing* (MPM).
 - Target HDDAP setiap komponen telah tertuang dalam *Design Manufacturing Framework* (DMF), akan disosialisasikan dan selanjutnya perlu disusun manajemen resikonya.
 - Penyiapan benih kentang dilaksanakan untuk *cluster* sayuran tahun anggaran 2026.

- Fokus kegiatan di tahun 2025 adalah pengembangan *cluster* buah di Kabupaten Sumedang dan Batang, sedangkan Kabupaten Lumajang akan ditempatkan pada kegiatan tahun 2026. Jika anggaran 2026 tidak cukup, maka akan dicarikan dari pos lain. *Cluster* buah tahun 2025 akan dilaksanakan di Kabupaten Sumedang (mangga) dan Kabupaten Batang (pisang dan alpukat) seluas 514,72 Ha. Untuk alokasi tahun 2026, RAB *cluster* buah akan disusun kembali dengan luasan 800 Ha.
- Kegiatan Sekolah Lapang dan Bimbingan Teknis tahun 2025 dilaksanakan di 2 Kabupaten yaitu Sumedang dan Batang untuk 3 komoditas (mangga, alpukat dan pisang) dengan total luas area 347 ha di 16 kelompok Tani. Untuk Kabupaten Sumedang dialokasikan untuk cluster mangga intensifikasi sedangkan Kabupaten Batang dialokasikan untuk cluster alpukat dan pisang ekstensifikasi. Untuk itu, Penanggung Jawab Kabupaten diharapkan dapat menyampaikan target pasarnya (ekspor atau lokal) dan varietasnya.
- Dalam kegiatan di tahun 2025, terdapat 12 fasilitator, dimana setiap fasilitator mengikuti 7 kali bimtek. Setiap sesi terdapat 1 narasumber dengan honor 1 OP.
- Fasilitasi Perlindungan pada tahun 2025 yaitu Sarana klinik PHT, berupa peralatan sebanyak 10 unit, Kabupaten Sumedang 5 kecamatan dan Kabupaten Batang 5 kecamatan; mobil klinik 1 unit; serta implementasi hama dan penyakit di cluster buah, berupa Area Wide Management seluas 196,13 Ha.
- Benih harus disiapkan dari awal, namun terdapat 1 kendala untuk benih sayuran yang tidak dapat difasilitasi sehingga hanya tersedia benih buah. Benih sayur tidak diperbolehkan jika pengadaan dilakukan di petani karena habis pakai. Khusus benih sumber untuk BBH lebih mudah jadi dapat dikejar di 2025.
- Untuk mitigasi risiko, setiap PJ komponen wajib mencantumkan peta risikonya pada dokumen MRI di masing-masing eselon 2 serta rencana tindakan pengendalian untuk masing-masing risiko.
- Untuk masing-masing kegiatan perlu dibuat semacam dokumen Renstra bayangan agar mudah dipahami dan dapat digunakan oleh masing-masing dokumen. Proses pembuatan dokumen dapat menggunakan konsultan.

c. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan HDDAP yang dilaksanakan pada

- (1) 22 Agustus 2025 di Ruang Rapat Ditjen Hortikultura, yang melibatkan Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura, PPK HDDAP, Perwakilan setiap Es II Lingkup Ditjen Hortikultura, PJ Komponen, Tim TRTA ADB, Tim Pengawasan Konsultan HDDAP, serta *Tim Project Management Consultants* (PMC). Pimpinan rapat (Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura) menyampaikan arahan agar: (i) *Tim District Implementing Team* (DIT) dan *Project Management Consultants* (PMC) bekerja sesuai kontrak kerja yang ditandatangani sejak Agustus 2025; (ii) Mulai Agustus bergerak, walaupun belum semua kegiatan dikarenakan ada yang belum dibuka blokirnya; (iii) PJ Komponen dan PJ Kabupaten untuk berkoordinasi dengan Konsultan DIT Wilayah Sumatera, Jawa 1, Jawa 2, Sulawesi untuk menyampaikan target dan rencana kerja.
- (2) 26 Agustus 2025 *via zoom meeting*, yang melibatkan Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura, 13 Dinas Kabupaten Lokasi HDDAP, Perwakilan Eselon II Lingkup Ditjen Hortikultura, PJ Komponen serta Tim Sekretariat HDDAP. Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura menyampaikan bahwa kegiatan HDDAP akan dilanjutkan setelah vakum karena adanya restrukturisasi kegiatan HDDAP. Pengajuan pembukaan blokir anggaran pada komponen 1,2, dan 3 serta pelampauan perjalanan menunggu proses amandemen loan agreement selesai dan buka blokir tahap II untuk anggaran. Pembukaan blokir dengan merasionalisasi anggaran mempertimbangkan waktu yang tersisa. Koordinasi dengan daerah dalam rangka persiapan kegiatan (Sumedang komoditas mangga = 363,8 ha; Batang komoditas alpukat = 61,68 ha dan pisang = 89,24 ha). Adapun persiapan project: sudah kontrak dengan konsultan PMC dan DIT; proses finalisasi SK: NPMU, PJ kabupaten dan PJ komponen; penyiapan data dukung pembukaan blokir (KAK dan RAB) dan rencana pengadaan (penyiapan dokumen pengadaan). DIT berada di 13 kabupaten pelaksanaan HDDAP, akan membantu Dinas Pertanian Kabupaten dan DIT harus memahami semua dokumen pinjaman, termasuk Manual Administrasi Proyek (PAM) dan pekerjaan persiapan. Untuk tenaga pendamping yang telah direkrut pada tahun 2024 untuk diupdate statusnya dan akan ada sosialisasi tentang tata cara pengadministrasian kegiatan HDDAP.



(3) Rapat Koordinasi HDDAP dengan Konsultan Daerah pada 27 Agustus 2025, yang melibatkan Konsultan daerah/*District Implementation Team* (DIT), Dinas pertanian di 13 lokasi HDDAP, PJ Wilayah, serta Sekretariat HDDAP, Penanggung Jawab (PJ) Kabupaten, Dinas Kabupaten, dan Tim. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa

- a) *Project Implementation Plan* (PIP) HDDAP berbeda dengan yang ada sebelumnya, sehingga *Horticulture Cluster Development Horticulture* (HCDP) harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proyek HDDAP dilaksanakan. HCDP adalah sebuah dokumen komprehensif pengembangan hortikultura yang didukung dari aspek multi disiplin, seperti agronomi, HPT, ahli tanah, irigasi, konservasi, dll. Akhir proyek adalah tahun 2029. HCDP harus dilaksanakan pada tahun 2025 dan selesai di tahun 2026.
- b) DIT yang bertanggung jawab melaksanakan HCDP dan melaporkannya ke pusat. HCDP akan menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan. HCDP dimaksudkan untuk mengecek kesiapan lahan ditanami secara keseluruhan dari seluruh aspek, seperti dari sisi CPCL, sumber air, kemampuan petani, JUT yang dikaitkan dengan jalur distribusi, bangsal, pemetaan pemasaran dll. Istilah STA diganti menjadi *Integrated Packing House*.
- c) Desain proyek HDDAP berubah akibat kebijakan internal dan keuangan. Desain baru kegiatan budidaya sayuran adalah tidak mendapat bantuan sarana produksi selain benih (kentang dan bawang merah). Namun, petani akan diajarkan untuk memproduksi POC dan pesnab sendiri. Dampaknya lainnya tidak ada bantuan Jalan Usaha Tani (JUT), jadi petani disarankan mengajukan sumber pendanaan lain seperti Dana Desa.
- d) Setelah penjelasan secara umum, rapat dilanjutkan dengan pembagian room berdasarkan wilayah Jawa 1, Jawa 2, Sumatera, dan Sulawesi.

(4) Koordinasi Pelaksanaan HDDAP Tahun 2025 Komponen Buah pada 27 Agustus 2025 yang melibatkan Direktorat Buah dan Florikultura, Penanggung Jawab Komponen Budidaya Buah (II.3),



Tim TRTA ADB, *Project Management Units* (PMU), *Project Management Consultants* (PMC), PJ Komponen Perlindungan, PJ Komponen GAP, PJ Komponen Kelembagaan, PJ Komponen Pemasaran, PJ Kabupaten Sumedang & Batang, Direktorat Alat dan Mesin Pasca Panen Ditjen PSP, Sekretariat Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Ditjen LIP, serta Tim Sekretariat HDDAP. Dalam koordinasi ini disampaikan antara lain:

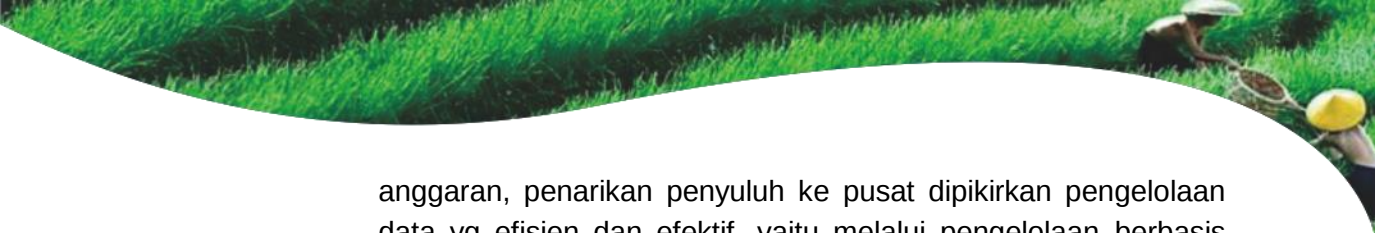
- a. Alokasi klaster buah TA. 2025 yaitu 514,72 Ha. Klaster buah akan dilaksanakan di Kabupaten Sumedang seluas 363,8 Ha untuk komoditas mangga serta Kabupaten Batang seluas 61,68 Ha untuk komoditas Alpukat dan seluas 89,24 Ha untuk komoditas pisang. Fasilitas bantuan klaster buah meliputi (1) ekstensifikasi mangga 167,67 Ha berupa benih, pupuk organik, pupuk anorganik dan dolomit (2) intensifikasi mangga 196,13 Ha berupa pupuk organik, pupuk anorganik, dolomit (3) ekstensifikasi alpukat berupa benih, pupuk organik, pupuk anorganik, dolomit (4) ekstensifikasi 89,24 Ha berupa benih, pupuk organik, pupuk anorganik, pupuk hayati, dolomit.
 - b. Pelaksanaan pengembangan kluster buah berdasarkan *Horticulture Cluster Development Plan* (HCDP) dan *Detail Engineering Design* (DED), namun karena untuk tahun 2025 waktu pelaksanaannya hanya 4 bulan (September-Desember 2025), maka akan dilakukan secara paralel antara penyusunan HCDP dan DED dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan kluster buah di Sumedang dan Batang. Didalam HCDP juga akan dimasukkan penyiapan desain infrastruktur jaringan irigasi, misalnya dengan sistem tetes. HCDP akan selesai paling lambat pada akhir Oktober 2025.
- (5) Pembahasan dan Penyusunan Pedoman GAP kegiatan HDDAP pada 08 September 2025 dan 11 September 2025. Modul GAP yang sedang disusun PMC/Konsultan budidaya nantinya akan digunakan untuk kegiatan HDDAP mulai tahun 2025 dan seterusnya, mengingat terbatasnya waktu makan akan dirancang sesederhana mungkin. Tim Monev Konsultan menyiapkan matriks pelaporan untuk PMC, DIT dan Fasilitator berupa *template* laporan mingguan/bulanan perorangan di masing-masing divisi, logbook harian dan evidence perorangan, laporan mingguan/bulanan grup, checklist output bulanan grup.

- 
- (6) Koordinasi kegiatan HDDAP komponen kelembagaan pada tanggal 17 September 2025, meminta masukan dan saran masing-masing PJ komponen dan konsultan terkait rencana kegiatan PJ kelembagaan tahun 2025-2029 di 13 Kabupaten seperti kegiatan komponen kelembagaan, proses identifikasi/verifikasi kelembagaan petani diblokasi HDDAP, model/pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), serta rencana kegiatan tahun 2025 di Kab Sumedang (mangga) dan Kab. Batang (pisang dan alpukat) meliputi identifikasi (dibantu DIT untuk survei), workshop (pelatihan berupa ToT kepada KEP berdasarkan hasil survei *baseline*) serta monitoring dan evaluasi.
 - (7) Penyusunan Modul Sekolah Lapang (SL) GAP kegiatan HDDAP pada 19 September 2025, yang diikuti PJ Komponen *Quality Assurance*, Tim konsultan dan perwakilan Eselon II lingkup Ditjen Hortikultura, membahas 8 modul (Modul 1: Pengelolaan dan Konservasi Lahan; Modul 2: Penanganan Benih; Modul 3: Penerapan Budidaya Fase Vegetatif; Modul 4: Penerapan Budidaya Fase Generatif; Modul 5: Pengelolaan OPT Ramah Lingkungan; Modul 6: Penanganan Dampak Perubahan Iklim; Modul 7: Panen dan Pasca Panen; Modul 8: Sistem Manajemen Budidaya) yang sebelumnya telah dibagi penanggung jawab pengerjaannya ke Direktorat Teknis pengampu substansi modul.
 - (8) Koordinasi Kegiatan Perbenihan Komoditas Sayuran HDDAP pada 22 September 2025, yang diikuti *Project Manager* HDDAP, Perwakilan PJ Komponen, dan PJ Kabupaten Kegiatan HDDAP, membahas rancangan kegiatan perbenihan, meliputi benih sumber, bimtek, dan sarana perbenihan komoditas sayuran.
 - d. Koordinasi Tim *Monitoring* dan Evaluasi HDDAP pada 09 September 2025, dilakukan dalam rangka menjelaskan tugas dan tanggung jawab Tim Monev terutama dalam mengawasi Konsultan *Project Management Consultant* (PMC) dan *District Implementation Team* (DIT).
 7. Upaya peningkatan kualitas data komoditas hortikultura, yang diantaranya melalui:
 - a. Koordinasi Data Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) dan Rencana Pelaksanaan *Computer-Assisted Web Interviewing* SPH (CAWI-SPH) pada 01 Juli 2025 melalui *zoom meeting*, yang diikuti Badan Pusat



Statistik (BPS), Tim Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan, serta perwakilan dari Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat dan Direktorat Buah dan Florikultura.

- b. Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Data Prognosa Aneka Cabai dan Bawang, dengan tujuan untuk me-reviu cara perhitungan proyeksi neraca aneka cabai dan bawang yang sudah dilakukan Ditjen Hortikultura selama ini dan sudah disesuaikan dengan cara perhitungan Bapanas. Diharapkan data kesesuaian lahan dapat ditampilkan sampai level kecamatan dan kedepannya data tersebut untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi daerah dalam pengembangan cabai dan bawang.
- c. Sosialisasi dan Uji Coba pengumpulan data melalui SPH CAWI di beberapa daerah diantaranya: Kab. Bandung (09 Juli 2025), Kab. Bogor (25 Juli 2025)
- d. Evaluasi Data Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) Triwulan I – II Tahun 2025, pada tanggal 01 September 2025, yang melibatkan perwakilan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Buah dan Florikultura, Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan –Seditjen Hortikultura, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Agenda pertemuan membahas: Pengiriman Data SPH, Pembahasan Data SPH, dan Progres SPH CAWI.
- e. Pembahasan CAWI-SPH yang melibatkan Seditjen Hortikultura diwakili oleh Setditjen Hortikultura (Kelompok Evaluasi Data dan Informasi), Tim dari BPS, Pusdatin sebagai wali data, serta Tim Data dari Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat dan Direktorat Buah dan Florikultura) diantaranya pada:
 - 10 September 2025 di Ruang Rapat Ditjen Hortikultura, yang mendiskusikan Nama Kegiatan Pengelolaan Data Hortikultura 2026, cakupan komoditas di formulir SPH, peran kewenangan akun di aplikasi SPH, dan mekanisme proses transfer dari server Kementerian Pertanian ke BPS.
 - 11 September 2025 di Ruang Rapat Ditjen Hortikultura dan melalui *zoom meeting*, juga melibatkan perwakilan petugas yang menangani data dari provinsi Aceh, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Papua. Beberapa hal yang dibahas diantaranya Dinamika kebijakan: Efisiensi



anggaran, penarikan penyuluh ke pusat dipikirkan pengelolaan data yg efisien dan efektif, yaitu melalui pengelolaan berbasis elektronik (paperless), serta Tantangan: keterbatasan SDM yang paham literasi elektronik dan keterbatasan jaringan.

- f. Direktorat Jenderal Hortikultura bersama Eselon I lingkup Kementerian Pertanian telah beberapa kali berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian konsep peraturan perundangan terkait besaran honor petugas data dan standar operasional dan prosedur pengumpulan data dengan harapan agar fasilitasi pelaporan data statistik dapat dialokasikan anggarannya dalam dokumen APBN mendatang.

Rencana Aksi/Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan mendukung peningkatan realisasi keenam indikator kinerja dalam Sasaran Program Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia:

1. Perlu disuarakan kembali koordinasi dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya dalam upaya fasilitasi bantuan fasilitasi pengumpulan data statistik pertanian secara optimal, dikarenakan data yang dihasilkan akan mempengaruhi kinerja Kementerian Pertanian, termasuk dalam hal penyusunan payung hukumnya yang mendukung upaya tersebut.
2. Honor petugas data tetap diperjuangkan karena Ditjen Hortikultura terus berkoordinasi dengan Pusdatin dan Ditjen Anggaran. Daerah diharapkan dapat memfasilitasi honor petugas data ataupun perjalanannya melalui dana APBD 1 dan APBD 2.
3. Perbanyak bimbingan teknis untuk para petani/ kelompok tani baik secara *offline* maupun *online*.
4. Dalam mendukung swasembada, hilirisasi, akselerasi kawasan bawang putih serta Wajib Tanam dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Finalisasi *road map* swasembada bawang putih tahun 2028 dengan skema investasi melibatkan BUMN dan Petani (melalui KUR), namun demikian hal ini juga sangat tergantung dari ketersediaan benihnya.
 - b. Bawang putih menjadi salah satu target hilirisasi komoditas pertanian, direncanakan melalui pembangunan *cold chain (cold storage)* di 6 lokasi dekat pelabuhan yaitu Medan, Lampung, Jakarta, Surabaya, Lombok Timur dan Makassar.

- 
- c. Koordinasi dan pendekatan kepada perusahaan importir yang belum memenuhi komitmennya harus terus dilakukan agar perusahaan dapat segera merealisasikan wajib tanamnya.
 - d. Sisa belanja pengadaan sarana produksi (saprodi) yang akan diusulkan untuk direvisi menjadi kegiatan fasilitasi benih hortikultura agar segera diproses.
 - e. Agar proses penganggaran kawasan benih bawang putih seluas 80 Ha ini dikawal dan dapat segera dilaksanakan sesuai jadwal tanam di wilayah setempat.
 - f. Menyikapi banyaknya importir yang berganti baju karena menghindari dari komitmen tanam, diusulkan untuk dilakukan revisi Permentan 46/2019 serta memasukkan profil kepatuhan komitmen tanam oleh importir ke dalam ISRM (*Indonesia Single Risk Management*) melalui sistem LNSW.
 - g. Pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan bawang putih mendukung swasembada, hilirisasi, akselerasi kawasan bawang putih serta Wajib Tanam.
5. Dari data *Early Warning System* (EWS) dapat diambil langkah antisipasi dan mitigasi resiko sebagai berikut:
- a. Apabila produksi lebih besar dari kebutuhan (surplus): Mendorong pengaturan Pola Tanam; Melakukan koordinasi dan fasilitasi serap produksi oleh *stakeholder* terkait, UMKM dan *e-commerce*; Melakukan sosialisasi penggunaan cabai olahan; Pimpinan Daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mendorong industri olahan makanan untuk menyerap hasil produksi; dan Menggunakan EWS untuk melihat potensi pasar di provinsi lainnya.
 - b. Apabila produksi kurang dari kebutuhan (defisit): Mendorong gerakan tanam dengan mengoptimalkan dana APBD dan CSR; Melakukan mobilisasi atau distribusi produk dari provinsi lain yang surplus sehingga terjadi kestabilan pasokan dan harga; Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk segera melakukan Gerakan pangan murah.

Selain itu, perlu didukung dengan: (i) pengakurasian data produksi aneka cabai dan bawang merah sehingga dapat ditentukan neraca ketersediaan yang valid mengalami surplus atau defisit; (ii) Penguatan/*update* data realisasi luas tambah tanam dan produksi perlu dilakukan setiap bulannya;

- 
- dan (iii) Penyampaian data EWS ke Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota secara berkesinambungan.
6. Para *Champion* akan mengatur kembali pembagian jadwal tanam dengan kelompok tani mitra. Bila ada perubahan terkait jadwal pola tanam, maka akan disampaikan ke Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.
 7. Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten diharapkan berpartisipasi lebih aktif dalam mengkolisasikan *Champion* di wilayahnya.
 8. Para *Champion* diharapkan lebih siap untuk menyalurkan komitmen stok dengan volume yang sudah ditetapkan sesuai target bulanannya. Selain itu, Aksi “Aksi *Champion* Hadirkan Cabai Harga Petani” yang sudah pernah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura pada tahun 2024 dan langsung menyentuh masyarakat ini dapat dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.
 9. Mengawal pemanfaatan/penggunaan saprodi dan mempercepat pengisian form dan dokumentasi pemanfaatan saprodi. *Champion* dan PPL mengawal penggunaan saprodi di kelompok, jika ada oknum yang menyalahgunakan segera melaporkan ke Dinas.
 10. Perlu Memfasilitasi usulan kelompok mitra *champion* ke Direktorat terkait, terutama sumur dalam dan cultivator.
 11. Komunikasi intensif dengan *Champion*, penyuluh, POPT untuk persiapan tanam mendukung Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan antisipasi OPT di lapangan.
 12. Menyadari tantangan hortikultura ke depan akan semakin kompleks, baik pemerintah pusat dan daerah serta stakeholders terkait harus bersama-sama membenahi kembali kawasan hortikultura, baik buah-buahan, sayuran, florikultura maupun tanaman obat agar mampu menjawab tantangan kompetisi global. Kerja sama yang harmonis, sinergis, dan terintegrasi selalu diharapkan agar pembangunan hortikultura dapat memberikan kontribusi yang positif pada peningkatan produksi hortikultura, pembangunan ekonomi nasional serta memperbaiki kesejahteraan petani hortikultura pada khususnya.
 13. Senantiasa mendorong peningkatan kompetensi SDM petani dalam memproduksi produk hortikultura, penanganan OPT serta memelihara kebun sesuai GAP sebagai upaya untuk peningkatan kualitas produk dan peningkatan ekspor melalui pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pelatihan manajemen, dan pelatihan/bimbingan teknologi dan pendampingan secara



offline maupun online mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses produksi, penanganan pascapanen, pemasaran, dan sistem informasinya.

14. Koordinasi, sosialisasi kegiatan, identifikasi dan verifikasi CPCL, survei lapang, pemantauan/monitoring dan evaluasi mendukung keberhasilan pembangunan sub sektor hortikultura.
15. Berupaya memberikan fasilitas bantuan sarana produksi sesuai rencana sebagai upaya membantu biaya produksi petani dalam usaha budidaya hortikultura disertai menetapkan spesifikasi standar sarana produksi untuk memudahkan pelaksanaannya namun tetap memenuhi skala ekonomi. Selain itu, melakukan koordinasi intensif dengan instansi dan stakeholder terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana produksi seperti pupuk, alsintan, sarana/prasarana irigasi, aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian mendukung pengembangan hortikultura.
16. Mendorong/fasilitasi peningkatan kapabilitas kelembagaan/keompok tani melalui kerjasama kemitraan, pembentukan korporasi, pengutuhan wilayah agroindustri melalui pendekatan program terkait, sehingga memiliki skala ekonomi dan mampu meningkatkan efisiensi usaha tani.
17. Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan *champion* melakukan sosialisasi teknologi tepat guna dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan.
18. Turut serta mensosialisasikan kredit usaha seperti KUR kepada petani sayuran, buah, florikultura dan tanaman obat yang potensial untuk dapat mengakses fasilitasnya, sehingga petani mendapat tambahan modal untuk meningkatkan produksi dan kualitas serta nilai tambah.
19. Mendorong petani untuk melakukan kemitraan dengan *off-takers*, seperti dengan perusahaan, industri atau swalayan, sehingga ada jaminan penyerapan produksi dan jaminan harga.
20. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan hortikultura sesegera mungkin, serta meningkatkan koordinasi dengan ULP dan tim pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat proses pengadaan.



Gambar 14. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) Tahap I TA. 2025, Direktorat Jenderal Hortikultura – Jakarta, 02 Juli 2025



Gambar 15. Koordinasi Pengawasan Bantuan Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) Tahap I TA. 2025, 09 Juli 2025



Gambar 16. Pelaksanaan uji mutu pupuk NPK di pabrik CV. Saprotan Utama, 15 Juli 2025



Gambar 17. Pembahasan SOP Verifikasi Tanam dan Produksi Pengembangan Kawasan Bawang Putih, 18 Juli 2025, Ruang Rapat Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat



Gambar 18. Uji mutu pupuk KNO_3 Crystal 1 Kg di pabrik PT. Fertilizer Inti Technology, Gresik, Jawa Timur, 28 Juli 2025



Gambar 19. Koordinasi dan monitoring stok bawang merah di Gudang *Champion* serta kondisi pertanaman di wilayah Kabupaten Brebes, menindaklanjuti hasil Rakor Pengendalian Inflasi yang menunjukkan trend kenaikan Harga bawang merah periode Juni-Juli 2025, 29-30 Juli 2025



Gambar 20. Survey utk mengecek ketersediaan benih dan harga di pabrik dan sekaligus di distributor PT BISI (PT. Pelangi Permata Hasada), 31 Juli 2025



Gambar 21. Sosialisasi dan Uji Coba pengumpulan data melalui SPH CAWI di Kab. Bandung, 09 Juli 2025



Gambar 22. Monitoring Kondisi pertanaman bawang merah di Kabupaten Garut, 1-2 Agustus 2025



Gambar 23. Pendampingan, Pengawasan dan monitoring pelaksanaan P2B di Kab. Bantul, DI Yogyakarta, 01 Agustus 2025.



Gambar 24. Monitoring Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di Temanggung, dan Wonosobo, 31 Juli s.d 2 Agustus 2025



Gambar 25. Monitoring Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di Kab. Pandeglang, 4 Agustus 2025



Gambar 26. Monitoring ke lokasi pembesaran tanaman cabai polybag mendukung pelaksanaan P2B di Sumatera Barat, 4 Agustus 2025



Gambar 27. Monitoring ke lokasi sentra bawang merah di Kab. Nganjuk dan Malang, 4 Agustus 2025



Gambar 28. Monitoring Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan, 21 Agustus 2025



Gambar 29. Uji Mutu Pupuk KNO₃ Crystal di Pabrik PT. Fertilizer Inti Technology, Gresik, 01 September 2025



Gambar 30. Bimbingan Teknis (Bimtek) Kelompok Penerima Manfaat kegiatan P2B TA 2025 di Kab. Banyumas dan Kab. Kebumen, Jawa Tengah, 16-17 September 2025



Gambar 31. Monitoring ke lokasi Kelompok Penerima Manfaat kegiatan P2B TA 2025 di Kab. Banyumas dan Kab. Kebumen, Jawa Tengah, 16-17 September 2025

A.1.3. Sasaran Program 3 (SP03) Meningkatnya Produksi Komoditas Hortikultura pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian



Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Peningkatan Produksi Hortikultura KSP Sumatra Utara. Implementasi Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSP) di wilayah ini merupakan respons sistematis terhadap tantangan globalisasi, perubahan iklim, dan tuntutan efisiensi pasar yang semakin kompleks.

Pada tahun 2020 sebagai respons terhadap pandemi Covid-19 dan ancaman krisis pangan global, Pemerintah meluncurkan program pengembangan kawasan pertanian berskala luas (*Food Estate*) berbasis hortikultura, dengan *pilot project* utama di Kabupaten Humbang Hasundutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518.1/KPTS/OT.050/M/8/2020, dibentuklah tim pelaksana kegiatan yang bertugas melakukan percepatan produksi melalui penerapan teknologi pertanian tepat guna. Pada periode 2024-2025, kebijakan semakin diperkuat dengan pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan *Food Estate* Sumatra Utara melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2024, yang menargetkan pengelolaan lahan seluas 15.057 hektar di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- a. Mengolah data produksi hortikultura di Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSP) Sumatra Utara tahun berjalan (t), dihitung dengan menjumlah produksi sayuran dan buah setiap bulan pada tahun` berjalan, dengan rumus sebagai berikut :

Produksi sayuran dan buah bulan ke-1+ Produksi sayuran dan buah bulan ke-2++ Produksi sayuran dan buah bulan ke-12.

- b. Mengolah data produksi hortikultura KSP Sumatra Utara tahun sebelumnya (t-1), dihitung dengan menjumlah produksi sayuran dan buah setiap bulan pada tahun` berjalan.
- c. Menghitung **peningkatan produksi hortikultura KSP dengan satuan ton** dengan rumus sebagai berikut:

Peningkatan produksi hortikultura KSP Sumut = produksi hortikultura tahun berjalan (t) – produksi hortikultura tahun sebelumnya (t-1)

Catatan:

- Produksi sayuran dan buah adalah produksi yang diperoleh dari pengembangan komoditas sayuran dan buah baik yang difasilitasi maupun tidak difasilitasi APBN;
- Komoditas sayuran dalam wilayah KSPP Sumatera Utara yang dilaporkan meliputi: wortel, jamur, petsai/sawi, tomat, bawang daun, bawang putih, bawang merah, kentang, dan aneka cabai.
- Komoditas buah dalam wilayah KSPP Sumatera Utara yang dilaporkan meliputi: jeruk, salak, anggur, pepaya, pisang, nenas, durian, dan mangga.
- Wilayah KSPP Sumatera Utara meliputi Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Tapanuli Tengah

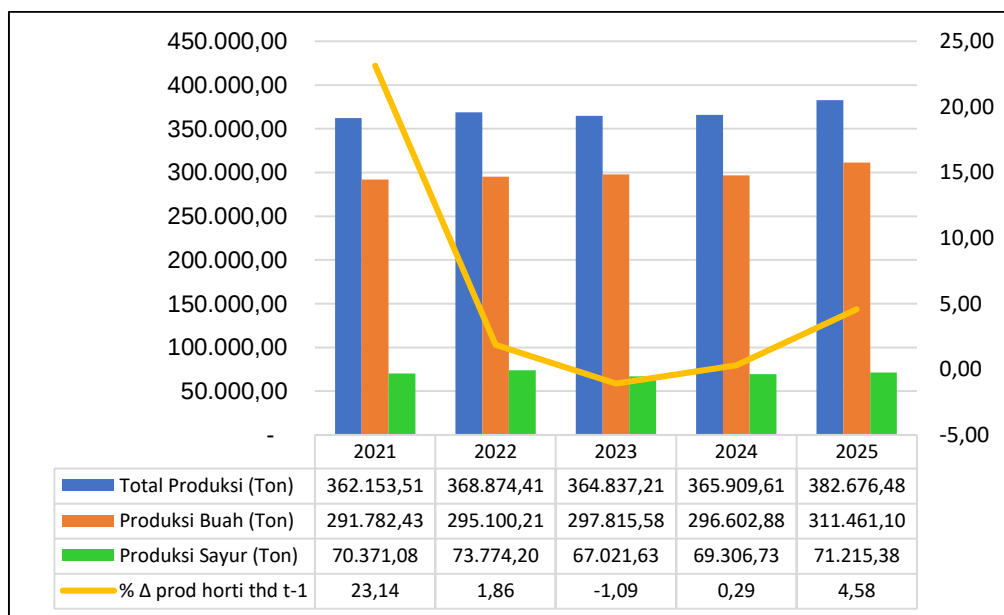
Dengan mengacu Tabel 11, Capaian Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara Tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya sebesar 16.766,87 ton, atau 64,89% dari target PK Dirjen Hortikultura Tahun 2025 sebesar 25.840 ton (kategori Cukup Berhasil). Beberapa komoditas hortikultura yang mengalami penurunan produksi dibandingkan tahun sebelumnya meliputi: jamur, petsai/sawi, bawang merah, aneka cabai, jeruk, salak, pepaya, dan manggis.

Tabel 11. Produksi Komoditas Komoditas Hortikultura serta Peningkatannya di Wilayah KSPP Sumatera Utara Tahun 2024-2025

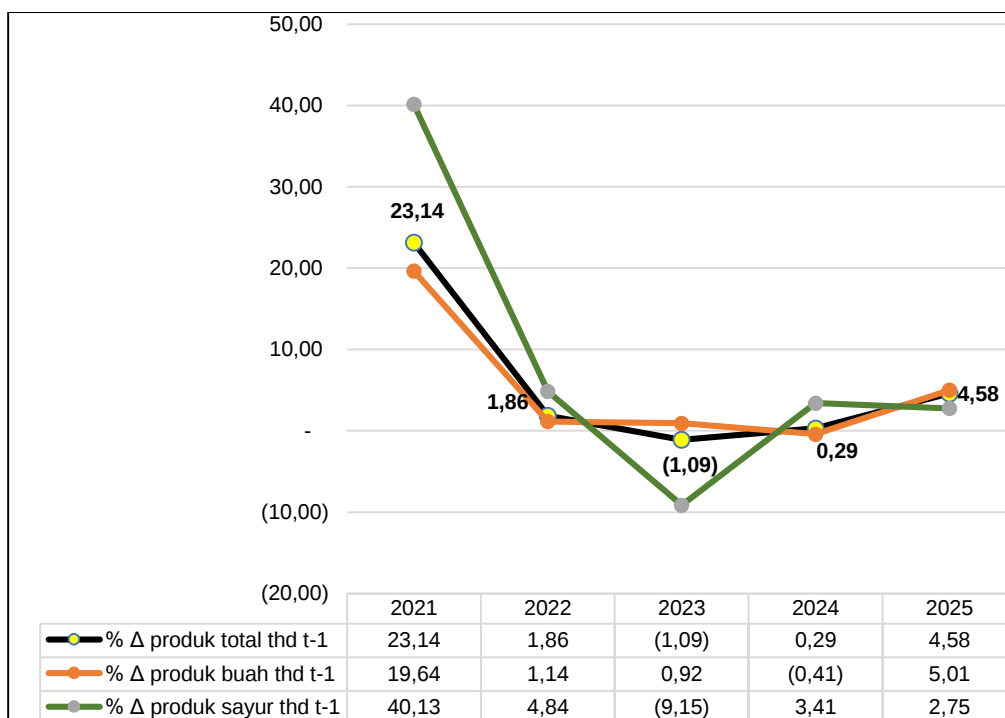
No	Komoditas	Produksi (Ton)		Peningkatan Produksi (Ton)	% Pening- katan
		Tahun 2024	Tahun 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6)
1.	Wortel	4.119,29	5.210,57	1.091,28	26,49
2.	Jamur	3,81	-	- 3,81	-100,00
3.	Petsai/Sawi	4.068,45	4.036,45	- 32,00	-0,79
4.	Tomat	12.880,65	14.118,31	1.237,66	9,61
5.	Bawang Daun	3.537,31	3.592,57	55,26	1,56
6.	Bawang Putih	5,00	40,00	35,00	700,00
7.	Bawang Merah	9.688,65	9.483,91	- 204,75	-2,11
8.	Kentang	12.002,21	12.268,68	266,46	2,22
9.	Aneka Cabai	23.001,35	22.464,90	- 536,46	-2,33
	<i>Cabai Besar</i>	<i>15.401,47</i>	<i>14.320,00</i>	<i>- 1.081,47</i>	<i>-7,02</i>
	<i>Cabai Rawit</i>	<i>7.599,88</i>	<i>8.144,90</i>	<i>545,01</i>	<i>7,17</i>
	TOTAL SAYUR	69.306,73	71.215,38	1.908,65	2,75
	<i>Jeruk Lemon</i>	<i>288,50</i>	<i>254,10</i>	<i>- 34,40</i>	<i>-11,92</i>
	<i>Jeruk Pamelor</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	

No	Komoditas	Produksi (Ton)		Peningkatan Produksi (Ton)	% Pening- katan
		Tahun 2024	Tahun 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6)
	<i>Jeruk Siam/Kepron</i>	33.241,59	33.260,35	18,76	0,06
1.	Jeruk	33.530,08	33.514,45	- 15,63	-0,05
2.	Salak	14.771,04	11.068,42	- 3.702,62	-25,07
3.	Anggur	-	-	-	
4.	Pepaya	780,41	582,63	- 197,78	-25,34
5.	Pisang	30.534,79	37.321,13	6.786,34	22,22
6.	Nanas	172.487,80	183.858,52	11.370,72	6,59
7.	Manggis	1.082,14	941,93	- 140,21	-12,96
8.	Durian	35.786,99	36.059,38	272,39	0,76
9.	Mangga	7.629,63	8.114,65	485,02	6,36
	TOTAL BUAH	296.602,88	311.461,10	14.858,23	5,01
	TOTAL BUAH + SAYUR	365.909,61	382.676,48	16.766,87	4,58
Peningkatan Produksi Hortikultura di KSPP Sumatera Utara 2025 terhadap 2024 (Ton)				16.766,87	
Target PK Dirjen Hortikultura 2025 (Ton)				25.840	
Persentase Capaian terhadap PK Ditjen Hortikultura 2025				64,89	

Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2024, dan Angka Sangat Sementara BPS (sumber SIPELAS/SPH) Tahun 2025 untuk wilayah KSPP yaitu Kab. Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah *updated* laporan per 24 Januari 2026



Gambar 32. Produksi Hortikultura di wilayah KSPP dalam satuan Ton (Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah) Tahun 2021-2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sementara BPS Tahun 2025 *Updated* per 24 Januari 2026).



Gambar 33. Pertumbuhan Produksi Hortikultura di wilayah KSPP dalam satuan Ton (Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah) Tahun 2021-2025 (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sementara BPS Tahun 2025 *Updated* per 24 Januari 2026).

Dengan mengacu Gambar 32 dan 33, produksi hortikultura di wilayah KSPP Sumatera Utara mengalami pertumbuhan produksi rata-rata 5,76% dalam 5 (lima) tahun terakhir. Dari grafik tersebut, total produksi tertinggi terjadi pada tahun 2025 (sebesar 382.676,48 ton) dan terendah terjadi pada tahun 2021 (362.153,51 ton). Peningkatan produksi hortikultura terbesar terjadi pada tahun 2021 terhadap tahun 2020 sebesar 23,14% atau 68.059,47 ton. Sedangkan penurunan produksi hanya terjadi pada tahun 2023 terhadap tahun 2022 sebesar -23,30% atau -4.037,20 ton. Untuk komoditas buah, peningkatan produksi terbesar terjadi pada tahun 2021 terhadap tahun 2020 sebesar 19,64 % atau 47.905,71 ton, dan penurunan produksi hanya terjadi pada tahun 2024 terhadap tahun 2023 sebesar -0,41% atau -1.212,70 ton. Sedangkan untuk komoditas sayuran, peningkatan produksi terbesar terjadi pada tahun 2021 terhadap tahun 2020 sebesar 40,13% atau 20.153,77 ton,

dan penurunan produksi hanya terjadi pada tahun 2023 terhadap tahun 2022 sebesar -9,15% atau -6.752,57 ton. Hal ini menunjukkan bahwa program *Food Estate/ Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)* yang mulai dilaksanakan di Sumatera Utara pada tahun 2020 mulai meningkatkan gairah para petani setempat untuk membudidayakan komoditas hortikultura.

Dikarenakan keterbatasan anggaran, dukungan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura terhadap pelaksanaan pengembangan KSPP hortikultura di Sumatera Utara TA 2025, lebih difokuskan pada komoditas bawang putih melalui: 1) pengembangan/penyediaan benih bawang putih di Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 10 ha; 2) kawasan bawang putih seluas 20 ha; serta 3) bantuan kawasan bawang putih yang melibatkan kelompok tani di luar Food Estate seluas 10 ha. Selain itu, terdapat dukungan dari instansi lain seperti Direktorat Air Tanah dan Air Baku (Dit. ATAB) dan Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan (Dit. O/P), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa penyediaan air irigasi dan perbaikan saluran irigasi.

Proses pengembangan/penyediaan benih bawang putih seluas 10 ha sudah dimulai pada pertengahan Juni 2025 melalui metode swakelola tipe III oleh UPT KHDTK (Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus) IT DEL. Penanaman sumber benih bawang putih dilaksanakan di 3 blok lokasi yang masuk dalam area *Food Estate*, yaitu:

1. Lahan Blok I seluas 6 ha di Desa Hutajulu, Kecamatan Pollung.
2. Lahan Blok II seluas 2 ha di Desa Ria Ria, Kecamatan Pollung.
3. Lahan Blok III seluas 2 ha di Desa Ria Ria, Kecamatan Pollung.



Gambar 34. Pemantauan ke Lokasi gudang dan Penyortiran Benih Bawang Putih, Desa Hutajulu, Kec. Pollung, Kab. Humbang Hasundutan, 16 Juli 2025



Gambar 35. Pemantauan ke Lokasi Pengembangan Benih Bawang Putih hasil swakelola di Blok 1 seluas 6 ha, Desa Hutajulu, Kec. Pollung, Kab. Humbang Hasundutan, 16 Juli 2025

Untuk pengembangan kawasan bawang putih seluas 20 ha, ditargetkan dapat berproduksi 20 ton/ha, di lokasi Kawasan *eksisting Food Estate* (FE) Humbahas, di Desa Ria Ria Kec. Pollung, yang dikerjakan oleh 5 kelompok, 25 petani, dan melibatkan pula dinas setempat dan tim transisi. Irigasi memanfaatkan saluran yang disediakan oleh PU/BBWS Sumatera II. Hingga akhir Desember 2025 sudah ditanam 100% dengan rincian pelaksanaan: 1) persiapan lahan pada Oktober s/d Nopember 2025; 2) penanaman, pemeliharaan dan pendampingan selama Nopember 2025 hingga Februari 2026; dan pada Februari-Maret 2026 dapat dilakukan pemanenan, penyerapan hasil panen serta penyiapan benih untuk tanam periode berikutnya.

Untuk bantuan kawasan bawang putih yang melibatkan kelompok tani di luar *Food Estate* seluas 10 ha, dilaksanakan oleh mitra dari 6 kelompok tani di luar *Food Estate* dengan progress 89-120 HST.





Gambar 36. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bawang Putih di Wilayah KSPS Kab. Humbang Hasundutan selama September-Oktober 2025



Gambar 37. Monitoring Jaringan Irigasi dalam Upaya Perbaikan Jaringan Irigasi, 15 Oktober 2025



Gambar 38. Koordinasi dengan Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA Kementerian PU, tanggal 20 Oktober 2025



Gambar 39. Perbaikan Jaringan Irigasi, dimulai tanggal 4 November 2025

Pihak pengelola KSPU Sumatera Utara sampai dengan tahun 2025 berdasarkan Laporan Tim Operasional *Food Estate* Sumatera Utara Oktober-Desember 2025 telah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak perusahaan, diantaranya:

1. *PT Indofood*: Total luas lahan kerjasama PT Indofood saat ini yaitu 9,47 Ha. Lokasi lahan tersebut terdiri dari beberapa hamparan, dimana seluas 1,33 Ha lahan sedang dilakukan budidaya kentang Varietas Bliss dan saat ini sudah berusia 118 HST. Selain itu juga sedang dilakukan panen kentang dari lahan seluas 4,11 Ha dan hasil panen yang sudah masuk ke pabrik adalah 27.100 Kg. Selain budidaya kentang saat ini juga PT Indofood melakukan rotasi tanam dengan budidaya Tanaman Jagung Pioneer 32 seluas 4,03 Ha dengan rincian usia tanaman 34 HST (2,06 Ha) dan 73 HST (1,97 Ha). Budidaya jagung ini dimaksudkan sebagai pupuk hijau pada persiapan tanam kentang berikutnya. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi penyebaran patogen tanah yang dapat menyebabkan sumber penyakit pada tanaman kentang.
2. *PT Calbe Wings*: Uji coba budidaya kentang oleh PT Calbe Wings dilakukan dengan dua SOP budidaya yaitu SOP budidaya Korea dan SOP Hongkong. Adapun perbedaan dari keduanya yaitu pada penggunaan pupuk organik, dimana SOP Korea menggunakan kompos pabrikan sedangkan SOP Hongkong menggunakan pupuk kandang ayam petelur. Berdasarkan uji coba yang dilakukan diperoleh hasil panen untuk SOP budidaya Korea menggunakan 44,2 Ton dari lahan seluas 10 Ha dan metode SOP Hongkong dengan hasil 19 Ton dari lahan seluas 4,1 Ha. Kondisi lahan saat ini sedang dilakukan sanitasi gulma dan sisa umbi yang tertinggal di lahan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kontaminasi penyakit dari tanaman pada musim tanam sebelumnya.

- 
3. TSTH2 KHDTK IT Del: dengan lahan kerjasama seluas 27 ha (luas tanam 10 ha untuk bawang putih). Pada Bulan November 2025 telah dilakukan panen perdana bawang putih setelah umur tanaman mencapai 120-127 HST. Kegiatan panen juga dilakukan dengan pengambilan sampel (ubinan) oleh Dinas Pertanian Humbang Hasundutan bersama tim TSTH2. Hal ini bertujuan untuk mengetahui rata-rata hasil panen bawang putih dari total luasan lahan. Berdasarkan ubinan yang dilakukan didapat hasil panen rata-rata panen 9-11 Ton/Ha untuk kondisi basah. Hasil tersebut masih belum dapat memenuhi target panen nasional yaitu di angka 20 Ton/Ha basah. Akan tetapi ini menjadi awal bahwasanya bawang putih cukup bagus tumbuh di daerah Humbang Hasundutan dan tidak menutup kemungkinan target panen nasional suatu saat akan tercapai. Oleh sebab itu perlu adanya evaluasi berkelanjutan sehingga dicapai hasil yang diinginkan di tahun-tahun mendatang.
 4. *Taipei Economic and Trade Office (TETO)*: dengan lahan kerjasama seluas ± 5 Ha (pengembangan komoditas tanaman bawang merah, bawang putih, kubis, dan jagung).
 5. *Codian Sinar Sinergi*: dengan lahan kerjasama seluas ± 20 Ha (baru tanda tangan Perjanjian Kerja Sama(PKS)). Hingga Desember 2025, kerjasama Codian Sinar Sinergi dengan petani di FE telah berjalan ± 2 bulan, dimana saat ini sedang dilakukan persiapan kegiatan budidaya dengan melakukan perencanaan tanam dan penyediaan utilitas. Rencana budidaya akan dimulai pada awal Februari 2026.
 6. *Porlak Jahe Humbang (PJH)*: sebagai salah satu mitra lokal bergerak pada sektor peternakan sehingga membutuhkan pemenuhan pakan ternak. Saat ini melalui kerja sama bersama petani di FE, PJH melakukan budidaya tanaman jagung seluas 12,5 Ha. Kegiatan tanam telah dilakukan pada 30 Juli 2025 hingga Agustus 2025 dan saat terdapat tanaman yang sudah berusia 5 bulan. Pemanenan dilakukan mulai akhir Desember 2025.

Rencana Pengembangan *Food Estate/* KSPP Sumut yang akan dilakukan setelah akhir tahun 2025:

1. Menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian (melalui Surat Menteri Pertanian No. 5735/HR.120/A/12/2025) untuk KSPP Sumut menjadi Sentra Bawang Putih dimulai dari perbenihan:
 - a. Penanaman 500 hektar di Sumatera Utara T.A. 2026.
 - b. Target panen September 2026 dengan target 20 ton/ha basah dan prioritas jadi benih.

2. Untuk rencana penanaman 500 ha sebagaimana no. 1 diatas, akan dilakukan Identifikasi Rencana Lokasi Budidaya Sentra Bawang Putih, yaitu Kab. Samosir seluas 250 ha dan Humbang Hasundutan seluas 250 ha. Saat ini masih dalam proses pendalaman kesiapan calon lokasi dan survey detail calon petani.
3. Pengembangan Produk Berbasis Permintaan Pasar dan Kesesuaian Lahan 2026-2030, melalui matrik berikut ini:

Status Lahan	Luasan Lahan (Ha)				
	2026	2027	2028	2029	2030
Lahan Rakyat	500 *	1.500	4.500	13.500 **	40.500
Lahan Otoritatif	-	1.321	2.375	4.537	7.276
Hutan Sosial	1.000	1.868	1.868	1.868	1.868
Total	1.500	4.689	6.875	19.905	49.644

Keterangan:

*sejumlah minimal 75% ditargetkan menjadi benih untuk tanam kembali baik di FE maupun luar FE, perlu stabilitas harga

**termasuk lahan luar FE dan pelepasan konsesi PT TPL yang telah dikelola masyarakat

Komoditas yang akan dikembangkan

- a. Pangan : Bawang Putih, Kentang, Kopi, Durian, Sapi Perah.
- b. Minyak Atsiri : Nilam, Serai Wangi, Kemenyan.
- c. Bioteknologi : Tomat, Cabai, Strawberi, Perbenihan G0-G2

Industri Agro yang akan dikembangkan

- a. Pangan : Kentang Olahan, Pengolahan Kopi, Pasteurisasi Susu.
- b. Minyak Atsiri : Destilasi, Fraksinasi untuk fragrance.
- c. Bioteknologi : *High value crops* dan perbenihan di *green house*.

Untuk memastikan masa depan KSPP hortikultura di Sumatera Utara yang lebih baik, diperlukan pergeseran paradigma dari sekadar produksi menuju orkestrasi nilai tambah yang berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan, meliputi:

1. Transformasi Hilirisasi dan Industrialisasi Pedesaan. Strategi hilirisasi harus menjadi prioritas dalam pengembangan KSPP Hortikultura di Sumatera Utara, diantaranya:
 - a. Diversifikasi Produk Olahan: Mendorong industri pengolahan skala kecil dan menengah (IKM) untuk mengubah sayuran segar menjadi produk setengah jadi atau jadi, seperti pasta bawang, bubuk cabai, atau manisan buah berkualitas ekspor.
 - b. Sistem Logistik Rantai Dingin: Membangun jaringan cold storage yang terintegrasi di setiap kawasan sentra produksi untuk memutus



ketergantungan petani pada penjualan segera saat panen raya. Hal ini akan menjaga stabilitas pasokan dan memungkinkan petani menunggu harga yang lebih menguntungkan.

2. Penguatan Ekosistem Digital dan *Blockchain* Hortikultura, seperti memfasilitasi akses petani muda/milenial terhadap perangkat IoT murah dan drone melalui skema hibah atau sewa alat yang dikelola oleh koperasi desa, mengadopsi teknologi *blockchain* untuk merekam setiap transaksi dari petani hingga ke konsumen akhir sehingga diharapkan tidak hanya menjamin keaslian produk, tetapi juga memastikan bahwa petani mendapatkan bagian keuntungan yang adil, serta memperkuat anggaran untuk petugas pengumpul data hortikultura agar kebijakan yang diambil selalu didasarkan pada data yang valid dan akurat secara *real-time*.
3. Reformasi Kelembagaan: Menuju Korporasi Petani Mandiri, diantaranya:
 - a. Koperasi Merah Putih di sekitar lahan pengembangan hortikultura harus direvitalisasi fungsinya menjadi korporasi petani yang kompetitif.
 - b. Agregasi Lahan dan Produksi: Melalui Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), lahan-lahan petani yang terpencar harus dikelola dalam satu manajemen korporasi untuk mencapai skala ekonomi yang dibutuhkan industri besar.
 - c. Akses Pembiayaan Berbasis Klaster: Membangun skema pembiayaan mikro yang spesifik untuk komoditas hortikultura, dengan jaminan hasil panen Penyuluhan Berbasis Teknologi: Mengalihkan peran penyuluh pertanian untuk menjadi manajer agribisnis yang tidak hanya mengerti teknik budidaya, tetapi juga memahami dinamika pasar internasional dan standar sertifikasi global. en sebagai pengganti agunan fisik.
4. Mitigasi Iklim dan Regenerasi Tanah: Pengembangan kawasan harus sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan untuk menjaga daya saing jangka panjang, meliputi:
 - a. Pertanian Presisi Ramah Lingkungan: Mengurangi penggunaan pestisida kimia secara drastis melalui teknologi drone dan pestisida hayati untuk memulihkan kesuburan tanah di wilayah KSPP Sumatera Utara
 - b. Asuransi Pertanian Hortikultura: Memperluas cakupan asuransi pertanian bagi komoditas strategis seperti cabai dan bawang merah untuk melindungi petani dari risiko kegagalan akibat dampak perubahan iklim.

- 
5. Integrasi Agrowisata dan Ketahanan Pangan Nasional, dengan Memanfaatkan keindahan alam dataran tinggi Sumatera Utara untuk mengembangkan model agrowisata yang terintegrasi dengan sentra produksi. Ini tidak hanya memberikan pendapatan tambahan bagi petani tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya kedaulatan pangan.

A.1.4. Sasaran Program 4 (SP04) Terjaminnya Mutu dan Keamanan Komoditas Pertanian Tanaman Hortikultura

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura, merupakan ukuran yang digunakan untuk menunjukkan rasio nilai persentase pemenuhan mutu dan keamanan produk hortikultura dalam satu tahun tertentu terhadap nilai dasar persentase pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk hortikultura yang ditetapkan. Indeks Mutu dan Keamanan komoditas tanaman hortikultura digunakan untuk melacak perubahan tingkat pemenuhan mutu dan keamanan produk hortikultura (dari waktu ke waktu). Peningkatan nilai indeks pada tahun berjalan (yang diawasi) dari tahun sebelumnya, menunjukkan peningkatan tingkat pemenuhan produk pertanian yang beredar aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar yang berlaku.

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- a. Menetapkan nilai dasar persentase pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk hortikultura. Dalam konteks ini ditetapkan 100% (nilai ekspektasi bahwa seluruh produk hortikultura memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan)
- b. Mengambil data nilai persentase pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk pada tahun berjalan
- c. Menghitung Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura
- d. Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura diperoleh dengan cara membandingkan nilai persentase pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk pada tahun berjalan dengan nilai dasar persentase pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk hortikultura (100%), atau dengan rumus:

$$\frac{\sum(\text{nilai persentase pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk pada tahun tertentu})}{\sum(\text{nilai dasar persentase pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk hortikultura (100\%)})}$$

Terjaminnya komoditas hortikultura yang bermutu dan aman merupakan salah satu prasyarat utama dalam meningkatkan daya saing produk hortikultura di pasar domestik maupun global. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura melaksanakan kegiatan penjaminan mutu dan keamanan hortikultura melalui registrasi lahan usaha hortikultura serta sertifikasi produk hortikultura segar dan olahan sebagai bagian integral dari sistem penerapan serta penjaminan mutu dan keamanan produk hortikultura. Pada Tahun Anggaran 2025 pelaksanaan kegiatan penerapan serta penjaminan mutu dan keamanan produk hortikultura dilakukan hanya melalui registrasi lahan usaha hortikultura yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini terkait dengan program efisiensi anggaran pemerintah sehingga pada tahun 2025 tidak ada alokasi pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu dimaksud.

Registrasi lahan usaha hortikultura adalah sistem penomoran pada lahan usaha hortikultura yang sudah menerapkan standard minimal praktik pertanian yang baik atau *Good Agricultural Practices* (GAP). GAP adalah praktik pertanian yang baik dan berkelanjutan untuk menghasilkan produk pangan yang aman, berkualitas tinggi, ramah lingkungan, dan dapat ditelusuri, mencakup seluruh proses dari pra-tanam hingga pasca-panen untuk kesejahteraan petani dan konsumen. Budidaya hortikultura sesuai dengan prinsip GAP diatur dalam Permentan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik.

Pemohon registrasi lahan usaha hortikultura harus telah memahami dan menerapkan GAP, prinsip-prinsip PHT, SOP, dan telah melakukan pencatatan/pembukuan. Pemohon mengajukan permohonan registrasi lahan usaha hortikultura ke Dinas Pertanian Kabupaten untuk kemudian diteruskan permohonannya ke Dinas Pertanian Provinsi. Dinas Pertanian Provinsi selanjutnya akan melakukan penilaian lapang. Jika pemohon dinyatakan lulus, maka akan diterbitkan Surat Keterangan Nomor Registrasi Lahan Usaha Hortikultura yang memiliki masa aktif selama 3 tahun.

Pada tahun 2025, telah dilakukan registrasi lahan usaha hortikultura pada 1.493 kebun dengan total luasan 2.465,6 Ha. Lahan usaha hortikultura terregistrasi tersebar di 10 provinsi, diantaranya Bali, Jawa Barat, Jawa

Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Lahan tersebut membudidayakan komoditas buah (alpukat, buah naga, durian, jambu biji, jeruk, mangga, manggis, melon, nenas, papaya, pisang, salak, sirsak, stroberi), komoditas sayur (sayuran daun, brokoli, cabai, mentimun, terong, jagung manis, bawang daun, kacang panjang, buncis edamame, kentang, labu siam, tomat, wortel), dan komoditas tanaman obat (jahe, mengkudu). Capaian ini didukung melalui Anggaran Pemerintah Daerah.

(1) Pengukuran nilai persentase pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk hortikultura

Persentase pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk hortikultura adalah ukuran yang menunjukkan proporsi jumlah produk hortikultura yang memenuhi persyaratan mutu dan aman untuk dikonsumsi terhadap total jumlah produk hortikultura yang dilakukan pengawasan dan/atau pengujian. Persentase ini mencerminkan tingkat keberhasilan penerapan standar mutu dan keamanan pangan dalam produksi hortikultura pada tahun berjalan. Persentase komoditas pertanian Hortikultura yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap total komoditas pertanian Hortikultura diperoleh dengan cara membandingkan data jumlah produk hortikultura yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dengan data jumlah produk hortikultura yang diusulkan untuk dinilai kesesuaian persyaratan mutu dan keamanan dikalikan 100%, atau dengan rumus:

$$\frac{\Sigma(\text{produk hortikultura yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan})}{\Sigma(\text{produk hortikultura yang diusulkan untuk dinilai kesesuaian persyaratan mutu dan keamanan})} \times 100\%$$

Dengan menggunakan formula tersebut, dapat dihitung nilai persentase komoditas pertanian Hortikultura yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap total komoditas pertanian Hortikultura sebagai berikut:

Σ Produk hortikultura yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan : 1.493 produk

Σ Produk hortikultura yang diusulkan untuk dinilai kesesuaian persyaratan mutu dan keamanan : 1.493 produk

$$\text{Persentase} = \frac{\Sigma(\text{produk hortikultura yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan})}{\Sigma(\text{produk hortikultura yang diusulkan untuk dinilai kesesuaian persyaratan mutu dan keamanan})} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = \frac{1.493}{1.493} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = 100\%$$

Pada tahun 2025, terdapat 1.493 produk diusulkan untuk dinilai kesesuaian persyaratan mutu dan keamanan melalui kegiatan registrasi lahan usaha hortikultura. Dari usulan tersebut, seluruh lahan usaha berhasil mendapatkan Surat Keterangan Registrasi Lahan Usaha Hortikultura. Berdasarkan perhitungan, maka capaian Persentase komoditas pertanian Hortikultura yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap total komoditas pertanian Hortikultura adalah sebesar 100%.

(2) Pengukuran Indeks Mutu dan Keamanan Komoditas Pertanian Tanaman Hortikultura

Berdasarkan hasil nilai persentase pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk hortikultura Tahun 2025 sebesar 100%, maka Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \frac{\sum(\text{nilai persentase pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk pada tahun tertentu})}{\sum(\text{nilai dasar persentase pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk hortikultura (100\%)})}$$

$$\text{Indeks} = \frac{100\%}{100\%}$$

$$\text{Indeks} = 1$$

Berdasarkan perhitungan, nilai Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura adalah 1, yang berarti sangat baik/optimal. Hasil ini menandakan bahwa 100% persyaratan mutu dan keamanan pangan terpenuhi; produk aman dikonsumsi, memenuhi prinsip fitness for consumption, dan risiko terkendali secara optimal.

Hasil pengukuran Indeks Mutu dan Keamanan merupakan indikator representatif yang menggambarkan tingkat pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan berdasarkan objek pengukuran, cakupan wilayah, komoditas, dan periode waktu tertentu. Oleh karena itu, nilai indeks tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan kondisi seluruh produk hortikultura di Indonesia secara menyeluruh, melainkan sebagai gambaran kinerja pengendalian mutu dan keamanan pangan pada lingkup yang diukur, yang digunakan sebagai dasar evaluasi, perencanaan program, dan perbaikan berkelanjutan. Hasil pengukuran indeks digunakan sebagai

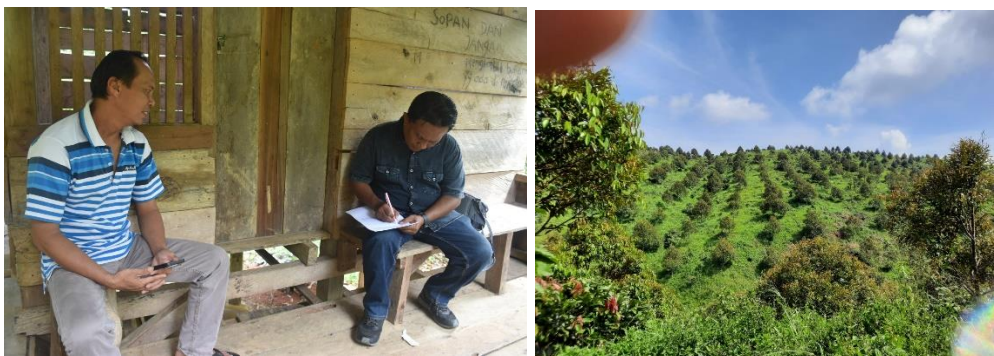
dasar evaluasi kinerja pengendalian mutu dan keamanan pangan komoditas hortikultura pada tingkat umum, dan tidak digunakan sebagai satu-satunya acuan dalam penetapan status keamanan pangan produk secara individual.

Dengan demikian, realisasi Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura sebesar 1 nilai indeks tersebut, lebih tinggi 125% dari target dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura Tahun 2025 senilai 0,8 (Kategori Sangat Berhasil).

Upaya yang dilakukan Ditjen Hortikultura untuk mencapai target adalah dengan menjalin kerja sama yang baik dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, pencapaian target didorong oleh tingginya minat dan komitmen pelaku usaha untuk melakukan ekspor, mengingat registrasi lahan merupakan salah satu persyaratan utama dalam pemenuhan standar ekspor produk hortikultura. Dinas Pertanian Provinsi berperan aktif melalui pendampingan dan pengawalan proses registrasi lahan usaha hortikultura, penilaian lahan usaha, penerbitan Surat Keterangan Registrasi Lahan Usaha Hortikultura, serta dukungan anggaran melalui APBD. Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bersama penyuluh pertanian turut berperan dalam pendampingan dan pembinaan petani terkait penerapan GAP serta membantu penyiapan permohonan registrasi lahan usaha hortikultura.



Gambar 40. Proses Registrasi Lahan Usaha Sayuran di Kecamatan Lembang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat



Gambar 41. Proses Registrasi Kebun Buah Durian di Wilayah Poso dan Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah

Meskipun capaian Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura sudah sangat baik/optimal, masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemui, diantaranya:

- (1) Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan keamanan hortikultura yang berdampak pada terbatasnya volume kegiatan;
- (2) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani mutu, serta tingginya frekuensi pergantian petugas di daerah;
- (3) Belum terselenggaranya *Training of Trainer* (TOT) registrasi lahan bagi petugas mutu di Dinas Pertanian Provinsi
- (4) Penggunaan aplikasi registrasi lahan yang belum sepenuhnya dikuasai oleh seluruh petugas mutu di daerah;
- (5) Beberapa fitur pada aplikasi registrasi lahan belum berfungsi secara optimal dan masih memerlukan penyempurnaan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut sekaligus menjamin keberlanjutan dan peningkatan capaian Indeks Mutu dan Keamanan Hortikultura, diperlukan dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diarahkan pada pelaksanaan tindak lanjut, antara lain:

- (1) Penguatan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dengan Dinas Pertanian Provinsi serta Kabupaten/Kota;
- (2) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara berkala bagi petugas mutu di daerah guna meningkatkan kapasitas dan pemahaman teknis;
- (3) Pelaksanaan *Training of Trainer* (ToT) registrasi lahan bagi petugas mutu di Dinas Pertanian Provinsi;
- (4) Pengembangan, perbaikan, serta penyempurnaan fitur aplikasi registrasi lahan usaha hortikultura agar dapat digunakan secara optimal oleh seluruh petugas terkait.

A.1.5. Sasaran Program 5 (SP05) Meningkatnya Volume Ekspor Komoditas Pertanian

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Volume Ekspor Komoditas Hortikultura. Jumlah/ volume ekspor untuk produk hortikultura nasional menjadi salah satu indikator kemampuan bersaing komoditas hortikultura di pasar internasional. Besarnya volume ekspor produk hortikultura terdiri dari volume ekspor komoditas buah, sayuran, tanaman obat dan florikultura.

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- a. Masukkan data dan menghitung total volume ekspor untuk setiap komoditas hortikultura baik buah, sayuran, tanaman obat dan florikultura yang ditentukan sebagai target komoditas ekspor pada tahun berjalan (t), dengan rumus:

total volume ekspor buah + total volume ekspor sayuran + total volume ekspor tanaman obat + total volume ekspor florikultura dalam satuan ton tahun sebelumnya (t-1)

- b. Komoditas yang dijadikan target ekspor merupakan beberapa komoditas hortikultura yang diusulkan oleh masing-masing unit eselon 2 komoditas (Direktorat Buah dan Florikultura dan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat). Detail komoditas ekspor tersebut meliputi: Mangga, Durian, Manggis, Nenas, Pisang, Salak, Kentang, Jamur dan Cendawan, Jahe, Kapulaga, Anggrek, Krisan, dan Mawar.

Mengacu Tabel 12, dengan mengacu data dari Badan Pusat Statistik (BPS), volume ekspor kelompok komoditas hortikultura pada tahun 2025 adalah 328.230.661,19 Kg (328,23 ribu ton) atau 91,18% terhadap target PK Dirjen Hortikultura sebesar 360 ribu ton (Kategori Berhasil). Namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 359.551.418,54 Kg (359,55 ribu ton) terjadi penurunan sebesar 8,71%.

Tabel 12. Volume Ekspor untuk Produk Hortikultura dan Pertumbuhannya Tahun 2024-2025

No	Kelompok Komoditas	Volume Ekspor (Kg)		
		2024	2025	% peningkatan (4) terhadap (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mangga	891.342,66	704.001,28	-21,02
2	Durian	590.528,15	709.258,70	20,11
3	Manggis	57.009.942,68	44.131.412,70	-22,59
4	Nenas	242.109.079,73	218.191.787,12	-9,88
5	Pisang	26.248.836,98	31.793.370,46	21,12
6	Salak	4.724.360,81	7.839.729,32	65,94
7	Kentang	1.943.766,96	4.191.659,27	115,65
8	Jamur Dan Cendawan	4.416.506,77	4.267.562,80	-3,37
9	Jahe	8.403.182,79	2.964.166,87	-64,73
10	Kapulaga	12.568.108,13	12.557.490,67	-0,08
11	Anggrek	14.000,00	6.612,00	-52,77
12	Krisan	565.301,55	824.366,05	45,83
13	Mawar	66.461,33	49.243,95	-25,91
Total		359.551.418,54	328.230.661,19	-8,71
Peningkatan Volume Ekspor 2025 terhadap 2024 (%)				-8,71
Target Nilai Ekspor Dalam PK Tahun 2025 (Ribu Ton)				360
% Volume Ekspor Tahun 2025 Terhadap Target PK 2025				91,18

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk tahun 2025 s/d Desember 2025

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, dari 13 kelompok komoditas hortikultura yang ditentukan dalam indikator ini dan terdata dalam BPS, 6 (enam) kelompok komoditas mengalami peningkatan nilai ekspor, yaitu durian (20,11%), pisang (21,12%), salak (65,94%), kentang (115,65%), dan krisan (45,83%). Sedangkan 7 (tujuh) komoditas lainnya mengalami penurunan yang cukup besar yaitu mangga (-21,02%), manggis (-22,59%), nenas (-9,88%), jamur dan cendawan (-3,37%), jahe (-64,73%), anggrek (-52,77%), dan mawar (-25,91%), yang kemungkinan disebabkan antara lain produksi yang dihasilkan di dalam negeri juga mengalami penurunan dan/atau lebih diutamakan/diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.

Selain itu, beberapa kendala lain yang teridentifikasi, yang turut mempengaruhi volume dan nilai ekspor hortikultura sampai dengan akhir tahun 2025 diantaranya:

1. Dari hasil Koordinasi Persiapan Audit Akses Pasar Durian Segar ke Tiongkok oleh Tim *General Administration of Customs of the People's*

Republic of China (GACC) dari Tiongkok, pada Januari 2025 teridentifikasi beberapa permasalahan/titik kritis diantaranya:

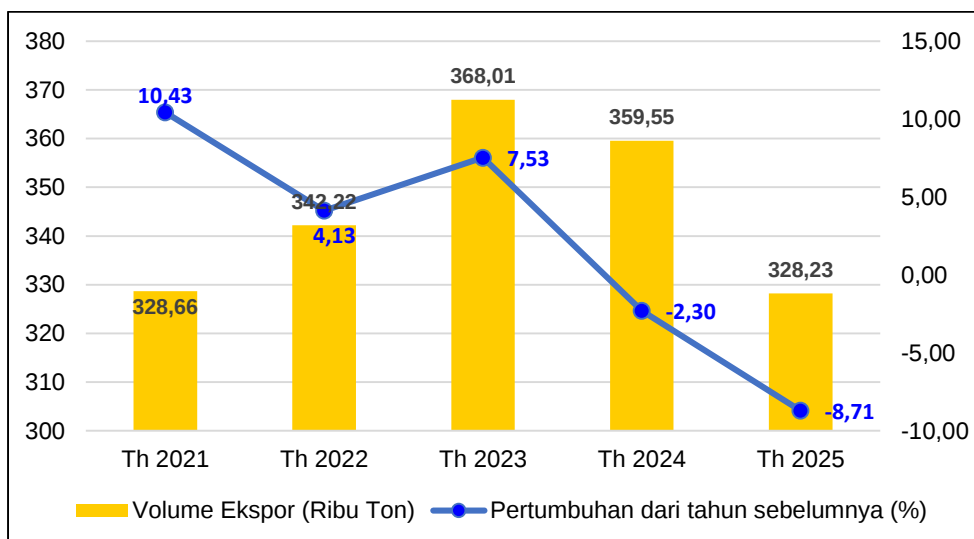
- a. Banyaknya kebun yang belum memenuhi persyaratan, seperti sistem logistik (SL) dan pencatatan yang belum lengkap. Kecamatan yang diprioritaskan adalah Ampibabo dan Kasimbar, karena lokasi lain masih menghadapi masalah seperti serangan OPT atau telah selesai panen. Kebun yang diaudit harus dalam kondisi sehat, bersih, dan sedang berbuah, dengan tambahan fasilitas seperti APD dan tempat cuci tangan. Simulasi panen juga akan dilakukan sebagai bagian dari persiapan.
 - b. Dari 15 rumah kemas yang diajukan, baru lima yang memenuhi syarat sebagai Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT), sedangkan yang lainnya masih dalam tahap perbaikan.
 - c. Titik berat penilaian inspeksi pada: (i) Analisa resiko; (ii) Prosedur/ instruksi kerja; (iii) Rekaman/ dokumentasi pelaksanaan; (iv) Mitigasi resiko/*contingency plan*; (v) Tindakan perbaikan (*corrective actions*); (vi) Yang dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan unjuk kerja/ simulasi.
 - d. Terdapat 8 OPT yang menjadi perhatian tim GACC Tiongkok yaitu 6 jenis kutu-kutuan, penggerek buah dan cendawan. Direktorat Pelindungan Hortikultura fokus dalam pendampingan pencatatan monitoring OPT yg menjadi *concern*-nya GACC Tiongkok serta melakukan pendampingan dalam pengendalian OPT.
2. Belum banyak tersosialisasikannya berbagai regulasi terkait ekspor baik di dalam negeri maupun calon negara tujuan ekspor ke sebagian *stakeholder* dan eksportir, sehingga produk yang dihasilkan berpotensi kurang memenuhi persyaratan untuk sampai ke pasar ekspor yang diinginkan.
 3. Kurangnya dukungan dokumen persyaratan yang harus dilengkapi termasuk pengkinian (*updating*) data Informasi Teknis produk hortikultura yang mereka hasilkan, yang nantinya akan diakses oleh pasar di negara tujuan ekspor.
 4. Hambatan utama ekspor manggis ke Taiwan yaitu adanya permintaan *Ministry of Agriculture* Taiwan di Taipei untuk manggis yang masuk ke Taiwan harus dilakukan perlakuan *Vapor Heat Treatment* (VHT) untuk eliminasi lalat buah. Taiwan mengacu pada EPPO *Global Database World Trade Organization* (WTO) yang menyatakan bahwa manggis adalah inang lalat buah. Sedangkan Badan Karantina Indonesia selaku



National Plant Protection Organization (NPPO) Indonesia berpendapat bahwa manggis bukan inang lalat buah dan merupakan *conditional non house* jika terjadi retak atau pecah, sehingga tidak memerlukan perlakuan VHT.

5. Penerapan tarif yang cukup tinggi oleh Amerika Serikat (AS), yang dapat menghambat beberapa ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat. Yang menjadi permasalahan bagi AS bahwa AS merasa Indonesia menghambat ekspor produknya ke Indonesia.
6. Dalam *Technical Meeting* RI – Russia yang dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 9 April 2025, terkait dengan isu peluang ekspor buah tropis segar ke Rusia seiring peningkatan permintaan untuk produksi buah eksotis dan berkualitas tinggi, Barantin menyampaikan informasi bahwa akses pasar buah nanas, jeruk nipis (*lime citrus*), dan pisang ke Russia sudah disetujui, sehingga saat ini tidak ada lagi kendala ke Russia. Namun demikian, para produsen masih menyampaikan keberatan terkait tingginya biaya logistik yang harus dikeluarkan untuk pengiriman ke Rusia.
7. Kondisi saat ini, hanya ada satu eksportir Indonesia yang memiliki fasilitas VHT, sedangkan di beberapa negara tujuan ekspor mensyaratkan perlakuan dengan *Vapor Heat Treatment* (VHT) untuk importasi produk pertanian.
8. Data dan informasi sebagian komoditas hortikultura masih sangat minim dalam Informasi Teknis Komoditas yang tersedia untuk dukungan akses pasar yang digunakan oleh pihak eksportir dalam negeri dan pihak otoritas terkait dari calon negara tujuan ekspor untuk memenuhi berbagai persyaratan agar produk dapat masuk negaranya seperti dalam hal proses Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT).

Sebagaimana Gambar 42, dalam 5 (lima) tahun terakhir volume ekspor untuk kelompok komoditas hortikultura mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,22%. Dari rentang periode tersebut, terjadi peningkatan volume ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sebesar 10,43%. Sedangkan untuk tahun 2025 terhadap tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 8,71%.



Sumber: BPS, 2021-2025 (volume ekspor dalam US\$). Untuk Tahun 2025 merupakan data s.d September 2025.

Gambar 42. Perbandingan Volume Ekspor kelompok komoditas Hortikultura masing-masing periode Tahun 2021-2025

Perlu disadari bahwa dalam usaha peningkatan nilai ekspor hortikultura tidak bisa dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura sendiri. Oleh karena itu, berbagai upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mendukung peningkatan daya saing produk hortikultura selama tahun 2025 juga melibatkan berbagai *stakeholder* berwenang lainnya diantaranya:

1. Mengikuti beberapa Rapat Koordinasi Persiapan Audit Akses Pasar Durian Segar ke Tiongkok, selama Januari-Februari 2025, yang diikuti antara lain Deputi Bidang Karantina Tumbuhan Badan Karantina Indonesia; Badan Pangan Nasional (Bapanas); Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan Kemenko Pangan; Ditjen Hortikultura (Dit. Buah dan Florikultura, Dit. PPHH dan Dit. Perlindungan Hortikultura); Asosiasi Petani Durian Indonesia (APDURIN); dan Calon eksportir durian. Berdasarkan hasil rapat koordinasi sebelumnya yang dilakukan oleh Badan Karantina Indonesia dan Kemenko Pangan bahwa *protocol* ekspor durian beku tinggal menunggu tandatangan yang rencananya dilakukan pada bulan Maret 2025 pada saat kunjungan balasan kenegaraan Presiden Tiongkok ke Indonesia. Disepakati bahwa ekspor durian beku tidak memerlukan audit baik kebun maupun *packing house* (PH). Sedangkan untuk ekspor durian segar draft *protocol* akan disusun setelah dilakukan audit oleh *General Administration of Customs of the*



People's Republic of China (GACC). Tim GACC Tiongkok akan melakukan audit dalam waktu dekat. Oleh karena itu perlu dipersiapkan kesiapan kebun dan PH yang akan diaudit. Simulasi audit kebun dan PH dilaksanakan pada minggu ke-2 bulan Februari 2025.

Beberapa persyaratan kebun yang akan diaudit adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi fisik kebun, bersih, rapi. gudang sarana produksi tersedia, terpisah dan tertata. Area pascapanen/ collecting house bersih dan terpisah.
- b. Tersedia sarana budidaya, panen dan pasca panen serta alat transportasi yang bersih dan memadai (cangkul, kored, sprayer, gunting pangkas, gergaji, alat panen, keranjang panen, gerobag/ motor/ roda tiga).
- c. Tersedia papan identitas kebun (Nomor Registrasi GAP, Nama Pemilik Kebun, Alamat Kebun, Nama Kelompok Tani (jika anggota poktan), Luas Kebun, Varietas, Jumlah Pohon)
- d. Tersedia pencatatan budidaya hingga panen (pemangkasan, pemupukan, penyiangan, panen, pengendalian OPT) serta form monitoring OPT minimal 2 tahun terakhir.
- e. Tersedia sarana sanitasi yang memadai (cuci tangan, toilet), tersedia APD yang mencukupi sesuai Kegiatan (sarung tangan, sepatu boots, topi dan masker).
- f. Tersedia dokumen pendukung (Copy sertifikat registrasi kebun, SOP Budidaya dan pascapanen Durian, Dokumen legalitas kelompok ani, Form pencatatan, poster OPT)

Persyaratan petani yang akan diaudit:

- a. Mampu berkomunikasi dengan baik, mampu memperkenalkan diri/ kelompok, mampu menjelaskan proses budidaya (khusus wakil auditee).
 - b. Berpenampilan rapi, tidak makan, minum, merokok di area kebun dan *collecting house*
 - c. Anggota kelompok diusahakan berseragam/APD dan melaksanakan unjuk kerja saat diminta simulasi oleh auditor.
 - d. Ada pembagian tugas yang jelas pada saat simulasi kerja
 - e. Mampu mempraktekkan uraian tugas sesuai tanggungjawab pada saat simulasi kerja.
2. Mengikuti Rapat Penjajakan Potensi Ekspor Tanaman Hias Indonesia ke Amerika Latin, tanggal 24 Januari 2025, melalui *zoom meeting*, yang diikuti Direktorat Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan; Petani



Tanaman Hias; Eksportir Tanaman Hias; Perwakilan UPT Badan Karantina Indonesia seluruh Indonesia; dan Tim Florikultura, Dit. Buah dan Florikultura. Rapat bertujuan untuk koordinasi terkait upaya mendapatkan akses pasar ekspor tanaman hias, khususnya ke negara Amerika Latin, Chile, dan Argentina. Sejak 2021, ekspor tanaman hias ke Amerika Latin, Chile, dan Argentina semakin menurun. Oleh sebab itu perlu dilakukan negosiasi untuk membuka akses pasar agar eksportir tetap dapat melakukan ekspor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan negara penerima. Saat ini negara Argentina dan Chile mengajukan permohonan terkait informasi teknis tanaman hias di Indonesia untuk mendapatkan informasi tanaman hias dari Indonesia. Badan Karantina Indonesia telah memberikan informasi teknis untuk selanjutnya dianalisa negara tujuan dan dilakukan analisis resiko impor sekaligus membuka akses pasar di negara tersebut. Informasi teknis yang dimaksud berisi; nama tanaman, famili, genus, spesies, nama umum, lokasi produksi, kapasitas produksi, kondisi iklim, waktu tanam, berbunga dan panen, daftar hama dan penyakit yang ditemukan di lahan, alur proses produksi (SOP dan Tata Alir), alur proses ekspor, volume ekspor dan negara tujuan ekspor (jika sudah pernah ekspor).

3. Mengikuti Koordinasi pembahasan kerja sama pertanian Indonesia Argentina, pada 24 Januari 2025, membahas tentang rapat persiapan Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Pertanian di Buenos Aires, Argentina pada tanggal 11-14 Maret 2025. Khusus untuk komoditas hortikultura, update permintaan akses pasar buah tropis Indonesia ke Argentina yang pernah diusulkan bapak Menteri Amran Sulaiman di periode 2014-2019. Pihak Dit Kerjasama Barantin akan mengupdate perkembangan akses buah tropis tersebut pada pihak Karantina Tumbuhan. Salah satu buah tropis yang dapat dikembangkan adalah Nenas. Kerjasama Teknis dalam bidang hortikultura dapat dilakukan kerjasama alih teknologi pasacapanen dan distribusi buah tropis Indonesia ke Argentina untuk memperpanjang shelf life dan kesegaran buah tropis ketika sampai di Argentina.
4. Mengikuti Sosialisasi PP No. 8 Tahun 2025 tentang Perubahan PP 36 tentang Devisa Hasil Ekspor dan atau Pengolahan SDA (DHE SDA) melalui *zoom meeting*, pada tanggal 26 Februari 2025 yang melibatkan Kemenko Bidang Perekonomian; Sekretariat Negara; Kementerian Keuangan; Kementerian Perdagangan; Kementerian ESDM; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pertanian;



Kementerian Kehutanan; Kementerian Perindustrian; Bank Indonesia (BI); Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). PP No.8 Tahun 2025 merupakan perubahan dari PP 36 Tahun 2023 yang mengatur pemanfaatan DHE SDA untuk mendorong pembiayaan pembangunan ekonomi & investasi, meningkatkan cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar, dan memastikan penggunaan sumber daya alam sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Perubahan kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dengan memastikan bahwa devisa hasil ekspor sumber daya alam dikelola secara optimal dalam sistem keuangan nasional. Pokok-pokok pengaturan DHE SDA meliputi: Kewajiban penempatan DHE SDA, Sanksi dan Pengawasan, Insentif bagi eksportir, Perubahan utama dibandingkan PP 36/2023. Kewajiban Penempatan DHE SDA: 100% DHE SDA harus ditempatkan selama 12 bulan bagi sektor pertambangan (non migas), perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

5. Mengikuti Pembahasan Dokumen Tindakan Fitosanitari Buah Manggis tujuan Australia dengan Pendekatan Kesisteman yang Disempurnakan, 7 Februari 2025, yang diikuti Direktorat Direktorat Manajemen Resiko Karantina Tumbuhan; Direktorat Buah dan Florikultura; Direktorat Perlindungan Hortikultura; Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; Direktorat Tindakan Karantina Tumbuhan; Direktorat Standar Karantina Tumbuhan- Badan Karantina Indonesia; Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan- Badan Pangan Nasional; dan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali. Pembahasan ini menindaklanjuti negosiasi akses pasar buah manggis Indonesia tujuan Australia, khususnya mengenai permintaan Indonesia untuk menghapus persyaratan perlakuan fumigasi *Metil Bromida* (MB) dengan *High Pressure Air* (HPA). Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pada manggis yang menjadi *concern* Australia dari hasil audit lapang adalah: semut, kutu putih, sarang laba-laba, lalat buah (buah yang tidak rusak tidak menjadi host lalat buah), *scale*, serta kumbang.
6. Mengikuti Penyusunan Informasi Teknis Komoditas Unggulan Hortikultura, 19 Februari 2025 melalui *zoom meeting*, yang dipimpin Direktorat Tindakan Karantina Tumbuhan, dan diikuti Direktorat Buah dan Florikultura; Direktorat Perlindungan Hortikultura; Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura; Direktorat Manajemen Resiko. Penyusunan



informasi teknis dilakukan untuk membuka akses pasar baru ke suatu negara yang nantinya disampaikan negara tujuan ekspor, eksportir, dan pemilik fasilitas perlakuan seperti contoh iradiasi. Saat ini sedang dilakukan uji terap perlakuan iradiasi pada beberapa komoditas buah. Setelah percobaan iradiasi ini berhasil, diharapkan dapat membuka akses pasar ke negara-negara lainnya dan dapat menjadi pendukung *phytosanitary*. Informasi teknis perlu di-update karena informasi teknis pada beberapa komoditas sudah lama dan belum ada perbaruan. Selain itu, informasi teknis juga digunakan untuk mendukung pengembangan perlakuan iradiasi yang sedang diuji cobakan pada komoditas mangga, salak, dan buah naga untuk membuka akses pasar ke Australia.

7. Menyelenggarakan Rapat Persiapan “*The Workshop and Study Visit On Economic Herb Production and Propagation Management Throughout Value Chain Under IMT-GT*”, tanggal 5 Februari 2025, membahas perkembangan dan persiapan terkait komoditas lengkuas dan nanas di wilayah Sumatera Selatan, serta rencana kegiatan di masa depan. Beberapa hal yang dibahas meliputi kondisi lahan, budidaya, pemasaran, serta dukungan dari pihak terkait untuk mewujudkan tujuan ekspor, sebagai berikut:
 - a. Pemilihan Lokasi: Sumatera Selatan dipilih karena memiliki kondisi yang sangat mendukung untuk penanaman lengkuas dan nanas: (i) Komoditas Lengkuas dipilih untuk dikembangkan di Kabupaten Banyuasin; (ii) Komoditas Nanas dipilih untuk dikembangkan di Kabupaten Prabumulih
 - b. Budidaya Lengkuas di Kabupaten Banyuasin: (i) masih dilakukan secara konvensional dan belum memiliki standar yang jelas; (ii) Sudah ada pengolahan lengkuas, namun masih terbatas dan belum memiliki rumah produksi; (iii) Varietas lengkuas yang sudah dilepas dan digunakan di lapangan adalah varietas Palembang; (iv) Kabupaten Banyuasin juga dipilih karena jaraknya yang dekat dengan kota Palembang, yang dapat mempermudah akses dan distribusi.
 - c. Budidaya Nanas di Prabumulih: Nanas di Kabupaten Prabumulih ke depannya diharapkan dapat dipasarkan hingga ke luar negeri, dengan persiapan matang pada semua aspek produksi dan pengolahan.

- 
- d. Pemasaran dan Penanganan Pasca Panen: (i) Pemasaran eksisting untuk lengkuas sudah berjalan dengan baik, dengan tujuan pasar di Pasar Jakabaring dan pasar local; (ii) Penanganan pasca panen untuk lengkuas sudah meliputi proses pencucian; (iii) Salah satu produk olahan dari nanas yang sudah ada adalah keripik nanas.
 - e. Rencana Kunjungan Lapangan: Selain kunjungan lapangan untuk melihat perkembangan komoditas lengkuas dan nanas, juga direncanakan kunjungan ke PT. Dexe Medica, meskipun perusahaan tersebut belum memiliki bahan baku lengkuas. PT Dexe Medica ini merupakan salah satu perusahaan swasta di Indonesia yang memproduksi Obat Generik Berlogo/OGB (obat generik tidak bermerek).
 - f. Beberapa masukan lain: (i) Pemilihan perwakilan petani untuk Indonesia harus mempertimbangkan petani yang memiliki kebun dengan standar yang baik serta kemampuan komunikasi yang baik; (ii) Petani yang terpilih harus memenuhi standar minimal terkait dengan GHP (*Good Handling Practices*) dan GMP (*Good Manufacturing Practices*); (iii) Penanganan terhadap OPT (*Organisme Pengganggu Tumbuhan*) belum sampai pada tingkat spesies yang diperlukan; (iv) Diperlukan penanganan lebih mendalam terkait dengan OPT, terutama jika tujuan akhirnya adalah ekspor; dan Tim penanggulangan OPT akan mendampingi dalam proses persiapan ekspor.
8. Mengikuti Koordinasi persiapan kunjungan untuk melakukan survey ke Dubai (melihat pemanfaatan *cold storage* skala besar) dan Guangzhou, China (melihat pabrik pembuatan *cold storage* dan sekaligus pemanfaatannya), tanggal 6 Februari 2025, dipimpin oleh Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional dan dihadiri oleh Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri (KLN), Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura dan perwakilan dari perusahaan produsen *Cold Storage* (PT. Pratama Agri Nusantara). Rapat koordinasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Bapak Menteri Pertanian untuk mempersiapkan pembangunan *cold storage* skala besar di lima (5) kota besar (Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar) yang bertujuan untuk mengantisipasi fluktuasi harga produk hortikultura dan memperkuat *bargaining position* petani karena produk hortikultura yang bersifat *perishable* (mudah rusak). Selanjutnya dilakukan kunjungan lapang ke PT. Laris Manis Utama, pada tanggal 11 Februari 2025.

- 
9. Sosialisasi Pemahaman Regulasi U.S. *Food and Drug Administration* (FDA) dalam Menembus Pasar Makanan dan Minuman Amerika Serikat, tanggal 25 Februari 2025, dengan narasumber Agus Setiawan, Regulatory Advisor (Indonesia dan Filipina). Sosialisasi pemahaman FDA ini terkait: (i) Pendaftaran dan Prosedur FDA (No Registrasi dan US Agent), Undang-Undang Bioterrorisme (2002), dan *Prior Notice*; (ii) Regulasi Produk Makanan Khusus (*Canned and Acidified Foods*, *Food Safety Plan*, dan *Foreign Supplier Verification Program* (FSVP)); dan (iii) Label Produk.
 10. Mengikuti Rapat Pemantapan Pelaksanaan “*The Workshop and Study Visit on Economic Herb Production and Propagation Management Throughout Value Chain under Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle*” pada tanggal 16 April 2025 melalui *zoom meeting*, yang melibatkan Direktorat Jenderal Hortikultura, Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin, serta Dinas Pertanian Kota Prabumulih. Tujuan kegiatan ini untuk mengenalkan potensi tanaman obat yang memiliki akses pasar, baik di dalam dan luar negeri, agar terjalin kerjasama antara Indonesia, Malaysia dan Thailand sehingga dapat meningkatkan pendapatan devisa negara. Komoditas tanaman obat merupakan salah satu komoditas yang memiliki potensi tinggi di Indonesia, karena dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan bagi kelompok tani tanaman obat.
 11. Pertemuan Audiensi Akses Pasar Buah-Buahan Indonesia ke Taiwan pada tanggal 17 April 2025, dipimpin oleh Kepala Bidang Perdagangan (Atase Perdagangan), Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Di Taipei; dibuka oleh Ketua KDEI; serta dihadiri oleh Ketua Tim Kerja Kerjasama-Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura; Direktorat Perlindungan Hortikultura; Ketua Tim Kerja Tanaman Buah Pohon-Direktorat Buah dan Florikultura; Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional-Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura; perwakilan Direktorat Manajemen Resiko Karantina Tumbuhan dan perwakilan dari Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Pasar Ekspor, serta Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer, Kementerian Perdagangan. Agenda rapat yaitu rapat pembahasan percepatan pembukaan akses pasar manggis Indonesia ke Taiwan. Selanjutnya, dilakukan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembukaan Akses Pasar



Manggis ke Taiwan pada tanggal 23 Mei 2025, dimana beberapa hal yang didiskusikan antara lain:

- a. Taiwan mewajibkan perlakuan dengan *Vapor Heat Treatment* (VHT) untuk importasi manggis dari Thailand, Filipina dan Vietnam. VHT menjadi syarat perlakuan komoditas pertanian untuk masuk ke Taiwan.
- b. Ekspor manggis Indonesia yang telah berjalan ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menggunakan pendekatan kesisteman dalam mitigasi resiko OPT dan perlakuan *High Pressure Air* (HPA).
- c. Badan Karantina Indonesia (Barantin) telah bersurat ke *Animal and Plant Health Inspection Agency* (APHIA) *Ministry of Agriculture* Taiwan menyampaikan usulan agar ekspor manggis Indonesia ke Taiwan dilaksanakan dengan perlakuan HPA dan pendekatan kesisteman, serta menyampaikan hasil monitoring OPT di daerah sentra manggis yang menyatakan tidak ada temuan lalat buah pada tanaman manggis. Tetapi belum ada tanggapan dari Taiwan atas surat yang disampaikan. Selain itu, sampai saat ini Taiwan belum menyampaikan Pest Risk Analysis (PRA) Manggis Indonesia. PRA ini yang nantinya akan menjadi dasar perlakuan dalam memitigasi resiko investasi OPT pada manggis yang dikirim.
- d. Pada pertemuan *Working Group Trade and Investment* (WGTI) Indonesia-Taiwan telah dibahas terkait usulan dalam surat tersebut dan tidak ada tanggapan dari *Animal and Plant Health Inspection Agency* (APHIA) mengenai HPA karena Taiwan masih mempertahankan mekanisme VHT.
- e. Direktorat Jenderal Hortikultura telah mengirimkan laporan pertemuan bilateral antara Direktorat Jenderal Hortikultura dan *Ministry of Agriculture* Taiwan pada tahun 2023 kepada KDEI, yang salah satu isinya adalah pihak Taiwan meminta publikasi jurnal internasional yang membuktikan bahwa manggis bukan inang lalat buah. Laporan ini akan ditelusuri lebih lanjut dokumentasinya karena dapat dijadikan dasar tertulis penguatan usulan perlakuan *High Pressure Air* (HPA) untuk manggis Indonesia yang diekspor ke Taiwan.
- f. Indonesia perlu bersepakat/satu suara mengenai perlakuan manggis yang akan diekspor ke Taiwan dan jika negara tujuan tidak dapat



menerima keputusan Indonesia, perlu dilakukan langkah-langkah negosiasi yang menguntungkan kedua negara.

12. *Cross-learning on the Operationalization and Institutionalization of Banana Good Agricultural Practices* yang dilaksanakan pada 24 – 26 April 2025 di Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu, Lampung, yang melibatkan Perwakilan FAO, Perwakilan Direktorat Buah dan Florikultura, Konsultan GAP dan GHP, dan *Offtaker* dan eksportir pisang yaitu PT. Great Giant Pineapple (PT. GGP) serta Koperasi Tani Hijau Makmur. Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan dalam proyek OCOP FAO di Kabupaten Lumajang dan bertujuan untuk memahami mekanisme yang digunakan oleh PT. GGP dalam melembagakan GAP, termasuk bagaimana mekanisme tersebut memengaruhi pola pikir petani dan mendorong keinginan untuk mengadopsi dan mempertahankan praktik GAP; meneliti perbedaan antara GAP komersial yang dilakukan petani di Kabupaten Tanggamus dan Prosedur Operasional Standar (SOP) dengan yang saat ini dipraktikkan oleh petani kecil di Lumajang; menjelajahi pendekatan nilai bersama yang diadopsi oleh GGP, khususnya model kemitraannya dengan koperasi petani, sebagai kerangka kerja potensial untuk meningkatkan adopsi GAP di Lumajang; serta mengekstrak praktik terbaik dan pelajaran dari pengalaman GGP di kluster pisang Tanggamus untuk diimplementasikan di program Sekolah Lapang Petani (SL) di Lumajang. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kunjungan lapang ke kebun, rumah kemas, diskusi dengan petani, eksportir dan pengurus koperasi, serta kunjungan ke Laboratorium Kultur Jaringan di Kabupaten Pringsewu.
13. Rapat koordinasi membahas persiapan pelaksanaan audit oleh *Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries* (MAFF) Jepang sebagai syarat ekspor mangga ke Jepang pada tanggal 02 Mei 2025 melalui *zoom meeting*, yang dipimpin oleh Direktur Standar Karantina Tumbuhan, dihadiri oleh Atase Pertanian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo dan perwakilan dari Direktorat Buah dan Florikultura, Direktorat Pelindungan Hortikultura, Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Direktorat Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat, dan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Banten.. Rapat diselenggarakan dalam rangka



merumuskan tanggapan resmi kepada MAFF sebagai tindak lanjut Berita Faksimili dari KBRI Tokyo Nomor B-00163/TOKYO/250422 Tanggal 22 April 2025 Perihal Progress Upaya Ekspor Mangga Gedong dari Indonesia ke Jepang. Dalam berita tersebut, diminta tanggapan terhadap konsep Rencana Kerja (*Workplan*) yang disusun oleh MAFF sebagai syarat lanjutan proses ekspor tujuan Jepang. Sebelumnya, pada tanggal 22 April 2025, KBRI Tokyo menerima surat dari *Plant Protection Division*, MAFF Jepang yang menyampaikan informasi terbaru mengenai proses permohonan ekspor komoditas pertanian, termasuk mangga gedong asal Indonesia ke Jepang. Fokus utama meliputi penentuan waktu panen, pengiriman undangan audit minimal satu bulan sebelumnya, serta kesiapan fasilitas seperti *Vapor Heat Treatment* (VHT) dan area pengepakan. Barantin telah menyiapkan *draft workplan* dan menyampaikan bahwa sedang disiapkan pelatihan petugas karantina di Banten dan Soekarno Hatta. MAFF akan menggunakan *checklist* rinci saat audit untuk mencocokkan implementasi di lapangan dengan protokol, serta menginginkan audit dan sekaligus dilakukan *preshipment inspection* (PSI). Musim panen utama mangga diperkirakan dimulai Agustus dan mencapai puncaknya pada September–Oktober, sehingga waktu audit disarankan pada bulan tersebut. Sudah dilakukan pelatihan terkait GAP, SOP, dan pencatatan budidaya di lapangan, terutama di Sumedang dan Majalengka. Dalam diskusi ini juga ditegaskan bahwa *National Plant Protection Organization Indonesia* (NPPO) terdiri dari Barantin dan Direktorat Perlindungan Hortikultura, dan pembahasan perbedaan pendekatan audit antara MAFF dan GACC (Tiongkok) menjadi perhatian, khususnya dalam registrasi kebun, fasilitas *treatment*, *storage*, dan pengepakan.

14. Mengikuti *Audiensi Hangzhou Qiantang Center for Contemporary International China* dengan Menteri Pertanian RI dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2025 di ruang rapat Biro Kerjasama Luar Negeri. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional dan Delegasi *Hangzhou Qiantang* dipimpin oleh Mr Tang. Pertemuan dihadiri juga oleh perwakilan Direktorat Hilirasi Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura (Kelompok Pemasaran dan Kelompok Pascapanen dan Pengolahan), Perkebunan dan Peternakan untuk delegasi Indonesia dan anggota Depalindo dari *Hangzhou Qiantang*. Agenda dari audiensi adalah membahas perdagangan ekspor impor produk pertanian dan investasi bidang pertanian. *Hangzhou Qiantang Center for Contemporary International China*



merupakan sebuah Lembaga penelitian (*research center*) untuk pedesaan dan kota di provinsi Qiantang yang bekerjasama dengan pihak pemerintah dan saat ini sedang melakukan riset tentang pelatihan pedesaan, ekologi dan budaya. Di samping itu, di kota Hangzhou terdapat organisasi *Bricks* yang dapat memberikan bantuan di bidang teknologi pertanian, di mana Indonesia baru bergabung di dalam organisasi tersebut. Awalnya dr pihak China ada kendala ekspor dan impor, sehingga berkoordinasi dengan pelabuhan dan Bea Cukai. Selain itu kunjungan delegasi Hangzhou Qiantang juga bermaksud untuk mendapatkan informasi tentang kerjasama investasi antara Indonesia dan China. *Hangzhou Qiantang Center* dapat membantu produk Indonesia yang dapat dipromosikan di China dan juga sebaliknya melalui forum *Bricks*. Hangzhou adalah kota inovasi teknologi, yang dapat membantu perkembangan pertanian di Indonesia. Di Hangzhou terdapat industrial area, manufacturing, bisa saling bertukar informasi, mengembangkan teknologi di bidang farming industry, misalnya teknologi pupuk, dan benih.

15. Mengikuti *Short Course: Improving Indonesia's Capacity to Regulate Irradiation Providers for Horticultural Export* pada tanggal 09-25 Mei 2025 di Australia, yang difasilitasi oleh *Australia Awards in Indonesia* (AAI) melalui *Department of Agriculture, Fisheries and Forestry* (DAFF), bekerja sama dengan *Griffith University*. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari institusi strategis Indonesia seperti Direktorat Jenderal Hortikultura, Badan Karantina Indonesia, BRIN, dan BAPETEN, dengan narasumber dari DAFF, *Griffith University*, serta *Steritech Company*. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari usulan pembukaan akses pasar mangga segar Indonesia ke Australia sejak 2016, di mana salah satu persyaratan dari pihak Australia adalah penerapan perlakuan iradiasi untuk memenuhi standar *phytosanitary*.
16. Mengikuti Rapat Koordinasi Teknis-Persiapan Walk-Through dengan *United States Trade Representative* (USTR) yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian secara *virtual* (daring) pada tanggal 9 Mei 2025, dipimpin oleh Deputi II Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Dr. Edi Prio Pambudi, S.E, M.A dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian dan Lembaga antara lain Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Bank



Indonesia dan kementerian terkait lainnya. Beberapa hal yang didiskusikan terkait dengan pengumuman penerapan kebijakan Tarif Resiprokal oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada tanggal 2 April 2025, dimana untuk Indonesia dikenakan tarif sebesar 32%, maka untuk merespon dan mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan dan pertemuan bilateral dengan Pemerintah AS melalui *United States Trade Representative (USTR)*, *Secretary of Commerce* dan *Secretary of Treasury* dalam kunjungan kerja yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 16-24 April 2025.

17. Mengikuti pertemuan *Text Walk Through* yang diselenggarakan pada 12 Mei 20215 secara *off-line*, Kementerian Pertanian diwakili oleh Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan dihadiri oleh perwakilan dari Biro Kerjasama Luar Negeri (secretariat Jenderal), Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan) serta Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura dan Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura (Direktorat Jenderal Hortikultura). Pertemuan *Text Walk-Through* dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi sebanyak mungkin terkait usulan AS dalam perdagangan resiprokal kepada Indonesia. Kemenko sebagai pemimpin perundingan yang ditunjuk oleh Presiden berharap tarif resiprokal kepada Indonesia dapat turun sebagaimana tarif China yang semula 145% menjadi hanya 30%. Hingga laporan ini disusun, Indonesia terkena resiprokal tarif 32% sedangkan negara yang bersekutu *Walk through* dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan yang akan diambil mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dan selaras dengan kepentingan nasional, bukan hanya menguntungkan pihak AS saja/ bersahabat dekat dengan AS terkena tarif 10%. Indonesia saat ini dituntut posisinya terhadap Amerika Serikat sehingga dapat diturunkan.
18. Mengikuti Rapat *The 1st Joint Working Group on Agriculture RI – Belarus* pada tanggal 22 Mei 2025, dipimpin oleh Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri dan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura, Biro Perencanaan, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Ditjen Perkebunan, BRMP, BPPSDMP, PSEKP, Direktorat Eropa II Kemenlu, dan Badan Karantina Indonesia, dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi dialog kerja sama ekonomi dan perdagangan di sektor pertanian antara RI dan Belarus. Salah satu yang dibahas diantaranya



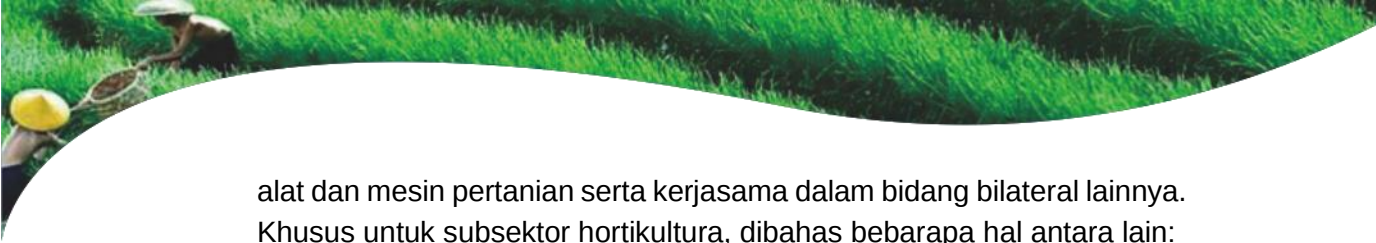
Indonesia meminta Belarus untuk dapat menyampaikan potensi buah tropis Indonesia yang dapat diekspor ke Belarus dalam rangka meningkatkan akses pasar.

19. Mengikuti Pertemuan *the 13th Senior Official Meeting 6 WG* Indonesia-Singapura dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025 secara virtual antara Indonesia dan Singapura di Ruang Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Bapak Edi Prio Pambudi, Deputy Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan delegasi Singapura dipimpin oleh Dr. Ben Swan Gin dari Kementerian Perdagangan dan Industri. Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah KBRI Singapura menyampaikan bahwa saat ini sedang diinisiasi ekspor produk sayur, buah dan peternakan dari pelaku usaha Indonesia, langsung ke NTUC *Fairprice*, salah satu retail terbesar di Singapura. *Chairman* Singapura menyampaikan permintaan akses pasar daging olahan (*processed meat*) dari Singapura ke Indonesia untuk ditindaklanjuti proses pemasukannya.
20. Mengikuti Pembahasan *Draft Work Plan* dan Lampiran Ekspor Mangga Gedong ke Jepang pada tanggal 05 Juni 2025 melalui *zoom meeting* yang melibatkan Direktorat Perlindungan Hortikultura dan Badan Karantina Indonesia, membahas terkait standar teknis seperti kalibrasi sensor, uji kamar (*chamber test*), *running test*, tata letak sensor, dan prosedur pengemasan dan penyimpanan. Jika sudah difinalkan, dokumen tersebut akan ditembuskan ke *Ministry of Agriculture, Fisheries and Food* (MAFF) Jepang, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo.
21. Mengikuti Rapat Koordinasi *Go Ekspor/Akses Pasar* Mangga Gedong ke Jepang pada tanggal 12 Juni 2025, yang melibatkan Badan Karantina Indonesia, Ditjen Hortikultura, BAPANAS, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian Kab. Cirebon, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Kuningan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Indramayu, serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Majalengka. Dalam rapat tersebut beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:
 - a. Saat ini proses negosiasi akses pasar buah mangga Indonesia ke Jepang sudah memasuki tahap ke-8 yaitu "*Evaluation of requesting*



country's implementation system of risk management measures" dari 11 tahapan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Jepang.

- b. Negara tujuan mitra hanya menerima produk yang sesuai dengan *Standard Good Quarantine*.
 - c. Menetapkan eksportir Buah Angkasa sebagai *Packing House* (PH) nya dan diharapkan ke depannya agar masing-masing Kabupaten memiliki minimal 1 unit *Collecting House*.
 - d. Pihak Jepang menginginkan sistem yang baik, dimana mencakup keterkaitan petugas POPT, Karantina, Kabupaten, Provinsi dalam membangun sistem pengamanan pangan.
 - e. Berkaitan dengan akses pasar buah Mangga ke Jepang agar fokus kepada proses sortasi dan grading sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Jepang.
 - f. Ditjen Hortikultura terus memperkuat dokumen pendukung yang berasal dari petani, koordinasi tim pusat dengan Provinsi dan Kabupaten lingkup Jawa Barat.
 - g. Pihak Badan Karantina Indonesia agar menanyakan kepada pihak Jepang terkait dengan berapa kebun yang akan dikunjungi dengan tujuan untuk efektivitas pada persiapan pertemuan.
 - h. Ditjen Hortikultura telah mengusulkan lokasi di Kabupaten Sumedang (Koperasi Mitra Petani Jati Gede) dan Kabupaten Majalengka.
 - i. Pemerintah Jepang sangat fokus terhadap permasalahan residu sehingga diharapkan produk mangga yang akan di ekspor ke Jepang yakni yang bebas residu.
 - j. Rapat Koordinasi ini telah menyepakati Jadwal Persiapan Audit MAFF Jepang.
22. Mengikuti Pertemuan *Trade and Investment Relations* Indonesia-Pakistan pada tanggal 18 Juni 2025, yang melibatkan Kedutaan Besar Pakistan untuk Indonesia, Kementerian Pertanian (Biro Kerjasama Luar Negeri, Biro Perencanaan, Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura, Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan, Sekretariat Badan SDM Pertanian, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian), Badan Pangan Nasional, serta pelaku usaha swasta (Indofood, Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMI), eksportir Kopi, pelaku usaha furniture dan pelaku usaha pariwisata/*travel agent*). Pihak Pakistan menawarkan area kerjasama dalam bidang investasi di negara Pakistan, kerjasama perdagangan komoditas, benih,



alat dan mesin pertanian serta kerjasama dalam bidang bilateral lainnya. Khusus untuk subsektor hortikultura, dibahas beberapa hal antara lain:

- a. Ekspor utama Pakistan ke Indonesia saat ini adalah jeruk kino jenis mandarin dengan volume dan nilai ekspor pada tahun 2024 mencapai 11.462 ton dengan nilai US\$ 17 juta. Ekspor ini dilakukan tanpa pembatasan kuota.
- b. Pihak Pakistan juga menginginkan dapat membuka akses pasar Mangga ke Indonesia, akan tetapi hingga saat ini belum mendapat ijin dari pemerintah Indonesia
- c. Berdasarkan data *trade map*, negara Pakistan mengimpor beberapa produk seperti tomat dan kapulaga. Dalam pertemuan, ditawarkan produk kapulaga karena Indonesia memiliki potensi produksi di beberapa lokasi sentra. Kapulaga Indonesia terkenal memiliki kualitas yang sangat baik.
- d. Beberapa komoditas potensial ekspor Indonesia ke Pakistan lainnya antara lain jahe, lengkung, nenas, kubis, kunyit.
- e. Pihak Pakistan menawarkan kepada pelaku usaha Indonesia untuk berinvestasi pada usaha pengolahan Jeruk Kino dan industri pengolahan komoditas hortikultura lainnya
- f. Pada pertemuan hadir juga pelaku usaha hortikultura/pertanian Pakistan yang memiliki akses langsung ke pasar retail/pengecer untuk menjadi partner bagi eksportir Indonesia sehingga harga diharapkan menjadi lebih baik karena memperpendek rantai pasok, komoditas yang disebut adalah jahe.
- g. Pakistan membuka peluang ekspor dari Indonesia bagi beberapa jenis benih produk hortikultura, seperti Kentang, Kubis dan lady finger plant (Okra).

23. Koordinasi Pembaruan Informasi Teknis Akses Pasar Komoditas Hortikultura pada tanggal 19 Juni 2025, oleh Direktorat Tindakan Karantina Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia secara hybrid di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan melalui *video conference (zoom meeting)*, yang melibatkan Direktorat Pelindungan Hortikultura, Direktorat Sayuran & Tanaman Obat, Direktorat Buah dan Florikultura, Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura, serta Direktorat Manajemen Risiko, dan Direktorat Tindakan Badan Karantina Indonesia. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyusunan informasi teknis komoditas unggulan yang sebelumnya telah dilaksanakan secara *daring* pada hari Rabu, 19 Februari 2025. Penyusunan informasi teknis tersebut bertujuan untuk mendukung



peningkatan ekspor komoditas pertanian Indonesia, khususnya dalam penyediaan data teknis yang dibutuhkan oleh negara tujuan ekspor. Informasi ini menjadi bagian dari rangkaian proses pembukaan akses pasar ke negara-negara potensial seperti Australia dan negara tujuan ekspor lainnya.

24. Mengikuti Rapat Kegiatan Pembahasan Informasi Teknis Komoditas Unggulan oleh Badan Karantina Pertanian, yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 2025, dipimpin oleh tim teknis Direktorat Tindakan Karantina Tumbuhan dan dihadiri oleh tim teknis Direktorat Buah dan Florikultura, Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura, Direktorat Manajemen Risiko, serta UPT Karantina Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, membahas tentang Informasi Teknis Tanaman Hias dan Manggis setelah sebelumnya telah dilakukan rapat pembahasan informasi teknis pada komoditas Mangga dan Buah Naga. Penyusunan informasi teknis dilakukan untuk membuka akses pasar baru ke suatu negara yang nantinya disampaikan negara tujuan ekspor, eksportir, dan pemilik fasilitas perlakuan seperti contoh iradiasi. Saat ini sedang dilakukan uji terap perlakuan iradiasi pada beberapa komoditas buah. Setelah percobaan iradiasi ini berhasil, diharapkan dapat membuka akses pasar ke negara-negara lainnya dan dapat menjadi pendukung *phytosanitary*.
25. Mengikuti koordinasi yang melibatkan Direktorat Perlindungan Hortikultura dengan Badan Karantina Tumbuhan mengenai Permintaan Informasi Teknis untuk dukungan akses pasar benih kentang dan kangkung pada tanggal 25 Juli 2025. Perlu disampaikan bahwa selama ini Indonesia belum dapat mengekspor benih kangkung ke India dan benih kentang ke Guatemala dikarenakan harus melalui proses Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) oleh otoritas perlindungan tumbuhan nasional India dan Guatemala. Dalam rangka mendukung pelaksanaan AROPT tersebut, maka diperlukan adanya informasi tentang OPT yang menyerang tanaman kangkung dan kentang. Oleh karena itu, diperlukan adanya *pest list* kangkung dan kentang.
26. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Persiapan Pembukaan Akses Pasar Produk Hortikultura Ke Australia melalui *zoom meeting* pada tanggal 16 Juli 2025 yang melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Karantina Indonesia, Badan Standardisasi Nasional, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan



Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Kementerian Perindustrian, Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura, Direktorat Perlindungan Hortikultura, dan beberapa pelaku usaha/kelompok tani. FGD ini bertujuan untuk mendorong ekspor mangga ke Australia, dengan menggali informasi mengenai kesiapan para eksportir serta pandangan mereka terhadap persyaratan iradiasi sebagai bagian dari protokol ekspor ke negara tersebut. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh upaya pencapaian target ekspor, khususnya melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penanganan produk di *Packing House* (PH), terutama untuk produk-produk yang wajib menjalani proses iradiasi sebelum diproses lebih lanjut. Salah satu keunggulan dari metode iradiasi adalah kemampuannya mempercepat alur distribusi, karena setelah proses pengemasan, produk dapat langsung dikirim ke pelabuhan tanpa perlu penanganan tambahan. Oleh karena itu, aspek kemasan menjadi faktor yang sangat krusial dalam mendukung efektivitas ekspor.

27. Mengikuti Pembahasan Informasi Teknis Ekspor Tanaman Hias melalui *zoom meeting* pada tanggal 15 Juli 2025 yang melibatkan Direktorat Buah dan Florikultura, Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura, Direktorat Perlindungan Hortikultura, Kepala Balai Karantina di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten, serta para pejabat/staf teknis terkait. Fokus kegiatan tertuju pada empat *genus* tanaman hias sukulen, yaitu Agave, Sansevieria, Echeveria, dan Haworthia. Dokumen informasi teknis disusun berdasarkan katalog dari pelaku usaha, mencakup daftar spesies, daerah produksi utama seperti Lembang, Malang, Batu, Pasuruan, Banten, dan Bali, serta informasi agroklimat ideal (suhu 18-24°C, kelembaban 74-95%, dan curah hujan sekitar 2.800 mm/tahun). Selain itu, dokumen ini juga mencakup metode perbanyakan, sanitasi, pengendalian OPT, prosedur karantina, hingga alur ekspor. Beberapa isu penting mencuat, terutama terkait maraknya penyalahgunaan dokumen ekspor seperti kloning *barcode*, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kebun produksi dan proses sertifikasinya. Negara-negara tujuan seperti Chile dan Argentina juga mengajukan permintaan informasi teknis yang sangat detail, termasuk daftar OPT, metode pengendalian, serta deskripsi wilayah produksi. Dua OPT utama yang menjadi perhatian adalah *Dysmicoccus neobrevipes* (*mealybug*) dan *Colletotrichum sansevieriae* (penyebab antraknosa), sedangkan OPT minor tidak dimasukkan ke dalam daftar wajib.

- 
28. Melaksanakan Persiapan *Business Matching* “*Modernizing GAP and GHP and Promoting International Market Engagement*” terkait Rencana Proyek FAO untuk Pengembangan Ekspor Pisang Mas Kirana pada tanggal 18 Juli 2025 melalui *zoom meeting*, yang diikuti oleh Perwakilan dari FAO, Sekretariat Ditjen Hortikultura (Tim Kerja Kerjasama), Direktorat Buah dan Florikultura, dan Direktorat Hilirisasi Hortikultura. Proyek kerja sama FAO difokuskan pada pengembangan komoditas Pisang Mas Kirana di Kabupaten Lumajang. Komoditas ini dipilih karena memiliki cita rasa khas, kualitas yang konsisten, dan potensi pasar yang menjanjikan. Saat ini, ekspor Pisang Mas Kirana ditargetkan ke negara-negara yang tidak memiliki persyaratan ekspor ketat seperti Singapura dan kawasan Timur Tengah.
29. Rapat Identifikasi Isu Pertemuan *The 10th Senior Officials’ Meeting on Trade and Investment Framework* (SOMTIF) Indonesia - Selandia Baru pada tanggal 24 Juli 2025 secara *hybrid*. Rapat dipimpin oleh perwakilan dari Direktorat Perlindungan Bilateral Kementerian Perdagangan dengan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pertanian (Biro Hukum, Biro Kerjasama Luar Negeri, Tim Kerja Kerjasama Setditjen Hortikultura, Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura), BARANTIN, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Pangan, KBRI Wellington, KBRI Canberra, ITPC Sydney, Kementerian Luar Negeri, Kementerian perdagangan dan K/L terkait lainnya. SOMTIF merupakan forum bilateral yang diselenggarakan secara reguler untuk membahas berbagai isu perdagangan dan investasi Indonesia dan Selandia Baru termasuk dalam hal ini adalah isu Akses Pasar Produk Hortikultura Indonesia ke Selandia Baru.
30. Pembahasan *draft Letter of Intent* (LoI) kerjasama ekspor Durian Indonesia-China diselenggarakan pada 5 Agustus 2025 di Wisma Tani, Jakarta, yang diikuti oleh Ditjen Hortikultura (Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura, Setditjen, Tim Kerja Humas, Tim Kerja Layanan Perijinan, serta Direktorat Buah dan Florikultura), PT. Tirta Agung Nusantara, serta Eselon I/II lain lingkup Kementerian Pertanian (Biro Hukum, Biro Kerjasama Luar Negeri). Agenda rapat adalah pembahasan dokumen LoI terkait pengembangan dan pembangunan bersama Proyek Platform Cerdas Digital Buah Indonesia-China. Dokumen ini bertujuan untuk menguraikan kerangka dasar dan prinsip-prinsip kerja sama tripartit, sebagai landasan perjanjian resmi selanjutnya. Platform dibangun dengan mengadopsi teknologi blockchain, IoT, *big data*, dan kecerdasan



buatan (AI). Platform digital merupakan platform/aplikasi yang terintegrasi digunakan baik di tingkat petani, eksportir, logistik dan Kementerian Pertanian. Melalui platform ini, setiap *container* akan diberi barcode tersendiri untuk *traceability*, sehingga langsung dapat terlacak. Diharapkan melalui sistem ini, kontainer untuk ekspor dan akan mengurangi sistem antrian di pelabuhan. Di China, produk dapat dicek menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) bagi konsumen siap makan yang dapat dilihat dari warna dan kematangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan lanjutan terkait hal tersebut pada tanggal 13 Agustus 2025 di Ruang Humas Ditjen Hortikultura, dimana dilakukan usulan perbaikan draft Lol yang disampaikan oleh Pimpinan Zhongxin (Guangxi) *Digital Agriculture Technology Co., Ltd.*

31. Pembahasan Finalisasi *Draft* Informasi Teknis Komoditas Unggulan (Buah Naga, Mangga, Tanaman Hias) untuk mendukung akses pasar ekspor tanggal 7 Agustus 2025 melalui *zoom meeting*, dimulai dengan:
 - a. Komoditas buah naga dengan varietas utama yang diangkat mencakup *Purple/Super Red Dragon Fruit*, *Red Dragon*, *White Dragon*, dan *Yellow Dragon*. Perbaikan difokuskan pada kelengkapan data dan tampilan dokumen, antara lain penyesuaian foto cover agar mewakili semua varietas, penambahan data nutrisi untuk menonjolkan daya saing, serta pembaruan data produksi dan ekspor agar konsisten dan realistis. Selain itu, penyempurnaan tabel negara tujuan ekspor, pemilihan foto portofolio kebun terbaik, dan perbaikan tata letak turut menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas dokumen.
 - b. Untuk komoditas mangga, varietas ekspor yang menjadi fokus adalah Arumanis, Gedong Gincu, dan Gedong 21. Beberapa catatan penting mencakup penyesuaian daftar negara tujuan ekspor dengan hanya menampilkan negara yang telah terealisasi, penyamaan format data dan peta, serta penyederhanaan deskripsi varietas tanpa penggunaan kode angka. Perbaikan visual pada deskripsi varietas, penyesuaian tabel grade sesuai standar, dan sinkronisasi data produksi dari berbagai sumber (BPS, Bastrad, registrasi kebun) juga disepakati. Selain itu, penekanan pada aspek kontinuitas pasokan varietas utama dianggap penting sebagai daya tarik bagi calon mitra dagang.

- 
- c. Peserta sepakat bahwa dokumen teknis setiap komoditas harus disusun lebih ringkas, konsisten, dan didukung data akurat sehingga dapat menjadi bahan yang kredibel untuk negosiasi dengan NPPO negara tujuan ekspor. Penyempurnaan dokumen diharapkan tidak hanya meningkatkan profesionalitas presentasi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam memperluas akses pasar produk hortikultura unggulan.
32. Koordinasi persiapan rencana audit mangga oleh tim Jepang di 3 Kabupaten sentra utama mangga gedong Gincu yaitu Sumedang, Majalengka dan Cirebon, melalui *video conference* pada 15 & 22 Agustus 2025.
33. Rapat persiapan *Collecting House* (CH) untuk Audit Mangga oleh MAFF pada tanggal 15 Agustus 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Hilirisasi Hortikultura melalui *zoom meeting* dengan hasil diantaranya rencana jadwal pelaksanaan audit, rencana simulasi audit kebun dan CH, serta dokumen-dokumen yang harus disiapkan kebun dan CH untuk pelaksanaan audit.
34. Mengikuti Rapat Satu Jam Bersama Tindakan Karantina Tumbuhan pada 25 Agustus 2025 yang diikuti oleh Direktur Tindakan Karantina Tumbuhan, Direktur Manajemen Resiko Karantina Tumbuhan, perwakilan dari Direktorat Buah dan Florikultura, Direktorat Pelindungan Hortikultura, Balai Besar/Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di Seluruh Indonesia, Kontak Bisnis Hortikultura Indonesia, serta perusahaan yang berkecimpung dalam ekspor. Rapat bertujuan untuk memberikan informasi persyaratan Fitosanitari Ekspor Buah Manggis Indonesia Tujuan Australia kepada pelaku ekspor agar dapat mempersiapkan produk yang akan diekspor dengan baik, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Indonesia dan Australia telah melakukan penandatanganan protokol ekspor manggis "*Operational Work Plan: Fresh Horticulture Exports from Indonesia to Australia*" oleh Barantin & DAFF di Jakarta pada 1 Agustus 2025. Dengan adanya peluang ekspor tersebut, pelaku ekspor diharapkan dapat mengambil peran tersebut karena Indonesia kesulitan dalam mendapatkan akses pasar. Pelaku ekspor juga diharapkan *concern* terhadap produk yang akan diekspor dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Terdapat perusahaan yang sudah diperbolehkan kembali untuk melakukan



ekspor manggis ke Tiongkok, setelah sebelumnya mendapatkan *Notification of Non Compliance* (NNC) diantaranya adalah: PT. Feng Zhi Xiang, PT. Putri Cikal Mustika Sejati, PT. Bintang Kiat Kemuliaan, dan PT. Bumi Indo Nusantara Abadi.

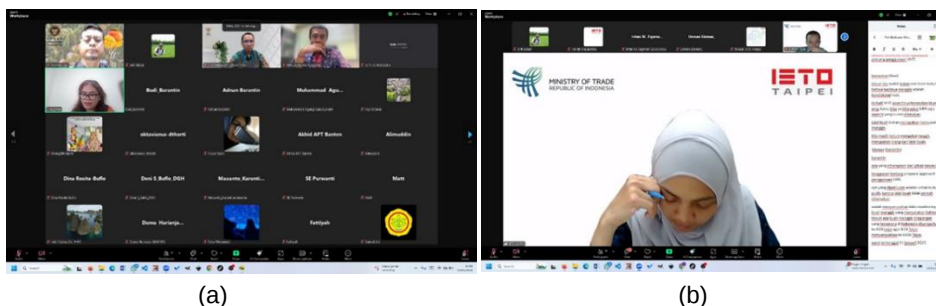
- b. Protokol Ekspor manggis Indonesia ke Australia telah ditandatangani sejak tahun 2012, dengan persyaratan perlakuan fumigasi *Metil Bromida* (MB). Pada tahun 2018 ditemukan adanya serangan akibat kegagalan fumigasi MB karena tidak dilakukan sesuai standar. Selain itu MB yang tersedia di Indonesia Adalah MB dengan campuritan kloropikrin yang menyebabkan buah menjadi keras. Untuk itu pada tahun 2022, diusulkan revisi Protokol Ekspor, terutama dalam persyaratan perlakuan menggunakan *High Pressure Air* (HPA) untuk menggantikan MB. DAFF melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka audit kebun manggis dan *collecting house* manggis pada tahun 2024, disusul dengan penyusunan *draft Operational Work Plan: Fresh Horticulture Exports from Indonesia to Australia*, dan telah disampaikan ke Indonesia pada tahun 2025. Penandatanganan protokol telah dilakukan pada 1 Agustus 2025 dan ekspor sudah dapat dimulai setelah menyampaikan daftar PH registrasi dan prosedur pemeriksaan buah di PH dan prosedur pemeriksaan karantina untuk indeks kematangan buah.
- c. Terdapat 31 spesies OPT yang menjadi *concerns* Australia diantaranya kumbang, lalat buah, semut, kutu putih, kutu sisik, dan tungau yang harus dimitigasi sejak di kebun dengan cara: (i) *System Approach* (termasuk HPA) atau Fumigasi MB (semut, kutu putih, dan tungau); (ii) Pemeriksaan visual dan remedial action (kutu sisik, thrips); (iii) Indeks kematangan buah 2 atau 3 (lalat buah). Kematangan 2 atau 3 karena tidak diserang oleh lalat buah.
- d. Produk manggis yang diekspor berasal dari kebun dan PH yang telah teregistrasi, selain itu perlakuan di *collecting house* juga menjadi syarat sehingga perlu mitigasi resiko pada CH. Alur PH harus sesuai untuk mencegah infestasi OPT, diaudit secara berkala, mempunyai SOP dan dokumentasi seluruh kegiatan, dan bersedia bekerjasama dan membantu Barantin dalam investigasi NNC dan *corrective action*.
- e. Kemasan menggunakan karton, berbeda dengan China yang mensyaratkan menggunakan kemasan keranjang. Label pada



kemasan menyertakan *Product of Indonesia, Mangosteen, PH Code/name/Registration Number, Treatment Facility Code/Name/registration Number*.

- f. Pemeriksaan karantina dilakukan pada PH eksportir. Kriteria pemeriksaan karantina meliputi: buah harus bebas OPT hidup (seluruh stadia), gejala dan tanda OPT, buah busuk/rusak, gulma, tanah, sisa tanaman, dan kotoran lain; indeks kematangan buah 2 atau 3; sampling sesuai ketentuan OWP; buah harus dalam keadaan utuh yang memiliki kulit, daging, biji, callix, dan pedicel; dan karton kemasan bebas serangga hidup dan kontaminasi/kotoran lainnya. Jumlah sampel mencapai 450 sampai 600 buah.
 - g. Sertifikat fitosanitari dapat menggunakan *system approach* dan fumigasi Metil Bromida, namun saat ini menggunakan *system approach* karena belum ada Metil Bromida murni dengan mencantumkan pernyataan pada kolom *Additional Declaration*: “*The fruit in this consignment have been produced in accordance with the systems approach for the management of ants, mealybugs and spider mites on mangosteen fruit exported from Indonesia to Australia*”.
35. Koordinasi Persiapan Audit Mangga oleh *Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries* (MAFF) Jepang yang melibatkan Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura, Direktorat Buah dan Florikultura, Direktorat Pelindungan Hortikultura, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian Kabupaten (Kab. Sumedang, Majalengka, dan Cirebon), Direktorat Standar Karantina Tumbuhan-Badan Karantina Indonesia, Institut Pembangunan Jawa Barat, PT. Buah Angkasa-Jakarta, CV. Sumber Buah-Cirebon, serta PT. Trikarya Globalindo Persada-Jakarta pada:
- a. 27 Agustus 2025 melalui *zoom meeting*, dengan agenda pembahasan keterlibatan eksportir, penjelasan skema kerjasama antara calon eksportir mangga dengan *Collecting House* (CH) dan petani, dan penjelasan sifat perjanjian kerjasama yang disusun terutama pasca audit/ setelah pintu ekspor dibuka.
 - b. 01 September 2025, dengan agenda penetapan lokasi kebun dan *Collecting House* (CH) sebagai objek audit, pembahasan hasil rapat sebelumnya dan tindak lanjut yang akan dilakukan.

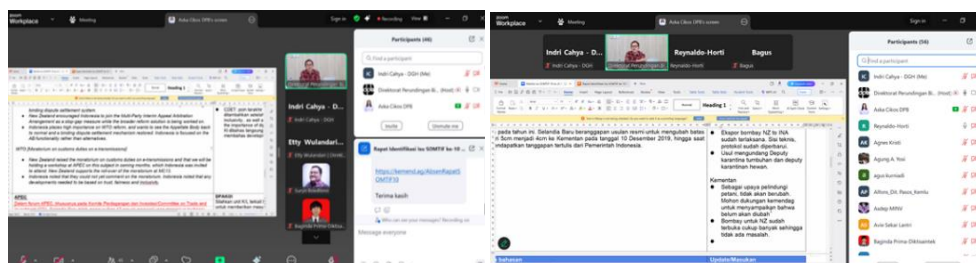
- c. 09 September 2025 melalui *zoom meeting*, membahas rencana waktu simulasi audit di salah satu atau lebih lokasi kebun mangga dengan CH, fasilitas perlakuan dan pengemasan.



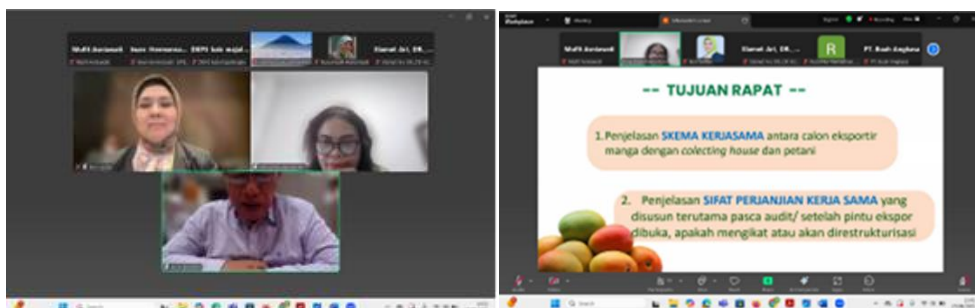
Gambar 43. (a) Rapat Persiapan Ekspor Mangga ke Jepang pada tanggal 2 Mei 2025 via *zoom meeting*; (b) Koordinasi Tindak Lanjut Pembukaan Akses Pasar Manggis pada tanggal 23 Mei 2025 via *zoom meeting*.



Gambar 44. Mengikuti *Short Course: Improving Indonesia's Capacity to Regulate Irradiation Providers for Horticultural Export* pada tanggal 09-25 Mei 2025 di Australia.



Gambar 45. Rapat Identifikasi Isu Pertemuan *The 10th Senior Officials' Meeting on Trade and Investment Framework (SOMTIF) Indonesia - Selandia Baru*, 24 Juli 2025



Gambar 46. Koordinasi Persiapan Audit Manga oleh *Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)* Jepang pada 27 Agustus 2025 melalui *zoom meeting*.

Rencana Aksi/Tindak Lanjut untuk mendukung peningkatan nilai ekspor hortikultura, antara lain:

1. Dalam hal mendukung Akses Pasar Durian Segar ke Tiongkok oleh Tim *General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC)* Tiongkok, Ditjen Hortikultura perlu melakukan koordinasi dengan beberapa dinas pertanian lokasi terkait seperti Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pertanian Kabupaten Parigi Moutong dengan melibatkan PPL, POPT dan calon petani yang akan diaudit. Selain itu perlu dilakukan:
 - a. Semua pihak diharapkan dapat mempersiapkan mulai dari simulasi hingga pelaksanaan audit baik kebun, bangsal pascapanen maupun PH
 - b. Perlu dicari informasi terkait tingkat kematangan yang tepat khususnya untuk ekspor durian segar ke Tiongkok agar waktu pemanenan dikebun dilakukan secara tepat.
 - c. Biaya yang diperlukan untuk keperluan audit pihak GACC dibebankan kepada pihak Indonesia (eksportir).
 - d. Semua PH yang teregistrasi diharapkan dapat segera menyusun flow proses penanganan buah durian mulai dari kebun hingga pelabelan dan pengemasan. Bahan ini akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun panduan penanganan buah durian segar untuk ekspor.
 - e. Koordinasi dengan dinas dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) untuk mempercepat proses audit kebun. Selain itu, penyusunan dokumen prosedur pengendalian OPT dan pemantauan menjadi prioritas untuk memenuhi standar GACC. Keberhasilan ekspor durian segar dan beku sangat bergantung pada

- 
- sinergi antara pemerintah, eksportir, dan instansi terkait dalam memastikan kesiapan teknis dan administratif.
- f. Membuat timeline pelaksanaan audit GACC untuk Lingkup Ditjen Hortikultura
 - g. Membuat grup Whatsapp yang berisi petani pioneer, Bapak Affandi (pakar hama dan penyakit), dan Ditjen Hortikultura untuk mengawal pelaksanaan audit GACC
 - h. Merencanakan rapat koordinasi penyiapan audit GACC melalui zoom meeting antara Direktorat PPHH, Direktorat Buah dan Florikultura dan Direktorat Perlindungan Hortikultura dengan Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas TPH dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong, POPT, dan Penyuluh Pertanian.
 - i. Petani dan petugas perlu dibekali dengan pemahaman mengenai OPT utama yang menyerang durian, seperti kutu-kutuan, penggerek buah, dan cendawan. Selain itu, panen akan dilakukan oleh pembeli, bukan petani, sehingga perlu ada koordinasi terkait teknis panen, pemetikan, penyortiran, dan pengemasan ulang.
 - j. Dokumen yang perlu disiapkan mencakup SOP budidaya dan pascapanen, pencatatan dua tahun terakhir, serta data Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) selama satu tahun terakhir. Selain itu, kelompok tani atau petani yang akan diaudit perlu dipersiapkan dengan baik untuk menjawab pertanyaan auditor.
2. Terkait dukungan Penjajakan Potensi Ekspor Tanaman Hias Indonesia ke Amerika Latin, perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Menyediakan *database/link* untuk memudahkan publik khususnya eksportir dan importir dalam mengakses informasi persyaratan ekspor negara tujuan
 - b. Ditjen Hortikultura, Pemda, dan instansi terkait lainnya dapat memberikan dukungan dan melakukan pendampingan kepada pelaku usaha untuk mendukung produksi komoditas (dukungan iklim usaha) tanaman hias.
 - c. Eksportir agar dapat memberikan Informasi Teknis Tanaman Hias dan mengisi form elektronik untuk penyampaian infotek atau kendala ekspor pada media yang difasilitasi Badan Karantina Indonesia (<https://shorturl.at/su7ie> atau bisa menghubungi *WhatsApp contact center* Barantin: +628111920336)
 3. Terkait pembahasan Dokumen Tindakan Fitosanitari Buah Manggis tujuan Australia dengan Pendekatan Kesisteman yang Disempurnakan,



7 Februari 2025 lalu, perlu dilakukan finalisasi dan implementasi metode HPA, penguatan pendekatan kesisteman, peningkatan standar sanitasi, optimalisasi peralatan, penguatan sistem pemeriksaan dan pengelolaan hama, penyempurnaan penyimpanan dan pengiriman, serta evaluasi berkala untuk memastikan kelancaran ekspor manggis Indonesia ke Australia.

4. Perlu dilakukan penyusunan informasi teknis untuk komoditas unggulan hortikultura yang diharapkan dapat mendukung pembukaan akses pasar baru ke suatu negara yang nantinya disampaikan negara tujuan ekspor, eksportir, dan pemilik fasilitas perlakuan seperti contoh iradiasi.
5. Perlu dilakukan berbagai upaya audiensi dengan beberapa eksportir yang sudah maju termasuk kunjungan lapang ke lokasinya seperti *PT. Great Giant Pineapple* yang sudah mengekspor pisang ke China dan Singapura, serta PT Laris Manis Utama yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor (komoditas hortikultura) dan distribusi; retail; serta logistic, memiliki *cold storage* skala besar serta mengekspor durian frozen, salak pondoh, mangga arumanis dan edamame, untuk mengidentifikasi pengalaman ekspor mereka dan permasalahan yang dihadapi. Pengetahuan dari eksportir ini akan dibawa kelapang untuk direplikasi. Di lapang akan dilihat bagaimana praktek budidaya dan permasalahan dalam hal budidaya untuk bisa didesain langkah kuratif dan preventif, juga akan dilihat proses pascapanen mulai dari panen, perlakuan pascapanen serta transportasi ke bangsal maupun ke pasar.
6. Dalam hal keinginan untuk menembus Pasar Makanan dan Minuman di Amerika Serikat, beberapa hal penting yang harus dipahami dan perlu disosialisasikan kepada produsen produk hortikultura adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelum mengirim produk, pastikan pendaftaran ke FDA selesai dengan baik
 - b. Menggunakan US Agent yang kompeten untuk mempermudah proses dan memastikan kepatuhan regulasi
 - c. Memastikan label produk sesuai dengan ketentuan FDA dan sertakan informasi yang diperlukan.
 - d. Jika produk organik, pastikan produk tersebut disertifikasi sesuai dengan regulasi USDA.

- 
7. Menindaklanjuti Hasil Pertemuan Audiensi Akses Pasar Buah-Buahan Indonesia ke Taiwan pada tanggal 17 April 2025 termasuk mengantisipasi hambatan ekspor manggis ke Taiwan yang selama ini masih terjadi, diantaranya:
 - a. Pengecekan kembali dokumen surat-menyurat antara Badan Karantina Indonesia dan pihak Taiwan terkait akses pasar ekspor manggis tujuan Taiwan untuk *follow up* permintaan *Pest Risk Analysis* (PRA).
 - b. Perlu dilakukan percepatan penerbitan jurnal internasional yang membuktikan bahwa manggis bukan inang lalat buah.
 - c. Rapat koordinasi dilakukan secara rutin dengan interval waktu 1 minggu.
 8. Menindaklanjuti *Cross-learning on the Operationalization and Institutionalization of Banana Good Agricultural Practices* yang dilaksanakan pada 24-26 April 2025 di Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu, Lampung, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang agar menginstruksikan ke seluruh penyuluh di kecamatan sentra pisang mas kirana di Kabupaten Lumajang untuk mendampingi petani menerapkan praktek budidaya yang diterapkan oleh petani di Tanggamus.
 - b. Konsultan GAP agar memasukkan praktek budidaya yang diterapkan oleh petani di Tanggamus ke dalam kurikulum *Farm Field School* (FFS) GAP.
 - c. Konsultan GHP agar memasukkan praktek penanganan pascapanen sampai pengemasan yang dilakukan petani di Tanggamus ke dalam kurikulum *Farm Field School* (FFS) GHP.
 9. Menindaklanjuti Rapat koordinasi membahas persiapan pelaksanaan audit oleh *Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries* (MAFF) Jepang sebagai syarat ekspor mangga ke Jepang pada tanggal 02 Mei 2025, penerapan GAP, SOP, dan penanganan lalat buah harus dipastikan sesuai standar MAFF, *checklist* dan protokol harus segera difinalkan dan dikirim ke MAFF untuk komentar sebelum undangan resmi dikirim, serta mengidentifikasi kembali calon eksportir mangga gedong gincu oleh Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura.
 10. Menindaklanjuti Hasil Pembahasan *Draft Work Plan* dan Lampiran Ekspor Mangga Gedong ke Jepang tanggal 12 Juni 2025, akan dilaksanakan pembahasan internal, kegiatan tingkat lapang (seperti cek kesiapan lapangan dan fasilitas VHT), serta koordinasi dengan



mengundang perwakilan dari Ditjen Hortikultura, Bapanas, dan dinas-dinas terkait.

11. Melaksanakan Pembaruan Informasi Teknis Akses Pasar Komoditas Hortikultura dengan penambahan informasi dan perbaikan data (termasuk revisi gambar dan volume ekspor), yang akan dikompilasi dari masing-masing direktorat lingkup Ditjen Hortikultura. Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura agar melakukan review dan melengkapi informasi teknis komoditas hortikultura yaitu: (i) Penanganan pascapanen; (ii) Prosedur pemuatan dan transportasi; dan (iii) Alur registrasi kebun (diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris).
12. Terkait regulasi negara tujuan, ditekankan pentingnya memahami *pest list* dan hasil PRA dari negara tujuan ekspor. Contohnya, pada komoditas mangga, patogen seperti *Sternochetus frigidus* dan *Colletotrichum asianum* sudah mulai menjadi perhatian negara mitra, sedangkan pada manggis, *pest list* masih kosong dan menjadi peluang strategis. Meskipun akses pasar Tiongkok telah terbuka, realisasi ekspor masih sangat minim. Oleh karena itu, strategi komunikasi dalam dokumen ekspor harus fokus pada aspek positif, termasuk menunjukkan keberhasilan pengendalian hama dan sistem jaminan mutu produk. Namun demikian, beberapa informasi sensitif seperti jumlah lokasi register disimpan internal, tidak ditampilkan ke negara mitra ekspor untuk menghindari kesan negatif.
13. Perlunya fasilitasi pertemuan antara Indonesia dengan negara tujuan untuk melihat preferensi pasar dan kualitas produk baik melalui zoom meeting atau tatap muka langsung (*market engagement*) termasuk dalam usahaperbaikan/penyempurnaan GHP dan GAP, koordinasi dengan pihak terkait seperti pemkab ataupun pusat untuk mempersiapkan perizinan.

A.1.6. Sasaran Program 6 (SP06) Meningkatnya Hasil Pengolahan Komoditas Hortikultura Unggulan yang telah Menerapkan Hilirisasi

Strategi hilirisasi dan nilai tambah hortikultura tahun 2025-2029 fokus pada kebijakan hilirisasi hasil hortikultura, kebijakan praktek pascapanen dan pengolahan yang benar, sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada petani dan daya saing komoditas. Selain itu, pendampingan, bimbingan teknis hilirisasi hortikultura serta penguatan kelembagaan usaha hortikultura



juga menjadi strategi Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mendorong hilirisasi pertanian yang berkontribusi terhadap program hilirisasi nasional.

Sasaran meningkatnya hasil pengolahan komoditas hortikultura unggulan yang telah menerapkan hilirisasi sangat berkaitan dengan kegiatan penumbuhan UMKM hortikultura. Kegiatan penumbuhan UMKM Hortikultura yang dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk hortikultura serta diversifikasi produk hortikultura, namun juga untuk mengatasi *over supply*/ surplus produksi produk segar hortikultura. Harga rendah pada saat produk *over supply* dan akumulasi volume produk segar *off-grade* atau produk yang kualitas/*grade*-nya tidak sesuai permintaan pasar diharapkan dapat diatasi melalui pengolahan komoditas hortikultura segar menjadi aneka produk olahan yang memiliki jangkauan pasar yang lebih luas.

Upaya penumbuhan UMKM Hortikultura dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura dengan memberikan fasilitasi bantuan yang dapat menginisiasi penumbuhan UMKM Hortikultura melalui fasilitas prasarana pascapanen (bangsal pascapanen), sarana pascapanen, sarana pengolahan dan prasarana pengolahan hortikultura. Fasilitasi bantuan juga dilaksanakan dalam rangka mendorong UMKM hortikultura hortikultura yang ada (*existing*) agar menjadi lebih maju/naik kelas. Penumbuhan UMKM Hortikultura telah dilakukan melalui fasilitasi bantuan sarana pascapanen, sarana pengolahan, prasarana pascapanen, prasarana pengolahan telah dilakukan sejak tahun 2022-2024.

Sasaran Program Meningkatnya Hasil Pengolahan Komoditas Hortikultura Unggulan yang telah Menerapkan Hilirisasi ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Hilirisasi Komoditas Tanaman Hortikultura Unggulan. Indikator ini untuk mengukur perkembangan tingkat hilirisasi/ tingkat hasil pengolahan komoditas hortikultura (buah, sayuran, dan tanaman obat) yang berasal dari pelaku usaha (kelompok tani) hortikultura binaan. Dengan adanya pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas, kualitas dan nilai tambah produk hortikultura.

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data komoditas hortikultura yang telah mengalami pengolahan produk dari segar menjadi olahan.

- b. Menghitung total komoditas yang menjadi target perhitungan nilai tambah produk hortikultura.
- c. Menghitung persentase total produk yang telah mengalami peningkatan nilai tambah karena pengolahan dibandingkan dengan total jumlah komoditas yang menjadi target peningkatan nilai tambah di tahun berjalan dalam satuan persen. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{(jumlah komoditas hortikultura yang mengalami pengolahan produk(t))}}{\text{(total jumlah komoditas hortikultura yang ditargetkan untuk peningkatan nilai tambah)}} \right) \times 100\%$$

Dalam memperoleh Indeks Hilirisasi Komoditas Tanaman Hortikultura Unggulan, dimulai dengan pengumpulan data melalui survei secara online yang dilaksanakan pada minggu ke-1 s/d 2 Januari 2026 dengan memberikan *link* kuesioner kepada kelompok tani/Kelompok Wanita Tani (KWT) yang menerima bantuan berdasarkan Data Base UMKM Hortikultura antara tahun 2022-2024 oleh Kelompok Pascapanen, Pengolahan dan Hortikultura. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 92 sampel yang berada di lokasi penerima bantuan yang tersebar di Indonesia.

Sesuai dengan Manual IKU, komoditas yang menjadi target peningkatan nilai tambah produk hortikultura yang menjadi target kinerja dari Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura ada 15 (lima) belas komoditas meliputi: mangga, durian, manggis, nenas, pisang, aneka cabai, bawang merah, bawang putih, kentang, tomat, jamur konsumsi, wortel, jahe, kapulaga dan kunyit. Namun demikian untuk target Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura tahun 2025, target komoditas produk hortikultura yang telah menerapkan hilirisasi pengolahan ditetapkan hanya 1 (satu) komoditas yaitu komoditas bawang merah.

Responden adalah ketua kelompok tani/KWT yang mendapat fasilitasi bantuan pada tahun 2022 sampai tahun 2024. Rekapitulasi jumlah komoditi yang disurvei terdapat pada Tabel 13 berikut.

Tabel 13. Jumlah Rekapitulasi Komoditas yang Disurvei mendukung Indeks Hilirisasi Komoditas Tanaman Hortikultura Unggulan

No	Komoditas	Jumlah sampel
1	Cabai Kering	6
2	Bawang Merah Goreng	3
3	Kentang Segar Packing	17
4	Tomat Segar Packing	15

No	Komoditas	Jumlah sampel
5	Jamur Segar Packing	12
6	Wortel Packing	2
7	Kunyit Packing	3
8	Kapulaga Kering	12
9	Jahe Packing	22
10	Pisang Kering	1
	Total	93

Sumber: Dit. Hilirisasi Hasil Hortikultura, 2025 (data diolah)

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran kinerja Meningkatnya hasil pengolahan komoditas hortikultura unggulan yang telah menerapkan hilirisasi yang telah difasilitasi melalui dukungan dana APBN pada tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan pencapaian realisasi target tersebut. Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan kuisioner diperoleh informasi bahwa komoditas bawang merah telah mengalami diversifikasi produk dari produk segar menjadi produk olahan yaitu bawang goreng. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas bawang merah telah mengalami proses hilirisasi yang berdampak pada peningkatan nilai tambah produk. Berdasarkan Tabel 14 menunjukkan bahwa sasaran Meningkatnya Hasil Pengolahan Komoditas Hortikultura Unggulan yang telah Menerapkan Hilirisasi, dengan indikator kinerja Indeks hilirisasi komoditas tanaman hortikultura unggulan, yang telah dilakukan oleh Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura telah tercapai (capaian 100% = kategori berhasil).

Tabel 14. Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Hasil Pengolahan Komoditas Hortikultura Unggulan yang Telah Menerapkan Hilirisasi

Sasaran Kinerja Meningkatnya hasil pengolahan komoditas hortikultura unggulan yang telah menerapkan hilirisasi		Persentase (%)	Kategori
Target	Realisasi		
0,067 % (1 komoditas/15 komoditas unggulan)	0,067 % (1 komoditas/15 komoditas unggulan)	100	Berhasil

Sumber: Dit. Hilirisasi Hasil Hortikultura, 2025

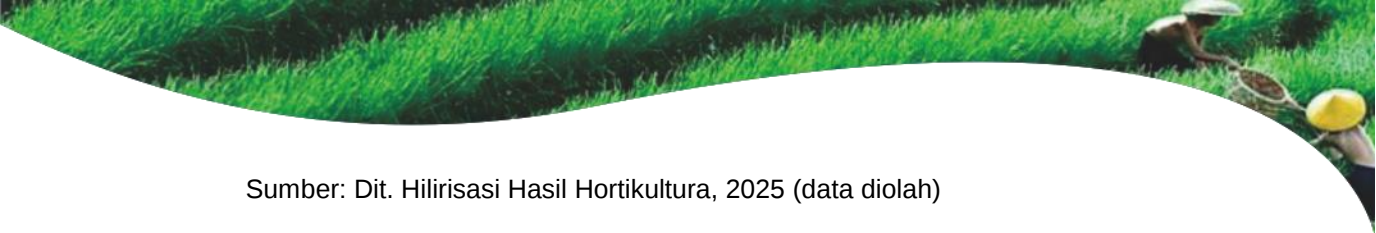
Berdasarkan Tabel 15 berikut menunjukkan bahwa hasil rekapitulasi kuisioner dibawah ini, beberapa komoditas telah mengalami proses hilirisasi

melalui proses pengolahan antara lain komoditas jamur, jahe, kunyit, kentang, kapulaga, cabai, pisang, tomat dan lain-lain. Data UMKM Hortikultura yang telah dilakukan seperti yang terdapat pada Tabel berikut:

Tabel 15. Hasil Rekapitulasi Survei Kuisioner Online Mendukung Indeks Hilirisasi Komoditas Tanaman Hortikultura Unggulan

No	Kelompok Tani	Alamat	Komoditas	Produk Olahan	Permasalahan	Tahun Bantuan
1	Tani Mulyo	Jawa Timur, Nganjuk, Bagor	Bawang Merah	Bawang Goreng	Harga bawang merah di tingkat petani masih tinggi	2024
2	Sedulur Tani	Jawa Timur, Nganjuk, Gondang	Bawang Merah	Bawang Goreng	Permodalan	2024
3	Asa Agro	Jawa Barat, Cianjur, Cugenang	Sayuran Lainnya	Jamur Krispy, Sate Jamur, Bakso Jamur	-	2023
4	Jembar Jamur	Jawa Barat, Subang, Ciasem	Jamur konsumsi	Jamur Diawetkan/ Kering	Harus adanya alat sterilisasi produk	2021
5	Baru Muncul	Kalimantan Selatan, Tapin, Hatungun	Jahe	Bubuk Jahe	Untuk alat sangrai serbuk jahe kurang pas, karena proses nya terlalu lama 3-4 jam baru selesai, sedangkan untuk manual cuma butuh waktu 1 jam saja	2022
6	Agro Jaya Makmur	Jawa Barat, Garut, Pasirwangi	Kentang	Keripik Kentang	Sarana pengolahan untuk kentang French fried pasca belum ada	2022
7	Ganda Mekar IV	Jawa Barat, Kuningan, Ciniru	Kapulaga	Kering	Belum ada sarana untuk pengolahan selanjutnya	2023
8	Sami Jaya	Jawa Tengah, Batang, Bawang	Buah lainnya	Keripik Salak, Keripik Nangka, Keripik Kentang	Modal, pemasaran, dan transportasi yang tidak memadai	2023
9	Kwt Rahma Putri	Jambi, Kerinci, Kayu aro	Kentang	Segar Packing	Penjemuran kelompok kami ingin membuat kerupuk kentang terkendala belum punya penjemuran kerupuk kentang	2023
10	Srikandi Pragolo	Jawa Tengah, Pati, Margorejo	Jamur konsumsi	Tepung Jamur/ Kaldu	-	2023
11	Tunas Karya	Jawa Barat, Purwakarta, Tegalwaru	Jamur konsumsi	Tepung Jamur/ Kaldu	-	2022
12	Assurang	Sulawesi selatan, Bone, Lamuru	Kunyit	Kunyit Packing	Pasokan dari petani tidak ada	2023

No	Kelompok Tani	Alamat	Komoditas	Produk Olahan	Permasalahan	Tahun Bantuan
13	DOKKA-DOKKA	Sulawesi Selatan, Pinrang, Lembang	Aneka cabai	Cabai Kering	Pemasaran	2023
14	Poktan Margo Sari	Jawa Tengah, Blora, Bogorejo	Bawang merah	Bawang Goreng	Belum membuat pasta bawang	2023
15	Gemah Ripah II	Jawa Timur, Malang, Ngantang	Kentang	Keripik Kentang	Pemasaran	2023
16	Balanti	Kalimantan Selatan, Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat	Aneka Cabai	Sambal Acan	Kurangnya permodalan sehingga produksi sambal masih belum bisa rutin dilaksanakan	2023
17	Poktan Agro Asyifa	Jawa Tengah, Magelang, Grabag	Lainnya	Tepung Sayur	Saat ini masih fokus produk setengah jadi, karena memenuhi sesuai permintaan Bayer. Namun kendala kami keterbatasan kekurangan alat mesin vacuum drying	2024
18	KWT Oke Dewa 11	Nusa Tenggara Timur, Sumba Barat Daya, Wewewa Tengah	Tomat	Sambal Tomat, Saus Sambal	Pemasaran	2023
19	KWT Karya Bersama	Sulawesi Selatan, Sidrap, Panca Rijang	Aneka Cabai	Cabai Bubuk	Sudah sampai ke tahap pengolahan bubuk cabai	2024
20	Aneka Usaha	Sumatera Barat, Solok, Lembau Gumanti	Bawang Merah	Bawang Goreng	Kendala dalam bidang teknologi	2024
21	Utama	Jawa Barat, Cianjur, Pacet	Wortel	Wortel Segar Packing	Biaya produksi pengolahan lebih mahal, sedangkan harga jual segar lebih menguntungkan, dan untuk hasil olahan belum bisa dipasarkan secara continyu	2022
22	KWT Melati	Lampung, Lampung Selatan, Ketapang	Pisang	Pisang Kering	Kurangnya pemasaran	2024



Sumber: Dit. Hilirisasi Hasil Hortikultura, 2025 (data diolah)

Dalam pelaksanaan mendukung sasaran kinerja Meningkatnya hasil pengolahan komoditas hortikultura unggulan yang telah menerapkan hilirisasi, terdapat permasalahan yang teridentifikasi berdasarkan hasil kuisioner dari kelompok tani/KWT sebagai berikut:

- 1 Keterbatasan modal dari petani/kelompok tani dalam pengembangan usaha.
- 2 Jaringan pemasaran produk olahan yang belum berkembang dengan baik
- 3 Harga bawang merah masih relatif tinggi sehingga petani masih dominan menjual dalam bentuk segar.
- 4 Sarana transportasi yang kurang memadai sehingga menghambat dalam pemasaran produk olahan.
- 5 Adanya sarana pengolahan yang belum cocok dalam pengolahan sehingga proses membutuhkan waktu terlalu lama (3-4 jam baru selesai), sedangkan jika diolah secara manual hanya butuh waktu relative cepat (1 jam saja).
- 6 Kurangnya keterbatasan petani dalam pengolahan produk olahan (bawang merah menjadi pasta).
- 7 Adanya keterbatasan petani belum mempunyai alat penjemuran untuk pembuatan kerupuk kentang.
- 8 Biaya produksi pengolahan lebih mahal, sedangkan harga jual segar lebih menguntungkan, dan untuk hasil olahan belum bisa dipasarkan secara kontinyu

Program Kegiatan yang pernah dilakukan dalam rangka Penumbuhan UMKM dan Hilirisasi Komoditas Hortikultura

- 1 Mengikutsertakan UMKM Hortikultura dalam pameran baik di dalam maupun luar negeri untuk memperluas pemasaran.
- 2 Mempertemukan pengusaha dengan pelaku usaha (petani/KWT) dalam rangka menciptakan peluang bisnis usaha dan memamerkan produk UMKM Hortikultura seperti Pekan Nasional Petani dan Nelayan yang telah dilaksanakan pada tanggal 10-15 Juni 2023.
- 3 Melaksanakan bimtek pengolahan untuk komoditas mangga dan pisang dalam rangka meningkatkan kemampuan petani dalam pengoperasian sarana pengolahan. Bimtek pengolahan mangga (pengoperasian dehydrator) pernah dilaksanakan pada tanggal 13 September 2024 di



Jombang, Provinsi Jawa Timur, bimtek pengolahan pisang (vacuum frying) pada tanggal 15 Oktober 2025 di Ciawi, Bogor dan bimtek untuk prasarana pengolahan (bangunan pengering tenaga matahari) pada tanggal 14 November 2024 di Garut, Provinsi Jawa Barat.

- 4 Menginiasi pertemuan dengan Bank Indonesia dalam rangka upaya mensinergikan program kegiatan yang telah dilakukan oleh Ditjen Hortikultura dan program yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia.
- 5 Melakukan kunjungan lapang bersama Kemenkop ke salah satu UMKM Hortikultura di Pandeglang (KWT Sekar Tani) dalam rangka melihat UMKM Hortikultura yang berhasil dan sudah melaksanakan hilirisasi produk serta upaya mensinergikan dengan Program dari Kemenkop. Selain itu telah dilakukan kunjungan ke Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Subang dalam rangka memperoleh informasi mengenai layanan konsultasi, pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi gratis bagi UMKM Subang dalam berbagai bidang seperti legalitas, pemasaran, kemasan, permodalan, dan kelembagaan, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan skala usaha mereka melalui fasilitas seperti Rumah Kemasan dan Galeri UMKM.
- 6 Melakukan pertemuan dengan pelaku usaha swasta yakni PT. BGR Logistik Indonesia, Perusahaan Perdagangan Indonesia dan PT. Indofood dalam rangka mendorong hilirisasi komoditas hortikultura.
- 7 Melakukan identifikasi dalam rangka mendukung hilirisasi komoditas hortikultura dalam rangka rencana pembangunan *cold storage* di Lampung, Medan, Surabaya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Semarang.

Saran Tindak Lanjut dan Program Kegiatan:

- 1 Perlu ada bimbingan, monitoring dan pembinaan dari Dinas Pertanian, sektor swasta maupun stakeholder terkait dalam penumbuhan hilirisasi komoditas hortikultura.
- 2 Perlunya bimbingan teknis dalam pengolahan komoditas unggulan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan petani/keompok tani.
- 3 Perlu adanya penguatan kewirausahaan dan permodalan untuk pengembangan usaha UMKM Hortikultura.
- 4 Penguatan jaringan pemasaran produk olahan melalui peran serta dalam pameran baik di dalam maupun luar negeri.

- 5 Perbaikan jaringan transportasi sehingga memperlancar dalam pemasaran produk olahan dan mengurangi tingkat kehilangan hasil.
- 6 Perlunya perbaikan pada peralatan pengolahan sehingga proses pengolahan bisa lebih efektif, efisien dan mempercepat proses pengolahan produk.
- 7 Perlu ada inovasi atau peningkatan fasilitasi bantuan kepada kelompok tani yang belum menerima bantuan.

A.1.7. Sasaran Program 7 (SP07) Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Hortikultura yang Baik, Transparan dan Akuntabel

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks tata kelola birokrasi Ditjen Hortikultura. Indeks tata kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Hortikultura merepresentasikan tata kelola birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai bagian yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Cara Perhitungan Indeks tata kelola birokrasi Ditjen Hortikultura (Itakel) adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan rumus:

$$\text{Itakel} = (\text{WTL 1} \times (\text{TL 1}/100)) + (\text{WTL 2} \times (\text{TL 2}/100)) + (\text{WIKPA} \times (\text{IKPA}/100)) + (\text{WIKM} \times (\text{IKM}/4)) + (\text{WLINT} \times (\text{LINT}/4))$$

dimana:

- Itakel = Indeks tata kelola birokrasi Ditjen Hortikultura
- WTL 1 = Bobot pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura (20%)
- TL 1 = Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura (20%)
- WTL 2 = Bobot pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura (20%)
- TL 2 = Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura (20%)
- WIKPA = Bobot Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Hortikultura (20%)

- IKPA = Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Hortikultura
- WIKM = Bobot Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen Hortikultura (20%)
- IKM = Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen Hortikultura
- WLINT = Bobot kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Hortikultura
- LINT = Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Hortikultura

2. Cara Pengambilan Data Pengukuran:

- a. Ambil data Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura
- b. Ambil data pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura
- c. Ambil data Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Hortikultura
- d. Ambil data Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen Hortikultura
- e. Ambil data kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Hortikultura
- f. Hitung indeks tata kelola birokrasi Ditjen Hortikultura dengan formula diatas

Semakin tinggi indeks tata kelola birokrasi lingkup Ditjen Hortikultura, maka semakin baik tata kelola birokrasinya serta semakin tinggi dukungan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Komponen indikator beserta perhitungan Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Hortikultura dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Komponen Indikator dan Capaiannya mendukung Pengukuran Indeks Tata Kelola Birokrasi (Itakel) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025

No.	Parameter	Range Nilai	2025		
			Realisasi Indikator	Bobot	Indeks Capaian Parameter (kolom 4/nilai maksimal kolom 3) * kolom 5
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen Hortikultura	0 - 100	99,15	0,20	0,20
2	Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen Hortikultura	0 - 100	100	0,20	0,20
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Hortikultura	0 - 100	85,29	0,20	0,17
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Ditjen Hortikultura	1 - 4	3,70	0,20	0,19
5	Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Setditjen Hortikultura	1 - 4	3,25	0,20	0,16
	Ditjen Hortikultura			1,00	0,92

Dari Tabel 16 tersebut, Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Hortikultura TA 2025 mencapai **0,92** (mencapai 106,98%) dari target Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 0,86 (Kategori Sangat Berhasil). Keberhasilan pencapaian ini berkat upaya keras Direktorat Jenderal Hortikultura dalam melakukan berbagai sosialisasi terkait komponen parameter/indikator pendukung Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi disertai aturan perundangan terkait kepada seluruh pegawai serta koordinasi secara aktif dengan instansi yang berwenang dalam penyusunan dan pengumpulan dokumen-dokumen/eviden, serta menindaklanjuti masukan/rekomendasinya dalam mendukung peningkatan Indeks Tata Kelola Birokrasi.

Indeks tata kelola birokrasi lingkup Ditjen Hortikultura sebagaimana pada Tabel 16, diukur berdasarkan 5 (lima) parameter dengan capaian nilai yang dijelaskan sebagai berikut:

1. *Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura*

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, terdapat beberapa Laporan Hasil Pengawasan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal sebagai hasil dari pengawasan terhadap Direktorat Jenderal Hortikultura.

Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura merupakan rekapitulasi tindak lanjut rekomendasi yang telah ditindaklanjuti disertai Berita Acara (BA) rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Hortikultura dan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Pengambilan data IKS ini dilakukan berdasarkan pada manual IKS Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

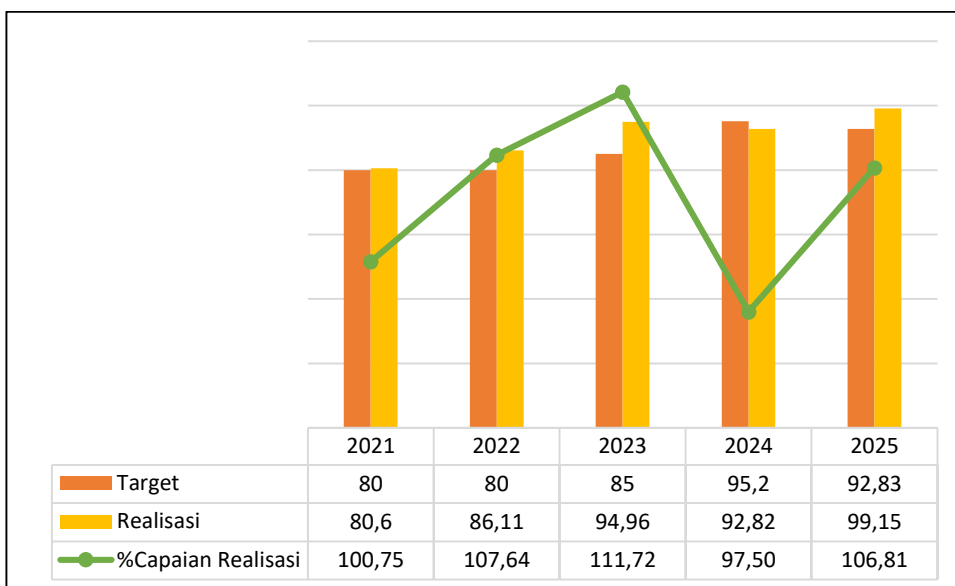
$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Itjen yang ditindaklanjuti oleh Ditjen Hortikultura}}{\text{Total Rekomendasi Itjen pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025 terdapat 32 Laporan Hasil Pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang terdiri dari: 1). Laporan Hasil Audit Ketaatan; 2). Laporan Hasil Audit Kinerja; 3). Laporan Hasil Reviu RKAKL; 4). Laporan Hasil Reviu Penilaian PIPK; 5). Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan; 6). Laporan Hasil Reviu BMN; 7). Laporan Hasil Reviu Revisi Anggaran; 8). Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko; 9). Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan P2B; 10). Laporan Hasil Evaluasi AKIP; 11). Laporan Hasil Reviu RKBMN. Dengan total rekomendasi administrasi sebanyak 481 Rekomendasi dan rekomendasi Kerugian Negara (KN) sebanyak 65 Rekomendasi, sehingga total rekomendasi yang harus ditindaklanjuti sebanyak 546 Rekomendasi. Berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dari 546 Rekomendasi tersebut, telah ditindaklanjuti sebanyak 537 Rekomendasi, sehingga diperoleh nilai persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura sebesar **99,15%**. Adapun sisa rekomendasi sebanyak 9 (sembilan) Rekomendasi ditindaklanjuti pada tahun mendatang, dimana Rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti adalah terkait Kerugian Negara (KN), sedangkan yang terkait administrasi sudah seluruhnya ditindaklanjuti. Rincian tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan tahun 2025 ditampilkan pada Tabel 17.

Tabel 17. Rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025

No.	Jenis Pengawasan	Jumlah LHP	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut	Persentase
1.	Audit Ketaatan	7	194	188	96,91
2.	Audit Kinerja	10	160	157	98,13
3.	Reviu RKAKL	1	24	24	100,00
4.	Reviu Penilaian PIPK	1	14	14	100,00
5.	Reviu LK	5	135	135	100,00
6.	Reviu BMN	1	4	4	100,00
7.	Reviu Revisi Anggaran	1	1	1	100,00
8.	Pengawasan MR	3	3	3	100,00
9.	Pengawasan Kegiatan P2B	1	8	8	100,00
10.	Evaluasi AKIP	1	2	2	100,00
11.	Reviu RKBMN	1	1	1	100,00
Total		32	546	537	99,15

Lebih lanjut, perkembangan persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura selama periode Renstra sebelumnya yaitu 2021-2024, secara umum selalu mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2024 mengalami penurunan sekitar 2,14%. Namun demikian, di tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029, capaian persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura mengalami peningkatan yang sangat berarti dibandingkan capaian persentase tahun 2024, bahkan jika dibandingkan dengan capaian selama periode Renstra 2020-2024, capaian di tahun 2025 adalah capaian tertinggi selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan seluruh rekomendasi atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI. Perkembangan capaian persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura dapat dilihat pada Gambar 47.



Gambar 47. Perkembangan persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura Tahun 2021-2025 (Target parameter/indikator tersebut mengacu PK Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2021-2025).

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian antara lain:

- Data dukung yang diajukan belum sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Jenderal;
- Tidak adanya Satker di Daerah menyulitkan penyelesaian temuan audit kerugian negara.

Namun demikian, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu:

- Bersurat ke Daerah dalam rangka penyelesaian tindak lanjut rekomendasi;
- Berkoordinasi dengan Direktorat Teknis terkait, dalam rangka penyelesaian tindak lanjut rekomendasi;
- Melakukan rekonsiliasi tindak lanjut rekomendasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian secara berkala.

2. *Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura*

Direktorat Jenderal Hortikultura dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, juga dilakukan pengawasan oleh Auditor Eksternal dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Sehingga untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja dan anggaran unit kerja, maka perlu dilakukan pengukuran indikator kinerja persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura. Selama periode Renstra 2020-2024 indikator ini mengalami dinamika, dimana dari tahun 2021-2023 persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura masuk dalam indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, namun di tahun 2024 indikator ini tidak masuk dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, sehingga tidak dilakukan perhitungan/penilaian.

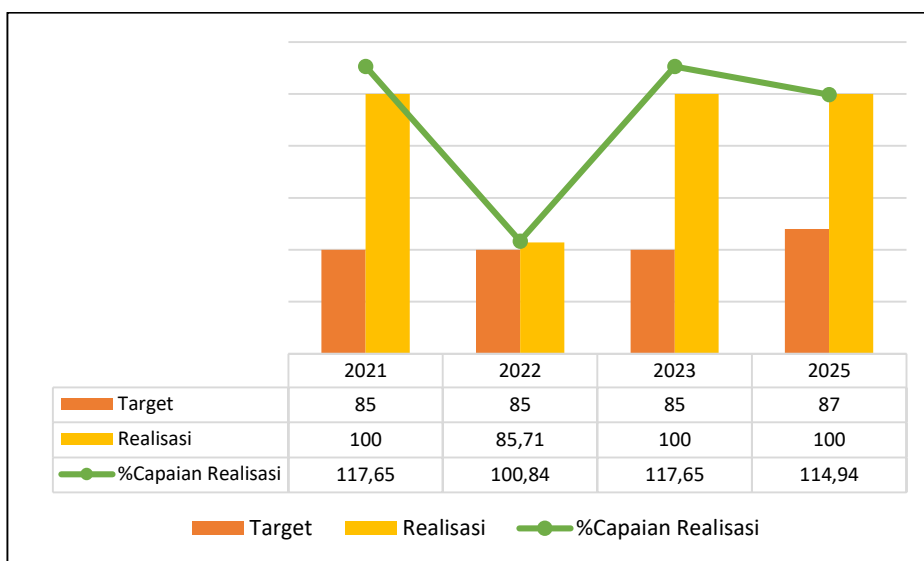
Selanjutnya di tahun 2025, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029 indikator kinerja persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura, kembali masuk dalam indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Dimana pada tahun 2025 ini, terdapat beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yakni Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pertanian Tahun 2024.

Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura merupakan usulan tindak lanjut Direktorat Jenderal Hortikultura yang dilampiri Berita Acara (BA) Tindak Lanjut temuan BPK yang ditandatangani oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Hortikultura. Pengambilan data IKS ini dilakukan berdasarkan pada manual IKS Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Total Rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pertanian Tahun 2024, Direktorat Jenderal

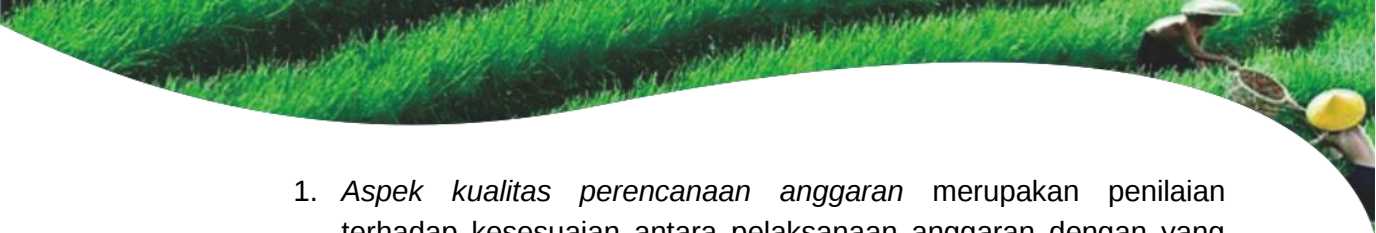
Hortikultura mendapatkan rekomendasi sebanyak 4 (empat) Rekomendasi. Berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan BPK RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sampai dengan 31 Desember 2025 telah ditindaklanjuti sebanyak 4 (empat) Rekomendasi. Dengan demikian, dapat diperoleh persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura sebesar **100%**. Untuk melihat perkembangan capaian persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Hortikultura tersaji pada Gambar 2.



Gambar 48. Perkembangan persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura Tahun 2021-2025 (Catatan: Tahun 2024 tidak dilakukan pengukuran) (Target parameter/indikator tersebut mengacu PK Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2021-2025).

3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Hortikultura

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024, perhitungannya mengacu pada 3 aspek yaitu:

- 
1. *Aspek kualitas perencanaan anggaran* merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Sampai dengan TA 2023, Aspek perencanaan ini terdiri atas indikator: revisi DIPA (bobot 10%) dan Deviasi halaman III DIPA (bobot 10%). Sedangkan mulai TA 2024 ini, bobot Deviasi halaman III DIPA bertambah menjadi 15%, dikarenakan adanya berpindahnya salah satu indikator pada Aspek kualitas pelaksanaan anggaran yaitu Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) (bobot 5%), sebagai faktor pengurang yang menentukan nilai akhir IKPA.
 2. *Aspek kualitas pelaksanaan anggaran* merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran ini terjadi perubahan komponen indikator mulai TA 2024, dimana:
 - a. Sampai dengan TA 2023 terdapat 5 (lima) indikator yaitu: penyerapan anggaran (bobot 20%), belanja kontraktual (bobot 10%), penyelesaian tagihan (bobot 10%), pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) (bobot 10%) dan Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) (bobot 5%).
 - b. Namun pada TA 2024, indikator Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) (bobot 5%) sudah dihilangkan. Indikator tersebut saat ini dijadikan pengurang pada untuk menghasilkan Nilai Akhir Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
 3. *Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran* merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output (bobot 25%).

Nilai Pelaksanaan Anggaran atau IKPA mengacu pada aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan untuk Eselon I, yang diperoleh dengan menjumlahkan 7 (tujuh) nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada masing-masing indikator pada tingkat Eselon I, lalu dikurangi Dispensasi SPM dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot *)} - \text{Dispensasi SPM}$$

Keterangan *):

- Konversi bobot bernilai 100%, apabila Eselon I tersebut memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Eselon I tersebut tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.
- Nilai IKPA Akhir didapat setelah dikurangi oleh Nilai Indikator Dispensasi SPM

Dengan mengacu Tabel 18, Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran sampai dengan akhir TA 2025 mencapai 85,29, menurun 7,87% jika dibandingkan dengan akhir TA 2024 yang mencapai 92,58.

Tabel 18. Nilai IKPA dengan Pertumbuhan Capaian Aspek dengan Parameter didalamnya yang Mempengaruhi Nilai Pelaksanaan Anggaran TA 2024-2025

Aspek Penilaian Parameter	Nilai Akhir 2024	Nilai 2025*)			Pertumbuhan Nilai Akhir 2025 Terhadap Nilai akhir 2024	
		Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir	Nilai	%
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran	85,47			71,58	-13,89	-16,25
(1) Revisi DIPA	10,00	100	10	10	0	0,00
(2) Halaman III DIPA	10,64	43,15	15	6,47	-4,17	-39,17
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,76			89,87	-5,89	-6,15
(1) Penyerapan Anggaran	18,78	79,88	20	15,98	-2,80	-14,92
(2) Belanja Kontraktual	9,38	82	10	8,20	-1,18	-12,60
(3) Penyelesaian Tagihan	9,93	100	10	10,00	0,07	0,75
(4) Pengelolaan UP dan TUP	9,61	97,62	10	9,76	0,15	1,59
Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	99,97			99,52	-0,45	-0,45
(1) Capaian Output	24,99	99,52	25	24,88	-0,11	-0,45
Nilai Total	93,33			85,29	-8,04	-8,61
Konversi Bobot	100%			100%		
Pengurang: Dispensasi SPM	0,75	0		0		
Nilai IKPA Akhir ((Nilai Total/Konversi Bobot) – Dispensasi SPM	92,58	85,29	100	85,29	-7,29	-7,87

Sumber: *) OMSPAN per 23 Januari 2026

Berdasarkan Tabel 18, diketahui perkembangan indikator yang mempengaruhi Nilai Pelaksanaan Anggaran antara lain:

a. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran:

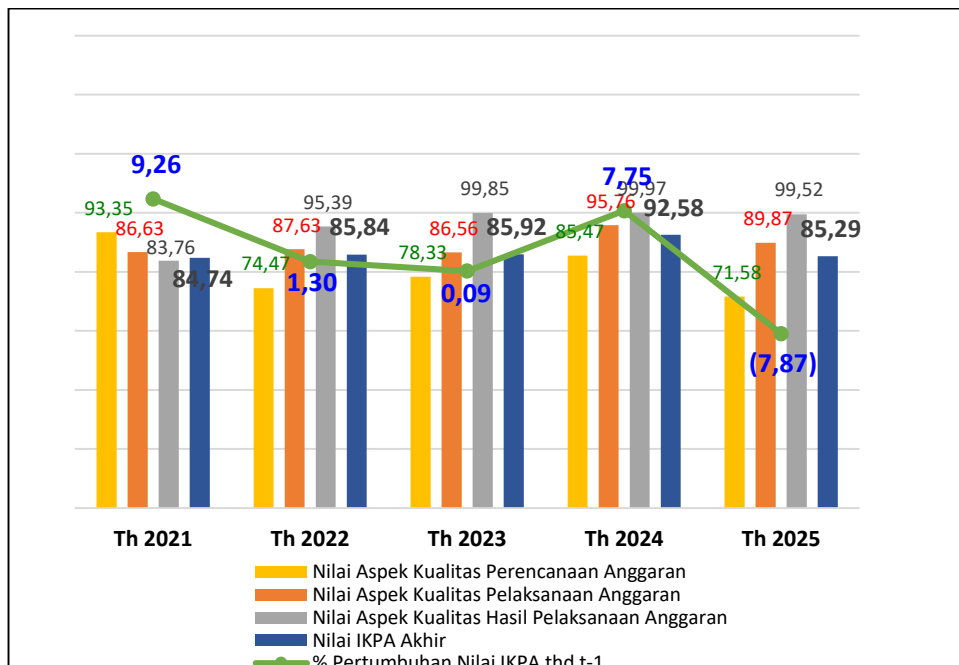
Nilai aspek ini sampai dengan akhir TA 2025 menurun 16,25% dibandingkan TA 2024. Untuk komponen indikator Revisi DIPA sampai dengan akhir TA 2025 masih mencapai nilai maksimal (sama nilainya dengan TA 2024) dan komponen indikator halaman III DIPA menurun 49,17% dibandingkan TA 2024.

b. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dibandingkan dengan akhir TA 2024, Nilai aspek ini sampai dengan akhir 2025 menurun 6,15%, yang mana nilai komponen indikator yang mempengaruhinya yaitu Penyerapan Anggaran menurun 14,92%, dan komponen Belanja Kontraktual menurun 12,60%. Sedangkan komponen Penyelesaian Tagihan meningkat 0,75%, dan komponen Pengelolaan UP dan TUP lebih tinggi 1,56% dibandingkan dengan akhir TA 2024.

c. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Nilai aspek ini sampai dengan akhir TA 2025 masih lebih rendah 0,45% dibandingkan dengan TA 2024, dimana komponen Capaian Output lebih rendah 0,45%.





Gambar 49. Nilai IKPA TA 2021-2025 dan Aspek-aspek yang Mempengaruhinya serta pertumbuhannya (Sumber: OMSPAN per 23 Januari 2026)

Dengan mengacu Gambar 49 selama TA 2021-2025, pertumbuhan Nilai IKPA sampai dengan akhir tahun anggaran rata-rata meningkat 2,11%. Penurunan hanya terjadi pada pertumbuhan Nilai IKPA TA 2025 terhadap TA 2024 (-7,87%) dalam 5 tahun terakhir. Kenaikan yang tertinggi terjadi pada pertumbuhan Nilai IKPA TA 2021 terhadap TA 2020 sebesar 9,26%.

Beberapa permasalahan yang terjadi yang mempengaruhi Nilai Pelaksanaan Anggaran selama TA 2025 antara lain:

1. Kurang sinerginya proses pelaksanaan anggaran dengan perencanaan anggaran yang sudah tercantum dalam Rencana Penarikan Dana (RPD) pada DIPA, sehingga memengaruhi deviasi halaman III DIPA. Hal ini disebabkan diantaranya:
 - a. Perencanaan kegiatan dan proyeksi pencairan dana belum disusun secara akurat dan konsisten dilaksanakan;
 - b. Koordinasi yang belum optimal terkait penjadwalan revisi DIPA;
 - c. Belum konsisten dalam melaksanakan kegiatan dan pembayaran sesuai jadwal/rencana yang telah ditetapkan.
2. Penyebab penyerapan anggaran dan belanja kontraktual lebih rendah dari tahun 2024, dikarenakan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura di tahun 2025 hanya mencapai 59,82%. Hal ini terjadi akibat pembukaan blokir anggaran salah satu kegiatan di lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura baru di Bulan Oktober 2025, dimana kegiatan ini merupakan kegiatan yang alokasi anggarannya terbesar di Direktorat Jenderal Hortikultura dengan persentase sebesar 41,15% dari total anggaran yang ada.
3. Penyerapan anggaran yang tidak optimal sampai dengan tahun anggaran berakhir, mengakibatkan kualitas pelaksanaan anggaran kurang berhasil, sehingga berkontribusi pada nilai akhir kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).

Beberapa rencana aksi lanjutan yang telah/sedang dilakukan antara lain:

- (1) Meningkatkan kualitas perencanaan secara berkesinambungan dan berkala, diantaranya:

- 
- a. Melakukan rewiu DIPA awal sampai dengan revisi terakhir untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan satker/K/L.
 - b. Melakukan rewiu DIPA secara periodik dan dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan K/L segera dilakukan revisi DIPA.
 - c. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir.
 - d. Memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada Halaman III DIPA.
 - e. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikannya.
 - f. Memastikan perubahan kebijakan tidak berdampak pada program/kegiatan/alokasi anggaran Prioritas Nasional.
- (2) Meningkatkan Kedisiplinan dalam Melaksanakan Rencana Kegiatan, diantaranya:
- a. Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan satker/K/L
 - b. Memastikan seluruh unit kerja satker/K/L melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Halaman III DIPA.
 - c. Melakukan update Halaman III DIPA setiap Triwulan.
 - d. Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen).
 - e. Melakukan koordinasi yang baik antara perencana kegiatan dengan pelaksana kegiatan secara berkala
 - f. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan secara periodik untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang sudah disepakati.
- (3) Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek
- a. Mempercepat penyelesaian dokumen pendukung, antara lain perizinan, *Detail Engineering Design* (DED)/dokumen perencanaan, kesiapan lahan, dan penetapan lokasi yang

- diperlukan untuk menghindari tertundanya pelaksanaan program/ kegiatan.
- b. Memperhatikan karakteristik kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana tepat waktu, antara lain keterkaitan kegiatan dengan musim, kondisi wilayah lokasi kegiatan, dan lain-lain.
 - c. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun serta berpedoman pada target penyerapan anggaran dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran.
 - d. Mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri.
 - e. Segera melaksanakan pembayaran atas pekerjaan yang telah jatuh tempo terminnya atau telah selesai seluruhnya secara tepat waktu.
- (4) Melakukan percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) (jika sudah ada kepastian pencairan tanda blokir dalam dokumen anggaran), diantaranya:
- a. Segera menyusun Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara kontraktual.
 - b. Mempercepat penetapan kebijakan internal Kementerian Negara/Lembaga terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), termasuk kebijakan pemenuhan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- (5) Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana bantuan pemerintah (jika sudah ada kepastian pencairan tanda blokir dalam dokumen anggaran)
- a. Melakukan percepatan penyelesaian verifikasi dan validasi penerima bantuan/KPM, termasuk pemadanan data dengan data kependudukan untuk penerima individu dan validasi rekening penerima bantuan.
 - b. Menyiapkan database calon penerima bantuan/KPM, sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang telah ditetapkan sesegera mungkin.
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka percepatan penetapan lokasi penerima bantuan.
 - d. Segera menetapkan surat keputusan penerima bantuan

- 
- e. Segera melaksanakan penyaluran bantuan sesuai dengan kebutuhan atau rencana penyaluran yang telah ditetapkan.
 - f. Segera menyalurkan bantuan secara bertahap sesuai dengan perkembangan verifikasi dan validasi tanpa menunggu terkumpul seluruh data penerimanya terlebih dahulu.
 - g. Memastikan akurasi ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada penerima bantuan pemerintah menggunakan sistem *monitoring* yang terintegrasi dengan basis data registrasi sosial ekonomi.
- (6) Memprioritaskan dan mengawal penyelesaian program/kegiatan yang mendukung pencapaian RPJMN 2025-2029
- a. Melakukan identifikasi program/kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Strategis Nasional yang harus diselesaikan pada tahun mendatang.
 - b. Menyusun dan melaksanakan kegiatan sesuai timeline pelaksanaan pekerjaan/pembangunan atas program/kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Strategis Nasional.
 - c. Melakukan identifikasi kendala/permasalahan yang akan muncul dalam pelaksanaan pekerjaan/pembangunan dan melakukan mitigasi serta mencari solusi atas kendala/permasalahan tersebut.
 - d. Melakukan akselerasi penyelesaian pekerjaan/pembangunan atas program/kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Strategis Nasional agar segera diselesaikan.
- (7) Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja, diantaranya:
- a. Membatasi belanja operasional yang urgensinya rendah seperti perjalanan dinas dan konsinyering serta honor tim.
 - b. Melakukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan yang mengutamakan pencapaian output dan tidak hanya merealisasikan anggaran.
 - d. Memastikan biaya kegiatan pendukung tidak lebih besar dari biaya kegiatan utamanya.
 - e. Mengutamakan pencapaian output dan outcome kegiatan.
 - f. Mengutamakan digitalisasi pembayaran untuk meningkatkan akuntabilitas pembayaran.

- 
- g. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan.
 - h. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.
- (8) Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal, diantaranya:
- a. Melakukan evaluasi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang selalu muncul dalam pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan strategi untuk memitigasi dan mengatasi kendala tersebut.
 - b. Memastikan seluruh pimpinan unit melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.
 - c. Menetapkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagai bagian dari evaluasi kinerja unit.
 - d. Melibatkan Unit Kepatuhan Internal (UKI) untuk menjalankan fungsi *controlling* dan *monitoring* atas kegiatan yang dilaksanakan unit operasional agar sejalan dengan kebijakan dan standar prosedur manajemen risiko dan kepatuhan.
 - e. Meningkatkan peran APIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
 - f. Menjadikan APIP sebagai mitra dari unit kerja dalam mengawal pelaksanaan kegiatan.
- (9) Senantiasa melaksanakan pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura sesuai target realisasi Rincian Output (RO) yang ditentukan, serta melaporkan realisasi fisik dan anggaran melalui aplikasi yang telah tersedia
- (10) Meningkatkan koordinasi baik dalam lingkup internal Direktorat Jenderal Hortikultura maupun stakeholders dan instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan khususnya dalam perencanaan Rencana penarikan anggaran (RPD pada halaman III DIPA), pelaporan capaian kinerja, dan lain sebagainya.

4. *Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen Hortikultura*

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa,



dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Agar pelaksanaan pelayanan publik dapat terukur dengan baik maka kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik harus terus dan wajib dibangun oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan harapan pengguna layanan dapat terpenuhi. Keadaan tersebut tidak dapat diperoleh apabila pelayanan publik yang ada tidak di monitoring dan evaluasi, sehingga atas dasar tersebut dilakukan pengukuran kepuasan masyarakat atas layanan publik Direktorat Jenderal Hortikultura.

Pengambilan data parameter ini dilakukan berdasarkan pada manual IKS Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Adapun cara perhitungannya adalah dengan rumus sebagai berikut:

- a. Hitung nilai kepuasan eksternal untuk setiap pertanyaan dengan rumus: Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(fn)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf);
- b. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus: $(\Sigma(fn))/(\Sigma f)$;
- c. Hitung tingkat kepuasan eksternal untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus: $(X) = (\sigma n) \times (bn)$;
- d. Jumlahkan tingkat kepuasan eksternal untuk seluruh pertanyaan Tingkat kepuasan yang seharusnya berada pada range 0 sampai dengan 4.

Pengukuran kepuasan masyarakat atas layanan publik Direktorat Jenderal Hortikultura atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 hanya menitikberatkan kepada 3 (tiga) layanan yaitu Perizinan Berusaha Subsektor Hortikultura, Layanan Pemasukan/Pengeluaran Benih Hortikultura, dan Layanan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Dari ketiga layanan tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura di tahun 2025 ini sudah tidak lagi melakukan pengukuran IKM, dimana pengukuran IKM dilakukan secara terpusat oleh Pusat Pendaftaran Varietas dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTTP) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Hal ini dilakukan karena seluruh proses pelayanan perizinan di lingkup Kementerian Pertanian telah terintegrasi dengan Pusat PVTTP Sekretariat Jenderal



Kementerian Pertanian, termasuk pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Hortikultura. Sehingga nilai survei kepuasan masyarakat diperoleh dari Pusat PVTTP selaku pelaksana survei, yang mana hasil pelaksanaan survei tersebut dapat digunakan oleh seluruh Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Adapun parameter kepuasan pengguna layanan yang diukur terdiri atas 9 (sembilan) Unsur berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu:

- a. Persyaratan Pelayanan, adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- b. Kemudahan Prosedur Pelayanan, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
- c. Kecepatan Waktu Dalam Pelayanan, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- d. Kewajaran Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara, yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
- e. Kesesuaian Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- f. Kompetensi/Kemampuan Petugas, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
- g. Perilaku Petugas (Kesopanan dan Keramahan), adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

- h. Kualitas Sarana dan Prasarana, adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hibrid.
- i. Penanganan Pengaduan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Atas 9 (sembilan) Unsur parameter layanan tersebut, responden mengisi persepsi kualitas layanan sesuai dengan layanan yang diberikan Direktorat Jenderal Hortikultura untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi dan pengolahan data yang menghasilkan mutu layanan dan kualitas kinerja layanan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana di tampilkan pada Tabel 19.

Tabel 19. Kriteria Penilaian Mutu Layanan dan Kinerja Unit Pelayanan Publik

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4	88,30 – 100	A	Sangat Baik

Sumber: Permentan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama tahun 2025 diperoleh hasil pengukuran SKM sebagai berikut:

Tabel 20. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Per Unsur Pelayanan Pada Pelayanan Publik Ditjen Hortikultura Tahun 2025

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI KONVERSI	NILAI INTERVAL	KINERJA
1	Persyaratan pelayanan	93,75	3,75	Sangat Baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan	92,60	3,70	Sangat Baik

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI KONVERSI	NILAI INTERVAL	KINERJA
3	Kecepatan waktu dalam pelayanan	88,99	3,56	Sangat Baik
4	Kewajaran biaya/tarif	92,90	3,72	Sangat Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	87,80	3,51	Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	89,02	3,56	Sangat Baik
7	Kesopanan dan keramahan	97,66	3,91	Sangat Baik
8	Kualitas sarana dan pra sarana layanan	96,90	3,88	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan	92,42	3,70	Sangat Baik
NILAI IKM PER PELAYANAN		92,45	3,70	Sangat Baik

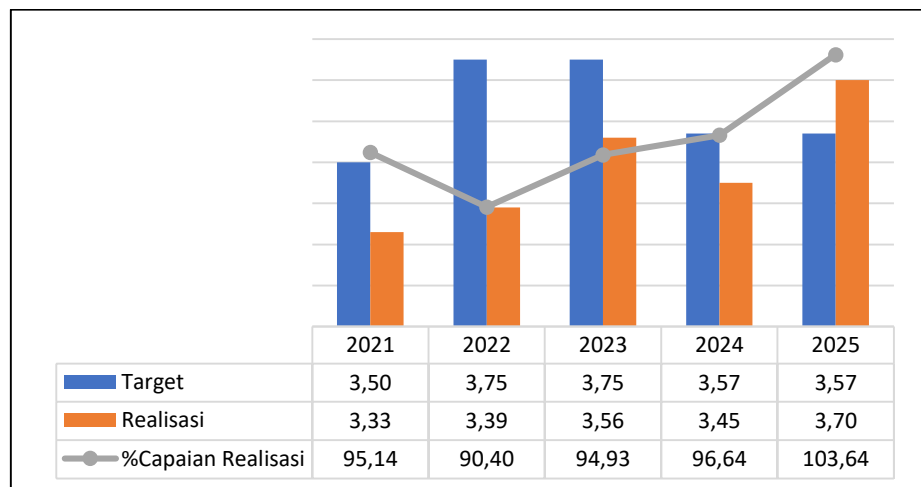
Sumber: Data diolah.

Berdasarkan Tabel 20 di atas, diketahui bahwa hasil penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Layanan Publik Ditjen Hortikultura selama periode tahun 2025 adalah berada pada nilai interval 3,70 dengan kategori Sangat Baik. Dari 9 (sembilan) Unsur tersebut, nilai tertinggi atas pelayanan publik adalah perilaku petugas (kesopanan dan keramahan) dan kualitas sarana dan prasarana layanan dengan nilai interval 3,91 dan 3,88 kategori Sangat Baik. Sedangkan, untuk nilai terendah adalah pada unsur kesesuaian produk pelayanan dengan nilai interval 3,51 dan kecepatan waktu dalam pelayanan, serta kompetensi/kemampuan petugas dengan masing-masing nilai interval 3,56. Akan tetapi, meskipun dari hasil survei kepuasan masyarakat mendapatkan nilai terendah, secara kinerja pelayanan publik masih masuk kategori Baik dan Sangat Baik.

Dengan demikian, nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Layanan Publik Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebesar 3,70 pada interval 3,532 – 4 dengan kinerja Sangat Baik dan mutu pelayanan yaitu A.

Perkembangan nilai atau indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Jenderal Hortikultura sejak tahun 2021-2024 (periode Renstra 2020-2024), secara umum menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan, dan selanjutnya di tahun 2025 yang merupakan tahun pertama Renstra 2025-2029, nilai atau indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat

Jenderal Hortikultura juga mengalami peningkatan yang berarti, bahkan merupakan capaian tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini menggambarkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura telah membuktikan komitmen dalam memberikan pelayanan yang semakin baik terhadap masyarakat (publik/eksternal) dari tahun ke tahun. Adapun nilai atau indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Jenderal Hortikultura dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 50.



Gambar 50. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021-2025 (Target parameter/indikator tersebut mengacu PK Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2021-2025)

Beberapa kendala dan hambatan dalam pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Ditjen Hortikultura adalah:

- Belum optimal dan memadainya atas penanganan pengaduan, saran, dan keluhan oleh pengguna jasa layanan;
- Masih adanya persepsi di pengguna jasa layanan bahwa prosedur pelayanan masih banyak kendala/hambatan, seperti tidak jelasnya waktu permohonan di setiap awal tahun takwim;
- Belum adanya kejelasan dalam hal waktu pemberian jasa layanan, khususnya pada tahap permohonan sudah di level pimpinan.
- Minimnya partisipasi dari masyarakat dalam mengisi survei kepuasan masyarakat;

- 
- e. Belum adanya kebijakan yang mengatur tentang keharusan bagi para pengguna jasa layanan Direktorat Jenderal Hortikultura, dalam hal ini pengguna jasa layanan Perizinan Berusaha, RIPH, dan SIP Benih Hortikultura untuk mengisi survei kepuasan masyarakat.

Namun demikian, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Ditjen Hortikultura, yaitu:

- a. Melakukan perbaikan standard minimal layanan, khususnya dalam hal waktu pemberian jasa layanan dengan mempercepat proses verifikasi dan validasi dokumen serta persetujuan oleh pimpinan;
 - b. Melakukan sosialisasi/*public hearing*/konsultasi publik yang terjadwal dengan melibatkan semua pengguna jasa layanan dan pihak terkait, dengan maksud memberikan pemahaman yang benar dan menyeluruh kepada semua pihak mengenai prosedur layanan dan hal lain terkait Perizinan Berusaha, RIPH, dan SIP Benih Hortikultura;
 - c. Terus mengoptimalkan layanan pengaduan, saran, dan keluhan dari pengguna jasa layanan melalui call center dengan kejelasan dan kepastian waktu dalam penyelesaiannya;
 - d. Melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada para stakeholder eksternal tentang survei kepuasan masyarakat, dengan harapan agar para pengguna jasa layanan dapat berpartisipasi pada survei yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura.
5. Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Hortikultura

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura. Pelayanan teknis dan administrasi dilaksanakan melalui Bagian



Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, dimana Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kelompok Perencanaan, Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara, Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat, dan Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan.

Tingkat kepuasan Unit Eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan indikator kinerja yang menggambarkan seberapa besar tingkat kepuasan Unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai pengguna layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Indikator ini diukur melalui survei tingkat kepuasan layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, dengan responden pegawai pada Unit Eselon II lainnya (Direktorat) lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Metode pengukuran indikator ini mengacu pada metode pengukuran tingkat kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction Index*) dengan cara survei menggunakan kuesioner yang mencakup 5 (lima) dimensi terdiri dari: a). Berwujud (*tangibles*), b). Keandalan (*reliability*), c). Daya Tanggap (*responsive*), d). Kepastian (*assurance*), e). Empati (*emphaty*).

Pengambilan data parameter ini dilakukan berdasarkan pada manual IKS Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, dengan rumus sebagai berikut:

- a. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan internal (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%);
- b. Hitung nilai kepuasan internal untuk setiap pertanyaan dengan rumus: Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(fn)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf);
- c. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus: $(\Sigma(fn))/(\Sigma f)$;
- d. Hitung tingkat kepuasan internal untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$;
- e. Jumlahkan tingkat kepuasan internal untuk seluruh pertanyaan à Tingkat kepuasan seharusnya berada pada range 0 sampai dengan 4.

Survei dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi webform dan untuk melihat tingkat kepuasan atas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura secara umum adalah dengan menggunakan skala likert 1-4 yaitu:

- 1 = sangat tidak penting/sangat tidak puas,
- 2 = tidak penting/tidak puas,
- 3 = penting/puas,
- 4 = sangat penting/sangat puas.

Penggunaan skala likert 1-4 mengacu pada Permentan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman SKM UKPP Kementan. Pengkategorian dilakukan berdasarkan nilai rata-rata jawaban responden dengan cara sebagai berikut:

Skor minimum per item : 1;

Skor maksimum per item : 4;

Rentang (R) : $4 - 1 = 3$;

Banyak kategori (K) : 4;

Panjang interval : $R/K = 3/4 = 0,75$

maka diperoleh interval seperti tercantum pada Tabel 21.

Tabel 21. Interpretasi Indeks Kepuasan Rata-Rata

Interval Skor Rata-Rata	Kategori
1,00 - 1,75	Sangat Tidak Puas
1,76 - 2,50	Tidak Puas
2,51 - 3,25	Puas
3,25 – 4,00	Sangat Puas

Dalam mengukur tingkat kepuasan layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, selain menghitung tingkat kepuasan hasil survei atas parameter layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, juga melakukan penilaian tingkat kepuasan atas layanan Bagian Umum dan Kelompok Fungsional lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Tingkat kepuasan atas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan rata-rata dari nilai tingkat kepuasan atas parameter layanan dan nilai tingkat kepuasan atas layanan Bagian Umum dan Kelompok Fungsional lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Hasil survei tingkat kepuasan atas parameter layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura ditampilkan pada Tabel 22.

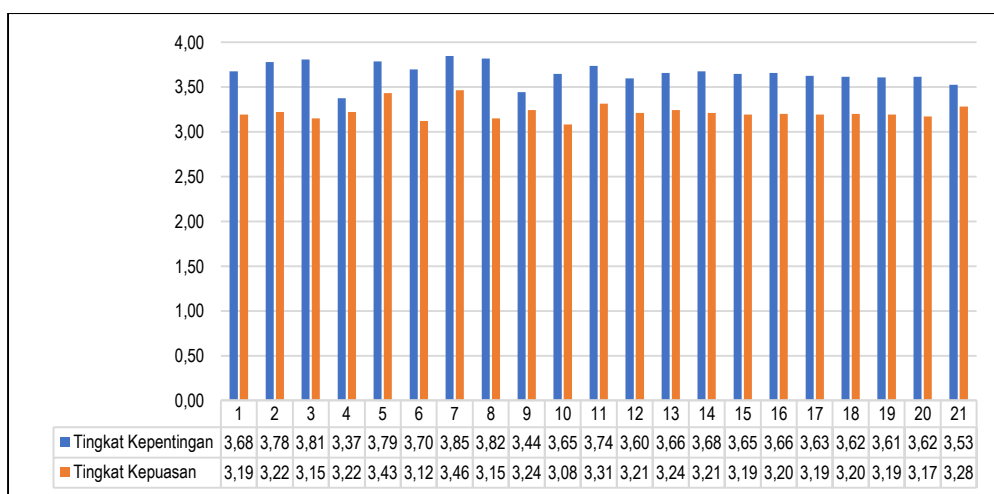
Tabel 22. Hasil Analisis Tingkat Kepuasan Atas Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025

No.	Dimensi	Parameter	Rata – Rata		% Tingkat Kepuasan
			Tingkat Kepentingan	Tingkat Kepuasan	
1.	<i>Tanggibles</i> (Berwujud)	1. Kebersihan Lingkungan Ruang Kerja	3,68	3,19	86,81
		2. Kelengkapan dan Fungsi Fasilitas Ruang Rapat	3,78	3,22	85,29
		3. Fungsi Toilet dan Kelengkapan Toilet	3,81	3,15	82,76
		4. Dekorasi Tanaman di Lingkungan Kerja	3,37	3,22	95,51
		5. Ketersediaan dan Kebersihan Mushola	3,79	3,43	90,67
		6. Ketersediaan dan Kenyamanan Tempat Parkir	3,70	3,12	84,43
		7. Keamanan Lingkungan Kantor	3,85	3,46	90,03
		8. Jaringan Internet/wi-fi di Ruangan/Area Kantor	3,82	3,15	82,54
		9. Kelengkapan dan Kenyamanan Ruang PPID	3,44	3,24	94,13
		10. Penyediaan Seragam	3,65	3,08	84,49
		11. Keandalan Mesin Absensi	3,74	3,31	88,65
2.	<i>Reliability</i> (Keandalan)	12. Mekanisme Untuk Mendapatkan/Mengajukan Layanan	3,60	3,21	89,33
		13. Konsultasi dan Informasi Layanan	3,66	3,24	88,67
		14. Totalitas Pegawai Dalam Melaksanakan Tugas Pelayanan	3,68	3,21	87,36
		15. Ketepatan Waktu Pegawai Terhadap Penyelesaian Permintaan Layanan	3,65	3,19	87,53
3.	<i>Responsive</i> (Daya Tanggap)	16. Kompetensi Pegawai Dalam Memberi Pelayanan	3,66	3,20	87,57
		17. Responsivitas dan Kecepatan Pegawai Dalam Memproses Permintaan Layanan	3,63	3,19	88,02
4.	<i>Assurance</i> (Kepastian)	18. Ketepatan/Keseuaian Antara Realisasi Layanan Dengan Permintaan/Target Layanan	3,62	3,20	88,55

No.	Dimensi	Parameter	Rata – Rata		% Tingkat Kepuasan
			Tingkat Kepentingan	Tingkat Kepuasan	
		19. Ketepatan Solusi Dalam Menyelesaikan Masalah Pelayanan	3,61	3,19	88,52
5.	Emphaty (Empati)	20. Tingkat Inisiatif Petugas Dalam Memberikan Pelayanan	3,62	3,17	87,71
		21. Keramahan Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan	3,53	3,28	93,12
Rata-Rata			3,63	3,21	88,50

Sumber: Hasil Survei, data diolah.

Berdasarkan hasil olah data kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 99 orang, dimana dari 21 parameter kepuasan layanan, parameter yang paling tinggi tingkat kepuasannya adalah Keamanan Lingkungan Kantor dengan nilai 3,46, sedangkan parameter yang tingkat kepuasannya paling rendah adalah Penyediaan Seragam dengan nilai 3,08. Jika melihat tingkat kesesuaian antara harapan (Tingkat Kepentingan) dengan kenyataan (Tingkat Kepuasan), maka yang paling sesuai dengan harapan (Puas) adalah parameter Dekorasi Tanaman di Lingkungan Kerja (95,51%), sedangkan yang paling tidak sesuai dengan harapan adalah Jaringan Internet/wi-fi di Ruangan/Area Kantor (82,54%). Perbandingan antara tingkat kepuasan terhadap tingkat kepentingan atau harapan atas layanan reguler Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura dapat dilihat pada Gambar 51.



Gambar 51. Perbandingan Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kepuasan Atas Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025

Hasil analisis kuesioner menunjukkan bahwa tingkat kepuasan rata-rata atas seluruh parameter layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebesar 3,21 (skala likert 1-4) dari nilai rata-rata tingkat kepentingan/harapan sebesar 3,63 sehingga diperoleh tingkat kesesuaian antara kepuasan dengan tingkat kepentingan/harapan sebesar 88,50% dan termasuk dalam kategori “Sangat Puas”.

Selain mengukur tingkat kepuasan atas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura secara umum, dalam survei juga melihat tingkat kepuasan terhadap pelayanan substansi dan kepuasan terhadap sikap (attitude) atas Bagian Umum, Kelompok Substansi, dan Tim Kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Penilaian ini kemudian dimasukkan ke dalam perhitungan tingkat kepuasan layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Penilaian atas layanan Bagian Umum dan Kelompok Substansi/Tim Kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura ditampilkan pada Tabel 23.

Tabel 23. Indeks Kepuasan Atas Layanan Bagian Umum dan Kelompok Substansi Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025

No.	Kelompok/SubKelompok Substansi	Tingkat Kepuasan			Keterangan
		Layanan Substansi	Sikap (Attitude)	Rata-Rata Gabungan	
A	Bagian Umum				
A.1	Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian	3,26	3,25	3,25	Sangat Puas
A.2	Tim Kerja TURT	3,27	3,26	3,27	Sangat Puas
Rata-Rata		3,27	3,26	3,26	Sangat Puas
B	Kelompok Perencanaan				
B.1	Tim Kerja Program	3,30	3,30	3,30	Sangat Puas
B.2	Tim Kerja Anggaran	3,25	3,25	3,25	Sangat Puas
B.3	Tim Kerja Kerjasama	3,28	3,29	3,29	Sangat Puas
Rata-Rata		3,28	3,28	3,28	Sangat Puas
C	Kelompok Keuangan dan BMN				
C.1	Tim Kerja Akuntansi, Verifikasi dan TLHP	3,28	3,31	3,30	Sangat Puas
C.2	Tim Kerja Perbendaharaan	3,28	3,29	3,29	Sangat Puas

No.	Kelompok/SubKelompok Substansi	Tingkat Kepuasan			Keterangan
		Layanan Substansi	Sikap (Attitude)	Rata-Rata Gabungan	
C.3	Tim Kerja Barang Milik Negara	3,29	3,27	3,28	Sangat Puas
Rata-Rata		3,29	3,29	3,29	Sangat Puas
D	Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan				
D.1	Tim Kerja Data dan Informasi	3,24	3,31	3,29	Sangat Puas
D.2	Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Internal	3,32	3,29	3,30	Sangat Puas
Rata-Rata		3,28	3,30	3,30	Sangat Puas
E	Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat				
E.1	Tim Kerja Hukum	3,25	3,27	3,26	Sangat Puas
E.2	Tim Kerja Layanan Perizinan	3,25	3,30	3,29	Sangat Puas
E.3	Tim Kerja Hubungan Masyarakat	3,26	3,28	3,27	Sangat Puas
Rata-Rata		3,26	3,28	3,27	Sangat Puas
Rata-Rata Kepuasan Atas Layanan Unit		3,27	3,28	3,28	Sangat Puas

Sumber: Hasil Survei, data diolah.

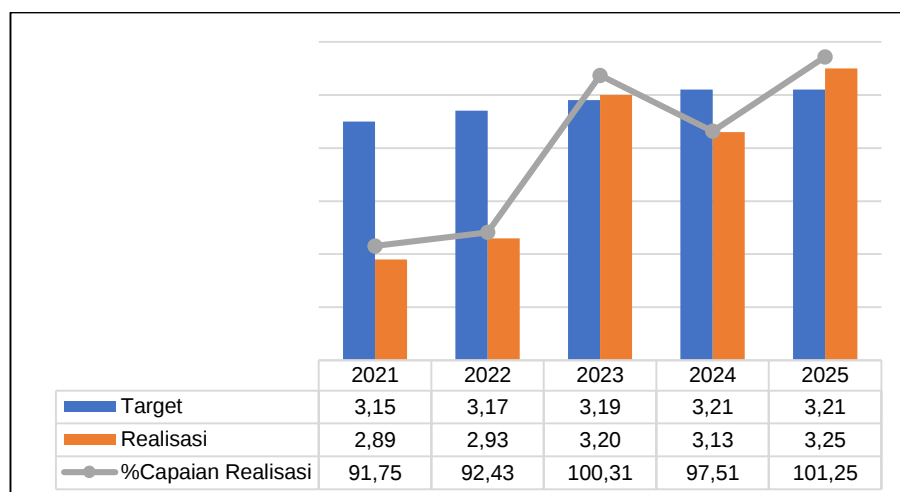
Berdasarkan Tabel 23, diketahui bahwa rata-rata tingkat kepuasan Unit Eselon II atas layanan Bagian Umum dan Kelompok Substansi/Tim Kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebesar 3,28 dengan kategori “Sangat Puas”. Rata-rata tingkat kepuasan tertinggi dicapai oleh Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan dengan rata-rata nilai 3,30 dan kemudian diikuti Kelompok Keuangan dan BMN, Kelompok Perencanaan, Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Humas, dan terakhir adalah Bagian Umum.

Dari 2 (dua) aspek penilaian yang dianalisis, yaitu tingkat kepuasan Unit Eselon II atas parameter layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar 3,21 dan tingkat kepuasan Unit Eselon II atas layanan Bagian Umum dan Kelompok Substansi/Tim Kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar 3,28. Sehingga diperoleh nilai rata-rata Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Setditjen Hortikultura sebesar 3,25 dengan persentase capaian realisasi kinerja sebesar 101,25% dengan kategori “Sangat Berhasil”.

Jika dibandingkan dengan periode Renstra 2020-2024, khususnya di tahun 2024, maka Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Setditjen Hortikultura tahun 2025 (3,25) lebih tinggi daripada Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Setditjen Hortikultura pada tahun 2024 (3,13) atau mengalami peningkatan 0,12 point (naik 3,83%). Sehingga, persentase capaian realisasi kinerja Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Setditjen Hortikultura naik dari 97,51% di tahun 2024 menjadi 101,25% pada tahun 2025.

Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Setditjen Hortikultura selama periode Renstra 2020-2024 dan di tahun 2025 secara umum mengalami naik turun (fluktuasi). Namun demikian, di tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029, capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Setditjen Hortikultura, melampaui dari target yang telah ditetapkan, bahkan merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura kepada Unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura telah mengalami perbaikan dan peningkatan layanan, sehingga pelayanan yang diberikan mendapatkan umpan balik (respon) positif dari pegawai Unit Eselon II.

Perkembangan Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Setditjen Hortikultura tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 52.



Gambar 52. Perkembangan Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Setditjen Hortikultura Tahun 2021-2025 (Target parameter/indikator tersebut mengacu PK Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2021-2025)

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pengukuran efisiensi sumber daya Direktorat Jenderal Hortikultura dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Perlu disampaikan pula bahwa pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian output program atau capaian Rincian Output (RO) yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

- E_{OP} : Efisiensi Output Program
 $AA \text{ Program}_i$: Alokasi Anggaran Program i
 $RA \text{ Program}_i$: Realisasi Anggaran Program i
 COP_i : Capaian Output Program i
 n : jumlah program pada suatu unit Eselon I

Dengan semakin sedikit anggaran yang dikeluarkan untuk mencapai RO maksimal maka nilai efisiensinya semakin tinggi, dengan kata lain jika rasio penggunaan anggaran lebih rendah dari rasio pagu anggaran untuk menghasilkan satu satuan capaian RO kegiatan berarti penggunaan anggaran efisien. Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada setiap RO yang dihasilkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura seperti ditampilkan pada Tabel 24.

Tabel 24. Perhitungan Efisiensi per kegiatan dan Totalnya Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2025

No.	Nama Rincian Output (RO)	Fisik				Keuangan			AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
		Satuan	Target	Realisasi Fisik	CRO (%)	Pagu (AARO)	Realisasi (RARO)	(%)		
I	1771.AEA.020 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	40	40	100,00	4.446.660.000	4.351.919.957	97,87	4.446.660.000	94.740.043

No.	Nama Rincian Output (RO)	Fisik				Keuangan			AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
		Satuan	Target	Realisasi Fisik	CRO (%)	Pagu (AARO)	Realisasi (RARO)	(%)		
I	1771.QDD.011 Pekarangan Hortikultura	Kelompok Masyarakat	13.500	13.917	103,09	176.826.902.000	162.896.440.503	92,12	182.288.888.528	19.392.448.025
	1771.RAI.011 Kawasan Aneka Cabai	Ha	40	40	100,00	397.871.000	384.936.779	96,75	397.871.000	12.934.221
	1771.RAI.014 Kawasan Bawang Putih	Ha	20	20	100,00	3.878.900.000	3.865.905.750	99,67	3.878.900.000	12.994.250
	JUMLAH					185.550.333.000	171.499.202.989	92,43	191.012.319.528	19.513.116.539
	Efisiensi (%)					Σ((AARO x CRO)-RARO)/Σ(AARO)			10,52	
	4581.AEA.020 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan	5	5	100,00	500.000.000	499.815.640	99,96	500.000.000	184.360
	4581.RAI.010 Benih Sebar Umbi /Rimpang Hortikultura	Ton	490	490	100,00	17.667.374.000	17.619.494.854	99,73	17.667.374.000	47.879.146
	JUMLAH					18.167.374.000	18.119.310.494	99,74	18.167.374.000	48.063.506
	Efisiensi (%)					Σ((AARO x CRO)-RARO)/Σ(AARO)			0,26	
	II	1773.AEA.013 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	7	7	100,00	500.000.000	499.943.858	99,99	500.000.000
1773.RAI.010 Area pengendalian OPT Hortikultura		Ha	40	40	100,00	454.000.000	448.640.745	98,82	454.000.000	5.359.255
JUMLAH					954.000.000	948.584.603	99,43	954.000.000	5.415.397	
Efisiensi (%)					Σ((AARO x CRO)-RARO)/Σ(AARO)			0,57		
IV		1774.ABR.010 Layanan Rekomendasi Kebijakan Hortikultura	Rekomendasi Kebijakan	10	10	100,00	1.000.000.000	571.712.880	57,17	1.000.000.000
	1774.AEA.010 Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan	Kegiatan	15	15	100,00	1.665.437.000	1.075.765.273	64,59	1.665.437.000	589.671.727
	1774.EBA.956 Layanan BMN	Layanan	1	1	100,00	139.000.000	69.354.408	49,90	139.000.000	69.645.592
	1774.EBA.957 Layanan Hukum	Layanan	1	1	100,00	400.000.000	247.731.551	61,93	400.000.000	152.268.449
	1774.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	1	1	100,00	458.000.000	350.192.392	76,46	458.000.000	107.807.608
	1774.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	1	1	100,00	1.500.000.000	833.448.680	55,56	1.500.000.000	666.551.320
	1774.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	100,00	500.000.000	261.339.757	52,27	500.000.000	238.660.243
	1774.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100,00	45.979.607.000	45.747.581.326	99,50	45.979.607.000	232.025.674
	1774.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	5	5	100,00	1.050.000.000	633.597.822	60,34	1.050.000.000	416.402.178
	1774.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	12	12	100,00	5.644.796.000	3.108.458.245	55,07	5.644.796.000	2.536.337.755
JUMLAH					58.336.840.000	52.899.182.334	90,68	58.336.840.000	5.437.657.666	
Efisiensi (%)					Σ((AARO x CRO)-RARO)/Σ(AARO)			9,32		

No.	Nama Rincian Output (RO)	Fisik				Keuangan			AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
		Satuan	Target	Realisasi Fisik	CRO (%)	Pagu (AARO)	Realisasi (RARO)	(%)		
V	5886.AEA.021 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	7	7	100,00	500.000.000	499.690.163	99,94	500.000.000	309.837
	JUMLAH					500.000.000	499.690.163	99,94	500.000.000	309.837
	Efisiensi (%)					$\Sigma((AARO \times CRO)-RARO)/\Sigma(AARO)$				0,06
VI	5887.AEA.020 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	7	7	100,00	500.000.000	497.511.017	99,50	500.000.000	2.488.983
	5887.RAI.010 Horticulture Development of Dryland Areas Project	Unit	500	229	45,80	184.597.958.000	23.884.225.588	12,94	84.545.864.764	60.661.639.176
	JUMLAH					185.097.958.000	24.381.736.605	13,17	84.545.864.764	60.661.639.176
	Efisiensi (%)					$\Sigma((AARO \times CRO)-RARO)/\Sigma(AARO)$				32,77
Ditjen Hortikultura						448.606.505.000	268.347.707.188	59,82	353.516.398.292	85.666.202.121
Efisiensi (%)						$\Sigma((AARO \times CRO)-RARO)/\Sigma(AARO)$				19,10

Sumber: Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan per 26 Januari 2025 yang diolah

Persentase capaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 dalam hal efisiensi sebesar 19,10%, namun demikian efisiensi ini tidak memiliki skala 0%-100%. Untuk itu perlu dilakukan penghitungan nilai efisiensi yang diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Untuk mendapatkan nilai efisiensi dalam skala 0 – 100% maka perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%, dengan rumus :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

dimana :

NE = Nilai efisiensi

E = Efisiensi

Untuk Direktorat Jenderal Hortikultura pada Tahun 2025 nilai efisiensinya adalah:

$$\begin{aligned}
 NE &= 50\% + \left(\frac{19,10\%}{20} \times 50 \right) \\
 &= 0,5 + (0,009548034 \times 50) \\
 &= 0,5 + 0,477401694
 \end{aligned}$$

= 0,977401694 atau 97,74 %

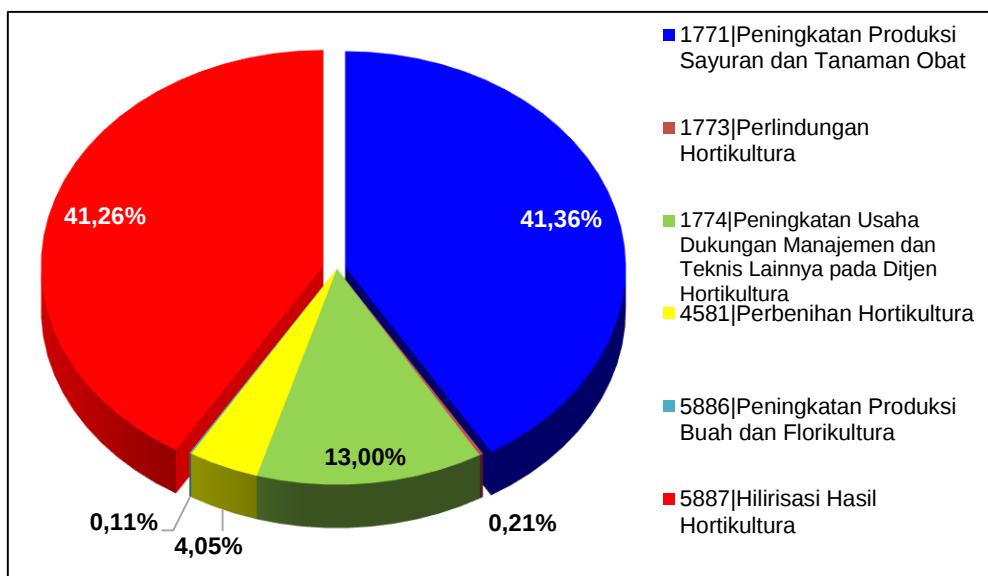
Berdasarkan penghitungan tersebut, nilai efisiensi sumber daya anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2025 adalah 97,74%.

C. Realisasi Keuangan

Proporsi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2025 updated hingga 31 Desember 2025 berdasarkan kewenangan menunjukkan bahwa seluruh alokasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura sejak TA 2024 hanya ada pada kewenangan Pusat (100%), dimana hal ini sangat berbeda dibandingkan tahun anggaran 2023 yang terdapat satker-satker kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (total 72 satker).

Target serapan secara proporsi persentase penyerapan anggaran per triwulan selama ini adalah untuk Triwulan I (15%), Triwulan II (40%), Triwulan III (60%) dan Triwulan IV (90%). Target ini dibuat berdasarkan cara penghitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Mengacu Gambar 53, untuk alokasi berdasarkan kegiatan terlihat bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat sebesar 41,36%, dan Pengolahan dan Pemasaran (Hilirisasi) Hasil Hortikultura sebesar 41,26%,. Sedangkan proporsi terkecil yaitu 0,11% dialokasikan pada kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.



Gambar 53. Proporsi Alokasi Anggaran Kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 (%)

Pencapaian kinerja keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura dilakukan untuk melihat sejauh mana pencapaian sasaran strategis yang telah tergambar dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat dicapai dengan sumber keuangan yang ada. Pagu sesuai PK dan dokumen DIPA revisi terakhir sebesar Rp448.606.505.000,00 sedangkan realisasi keuangan berdasarkan laporan pemantauan keuangan *online* monitoring SPAN Tahun Anggaran 2025 sampai dengan akhir 2025 sebesar Rp271.797.786.267,00 atau 60,59%.

Tabel 25. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura per Triwulanan Tahun Anggaran 2025 (kumulatif)

Triwulan	Pagu (Rp.) **)	Target		Realisasi	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%
Triwulan I	446.866.393.000	67.029.958.950	15	12.974.062.817	2,90
Triwulan II	446.866.393.000	134.059.917.900	40	37.090.036.370	8,30
Triwulan III	448.080.019.000	268.848.011.400	60	54.459.404.170	12,15
Triwulan IV	448.606.505.000	403.745.854.500	90	271.797.786.267	60,59

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah berdasarkan laporan *Online Monitoring* SPAN (OMSPAN) (<http://spanint.kemenkeu.go.id>). *) per tanggal 26 Januari 2026. **) Besaran pagu Triwulan I s/d IV TA 2025 sesuai dengan dokumen keuangan yang berlaku sampai dengan akhir masing-masing triwulan bersangkutan.

Dengan memperhatikan Tabel 25, persentase realisasi sampai dengan akhir Triwulan IV TA 2025 masih rendah/dibawah target yaitu 60,59% (target 90%). Jika total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura dikurangi/tidak disertakan alokasi yang diblokir (menjadi sebesar Rp344.000.058.000,00), maka persentase realisasi anggaran mencapai 79,01%.

Untuk realisasi per kegiatan, dimana penanggung jawab kegiatan adalah Eselon II, dapat dilihat pada Tabel 26 berikut ini:

Tabel 26. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi*)	
			(Rp.)	(%)
1	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	185.550.333.000	171.499.202.989	92,43

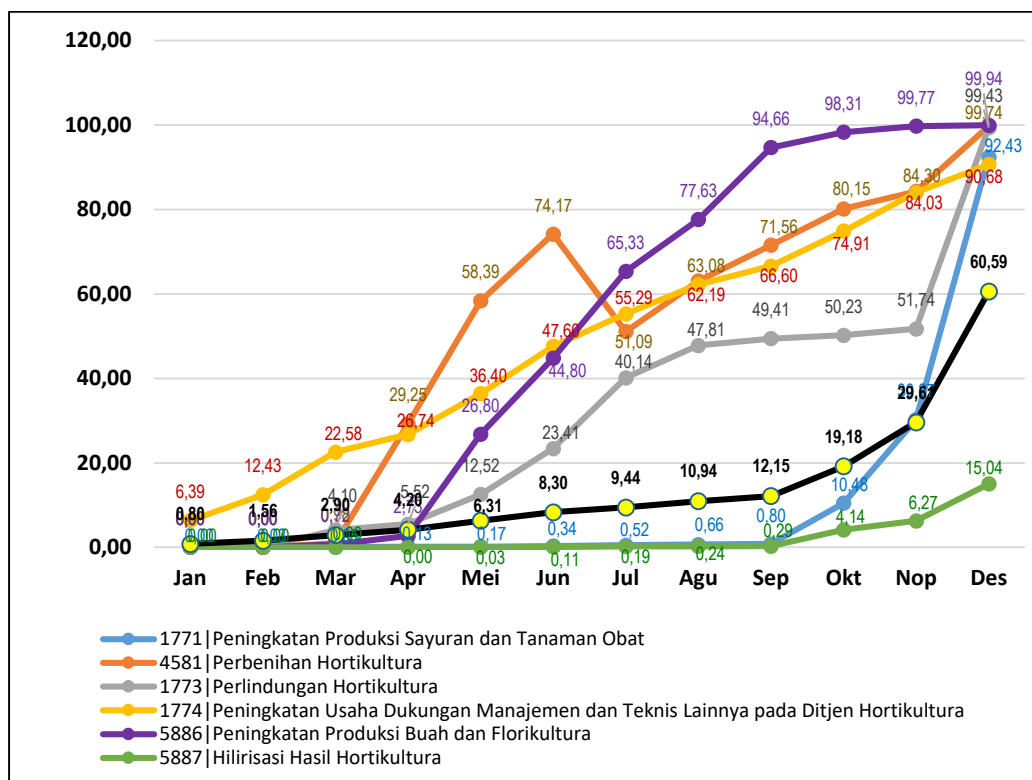
No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi*)	
			(Rp.)	(%)
2	Perlindungan Hortikultura	954.000.000	948.584.603	99,43
3	Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura	58.336.840.000	52.899.182.334	90,68
4	Perbenihan Hortikultura	18.167.374.000	18.119.310.494	99,74
5	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	500.000.000	499.690.163	99,94
6	Hilirisasi Hasil Hortikultura	185.097.958.000	27.831.815.684	15,04
TOTAL		448.606.505.000	271.797.786.267	60,59

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah berdasarkan laporan *Online Monitoring SPAN (OMSPAN)* (<http://spanint.kemenkeu.go.id>). *) per tanggal 26 Januari 2026.

Dengan mencermati Tabel 26 diatas, realisasi keuangan kegiatan Hilirisasi Hasil Hortikultura sangat kecil terutama proyek *Horticulture Development in Dryland Areas Project* (HDDAP) sehingga sangat mempengaruhi realisasi keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 1) sebagian alokasi anggaran jasa konsultan proyek *Horticulture Development in Dryland Areas Project* (HDDAP) yang tidak bisa terserap; 2) Sebagian alokasi perjalanan pendampingan/pembinaan ke lokasi HDDAP yang tidak terserap 3) rencana pengadaan yang tidak dapat dilaksanakan antara lain komponen perbenihan karena ketidaktersediaan benih sumber, jenis sarana terlalu banyak dengan waktu yg sudah terbatas sehingga tidak ada penyedia yang bersedia mendaftar, benih tidak dapat dilaksanakan karena yang diminta oleh petani tidak tersedia, serta dalam pengecekan fisik benih masih dibawah Persyaratan Teknis Minimal (PTM) atau tidak sesuai spesifikasi. Hal tersebut bermuara pada waktu yang sangat terbatas pasca pencairan blokir terhadap alokasi anggaran kegiatan *Horticulture Development in Dryland Areas Project* (HDDAP) melalui dokumen DIPA revisi yang baru terbit menjelang akhir tahun anggaran.

Dengan mencermati Gambar 54, pola serapan keuangan per bulan mengalami laju realisasi yang tinggi pada bulan-bulan menjelang akhir tahun. Hal ini terutama dikarenakan dokumen DIPA revisi yang berisi alokasi anggaran yang diblokir sudah dicairkan pada bulan-bulan menjelang akhir tahun anggaran. Khusus untuk kegiatan perbenihan hortikultura, pola realisasi sempat menurun dikarenakan adanya penambahan alokasi anggaran yang cukup besar sebagai

hasil relokasi anggaran pada bulan Juli 2025 untuk mendukung pengembangan/penyediaan benih bawang putih.



Gambar 54. Pola Serapan Anggaran Kegiatan per bulan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 (%), diolah berdasarkan laporan *Online Monitoring SPAN (OMSPAN)* (<http://spanint.kemenkeu.go.id>). *) per tanggal 26 Januari 2026.

Untuk melihat realisasi fisik dan anggaran per Rincian Output (RO), dapat dilihat pada Tabel 27 berikut ini:

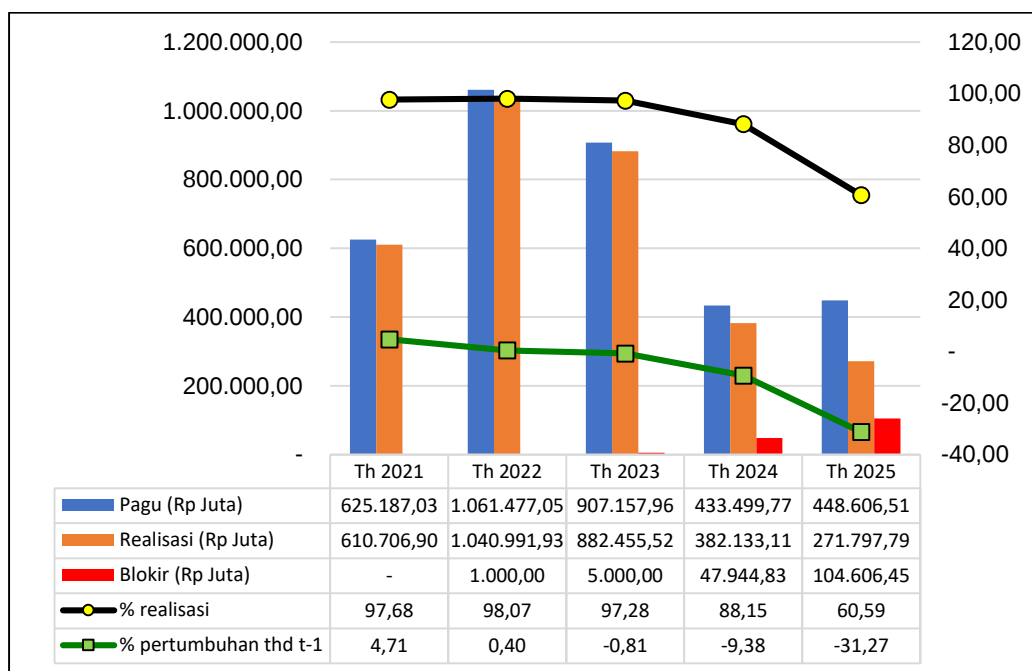
Tabel 27. Pagu dan Realisasi Fisik (Volume) dan Anggaran Per Rincian Output (RO) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura

No.	KEGIATAN	Nama Rincian Output (RO)	TARGET VOLUME DAN PAGU BESERTA REALISASINYA TA 2025							
			Volume				Pagu	Realisasi Keuangan		Outstanding Kontrak/ Sisa Kontrak (Rp)
			Satuan	Target dalam DIPA/ POK (Satuan)	Versi OMSPAN			SP2D		
					Realisasi Fisik (Satuan)	% Real Fisik		(Rp.)	(Rp.)	
I	1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat						185.550.333.000	171.499.202.989	92,43	
		1771.AEA.020 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	40	40	100,00	4.446.660.000	4.351.919.957	97,87	

No.	KEGIATAN	Nama Rincian Output (RO)	TARGET VOLUME DAN PAGU BESERTA REALISASINYA TA 2025							
			Volume			Pagu	Realisasi Keuangan		Outstanding Kontrak/ Sisa Kontrak (Rp)	
			Satuan	Target dalam DIPA/ POK (Satuan)	Versi OMSPAN		SP2D			
					Realisasi Fisik (Satuan)	% Real Fisik		(Rp.)		(Rp.)
		1771.QDD.011 Pekarangan Hortikultura	Kelompok Masyarakat	13.500	13.917	103,09	176.826.902.000	162.896.440.503	92,12	
		1771.RAI.011 Kawasan Aneka Cabai	Ha	40	40	100,00	397.871.000	384.936.779	96,75	
		1771.RAI.014 Kawasan Bawang Putih	Ha	20	20	100,00	3.878.900.000	3.865.905.750	99,67	
II	4581 Perbenihan Hortikultura						18.167.374.000	18.119.310.494	99,74	
		4581.AEA.020 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan	5	5	100,00	500.000.000	499.815.640	99,96	
		4581.RAI.010 Benih Sebar Umbi /Rimpang Hortikultura	Ton	490	490	100,00	17.667.374.000	17.619.494.854	99,73	
III	1773 Perlin- dungan Hortikultura						954.000.000	948.584.603	99,43	
		1773.AEA.013 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	7	7	100,00	500.000.000	499.943.858	99,99	
		1773.RAI.010 Area pengendalian OPT Hortikultura	Ha	40	40	100,00	454.000.000	448.640.745	98,82	
IV	1774 Pening- katan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura						58.336.840.000	52.899.182.334	90,68	
		1774.ABR.010 Layanan Rekomendasi Hortikultura	Rekomendasi Kebijakan	10	10	100,00	1.000.000.000	571.712.880	57,17	
		1774.AEA.010 Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan	Kegiatan	15	15	100,00	1.665.437.000	1.075.765.273	64,59	
		1774.EBA.956 Layanan BMN	Layanan	1	1	100,00	139.000.000	69.354.408	49,90	
		1774.EBA.957 Layanan Hukum	Layanan	1	1	100,00	400.000.000	247.731.551	61,93	
		1774.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	1	1	100,00	458.000.000	350.192.392	76,46	
		1774.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	1	1	100,00	1.500.000.000	833.448.680	55,56	
		1774.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	100,00	500.000.000	261.339.757	52,27	
		1774.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100,00	45.979.607.000	45.747.581.326	99,50	
		1774.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	5	5	100,00	1.050.000.000	633.597.822	60,34	
		1774.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	12	12	100,00	5.644.796.000	3.108.458.245	55,07	
V	5886 Pening- katan Produksi Buah dan Florikultura						500.000.000	499.690.163	99,94	
		5886.AEA.021 Bimbingan Teknis, Sosialisasi,	Kegiatan	7	7	100,00	500.000.000	499.690.163	99,94	

No.	KEGIATAN	Nama Rincian Output (RO)	TARGET VOLUME DAN PAGU BESERTA REALISASINYA TA 2025							
			Volume				Pagu	Realisasi Keuangan		Outstanding Kontrak/ Sisa Kontrak (Rp)
			Satuan	Target dalam DIPA/ POK (Satuan)	Versi OMSPAN			SP2D		
					Realisasi Fisik (Satuan)	% Real Fisik		(Rp.)	(Rp.)	
		Monev dan Pelaporan								
VI	5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura									
		5887.RAG.010 Sarana Pascapanen Hortikultura	Kegiatan	7	7	100,00	185.097.958.000	24.381.736.605	13,17	
		5887.RAI.010 Horticulture Development of Dryland Areas Project	Unit	500	229	45,80	500.000.000	497.511.017	99,50	
							184.597.958.000	27.334.304.667	14,81	465.762.422
Total							448.606.505.000	271.797.786.267	60.59	465.762.422

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah berdasarkan laporan *Online Monitoring* SPAN (OMSPAN) (<http://spanint.kemenkeu.go.id>). *) per tanggal 26 Januari 2026.



Gambar 55. Perkembangan Alokasi Pagu, Pagu Diblokir dan Realisasi TA 2021-2025, diolah berdasarkan laporan *Online Monitoring* SPAN (OMSPAN) (<http://spanint.kemenkeu.go.id>).

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, realisasi keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura mengalami peningkatan rata-rata sebesar -7,45% pada periode tahun 2021-2025. Perkembangan realisasi keuangan (kumulatif) selama tahun



2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 55. Dari grafik tersebut, persentase realisasi keuangan tertinggi terjadi pada TA 2022 (sebesar 98,07%) dan terendah terjadi pada tahun 2025 (sebesar 60,59%). Dalam hal pertumbuhan realisasi keuangan tahun 2021-2024, peningkatan terbesar terjadi pada TA 2021 terhadap TA 2020 sebesar 4,71%. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada TA 2025 terhadap TA 2024 (-31,27%).

Perlu disampaikan bahwa alokasi anggaran Direktorat Hortikultura yang diblokir hingga akhir TA 2025 adalah sebesar Rp104.606.447.000,00 yang terdapat pada kegiatan Hilirisasi Hasil Hortikultura atau 23,32% dari total pagu alokasi anggaran, sehingga hal ini menghambat pelaksanaan kegiatan dan rendahnya realisasi anggaran terutama pada kegiatan yang mendukung *Horticulture Development of Dryland Areas Project* (HDDAP) (hingga akhir 2025, alokasi anggaran yang diblokir sebesar 56,67% dari alokasi anggaran HDDAP).

Upaya tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangan hortikultura Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Mengawal setiap proses penerbitan DIPA dari awal sampai dengan revisi;
2. Koordinasi intensif melalui *vicon* dan kunjungan ke lokasi sasaran pengembangan/penerima bantuan dan mempercepat proses distribusi barang/penyelesaian kontrak serta penyelesaian dokumen BAST dan SP2D dan SIMAK BMN;
3. Mendorong percepatan kinerja Satker dan menerbitkan surat percepatan ke Dinas dan Tenaga Ahli Daerah Pemilihan (TA Dapil) untuk melengkapi data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL);
4. Mengoptimalkan proses pengadaan barang menggunakan E-Katalog dan Swakelola;
5. Penguatan koordinasi lingkup internal Direktorat Jenderal Hortikultura dan harmonisasi sinergi lintas *stakeholders* secara intensif dan terstruktur.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 ini merupakan perwujudan penerapan akuntabilitas kinerja instansi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban segenap pimpinan Direktorat Jenderal Hortikultura selaku penerima mandat Negara dalam melaksanakan pembangunan di subsektor Hortikultura pada Tahun 2024. Berbagai upaya telah dilakukan melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tercapainya sasaran dan target kinerja hortikultura. Dengan akan diterbitkannya Angka Tetap (ATAP) Komoditas Hortikultura tahun 2025 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang kemungkinan menyebabkan pembaharuan data produksi hortikultura (buah, sayur, tanaman obat dan florikultura) serta pembaharuan data (*updating*) lainnya yaitu Peningkatan Produksi KSPP Sumatera Utara, sehingga isi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura yang telah diterbitkan ini perlu diperbaharui kembali.

Pencapaian terhadap arah kebijakan pembangunan di sub sektor hortikultura ini tentu akan terus berhadapan dengan kompleksitas permasalahan dan tantangan dalam pengembangannya yang dihadapi saat ini meliputi; 1) Inkonsistensi dalam kualitas produk, yang mempengaruhi daya saing di pasar ekspor. Penyebab utamanya termasuk teknik budidaya yang berbeda dan kurangnya standarisasi dalam proses pasca panen; 2) Masalah infrastruktur yang kurang merata di berbagai daerah sentra produksi hortikultura seperti transportasi dan tempat penyimpanan yang tidak memadai mengakibatkan kerusakan pasca panen yang tinggi dan penurunan nilai ekonomi produk, khususnya untuk produk segar; 3) Ketersediaan sumber daya penting seperti air dan lahan subur semakin terbatas, 4) Perubahan pola cuaca yang tidak terduga berdampak pada produksi hortikultura, dengan risiko kekeringan atau banjir yang bisa mengganggu siklus tanam dan mengurangi kualitas panen; 5) Masih banyak petani yang mengandalkan metode tradisional dan kurang mengakses teknologi modern misalnya menggunakan Youtube dan sosial media lainnya untuk belajar mandiri budi daya tanaman Hortikultura dengan metode tanam yang baru, yang membatasi potensi mereka untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas; 6) Penuaan populasi petani dan kurangnya minat generasi muda dalam bertani menambah kompleksitas masalah ini. Hal ini akan berdampak pada semakin menurunnya jumlah sumber daya manusia (SDM) usia produktif pada sub sektor



hortikultura; 7) Kebutuhan untuk sertifikasi dan kepatuhan terhadap regulasi internasional membutuhkan sumber daya dan investasi yang signifikan; 8) Pengelolaan hama dan penyakit yang tidak efektif sering menyebabkan kerugian besar dalam produksi hortikultura. Pengembangan hortikultura dilakukan secara utuh dari aspek hulu hingga hilir mulai dari peningkatan produksi melalui pengembangan kawasan hortikultura, dukungan perbenihan, penguatan sistem perlindungan tanaman hortikultura hingga peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura. Pengembangan hortikultura ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, hilirisasi bahan baku industri dan mendukung ekspor.

Dengan lebih difokuskan pada upaya khusus percepatan tanam dan peningkatan produksi padi dan jagung oleh Kementerian Pertanian, serta kebijakan efisiensi pemerintah dalam dua tahun terakhir dan terhambatnya pelaksanaan kegiatan koordinasi yang bersifat tatap muka seperti pertemuan koordinasi teknis, bimbingan teknis, monitoring pelaksanaan program/kegiatan, evaluasi kinerja, penyusunan laporan keuangan, serta kegiatan lapang lainnya. Namun demikian Direktorat Jenderal Hortikultura mampu mencatatkan capaian yang cukup memuaskan. Dari 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran program yang menghasilkan capaian kinerja sangat berhasil sebanyak 5 (lima) indikator kinerja yaitu: 1) Indeks harga yang diterima petani Hortikultura; 2) Produksi Buah dan Sayur; 3) Produksi Florikultura; 4) Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura; dan 5) Indeks tata kelola birokrasi Ditjen Hortikultura. Untuk capaian kinerja kategori Berhasil sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu: 1) Produksi Tanaman Obat; 2) Volume ekspor komoditas hortikultura; dan 3) Indeks hilirisasi komoditas tanaman hortikultura unggulan. Sedangkan capaian kinerja kategori Kurang Berhasil sebanyak 1 (satu) indikator kinerja yaitu: Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara.

Hambatan/kendala utama yang mempengaruhi capaian indikator kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura strategis diantaranya masalah internal dari petani sendiri seperti: beragamnya kompetensi petani di bidangnya, penerapan GAP/SOP yang masih rendah dan bahkan sebagian besar budidaya masih dilakukan secara konvensional/tradisional; serta penundaan jadwal tanam di beberapa daerah sentra sebagai akibat perubahan iklim seperti El Nino, kekeringan atau keterlambatan waktu curah hujan. Upaya yang perlu terus dilakukan untuk meningkatkan capaian produksi hortikultura strategis antara lain: melanjutkan pengembangan kawasan komoditas strategis sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat; tetap mempertahankan prinsip ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim serta hemat air; penguatan



data luas tanam, luas panen dan produksi serta pengembangan Early Warning System; melanjutkan pengembangan kawasan komoditas hortikultura dalam skala luas (seperti halnya *Food Estate*); fasilitasi sarana produksi dalam jumlah yang memadai; bersinergi dengan stakeholder terkait; membangun rintisan wilayah penyangga untuk mendukung suplai ke ibukota atau daerah yang harganya mengalami peningkatan tajam; mendorong penggunaan benih bermutu, mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat atau rumah tangga; dan pemberian bimbingan teknologi secara intensif dalam budidaya dan pengendalian OPT, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi, pendampingan dan pengawalan untuk meningkatkan kompetensi petugas maupun petani/pelaku usaha baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selain itu, sampai saat ini belum ada sistem informasi yang dapat menyajikan data secara akurat dan cepat sehingga pengawalan kelembagaan UMKM Hortikultura masih bersifat manual dan parsial. Basis data yang dihasilkan dari metode pengumpulan data secara manual tersebut nantinya tidak dapat tersimpan dengan baik, rentan hilang dan ketertelusurannya lebih sulit diketahui. Untuk menjawab hal tersebut perlu dikembangkan sistem informasi yang dapat digunakan sebagai *tools* monitoring dan evaluasi penyaluran fasilitasi bantuan untuk mengetahui apakah bantuan yang diberikan sudah termanfaatkan secara optimal. Selanjutnya sistem informasi tersebut dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan terkait kelembagaan UMKM Hortikultura sehingga dapat diketahui tingkat perkembangan UMKM penerima bantuan sarana prasarana serta bagaimana bentuk intervensi yang harus diberikan kepada UMKM sesuai dengan tingkat perkembangannya dan pada akhirnya akan tergambar dengan jelas kinerja UMKM dalam pemanfaatan bantuan yang diberikan.

Untuk tahun anggaran 2025, Direktorat Jenderal Hortikultura mengelola APBN sebesar Rp448.606.505.000,00 yang dipergunakan untuk membiayai 3 (tiga) program. Serapan APBN Direktorat Jenderal Hortikultura sudah mencapai Rp271.797.786.267,00 atau 60,59%, dan jika total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura dikurangi/tidak disertakan alokasi yang diblokir menjadi Rp344.000.058.000,00, maka persentase realisasi anggaran mencapai 79,01%.

Pencapaian target kinerja pada Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan hasil komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh karyawan Direktorat Jenderal Hortikultura. Selain itu keberhasilan pembangunan hortikultura juga didukung oleh peran pemangku kepentingan pembangunan hortikultura, baik di pusat maupun daerah di luar Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani.



Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan hortikultura, maka tuntutan kualitas dan kuantitas aspek *monitoring* dan evaluasi sebagai bagian dari manajemen dalam pelaksanaan program merupakan suatu keharusan. Mengingat penyelenggaraan program dan kegiatan yang bermutu merupakan bagian dari akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas terhadap penyelenggaraan/ pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh satuan kerja (satker) lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, maka diperlukan langkah-langkah pengawalan, pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan secara periodik dimulai dari proses perencanaan, implementasi, capaian Rincian Output (RO) dan *outcome* yang diharapkan, dengan menggunakan suatu aturan, ukuran dan kriteria sebagai indikator keberhasilan suatu pekerjaan.

Menyadari tantangan hortikultura ke depan akan semakin kompleks, baik pemerintah pusat dan daerah serta *stakeholders* terkait harus bersama-sama membenahi kembali kawasan hortikultura, baik buah-buahan, sayuran, florikultura maupun tanaman obat agar mampu menjawab tantangan kompetisi global. Kerja sama yang harmonis, sinergis, dan terintegrasi selalu diharapkan agar pembangunan hortikultura dapat memberikan kontribusi yang positif pada peningkatan produksi hortikultura, pembangunan ekonomi nasional serta memperbaiki kesejahteraan petani hortikultura pada khususnya.

Tantangan/permasalahan lainnya yang mendapat perlu mendapat perhatian dari pengambil kebijakan karena mempengaruhi beberapa indikator kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dan Kementerian Pertanian adalah terhambatnya proses pengumpulan dan penyampaian data statistik komoditas hortikultura strategis dan unggulan, serta luas serangan dan puso pada areal yang terkena serangan OPT dan DPI di daerah yang disebabkan: 1) alokasi anggaran kegiatan pengelolaan data hortikultura sudah sangat terbatas, diantaranya mulai TA 2024 sudah tidak dianggarkan untuk honor petugas pengumpul data Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) dan petugas pelapor luas serangan dan puso pada areal yang terkena serangan OPT dan DPI serta mulai TA 2025 sudah tidak dianggarkan pula pencetakan form SPH; dan 2) belum adanya payung hukum yang mengatur besaran honor petugas pengumpul data statistik serta pembagian tugas pengumpulan data lingkup Kementerian Pertanian serta kurang adanya perhatian (*political will*) dari para pengambil

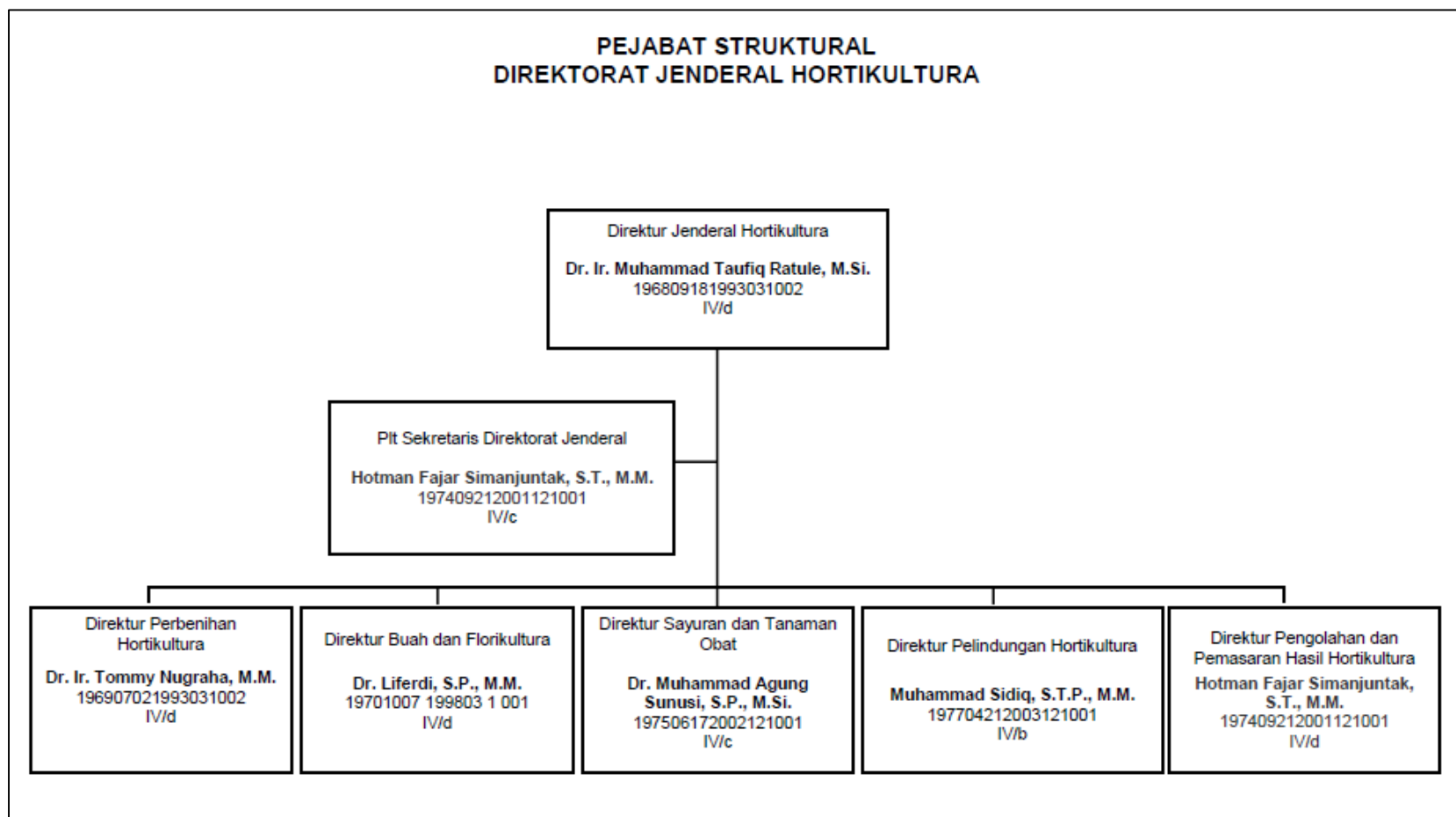


kebijakan lingkup Kementerian Pertanian terkait pengelolaan dan kualitas data statistik. Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah Direktorat Jenderal Hortikultura agar melanjutkan Sosialisasi Penggunaan aplikasi SPH-CAWI yang sedang dalam pengembangan sebagai solusi pelaporan paperless (dikarenakan tiada alokasi anggaran untuk form SPH) dengan mengundang para petugas yang menangani data statistik hortikultura dari dinas pertanian provinsi seluruh Indonesia. Dalam hal Tahapan Implementasi aplikasi SPH-CAWI selanjutnya: (i) Pembahasan pedoman, pengembangan aplikasi (sementara rencana s/d tahun 2026), dan *Piloting/Ujicoba* Pelatihan; (ii) Pelaksanaan tahap Sosialisasi/Pelatihan mencakup wilayah yang lebih luas; dan (iii) mulai tahun 2026, sudah diimplementasikan secara efektif di seluruh Indonesia. Selain itu, diharapkan agar dilanjutkan kembali koordinasi dengan Eselon I lingkup Kementan dan instansi terkait lainnya dalam upaya finalisasi peraturan perundangan terkait besaran honor petugas pengumpulan data statistik dan standar operasional dan prosedur pengumpulan data dengan harapan selanjutnya bantuan fasilitasi pengumpulan data statistik pertanian dapat dialokasikan dalam dokumen APBN, dikarenakan data yang dihasilkan mendukung penilaian kinerja Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Hortikultura.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025



**KETUA KELOMPOK DAN TIM KERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

Plt Sekretaris Direktorat Jenderal

Hotman Fajar Simanjuntak, S.T., M.M.
197409212001121001
IV/c

Kepala Bagian Umum
Issulianingtyas Uswatun Hasanah,
S.Sos., M.Si.
197404111995032001
IV/b, 01-08-2024

Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan
Rumah Tangga

Ketua Tim Kerja Organisasi dan
Kepegawaian
Perencana Ahli Pertama
Verina Elisa, M.M.
199011242018012001
III/b0

Ketua Kelompok Perencanaan

Perencana Ahli Muda
Susilawaty, S.T.P., M.Si.
19750611 200501 2 001
IV/a, 01-04-2021

Ketua Kelompok Keuangan dan
Barang Milik Negara

Analisis Pengelolaan Keuangan
APBN Ahli Madya
Judiantoro, S.E., M.Si.
197609142002121002
IV/a, 01-10-2020

Ketua Kelompok Hukum, Layanan
Perizinan, dan Humas

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli
Muda
Armilawaty Razak, S.Kom., M.T.I.
19730202 200501 2 001
IV/a, 01-04-2021

Ketua Kelompok Data, Evaluasi dan
Pelaporan

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Madya
Diah Ismayaningrum, S.P., S.E.
19701230199032001
IV/b

Ketua Tim Kerja Program

Perencana Ahli Muda
Maulita Novelianti, S.TP.
198611242011012012
III/c

Ketua Tim Kerja Perbendaharaan
Analisis Pengelolaan Keuangan

APBN Ahli Muda
Santi Ariani, S.E.
19720415 199703 2 002
III/d

Ketua Tim Kerja Hukum
Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Muda

Taufik Irawan, S.H., M.H.
198008022015031001
III/c

Ketua Tim Kerja Data dan
Informasi

Statistisi Ahli Muda
Widhiyanti Nugraheni, S.Si.,
M.S.E.
19780321 200112 2 001
IV/a

Ketua Tim Kerja Anggaran
Analisis Kebijakan Ahli Madya

Tommy Sulistyadi, S.TP., M.A.,
M.Ec.Dev.
198012262005011002
IV/a

Ketua Tim Kerja Akutansi, Verifikasi
dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan

Analisis Pengelolaan Keuangan
APBN Ahli Pertama
Dian Muvida, S.E.
198803032011012014
III/d

Tim Kerja Hubungan Masyarakat Dan
Informasi Publik

Arsiparis Ahli Pertama
Ali Syahban
S.Sos., M.AP.
198804142009121004
III/c

Ketua Tim Kerja Evaluasi,
Pelaporan dan Pengendalian
Intern

Perencana Ahli Pertama
Rahmat Prasetya, S.TP., M.P.
198402162011011005
III/c

Ketua Tim Kerja Pengelolaan
Kerjasama

Perencana Ahli Pertama
Niza Arumta, S.P., M.Sc.
198209302009012006
III/d

Ketua Tim Kerja Barang Milik Negara
Analisis Pengelolaan Keuangan

APBN Ahli Muda
Sadewo Endiyatmoko, S.Sos.
97512082002121001
III/d

Ketua Tim Kerja Layanan Perizinan

Pengawas Mutu Hasil Pertanian
Ahli Muda
Muhammad Syaifuddin
Abdurrohman, S.P., M.Si.
198707022009121002
III/d

KETUA KELOMPOK DAN TIM KERJA DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA

Direktur Perbenihan Hortikultura
Dr. Ir. Tommy Nugraha, M.M.
196907021993031002
IV/c

Kepala Subbagian Tata Usaha
Pin Hendrat Budiarti, S.P., M.M.
197302272003122001
IV/a

Ketua Kelompok Penilaian dan
Penyebaran Varietas
Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya
Rimta Terra Rossa Br. Pinem, S.P.,
M.Si.
197812192003122003
IV/a

Ketua Tim Kerja Penilaian dan
Pelepasan Varietas
Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
Diah Rochana Puspitasari, S.P., M.P.
1985081420090121006
III/a

Ketua Tim Kerja Penyebaran
Varietas
Pengawas Benih Tanaman Ahli
Muda
Nenlis Erawati, S.T.P.
197505032002122001
III/d

Ketua Kelompok Pengawasan Mutu
Benih
Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
Langgeng Muhono, S.P., M.P.
197303082002121001
IV/a

Ketua Tim Kerja Pembinaan dan
Pengawasan Sertifikasi Benih
Penata Perizinan Ahli Pertama
Siti Sudlika, S.Mat.
197707142006042001
III/b

Ketua Tim Kerja Pengawasan
Peredaran Benih
Pengawas Benih Tanaman Ahli
Muda
Endar Hery Susanto, S.P.
197605022003121001
III/d

Ketua Kelompok Penyediaan dan
Kelembagaan Benih
Perencana Ahli Madya
Novida Siti Jubaedah, S.TP., M.A.,
M.S.E
197711202003122002
IV/a

Ketua Tim Kerja Penyediaan Benih
Pengawas Benih Tanaman Ahli
Muda
Roni Ramadhan, S.P.
198605122009121003
III/d

Ketua Tim Kerja Kelembagaan Benih
Pengawas Benih Tanaman Ahli
Madya
Valentina Theresia, S.TP., M.Si.
198002022005012002
IV/a

**KETUA KELOMPOK DAN TIM KERJA
DIREKTORAT BUAH DAN FLORIKULTURA**

Direktur Buah dan Florikultura

Dr. Liferdi, S.P., M.M.
197010071998031001
IV/d,

Kepala Subbagian Tata Usaha

Ina Ngana Naha
S.H.
197205012001122001
III/d

Ketua Kelompok Tanaman Buah
Tahunan

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Madya
Ir. Farida Nuraini
196702191993032002
IV/b

Ketua Tim Kerja Pengembangan
Tanaman Buah Pohon

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Madya
Intan Muliani Fajarsari, STP,
M.Agr.Sc.
198105022005012001
IV/a

Ketua Tim Kerja Pengembangan
Tanaman Buah Perdu

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Muda
Dina Rosita, S.P., M.Si.
198201202008042002
IV/a

Ketua Kelompok Tanaman Buah Sepanjang
Tahun dan Semusim

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Madya
Ir. Sri Haryati
196603071998032002
IV/b

Ketua Tim Kerja Tanaman Buah Tema

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Henry Simbolon, S.P., M.Si.
197212222002121001
IV/a

Ketua Tim Kerja Tanaman Buah Merambat

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Nurli Eriza, S.P., M.M.
196807171998032001
IV/a

Ketua Kelompok Florikultura

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Madya
Ir. Siti Bibah Indrajati, M.Sc.
196808141994032002
IV/c

Ketua Tim Kerja Tanaman Hias Bunga
Potong

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Muda
Lukman Dani Saputro, S.P.
197802042003121001
III/d

Ketua Tim Kerja Tanaman Hias Daun
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Muda

Hanang Dwi Atmojo, S.P., M.Sc.
197804242002121003
IV/a

**KETUA KELOMPOK DAN TIM KERJA
DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT**

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat

Dr. Muhammad Agung Sunusi, S.P., M.Si.
197506172002121001
IV/c,

Kepala Subbagian Tata Usaha

R. Yana Mulyana Indriyana, S.E.
198807202001121001
III/d,

Ketua Kelompok Sayuran Buah

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Madya**
Mutiara Sari, S.TP., Ph.D.
198205242005012001
IV/a,

Ketua Tim Kerja Penerapan Teknologi
Sayuran Buah

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Muda**
Nur Laili Rahmawati, S.P., M.E.
198805142009122001
III/d,

Ketua Tim Kerja Pengembangan
Kawasan dan Kelembagaan Sayuran
Buah

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Muda**
Apriyanti Roganda Yuniar, S.P., M.Si.
198104122003122001
IV/a,

Ketua Kelompok Sayuran Umbi

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Muda**
Subardi, S.TP., M.Si.
198108192009121003
III/d,

Ketua Tim Kerja Penerapan Teknologi
Sayuran Umbi

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Muda**
Ardi Julianto, S.TP.
198507252009121004
III/d,

Ketua Tim Kerja Pengembangan Kawasan
dan Kelembagaan Sayuran Umbi

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Madya**
Junika Megawati Pasaribu, S.P., M.Si.
197206032003122001
IV/a,

Ketua Kelompok Tanaman Obat, Jamur
dan Sayuran Lain

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Muda**
Emawati H.R., S.P., M.M.
197109182002122001
IV/a,

Ketua Tim Kerja Penerapan Teknologi
Tanaman Obat, Jamur dan Sayuran Lain

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Muda**
Budi Hartono, S.P., M.Si.
197402222002121001
IV/a,

Ketua Tim Kerja Pengembangan Kawasan
dan Kelembagaan Tanaman Obat, Jamur
dan Sayuran Lain

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Muda**
Fajar Anggraeni, S.P., M. Ling.
197412032002122001
IV/a,

KETUA KELOMPOK DAN TIM KERJA DIREKTORAT PERLINDUNGAN HORTIKULTURA

Direktur Perlindungan Hortikultura
Muhammad Sidiq, S.T.P., M.M.
197704212003121001
IV/b,

Kepala Subbagian Tata Usaha
Lusi Indriyani, S.E., M.Si.M.
198009042009102001
III/d,

Ketua Kelompok Data dan Kelembagaan
Perlindungan Hortikultura

Ketua Kelompok Pengendalian
Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah
dan Florikultura

Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Madya
Warastin Puji Mardiasih, S.P., M.Si.
198006202003122003
IV/b,

Ketua Kelompok Pengendalian
Organisme Pengganggu Tumbuhan
Sayuran dan Tanaman Obat

Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Madya
Wita Khairia, S.P., M.Si.
197201091999032012
IV/c,

Ketua Kelompok Penanganan
Dampak Perubahan Iklim

Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Madya
Ir. Irma Siregar
198809211999032001
IV/a,

Ketua Tim Kerja Data dan Informasi
Perlindungan Hortikultura

Ketua Tim Kerja Penerapan Teknologi
Pengendalian Organisme Pengganggu
Tumbuhan Buah dan Florikultura

Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Madya
Ginting Tri Pamungkas, S.P., M.Sc.
198308242009011005
IV/a,

Ketua Tim Kerja Penerapan Teknologi
Pengendalian Organisme Pengganggu
Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat

Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Madya
Enung Hartati Suwarno, S.P., M.M.
197201131999032002
IV/a,

Ketua Tim Kerja Adaptasi Perubahan Iklim

Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Madya
Ir. Slamet Riyadi, M.P.
198806262001121001
IV/a,

Ketua Tim Kerja Kelembagaan
Pengendalian Organisme Pengganggu
Tanaman

Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Madya
Shinta Ramadhani, S.P., M.P.
197908082003122003
IV/a,

Ketua Tim Kerja Sarana Pengendalian
Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan
Florikultura

Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Madya
Ami Cahyani Ratnaningrum, S.P., M.Si.
198104082006042003
IV/a,

Ketua Tim Kerja Sarana Pengendalian
Organisme Pengganggu Tumbuhan
Sayuran dan Tanaman Obat

Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Madya
Nelly Saptayanti, S.P., M.Si.
198511022009122002
III/d,

Ketua Tim Kerja Mitigasi Perubahan Iklim

**KETUA KELOMPOK DAN TIM KERJA
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA**

Direktur Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura
Hotman Fajar Simanjuntak, S.T., M.M.
197409212001121001
IV/b,

Kepala Subbagian Tata Usaha
Diah Angreheni, S.Gz., M.Si.
198811282011012010
III/d,

Ketua Kelompok Pascapanen dan
Pengolahan Hasil
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Madya
Ofi Nidausoleha, S.P., M.P.
197507171999032001
IV/c,

Ketua Kelompok Penerapan dan
Pengawasan Keamanan dan Mutu
Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Madya
Dr. Muhammad Agung Sunusi, S.P., M.Si.
197506172002121001
IV/c,

Ketua Kelompok Pemasaran Hortikultura
Pengawas Mutu Hasil Pertanian
Ahli Madya
Dr. Dina Martha Susilawati Situmorang,
S.Si., M.Si.
197403062003122002
IV/a,

Ketua Kelompok Pengembangan Usaha
dan Kelembagaan

Ketua Tim Kerja Pascapanen
Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi
Indri Nugraheni, S.TP., M.Agr.Sc.
198710012011012028
III/c,

Ketua Tim Kerja Penerapan dan Pengawasan
Keamanan dan Mutu Komoditas Buah dan
Florikultura
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Muda
Slamet Ari Dwi Ratnanto, S.TP., M.Si.
198601302011011013
III/d,

Ketua Tim Kerja Pemasaran Domestik
Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya
Ir. Destialisma, M.Sc.
196812241998032001
IV/b,

Ketua Tim Kerja Pengembangan Usaha
Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli
Madya
Novia Yosrini, S.P., M.P.
196811041998032003
IV/b,

Ketua Tim Kerja Pengolahan
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Madya
Henni Kristina Tarigan, S.P., M.E.
197508202002122002
IV/a,

Ketua Tim Kerja Penerapan dan Pengawasan
Keamanan dan Mutu Komoditas Sayuran dan
Tanaman Obat
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama
Fattiyah Rahmawati, S.TP., M.Si.
198604262011012017
III/d,

Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Madya
Sekar Insani Sumunaringtyas, S.TP., M.Si.
197904262003122001
IV/a,

Ketua Tim Kerja Kelembagaan
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Pertama
Ansar Usman, S.P.
197409072005011015
IV/a,

Lampiran 2. Sebaran Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 (per 31 Desember 2025)

No	Golongan	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
2	II	0	0	0	0	0	12	0	0	7	3	1	23
3	III	0	53	158	0	0	1	0	0	32	0	0	244
4	IV	7	52	6	0	0	0	0	0	0	0	0	65
5	V	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	34
8	VII	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	29
7	IX	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	57
Jumlah		7	105	221	0	0	42	0	0	73	3	5	456

Keterangan:

Pegawai dengan Golongan I, V, VII dan IX merupakan PPPK dengan total 124 orang.

Lampiran 3. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Akhir serta Golongan dan Kelompok Umur Tahun 2025 (per 31 Desember 2025)

(1) Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Akhir

No	Jenis Kelamin	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Laki-Laki	4	40	99	0	0	12	0	0	76	3	4	238
2	Perempuan	3	65	122	0	0	12	0	0	15	0	1	218
	Jumlah	7	105	221	0	0	24	0	0	91	3	5	456

(2) Menurut Golongan Ruang dan Kelompok Umur

No	Golongan	<-20 Tahun	21-25 Tahun	26-30 Tahun	31-35 Tahun	36-40 Tahun	41-45 Tahun	46-50 Tahun	51-55 Tahun	56-60 Tahun	>60 Tahun	Jumlah
1	I	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	4
2	II	0	4	2	6	0	2	3	2	4	0	23
3	III	0	5	37	38	35	51	37	27	14	0	244
4	IV	0	0	0	0	3	12	19	21	10	0	65
5	V	0	2	7	11	5	16	8	2	1	0	52
6	VII	0	0	1	3	4	2	1	0	0	0	11
7	IX	0	1	17	14	16	7	0	2	0	0	57
	Jumlah	0	12	65	72	64	90	70	54	29	0	456

Keterangan:

Pegawai dengan Golongan I, V, VII dan IX merupakan PPPK dengan total 124 orang.

Lampiran 4. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jenis Jabatan Tahun 2025
(per 31 Desember 2025)

No	JENIS JABATAN	Jumlah
1	JABATAN PIMPINAN TINGGI	
	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)	1
	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	5
2	JABATAN ADMINITRASI	
	Pejabat Administrator (Eselon III)	1
	Pejabat Pengawas (Eselon IV)	5
	Pelaksana	233
3	JABATAN FUNGSIONAL	
	Fungsional Keahlian	195
	Fungsional Keterampilan	16
Jumlah		456

Lampiran 5. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2025 (31 Desember 2025)

No	Jabatan Fungsional	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pranata Komputer	6	1	7
2	Arsiparis	5	5	10
3	Statistisi	1	3	4
4	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT)	10	20	30
5	Perencana	6	6	12
6	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	1	1	2
7	Pengawas Benih Tanaman	12	16	28
8	Pranata Hubungan Masyarakat	0	4	4
9	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	23	48	71
10	Analisis Pasar Hasil Pertanian (APHP)	1	3	4
11	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	2	0	2
12	Analisis Kebijakan	1	0	1
13	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	0	1	1
14	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	3	3	6
15	Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian	5	1	6
16	Analisis Hukum	1	1	2
17	Analisis Anggaran	0	2	2
18	Pranata Keuangan APBN	2	4	6
19	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	3	2	5
20	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	1	2	3
21	Penata Perizinan	2	3	5
Jumlah		85	126	211

Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal), Desember 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id/ sekdhorti@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Taufiq Ratule

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman

Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Andi Amran Sulaiman

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Pertama



Muhammad Taufiq Ratule

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Komoditas Pertanian yang Bermilai Tambah	1-1	Tingkat pemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura	85 %
2	Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing	2-1	Nilai ekspor produk hortikultura	460 USD Miliar
3	Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia	3-1	Jumlah Produksi Aneka Cabai	3,077 Juta ton
		3-2	Jumlah Produksi Bawang Merah	1,995 Juta Ton
		3-3	Jumlah Produksi Sayuran Lain	9,600 Juta Ton
		3-4	Jumlah Produksi Buah	28,955 Juta Ton
		3-5	Jumlah produksi florikultura	819,8 Juta Tangkai
		3-6	Jumlah Produksi Tanaman Obat	793 Ribu Ton
4	Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas yang Terkendali	4-1	Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	96 %
		4-2	Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	51 %
5	Sarana produksi pertanian yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan	5-1	Jumlah produksi benih umbi/rimpang	7404 Ton
		5-2	Jumlah produksi benih batang	2757,8 Ribu Batang
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien	6-1	Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura	70 %
7	Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel	7-1	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura	84 Nilai

PROGRAM : KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS

TOTAL ANGGARAN : Rp. 203.684.375.000,-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Rp. 186.684.375.000,-

1773	Perlindungan Hortikultura	Rp.	2.700.000.000,-
4581	Perbenihan Hortikultura	Rp.	10.800.000.000,-
5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Rp.	3.500.000.000,-

PROGRAM : NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI

TOTAL ANGGARAN : Rp. 187.351.083.000,-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Rp. 187.351.083.000,-

PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN

TOTAL ANGGARAN : Rp. 55.830.935.000,-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1774	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura	Rp. 55.830.935.000,-

TOTAL PAGU ANGGARAN Rp. 446.866.393.000,-

Pihak Kedua



Andi Anran Sulaiman

Jakarta, Desember 2024

Pihak Pertama



Muhammad Taufiq Ratule

Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi I) Agustus 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id/ sekdihorti@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Taufiq Ratule

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman

Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Andi Amran Sulaiman

Jakarta, Agustus 2025

Pihak Pertama

Muhammad Taufiq Ratule

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah	1-1	Tingkat pemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura	85 %
2	Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing	2-1	Nilai ekspor produk hortikultura	460 USD Million
3	Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia	3-1	Jumlah Produksi Aneka Cabai	3,077 Juta ton
		3-2	Jumlah Produksi Bawang Merah	1,995 Juta Ton
		3-3	Jumlah Produksi Sayuran Lain	9,600 Juta Ton
		3-4	Jumlah Produksi Buah	28,955 Juta Ton
		3-5	Jumlah produksi florikultura	819,8 Juta Tangkai
		3-6	Jumlah Produksi Tanaman Obat	793 Ribu Ton
4	Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas yang terkendali	4-1	Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	96 %
		4-2	Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	51 %
5	Sarana produksi pertanian yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan	5-1	Jumlah produksi benih umbi/rimpang	7404 Ton
		5-2	Jumlah produksi benih batang	2.757,8 Ribu Batang
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien	6-1	Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura	70 %
7	Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel	7-1	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura	84 Nilai

PROGRAM : KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS

TOTAL ANGGARAN : Rp. 201.884.019.000,-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Rp. 182.262.645.000,-

1773	Perlindungan Hortikultura	Rp.	954.000.000,-
4581	Perbenihan Hortikultura	Rp.	18.167.374.000,-
5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Rp.	500.000.000,-

PROGRAM : NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI

TOTAL ANGGARAN : Rp. 187.351.083.000,-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Rp. 187.351.083.000,-

PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN

TOTAL ANGGARAN : Rp. 55.830.935.000,-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1774	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura	Rp. 55.830.935.000,-

TOTAL PAGU ANGGARAN

Rp. 445.066.037.000,-

Pihak Kedua



Andi Amran Sulaiman

Jakarta, Agustus 2025

Pihak Pertama



Muhammad Taufiq Ratule

Lampiran 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi II) September 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id/ sekdhorthi@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hotman Fajar Simanjuntak

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman

Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2025

Pihak Kedua

Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama

Hotman Fajar Simanjuntak

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah	1-1	Tingkat pemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura	85 %
2	Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing	2-1	Nilai ekspor produk hortikultura	460 USD Million
3	Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia	3-1	Jumlah Produksi Aneka Cabai	3,077 Juta ton
		3-2	Jumlah Produksi Bawang Merah	1,995 Juta Ton
		3-3	Jumlah Produksi Sayuran Lain	9,600 Juta Ton
		3-4	Jumlah Produksi Buah	28,955 Juta Ton
		3-5	Jumlah produksi florikultura	819,8 Juta Tangkai
		3-6	Jumlah Produksi Tanaman Obat	793 Ribu Ton
4	Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas yang terkendali	4-1	Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	96 %
		4-2	Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	51 %
5	Sarana produksi pertanian yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan	5-1	Jumlah produksi benih umbi/rimpang	7404 Ton
		5-2	Jumlah produksi benih batang	2.757,8 Ribu Batang
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien	6-1	Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura	70 %
7	Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel	7-1	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura	84 Nilai

PROGRAM : KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS

TOTAL ANGGARAN : Rp. 205.171.707.000,-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Rp. 185.550.333.000,-
1773	Perlindungan Hortikultura	Rp. 954.000.000,-

4581 Perbenihan Hortikultura	Rp.	18.167.374.000,-
5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Rp.	500.000.000,-

PROGRAM : NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI

TOTAL ANGGARAN : Rp. 185.097.958.000,-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
5887	Hilirisasi Hasil Hortikultura	Rp. 185.097.958.000,-

PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN

TOTAL ANGGARAN : Rp. 57.810.354.000,-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1774	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura	Rp. 57.810.354.000,-

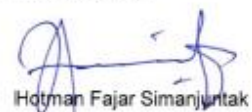
TOTAL PAGU ANGGARAN Rp. 448.080.019.000,-

Jakarta, September 2025

Pihak Kedua


Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama


Hotman Fajar Simanjuntak

Lampiran 9. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi III) Desember 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id/ sekdihorti@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Taufiq Ratule

Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman

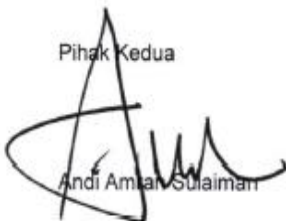
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Andi Amran Sulaiman

Jakarta, Desember 2025

Pihak Pertama



Muhammad Taufiq Ratule

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya indeks harga yang diterima petani Hortikultura	1-1	Indeks harga yang diterima petani Hortikultura	141,83 Nilai Indeks
2	Terpenuhinya produksi hortikultura dalam negeri	2-1	Produksi Buah dan Sayur	30,66 Juta Ton
		2-2	Produksi Tanaman Obat	529.523,45 Ton
		2-3	Produksi Florikultura	597.622,50 Ribu Tangkai
3	Meningkatnya produksi komoditas hortikultura pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian	3-1	Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara	25.840 Ton
4	Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura	4-1	Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura	0,8 Nilai Indeks
5	Meningkatnya volume ekspor komoditas hortikultura	5-1	Volume ekspor komoditas hortikultura	360 Ribu Ton
6	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas hortikultura unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	6-1	Indeks hilirisasi komoditas tanaman hortikultura unggulan	0,067 Nilai Indeks
7	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi lingkup Ditjen Hortikultura yang baik, transparan dan akuntabel	7-1	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen Hortikultura	0,86 Nilai Indeks

PROGRAM : KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS

TOTAL ANGGARAN : Rp. 205.171.707.000,-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Rp. 185.550.333.000,-
1773	Pelindungan Hortikultura	Rp. 954.000.000,-
4581	Perbenihan Hortikultura	Rp. 18.167.374.000,-
5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Rp. 500.000.000,-

PROGRAM : NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI

TOTAL ANGGARAN : Rp. 185.097.958.000,-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
5887	Hilirisasi Hasil Hortikultura	Rp. 185.097.958.000,-

PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN

TOTAL ANGGARAN : Rp. 58.336.840.000,-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1774	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura	Rp. 58.336.840.000,-

TOTAL PAGU ANGGARAN

Rp. 448.606.505.000,-

Pihak Kedua



Andi Amran Sulaiman

Jakarta, Desember 2025

Pihak Pertama



Muhammad Taufiq Ratule

Lampiran 10. Data Indeks Harga yang Diterima Petani (It) Hortikultura, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), Indeks Konsumsi Rumah Tangga, Indeks BPPBM, Nilai Tukar Petani (NTP) Hortikultura, dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Hortikultura periode bulanan dan tahunan selama tahun 2025

Sektor NTPH (2018=100)	Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB), dan Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Hortikultura (NTPH) serta Perubahannya (2018=100)																									
	Indeks													Perubahan Indeks												
	Tahun 2025													Tahun 2025												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Tahunan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Tahunan
1. INDEKS HARGA YANG DITERIMA PETANI	157,13	146,01	153,64	158,93	145,65	152,38	163,03	153,06	150,66	147,32	151,11	174,45	154,45	9,37	-7,08	5,23	3,45	-8,36	4,62	6,99	-6,11	-1,57	-2,21	2,57	15,44	-
1.1. Sayur-sayuran	171,44	156,43	165,1	171,96	154,45	163,14	177,67	163,99	161,06	156,59	162,06	192,71	166,38	11,84	-8,75	5,54	4,15	-10,18	5,62	8,91	-7,7	-1,79	-2,78	3,5	18,91	-
1.2. Buah-buahan	113,19	114,58	116,98	118,52	116,79	116,93	116,7	118,05	120,15	118,72	115,69	117,09	116,95	0,63	1,23	2,09	1,32	-1,46	0,12	0,19	1,16	1,78	-1,19	2,55	1,21	-
1.3. Tanaman Obat	122,87	123,97	125,82	125,82	121,14	118,77	117,47	116,23	117,15	118,8	122,29	125,5	121,32	3,17	0,89	1,49	0	-3,72	1,96	1,09	-1,06	0,79	1,41	2,93	2,63	-
2. INDEKS HARGA YANG DIBAYAR PETANI	121,8	121,49	123,05	123,92	123,53	123,86	124,42	124,55	124,62	124,77	124,73	125,78	123,88	0,23	-0,25	1,28	0,71	-0,31	0,27	0,45	0,11	0,06	0,12	0,03	0,84	-
2.1. Indeks Konsumsi Rumah Tangga	123,73	123,21	125,09	126,13	125,58	125,98	126,54	126,48	126,64	126,85	126,99	128,43	125,97	0,1	-0,42	1,53	0,83	-0,43	0,32	0,45	-0,05	0,13	0,17	0,11	1,14	-
2.1.1. Makanan, Minuman Dan Tembakau	129,64	129,09	130,89	131,61	130,57	131,3	132,03	131,87	132,02	132,22	132,33	134,6	131,51	1,08	-0,43	1,39	0,56	-0,8	0,56	0,55	-0,12	0,12	0,15	0,09	1,71	-
2.1.2. Pakaian Dan Alas Kaki	125,36	125,53	127,44	127,65	127,71	127,89	128,22	128,3	128,38	128,48	128,56	128,73	127,69	0,25	0,14	1,52	0,16	0,05	0,14	0,26	0,06	0,07	0,08	0,07	0,13	-
2.1.3. Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Lainnya	101,4	96,48	105,39	113,02	113,04	113,08	113,17	113,27	113,35	113,41	113,49	113,63	110,23	-9,58	-4,85	9,24	7,24	0,02	0,04	0,08	0,09	0,06	0,06	0,07	0,13	-
2.1.4. Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	120,28	120,48	121,03	121,21	121,37	121,49	121,61	121,75	121,88	122	122,15	122,26	121,46	0,23	0,17	0,46	0,15	0,13	0,1	0,1	0,12	0,11	0,1	0,12	0,1	-
2.1.5. Kesehatan	118,3	118,55	118,92	119,11	119,25	119,37	119,48	119,62	119,74	119,87	120,02	120,11	119,36	0,23	0,21	0,31	0,16	0,12	0,1	0,09	0,12	0,09	0,11	0,13	0,07	-
2.1.6. Transportasi	120,84	121,45	121,53	121,2	121,16	120,8	121,4	120,89	120,94	121,02	121,14	122,11	121,21	0,5	0,51	0,07	0,27	-0,04	-0,3	0,5	-0,42	0,04	0,07	0,1	0,8	-

Sektor NTPH (2018=100)	Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB), dan Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Hortikultura (NTPH) serta Perubahannya (2018=100)																									
	Indeks													Perubahan Indeks												
	Tahun 2025													Tahun 2025												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Tahunan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Tahunan
2.1.7. Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	103,87	103,87	103,91	103,08	103,08	103,12	103,12	103,16	103,19	103,18	103,19	103,18	103,33	0,04	0,01	0,03	0,79	0	0,04	0	0,04	0,03	-0,01	0,01	-0,01	-
2.1.8. Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	118,01	118,07	118,38	118,53	118,71	118,94	120,01	120,13	120,22	120,24	120,25	120,31	119,32	0,2	0,05	0,26	0,13	0,15	0,2	0,9	0,1	0,08	0,02	0,01	0,05	-
2.1.9. Pendidikan	106,66	106,69	106,7	106,71	106,71	106,69	107,07	107,45	107,46	107,46	107,46	107,46	107,04	0,08	0,03	0	0,01	0	0,02	0,35	0,36	0,01	0,01	0	0	-
2.1.10. Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran	116,89	117,11	117,55	117,78	118,06	118,2	118,41	118,63	118,8	118,99	119,13	119,23	118,23	0,23	0,19	0,37	0,2	0,23	0,12	0,17	0,18	0,15	0,16	0,12	0,08	-
2.1.11. Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	126,72	127,78	129,1	130,86	131,29	131,7	132,09	132,51	133,49	135,85	137,12	137,92	132,2	0,39	0,84	1,03	1,37	0,32	0,31	0,3	0,32	0,74	1,77	0,94	0,58	-
2.2. Indeks BPPBM	117,67	117,77	118,56	118,98	118,95	119,17	119,6	120,04	119,98	120,08	119,75	119,92	119,21	0,51	0,09	0,67	0,35	-0,02	0,18	0,37	0,36	-0,05	0,08	0,28	0,15	-
2.2.1. Bibit	114,44	113,97	115,95	117,34	116,71	117,34	118,8	120,52	119,81	119,86	119,9	120,59	117,94	0,95	-0,41	1,74	1,2	-0,54	0,54	1,25	1,45	-0,58	0,04	0,04	0,57	-
2.2.2. Pupuk dan Pestisida	116,32	116,39	116,6	116,65	116,72	116,8	116,85	117	117,08	117,15	115,73	115,54	116,57	0,19	0,06	0,18	0,04	0,06	0,06	0,05	0,12	0,07	0,06	1,22	-0,17	-
2.2.3. Sewa dan Pengeluaran Lainnya	113,15	113,3	113,75	113,95	114,1	114,22	114,26	114,33	114,54	114,62	114,71	114,74	114,14	0,49	0,13	0,39	0,18	0,13	0,11	0,03	0,06	0,19	0,07	0,07	0,03	-
2.2.4. Transportasi Dan Komunikasi	126,49	127,12	127,58	127,34	127,26	126,98	127,43	127,23	127,4	127,46	127,56	128,48	127,36	0,73	0,5	0,36	0,19	-0,06	0,22	0,35	-0,16	0,13	0,05	0,08	0,72	-
2.2.5. Barang Modal	113,67	113,88	114,32	114,53	114,66	114,82	114,88	114,99	115,14	115,22	115,36	115,48	114,75	0,42	0,18	0,39	0,18	0,11	0,13	0,05	0,1	0,13	0,07	0,12	0,11	-
2.2.6. Upah Buruh	121,32	121,77	122,42	122,71	122,94	123,17	123,34	123,53	123,72	123,86	124,05	124,32	123,1	0,65	0,37	0,54	0,24	0,19	0,19	0,14	0,16	0,15	0,12	0,15	0,22	-
3. NILAI TUKAR PETANI HORTIKULTURA	129,01	120,18	124,86	128,25	117,9	123,02	131,04	122,89	120,89	118,08	121,15	138,7	124,68	9,12	-6,84	3,89	2,72	-8,07	4,34	6,51	-6,21	-1,63	-2,33	2,6	14,48	-
4. NILAI TUKAR USAHA PERTANIAN HORTIKULTURA	133,54	123,98	129,59	133,58	122,44	127,87	136,31	127,51	125,57	122,69	126,19	145,46	129,56	8,82	-7,16	4,52	3,08	-8,34	4,43	6,6	-6,45	-1,53	-2,29	2,86	15,27	-

Keterangan Data : Mulai Januari 2020 menggunakan Tahun Dasar 2018=100

Lampiran 11. Produksi Komoditas Buah dan Sayuran (mengacu PK Direktur Jenderal Hortikultura Tahun 2025)

No.	Komoditas	PRODUKSI (TON)					
		Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th.2023	Th. 2024	Th. 2025
1	Pisang	8.182.756,05	8.741.146,70	9.245.427,05	9.335.232,34	9.260.386,66	9.419.188,78
2	Nenas	2.447.243,46	2.886.416,84	3.203.775,15	3.156.576,45	2.740.600,78	2.618.490,48
3	Manggis	322.414,47	303.934,38	343.662,68	397.174,63	416.752,66	299.358,65
4	Durian	1.133.194,85	1.353.037,01	1.582.171,83	1.852.045,30	1.961.705,53	1.693.888,91
5	Mangga	2.898.588,13	2.835.442,34	3.308.894,67	3.302.619,71	3.301.739,86	3.080.421,74
6	Jeruk	2.722.951,84	2.548.106,87	2.739.211,07	2.972.352,44	2.648.395,94	2.498.377,28
7	Salak	1.225.088,42	1.120.242,41	1.147.473,48	1.120.738,80	2.094.091,71	1.487.914,82
8	Anggur	11.905,21	12.163,62	13.515,90	13.405,49	18.590,82	20.665,08
	Total Produksi Buah	18.944.142,43	19.800.490,18	21.584.131,83	22.150.145,16	22.442.263,97	21.118.305,73
1	Bawang Merah	1.815.445,34	2.004.590,38	1.982.360,22	1.985.233,34	2.085.720,83	2.166.187,25
2	Aneka Cabai	2.772.593,76	2.747.018,03	3.020.262,11	3.061.260,44	3.038.082,10	3.459.077,34
3	Bawang Putih	81.804,60	45.091,57	30.582,31	39.254,43	39.438,02	35.644,29
4	Kentang	1.282.767,76	1.361.064,00	1.503.998,26	1.248.513,44	1.270.449,22	1.235.939,21
5	Wortel	650.858,34	720.090,03	737.965,25	668.177,95	681.655,27	647.053,06
6	Jamur	3.368.851,55	90.420,22	63.155,23	60.826,20	48.689,44	46.455,96
7	Petsai/Sawi	667.472,99	727.466,98	760.608,17	686.875,67	688.595,20	650.361,67
8	Tomat	1.084.993,44	1.114.399,49	1.168.743,69	1.143.787,67	1.152.791,48	1.226.439,92
9	Bawang Daun	579.747,78	627.853,11	638.734,52	639.675,45	626.954,18	605.100,05
	Total Produksi Sayur	12.304.535,55	9.437.993,82	9.906.409,75	9.533.604,58	9.632.375,72	10.072.258,75
	TOTAL PRODUKSI BUAH & SAYUR	31.248.677,98	29.238.484,00	31.490.541,59	31.683.749,73	32.074.639,69	31.190.564,49

Sumber: Angka Tetap BPS tahun 2021-2024, dan Angka Sementara BPS tahun 2025 (*Updated* per 24 Januari 2026)

